

**PERBANDINGAN POLITIK HUKUM TINDAK PIDANA**

**PENCUCIAN UANG**

**Tesis**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Minat Utama : Hukum Pidana Ekonomi**



**OLEH :**

**MUHAMMAD NURUL HUDA**

**NIM . S331010306**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**  
*commit to user*  
**2011**

**PERBANDINGAN POLITIK HUKUM TINDAK PIDANA**

**PENCUCIAN UANG**

Disusun Oleh

Muhammad Nurul Huda

NIM : S331010306

Telah Disetujui Dosen Pembimbing

Dewan Pembimbing

1. Pembimbing I

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.

NIP. 196302091988031003



2. Pembimbing II

Rofikah, S.H., M.H.

NIP. 195512121983032001



Mengetahui



Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S

Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S

NIP. 194405051969021001

**PERBANDINGAN POLITIK HUKUM TINDAK PIDANA**





**PENCUCIAN UANG**

Disusun Oleh :

Muhammad Nurul Huda

NIM : S331010306

Telah Disetujui Oleh Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S. NIP.194405051969021001		
Sekretaris	Burhanudin Harahap, S.H., M.H., M.SI, Ph.D. 196007161985031004		
Anggota	Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. 196302091988031003		
Anggota	Rofikah, S.H., M.H. 195512121983032001		

Mengetahui

Ketua Program	Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S.
Studi Ilmu Hukum	NIP.194405051969021001
Direktur Program	Prof. Drs. Suranto, M.S.
Pasca Sarjana	NIP. 19570820198503100



**PERNYATAAAN****NAMA: MUHAMMAD NURUL HUDA****NIM : S331010306**

Menyatakan sesungguhnya bahwa Tesis berjudul **“PERBANDINGAN POLITIK HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**. Adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya dalam Tesis tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, 31 Oktober 2011

Yang membuat pernyataan,

**MUHAMMAD NURUL HUDA**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Segala puji dan Syukur bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam, pemilik segala jagad raya. Sholawat beriring salam junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya serta mereka yang selalu berada dijalannya. Dengan segala kekurangan yang peneliti miliki, akhirnya penelitian tesis ini dapat diselesaikan dengan waktu yang telah direncanakan.

Tentunya selama penyusunan penelitian tesis ini, maupun selama peneliti menuntut ilmu di Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, tidak sedikit bantuan yang peneliti terima baik moril maupun materi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini izinkan peneliti menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs, Suranto, M.Sc., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut Ilmu Hukum di Program Pascasarjan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan selaku Ketua Dewan Penguji yang banyak memberikan dorongan dan kesempatan kepada peneliti untuk mengembangkan pengetahuan mengenai Hukum Pidana Ekonomi.
3. Bapak Burhanudin Harahap, S.H., M.H., M.SI., Ph.D. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum dan selaku Sekretaris Dewan Penguji yang banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., selaku Pembimbing I penelitian tesis ini yang telah memberikan bimbingan, arahan, kemerdekaan berpikir dan memberikan catatan-catatan kritis dalam penyelesaian penelitian tesis ini.

*commit to user*

5. Ibu Rofikah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II penelitian tesis ini yang telah memberikan masukan, bimbingan dan kemerdekaan berpikir dalam penyelesaian penelitian tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Ayahanda H. Arifin Ahmad. dan Ibunda Hj. Ida Surya. Yang telah mendidikku agar jangan selalu berpuas diri terhadap ilmu yang telah didapat dalam kehidupan di dunia ini. beliau tidak akan tergantikan dengan yang lain.
8. Dewi Daniati, Amd.Keb., Ade Putra dan Yuni Sartika. mereka adalah adik-adikku yang terbaik sepanjang masa.
9. Khusnaini, S.E., yang dengan sabar menunggu, biarlah waktu yang menjawabnya.
10. Rekan-rekan Angkatan Tahun 2010 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum dan khususnya minat Utama Hukum Pidana Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, terimakasih segala bantuan dan kerja samanya.
11. Semua Pihak yang penulis belum sebutkan namanya dalam kesempatan ini, terimakasih atas segala bantuannya.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum dan bagi siapapun yang membacanya.

Surakarta, 19 Desember 2011

Muhammad Nurul Huda

*commit to user*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II. LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Politik Hukum Pidana.....	9
B. Tinjauan Umum Hukum Pidana Ekonomi.....	15
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	15
2. Teori Hukum Murni.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum.....	19
D. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Sistem Hukum.....	39
E. Teori Konvergensi Dan Penyatuan Hukum.....	55
F. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang.....	57

G.	Penelitian Terdahulu .....	78
H.	Kerangka Berpikir .....	78
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>		<b>81</b>
1.	Jenis Penelitian.....	81
2.	Jenis dan Sumber Data.....	86
3.	Teknik Pengumpulan Data.....	87
4.	Teknik Analisa Data.....	87
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>89</b>
A.	Hasil Penelitian .....	89
1.	Perbandingan Politik Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Internasional.....	89
2.	Politik Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia.....	154
B.	Pembahasan.....	170
1.	Perbandingan Politik Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Internasional .....	170
2.	Politik Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia .....	209
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>		<b>239</b>
A.	Kesimpulan.....	239
B.	Implikasi.....	241
C.	Saran.....	242

## LAMPIRAN

*commit to user*

## Abstrak

### Perbandingan Politik Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Tesis : Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan politik hukum tindak pidana pencucian uang secara internasional dan juga untuk mengetahui politik hukum tindak pidana pencucian uang secara nasional.

Berdasarkan jenisnya penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal/normatif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya termasuk deskriptif untuk mengetahui gambaran hal-hal yang sama dan yang berbeda serta hubungan antar dua atau lebih aturan hukum tertentu yang berasal dari sistem hukum yang berbeda terhadap Politik Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang secara Internasional dan Nasional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penulisan ini menggunakan logika deduksi yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tampak perbandingan hukum pencucian uang di AS pengaturan Tindak pidana pencucian uang dimulai dari *Bank Secrecy Act of 1970*, *USA Patriot*, dan *Money laundering Control Act of 1986*. Di AS tindak pidana asal wajib terlebih dahulu dibuktikan sebelum tindak pidana pencucian uang, model yang dianut AS adalah Model administratif yang dibawah menteri keuangan. Di Belanda pencegahan dan pendeteksian tindak pidana pencucian uang berada dibawah departemen informasi polisi internasional. Sedangkan model yang dianut oleh belanda adalah model penegakan hukum yaitu dibawah kepolisian. Di Australia dalam penanggulangan pencucian uang menggunakan beberapa konsep yaitu , *Attainder*, *Seizure*, *Confiscation*, *Tracing*, *Freezing*, *Restraining Order*, dan *Monitoring Order*. Sedangkan model yang dianut Administratif. Inggris penanggulangan tindak pidana pencucian uang dengan peraturan *Cash Transaction Report* dan *Drug Trafficking Act of 1986*, Model yang dianut adalah model Administratif yaitu di bawah bank Sentral. Negara Swiss penanggulangan tindak pidana pencucian uang dengan *Money Laundering Act 1998*, Model yang dianut adalah Administratif yaitu dibawah Bank Sentral. Negara Hongkong pengaturan pencucian uangnya sudah ada sejak tahun 1989 *Drug Trafficking Ordinance*, model yang diterapkan di Hongkong yaitu Sama dengan AS. Organisasi yang berperan dalam pemberantasan pencucian uang ialah FATF, yaitu dengan mengeluarkan 40+9 rekomendasi. Sedangkan Egmont yaitu mengeluarkan beberapa model terkait penegakan pencucian uang, dan terakhir Basel Committee yaitu mengeluarkan beberapa prinsip tentang perbankan. Indonesia sendiri politik hukum pengaturan pencucian dimulai dengan UU No 15 Thn 2002 diubah UU No 25 Thn 2003 kemudian dicabut dan diganti dengan UU No 8 Thn 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dan beberapa peraturan lainnya. Dalam perjalanannya pemberantasan pencucian uang di Indonesia banyak mengalami hambatan yaitu jumlah harta yang harus dilaporkan, tidak diwajibkannya membuktikan tindak pidana asal, perubahan nilai transaksi bisa dilakukan oleh PPATK, tidak ada menganut model penegakan hukum, tidak ada tindak lanjutannya laporan transaksi mencurigakan dari PPATK, keengganan aparat penegak hukum memakai UU Pencucian Uang, prinsip mengenal nasabah hanya sekedar peraturan karena belum diterapkan. Selain itu juga, ternyata adanya pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia tidak terlepas dari tekanan internasional yaitu melalui FATF. Tekanan tersebut berupa sanksi moral, hukum dan juga ekonomi. Terakhir, ternyata masih ada beberapa peraturan Perundang-Undangan yang belum sinkron dengan pencucian uang.

Kata Kunci : Perbandingan Hukum, Politik Hukum Pidana Dan Pencucian Uang.



## Abstrac

### Comparative of Political Law Money Laundering

Thesis: Graduate Program Legal Studies Sebelas Maret University of Surakarta.

This study aims to determine the law of comparative political money laundering international and also to know the politics of law money laundering nation.

Based on this research is a kind of doctrinal legal research / normative. Meanwhile, if viewed from the descriptive nature, including images to know the same things and different and the relationship between two or more specific legal rules from different legal systems of the Political Money Laundering Law in International and National. Data collection techniques done with literature study to collect and compile data related to the problem under study. In this paper using the logic of deduction that is drawing conclusions from a problem that is common to the problems faced concrete. The approach used is the approach Approach legislation (*Statute approach*) and Comparative Approach (*comparative approach*).

The results of this study show that looks comparative law of money laundering. U.S. regulation of money laundering offenses starting from Bank Secrary Act of 1970, USA Patriot, and Money laundering Control Act of 1986. In the U.S. the predicate offense must first be proven before the crime of money laundering, the U.S. adopted the model is the administrative model under the finance minister. In the Netherlands the prevention and detection of money laundering under the international police information department. While the model was adopted by Dutch the legal enforcement model that is under the police. In Australia in the prevention of money laundering using some concepts namely, Attaninder, seizure, Confiscation, Tracing, Freezing, Restraining Order, and Order Monitoring. While the model adopted by the Administrative. English response to money laundering regulations Cash Transaction Report and Drug Trafficking Act of 1986, the model adopted is the Administrative model is under the Central bank. Swiss national prevention of money laundering with the Money Laundering Act 1998, which adopted the Administrative model is under the Central Bank. Hongkong state money laundering regulation has existed since the 1989 Drug Trafficking Ordinance, the model applied in Hong Kong is the same with the United States. Organizations that play a role in combating money laundering is the FATF, by issuing 40 +9 recommendations. While Egmont is issued several related models of money laundering enforcement, and the last Basel Committee is issuing some of the principles of banking. Indonesian the legal itself politically laundering arrangement begins with Act No. 15 of 2002 amended Act No. 25 of 2003 and then repealed and replaced by Act No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating money laundering and several regulations. On his way to eradicate money laundering in Indonesia, many experience obstacles that the amount of treasure to be reported, are not mandatory to prove the predicate offense, changes

the value of the transaction can be done by PPATK, no the legal enforcement model adopted, no subsequent act of suspicious transaction reports from PPATK, aversion the legal enforcement officers wear the Money Laundering Act, the principle of know Your Customer regulation simply because it has not been applied. In addition, it turns out the money laundering regulation in Indonesia is inseparable from the international pressure through the FATF. Pressure in the form of moral sanctions, law and economics . Finally, it turns out there are still some regulatory legislation that have not been synchronized with money laundering.

Keywords: Legal Comparative, Penal Policy and Money Laundering.



*commit to user*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Pendahuluan

Proses perubahan yang sekarang berlangsung merupakan suatu proses transformasi masyarakat industri menjadi masyarakat informasi, yaitu suatu masyarakat yang kehidupan dan kemajuannya sangat dipengaruhi oleh penguasaan informasi. Keadaan ini menimbulkan perubahan yang revolusioner atau perubahan yang mendasar menyangkut segala kehidupan. Perubahan dalam globalisasi dapat dibedakan empat karakteris. Pertama, menjangkau kegiatan sosial, politik, dan ekonomi yang melampaui batas Negara, regional dan benua. Kedua, globalisasi ditandai intensifikasi atau pertumbuhan yang perlu diperhatikan mengenai hubungan dan arus perdagangan, investasi, keuangan, migrasi, budaya, dan sebagainya. Ketiga, terjalannya peningkatan proses dan interaksi global sebagai pembangunan sistem transformasi dan komunikasi seluruh dunia yang mempercepat penyebaran ide, barang, modal dan manusia. Keempat, pertumbuhan secara intensif, ekstensif dan cepat interaksi global bersama pengaruhnya yang mendalam, seperti akibat kejadian jauh dilain tempat sangat berarti dan perlu dipertimbangkannya pembangunan tingkat lokal khususnya sebagai konsekwensi globalisasi<sup>1</sup>.

Terjadinya proses globalisasi menyebabkan tidak ada lagi batas-batas Negara secara nasional. Globalisasi ini juga telah menimbulkan dampak bagi kondisi Negara Republik Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan mau tidak mau harus memperhitungkan kecendrungan global tersebut. Dalam hal ini termasuk dalam pembangunan hukum, instrumen-instrumen hukum internasional dan pandangan-pandangan yang bersifat mendunia perlu memperoleh tempat dalam khasanah pemikiran hukum nasional.

Tolak ukur utama dari proses globalisasi adalah hubungan antarbangsa atau Negara tidak ada lagi ideologi, melainkan keuntungan ekonomi atau hasil

*commit to user*

---

<sup>1</sup> Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ke-1, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 2-3

nyata apa yang dapat diperoleh dari adanya hubungan tersebut. Globalisasi telah menjadi konsep yang harus dipahami oleh setiap subyek hukum dalam hubungan internasional. Dengan demikian globalisasi mengandung makna yang dalam dan terjadi disegala aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, IPTEK, dan sebagainya.

Dalam perjalanannya globalisasi tersebut menimbulkan beberapa masalah, salah satu masalah ialah timbulnya kejahatan ekonomi yang baru yaitu kejahatan pencucian uang. Pencucian Uang adalah masalah global yang tidak kompromi dengan keamanan, efektivitas sistem keuangan dan merongrong pembangunan ekonomi. Upaya untuk memerangi kegiatan ini telah menjadi semakin penting. Anti-pencucian uang (AML) hukum telah diberlakukan di banyak negara yang berpartisipasi dalam sistem keuangan internasional dan termasuk undang-undang terhadap korupsi resmi, yang sering dihubungkan dengan kegiatan ini.<sup>2</sup> Secara populer dapat dijelaskan bahwa aktivitas pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh criminal organization, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, penyuapan, perdagangan narkoba, kejahatan kehumanan, kejahatan lingkungan hidup dan tindak pidana lainnya dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana. Perbuatan menyamarkan, menyembunyikan atau mengaburkan tersebut dilakukan agar hasil kejahatan hasil kejahatan (*proceeds of crime*) yang diperoleh dianggap seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa

---

<sup>2</sup> Ahmad Sartip, *Auditing the integrity of AML programs: periodic audits of a financial institution's anti-money laundering program can help ensure a sound strategy that mitigates the risks associated with the practice.(anti-money laundering )*, di muat dalam: *Internal Auditor* 65.1 (Feb 2008): p.55(4). (2784 words), <http://find.galegroup.com/> <http://perpustakaan.uns.ac.id,> 13/5/2011

adanya kecurigaan dari aparat yang berwenang kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk mengembangkan aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam mencampurnya dengan bisnis yang sah.<sup>3</sup>

Sebagaimana diketahui kecenderungan merebaknya pencucian uang merupakan fenomena yang sangat aktual sampai saat ini. Tendensi yang demikian itu tidak terlepas dari kondisi yang berkembang dimasing-masing Negara, terutama karena semakin meningkat dan meluasnya tindak kejahatan ekonomi yang memungkinkan tersedianya dana yang dapat dimanfaatkan oleh perorangan, korporasi, ataupun pihak-pihak lain yang memerlukan.

Selain itu juga, ternyata Pencucian uang sangat mempengaruhi pasar keuangan global, regional, dan nasional memiliki andil sebagai penyedia, pemberi fasilitas atau kemudahan yang berpotensi sebagai penyedia sumber dana yang dianggap haram, gelap dan bersifat rahasia, atau yang lebih dikenal ialah *dirty money*. Sebagaimana diketahui bahwa *dirty money* bersumber dari berbagai tindak kejahatan yang melanggar, bertentangan atau menyimpang berdasarkan hukum yang berlaku di masing-masing Negara. Secara lintas batas Negara *dirty money* menurut Raymond W Baker memiliki tiga jenis, yaitu<sup>4</sup> :

- i. *Racketeering, trafficking in counterfeit and contraband goods, alien smuggling, slave trading, embezzlement, bank fraud, certain acts of violence, and terrorism.*
- ii. *Bribery and theft by foreign government officials*
- iii. *Tax evasion.*

*Dirty money* masuk ke pasar keuangan melalui dan memanfaatkan berbagai sarana, prasarana, dan kemudahan yang ada sehingga menyebabkan hancurnya perekonomian. Dalam proses menjadikan *dirty money* menjadi seolah-olah halal, selain memerlukan waktu dan biaya yang harus dipikul oleh pemilik dana besar. Begitupun, karena peluang memasarkan telah terbuka karena proses pencucian uang sudah dilakukan, maka calon pengguna *dirty money* cukup berani untuk

---

<sup>3</sup> [http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/21\\_urgensi-uu-tpu\\_x.pdf](http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/21_urgensi-uu-tpu_x.pdf), diakses Jam 16.00 Wib, Tanggal 9 Oktober 2011, Surakarta.

<sup>4</sup> Raymond W. Baker, *Capitalism's Achilles' Heel: Dirty Money and How to Renew the Free-Market System*, Hoboken, New Jersey: Jhon Wiley & Sons, Inc., 2005, hlm. 162-163

memanfaatkannya dengan harga yang lebih kompetitif, atau bahkan dapat lebih rendah dari “harga” yang terjadi dipasar uang yang wajar<sup>5</sup>. Bagi pemilik *dirty money*, keuntungan (*return*) yang rendah tidaklah menjadi masalah, karena yang lebih penting ia sudah berhasil “mencuci uangnya”. Bahkan kalau diperlukan mengeluarkan biaya pun si pelaku pencuci uang juga bersedia<sup>6</sup>.

Keprihatinan banyaknya uang kotor tersebut sudah menjadi permasalahan yang menarik oleh Dewan Eropa (*Council of Europe*) yang merupakan organisasi internasional pertama, dalam rekomendasi Komite para Menteri dari tahun 1980 telah mengingatkan masyarakat internasional akan bahaya-bahayanya uang kotor tersebut terhadap suatu negara Demokrasi dan Hukum. dalam rekomendasi tersebut juga dinyatakan bahwa transfer dana hasil kejahatan dari Negara satu ke Negara lainnya dan proses pencucian uang kotor melalui penempatan dalam sistem ekonomi telah meningkatkan permasalahan serius, baik dalam skala nasional maupun internasional<sup>7</sup>. Namun demikian, hampir satu dekade rekomendasi tersebut tidak berhasil menarik perhatian masyarakat internasional terhadap masalah tersebut. Baru kemudian setelah meledaknya perdagangan gelap narkoba pada tahun 1980-an, telah menyadarkan masyarakat internasional bahwa money laundering telah menjadi sebuah ancaman terhadap seluruh keutuhan sistem keuangan dan pada akhirnya menjadi sebuah ancaman terhadap seluruh sistem keuangan dan pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan serius terhadap stabilitas demokrasi dan *rule of law*.

Begitu besarnya daya rusak kejahatan pencucian uang ini, menurut suatu perkiraan baru-baru ini, hasil dari kegiatan *money laundering* di seluruh dunia, dalam perhitungan secara kasar, berjumlah satu triliun dollar setiap tahun. Dana-dana gelap tersebut akan digunakan oleh pelau untuk membiayai kegiatan kejahatan selanjutnya. Selain itu, Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa jumlah keseluruhan money laundering didunia diperkirakan anantara dua sampai dengan lima persen produk domestik bruto dunia. Angka terendah, kira-

<sup>5</sup> Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Cet. 1, Pustaka Juanda Tigalima Cet. 1, Jakarta, 2008, hlm. 3-4

<sup>6</sup> Loc.Cit., hlm. 4

*commit to user*

<sup>7</sup> M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Cetakan Kedua, BayuMedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 9

kira sama dengan nilai keseluruhan produk ekonomi sepanyol yaitu berkisar 560 Milliar US Dollar. Selain itu berdasarkan perkiraan *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) bahwa setiap tahun di Eropa dan Amerika Utara berkisar antara 60 hingga 80 miliar dollar AS telah terjadi pencucian uang<sup>8</sup>. Sedangkan menurut Raffaella Barone and Donato Masciandaro, kegiatan pencucian uang dan data untuk tahun 2004, nilai pencucian uang sebesar US \$ 1,2 triliun (2,7% dari GDP dunia)<sup>9</sup>. Namun, barulah beberapa kemudian lembaga PBB secepat mungkin menganalisis dari hasil diskusi Dewan Eropa tersebut.

Menanggapi Hasil diskusi Komite Dewan Eropa tersebut, lembaga *PBB Office Drugs And Crimes* antara lain telah mengeluarkan petunjuk, acuan serta arahan yang berkaitan dengan rencana global dalam menangani/memerangi masalah *money laundering* dengan mengeluarkan Instrumen-Instrumen apa yang perlu dipergunakan dalam menangani tindak kejahatan tersebut. PBB berpendapat bahwa perekonomian global dewasa ini dipenuhi oleh kelompok/organisasi yang berusaha untuk “memutar/mengembangkan” jumlah dana yang relatif besar dari hasil tindak kejahatan obat bius, penyelundupan senjata gelap serta hasil tindak pidananya, namun oleh PBB uang “kotor” tersebut dianggap masih relatif kurang memadai untuk diambil langkah-langkah kriminal dengan mengerahkan berbagai upaya besar dan canggih yang tidak menimbulkan kecurigaan pihak-pihak yang akan dilawan atau ditanggulangi sehingga akhirnya para pelau tidak saja akan sulit dilacak tetapi bahkan tidak akan meninggalkan jejak serta bukti yang diperlukan<sup>10</sup>.

Begitu canggihnya kelompok/organisasi kriminal ini melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang. Hal ini bisa, terlihat sejumlah kegiatan pencucian uang yang pernah diekspos oleh beberapa anggota PBB waktu lalu menunjukkan bahwa karakteristik kelompok kriminal telah memanfaatkan secara luas

---

<sup>8</sup> Ibid. hlm. 8

<sup>9</sup> Raffaella Barone and Donato Masciandaro, *Worldwide anti-money laundering regulation: estimating the costs and benefits*, di muat dalam: *Global Business & Economics Review* 10.3 (August 20, 2008): p.243, <http://find.galegroup.com/http://perpustakaan.uns.ac.id>, 13/5/2011

<sup>10</sup> Rijanto Santroanmojo, *Memerangi Kegiatan Pencucian Uang dan Pendanaan/Pembiayaan Terorisme*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 2004, hlm. 36

kesempatan yang ditawarkan oleh wilayah/Negara yang sering disebut “surga” tempat melakukan kejahatan pencucian uang. Setidaknya kelompok atau organisasi ini melakukan kejahatan pencucian uang dengan melihat berbagai kelemahan yang ada didalam suatu Negara dimana politik hukum pengaturan anti pencucian uangnya.

Demikian pentingnya pengaturan tentang pencucian tersebut, karena apabila pengaturan suatu tindak pidana pencucian uang tidak baik dan benar maka hal tersebutlah akan menimbulkan kesempatan terbaru dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Pengaturan ini tentunya harus siap menampung berbagai permasalahan serius yang dihadapi dan yang akan dihadapi dimasa yang akan datang sehingga pada akhirnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut dapat diberantas seluruhnya atau dengan perkataan lain dapat meminimalkan sedemikian rupa terhadap kejahatan tindak pidana pencucian uang. Oleh karenanya, penulis akan melihat perbandingan pengaturan *money laundering* di negara Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Swiss, Australia, Hongkong dan beberapa organisasi internasional yaitu *Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF)*, *Basel Committee*, dan *Egmount Group*. Setelah melihat beberapa pengaturan *money laundering*, dan terakhir, setelah melihat berbagai pengaturan *money laundering* atas beberapa negara dan organisasi internasional diatas juga akan dilihat pengaturan tindak pidana pencucian uang di negara Indonesia.

Berdasarkan kenyataan tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul : “PERBANDINGAN POLITIK HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakan Politik Hukum Tindak Pidana Pencucian Secara Internasional?
2. Bagaimanakan Politik Hukum Tindak Pidana Pencucian Secara Nasional?

*commit to user*

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui

1. Untuk Mengetahui Politik Hukum Tindak Pidana Pencucian Secara Internasional.
2. Untuk Mengetahui Politik Hukum Tindak Pidana Pencucian Secara Nasional.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Merupakan kajian Politik Hukum Tindak Pidana Pencucian Secara Internasional
- b. Merupakan kajian Politik Hukum Tindak Pidana Pencucian Secara Nasional

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberi masukan Politik Hukum Tindak Pidana Pencucian Secara Internasional
- b. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh
- c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti dan khususnya untuk dipakai sebagai sarana kebijakan hukum pidana dan memadai dalam upaya perbaikan undang-undang pencucian uang agar dalam penerapannya tidak lagi menjadi pertanyaan dikalangan ahli hukum.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Politik Hukum Pidana

Dalam Republik Kota Yunani dulu atau kuno, juga Romawi kuno dulu, begitu juga dalam kanton-kanton Swiss dewasa ini, urusan-urusan kolektif diurus oleh beberapa orang, dan jangan mengira mereka itu tidak memerintah. Dewan Rakyat tidak terus menerus bersidang berselang dalam waktu lama atau pendek, sesungguhnya mereka hanya dapat mengurus beberapa hal yang luar biasa saja.

Tambahan pula, didalam tubuh dewan itu sendiri sering terjadi fraksi, suatu minoritet gesit yang menguasai masa, orang-orang yang memerintah pula, yang berkedudukan lain dari pada orang-orang yang diperintah<sup>11</sup>.

Sebenarnya perbincangan tentang kapan dan dimana politik hukum lahir itu sangat sulit ditemukan secara jelas persis dimana lahirnya politik hukum tersebut. Akan tetapi, latar belakang yang menjadi pemikiran lahirnya disiplin politik hukum adalah rasa ketidakpuasaan teoritis hukum terhadap model pendekatan hukum selama ini. seperti yang diketahui, dari aspek kesejarahan, studi hukum telah berusia sejak lama, mulai dari zaman romoawi hingga zaman ug dikenal dengan postmodern. Selama kurun waktu sangat lama tersebut studi hukum mengalami pasang surut, perkembangan, dan pergeseran terutama terkait dengan metode pendekatannya. Adanya keadaan tersebut disebabkan terjadinya perubahan struktur sosial akibat lajunya industri dan globalisasi baik dibidang ekonomi, politik dan teknologi.

Keadaan tersebut sebenarnya sudah tercium pada abad ke-19 di eropa dan Amerika, individu merupakan pusat pengaturan hukum, sedang bidang hukum yang sangat berkembang adalah hukum perdata (hak-hak kebendaan, kontrak, perbuatan melawan hukum). keahlian hukum dikaitkan pada soal keterampilan teknis atau keahlian tukang (legal craftsmanship). Orang pun merasa dengan cara memperlakukan hukum seperti diatas, dengan menganggap hukum sebagai suatu lembaga atau kekuatan independen dalam masyarakat, maka lengkaplah sikap yang menganggap semuanya sudah bisa dicukupi sendiri. Hukum disiplin hukum, metode analisis hukum, semuanya tidak membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan disipli ilmu yang lain.

Pada saat waktu tersebut kebanyakan ahli hukum menggunakan kacamata hukum (normatif) dalam melihat berbagai persoalan. Tentunya melihat persoalan dengan menggunakan analisis normatif tidak akan menemukan hasil yang cukup memuaskan. Yang pada saat itu hanya kemampuan individulah di utamakan

---

*commit to user*

<sup>11</sup> Soehino, 2010, *Politik Hukum*, BPFE Cetakan Pertama, Yogyakarta, hlm. 40

dalam menyelesaikan persoalan hukum dengan berdasarkan hukum (normatif) semata-mata.

Kenyataan tersebut menjadi berbeda, tatkala cara-cara memandang dan menggarap hukum yang demikian itu berhadapan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat keberhasilan dari modernisasi dan industrialisasi. Kedudukan individu sekarang mulai disaingi oleh tampilnya subjek-subjek lain, seperti komuniti, kolektiva, dan negara. Bidang-bidang yang kemudian menjadi menonjol adalah hukum publik, hukum administrasi, dan hukum sosial ekonomi. Muncul pengertian baru yang pada hakikatnya menggugat kemampuan dan keterampilan teknis sebagaimana disebutkan sebelumnya. Dan menggantikannya dengan “perencanaan”, “ahli hukum sebagai arsitek sosial”, dan sebagainya. Sekarang hukum tidak lagi dilihat sebagai suatu yang otonom dan independen, melainkan dipahami secara fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitan interindependen dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat<sup>12</sup>.

Donald H. Gjerdingen mengemukakan bahwa dalam sejarah hukum Amerika Serikat pasca perang saudara hingga tahun 1935 sebagai latar belakang pemikirannya mengatakan bahwa terjadinya pergeseran pemahaman teoritis terhadap relasi antara hukum dan entitas bukan hukum. Selanjutnya Donald H. Gjerdingen menjelaskan selain karena perang saudara juga karena ada beberapa aliran hukum konvensional yang menganggap hukum otonom dari entitas bukan hukum itu merupakan pendapat yang ketinggalan zaman karena tidak sesuai dengan realitas sesungguhnya<sup>13</sup>.

Pendapat yang menafikan relasi hukum dengan entitas bukan hukum menyebabkan hukum cenderung membatasi diri pada hal-hal yang sangat teknis, sehingga permasalahan yang muncul akibat dari interaksi antara hukum dan politik, misalnya, tidak bisa dijelaskan. Dengan kerangka inilah kehadiran politik hukum dapat kita dipahami. Dengan perkataan lain, politik hukum muncul sebagai salah

---

<sup>12</sup> Sadjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983 hlm. 16

<sup>13</sup> Iman Saekani dan Tohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14-15

satu disiplin hukum alternatif di tengah kebuntuan metodologis dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan entitas bukan hukum<sup>14</sup>.

Selanjutnya, kapan dan siapa yang mempopulerkan istilah politik hukum tersebut. Dalam bukunya yang berjudul *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht*, Van Apeldoorn tidak pernah menyebutkan secara eksplisit istilah politik hukum dan Van Apeldoorn tidak pula menyebutkan bahwa politik hukum merupakan salah satu disiplin ilmu hukum. Menurut Bambang Poernomo tidak disebutkannya politik hukum sebagai kajian dari disiplin ilmu hukum bukan berarti pada saat itu akar-akar akademik disiplin politik hukum belum muncul atau Apeldoorn mengabaikannya. Bisa jadi ini karena struktur keilmuan disiplin politik hukum belum secara mapan terbentuk. Selanjutnya Bambang Poernomo mengatakan bahwa, secara tersirat keberadaan politik hukum dapat dilihat dari bagian kedua klasifikasi Apeldoorn yakni pada bagian seni dan keterampilan ketika kegiatan praktik untuk menemukan serta merumuskan kaidah hukum<sup>15</sup>.

Politik hukum sebenarnya sudah sejak lama ada di Indonesia, hal ini terlihat dari tulisan Soepomo yang berjudul *Soal-Soal Politik Hoekoem dalam Pembangunan Negara Indonesia*. Selanjutnya, dalam bukunya Bellefroid berjudul *Inleiding tot de rechts Wetenschap in Nederland*, yang diterbitkan pada tahun 1953. Dalam buku tersebut Bellefroid secara tegas telah menggunakan istilah politik hukum (*de rechtspolitiek*) sebagai sebuah istilah mandiri, yaitu ketika ia menjelaskan tentang cabang-cabang ilmu pengetahuan hukum. Kemudian istilah politik hukum juga dijumpai dalam buku Soepomo dan Djoko Soetono berjudul *sejarah Politik Hukum Adat 1848-1928*<sup>16</sup>.

Hingga saat ini istilah politik hukum sudah sangat banyak digunakan dalam berbagai disiplin cabang-cabang ilmu hukum. karena sudah mengetahui darimana istilah politik hukum itu berasal, sekarang mari kita mengetahui apa sebenarnya

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 15

<sup>15</sup> Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Pidana*, Penerbit, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 15-16

<sup>16</sup> Op.Cit, Iman Saukani dan Tohari, hlm. 16-17

pengertian politik hukum tersebut. Menurut Sudarto, Politik/Kebijakan Hukum Pidana adalah :

1. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
2. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.<sup>17</sup>

Selain teori politik hukum yang dikemukakan oleh Sudarto, ternyata ada beberapa sarjana hukum yang memberikan pengertian politik hukum, berikut pengertian politik hukum dari beberapa sarjana tersebut:

- 1) Solly Lubis mengatakan Politik hukum itu sebagai kebijakan politik yang menentukan aturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara;<sup>18</sup>
- 2) Teuku Mohammad Radhie dalam bukunya yang berjudul Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan nasional mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasaan Negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun;<sup>19</sup>
- 3) Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa politik hukum adalah sama dengan Mochtar adalah menyangkut hukum mana yang perlu dibentuk (diperbaharui, diubah atau diganti) dan hukum mana yang harus dipertahankan agar secara bertahap tujuan Negara dapat terwujud<sup>20</sup>
- 4) Padmo Wahjono dalam bukunya Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang

---

<sup>17</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hlm. 151

<sup>18</sup> M. Solly Lubis, *Serba-Serbi Politik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 20

<sup>19</sup> Op.Cit, Iman Saukani, . . . , hlm. 27 *commit to user*

<sup>20</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Alumni Bandung, 1991, hlm. 19

menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk;<sup>21</sup>

- 5) Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat;<sup>22</sup>
- 6) Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa politik hukum adalah “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara”.<sup>23</sup>
- 7) IS. Heru Permana mengatakan bahwa Politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*);<sup>24</sup>
- 8) M. Arief Amrullah mengatakan *Penal Policy* atau politik (kebijakan) hukum pidana, pada intinya bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat Undang-Undang (kebijakan Legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).<sup>25</sup>

Tidak lengkap rasanya sekira hanya mengetahui sejarah dan politik hukum saja, akan lebih baik kita melihat apa sebenarnya tujuan dari politik hukum tersebut. Setidaknya Soehino<sup>26</sup> mengemukakan ada 3 (tiga) tujuan pengkajian politik hukum tersebut, yaitu:

1. Agar orang mampu memahami pemikiran-pemikiran masa lampau, yang melatarbelakangi penetapan aturan-aturan hukum dan atau ketentuan-ketentuan hukum yang sedang berlaku. Dengan demikian

---

<sup>21</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Penerbit Gahlia Cet. II, Jakarta, 1986, hlm. 160

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti Cet. III, Bandung, 1991, hlm. 352

<sup>23</sup> Moh. Mahfud MD, 2010, *Politik Hukum Di Indonesia Edisi Revisi*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-3, Jakarta, hlm. 1

<sup>24</sup> IS. Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 6

<sup>25</sup> M. Arief Amrullah, 2007, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan Edisi Revisi*, Penerbit Bayumedia, Malang, hlm. 21

<sup>26</sup> Op.Cit, Soehino, . . . , hlm. 9-10

orang mampu mengaplikasikan atau menerapkan aturan-aturan hukum dan atau ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana mestinya.

2. Agar orang mampu menentukan dan memilih pemikiran-pemikiran tersebut diatas, yang dapat dipergunakan sebagai atau menjadi dasar penetapan aturan-aturan hukum dan atau ketentuan-ketentuan hukum *ius constitutum* dari *ius constituendum* yang berlaku dalam rangka menghadapi perkembangan, perubahan, atau pertumbuhan kehidupan bermasyarakat. Sehingga mampu menetapkan aturan-aturan hukum dan atau ketentuan-ketentuan hukum baru sesuai dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat.
3. Agar orang mampu memahami kebijakan yang menggariskan kerangka dan arah tata hukum yang berlaku. Sehingga dapat menerapkan dan mengembangkan hukum sesuai dengan kebutuhan hidup bermasyarakat dalam satu sistem.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Ekonomi**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana**

Hukum pidana menempati posisi penting dalam seluruh sistem hukum dalam suatu Negara. Rofikah dengan mengutip pendapat Sudarto mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang mengandung perlawanan hak, dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan<sup>27</sup>

Defenisi tentang hukum pidana (*materiel*) dirumuskan juga oleh Pompe, yang mirip dengan rumusan Simons namun lebih singkat, yaitu “keseluruhan

---

<sup>27</sup> Rofikah, Tesis, Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual), Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret , Surakarta, 2003 hlm. 28

peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang dikenakan pidana, dan dimana pidana itu seharusnya terdapat”<sup>28</sup>. Hazewinkel—Suringa menyatakan bahwa *jus poenale* (hukum pidana materiel) adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barangsiapa yang membuatnya<sup>29</sup>.

Teguh Prasetyo dengan mengutip beberapa pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai hukum pidana, antara lain sebagai berikut :

1. POMPE, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
2. APELDOORN, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti:

Hukum Pidana materiel yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

- a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
- b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiel dapat ditegakkan.

3. D. HAZEWINKEL-SURINGA, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti:
  - a. Objektif (*ius poenale*), yang meliputi:

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetaka Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3

<sup>29</sup> Loc.Cit.

- 1) Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak
- 2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan hukum Panitensier
- b. Subjektif (*ius puniendi*), yaitu: hak Negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana
4. VOS, menyatakan bahwa Hukum Pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai:
  - a. Peraturan hukum objektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi:
    - 1) Hukum Pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidana
    - 2) Hukum Pidana formal yaitu hukum acara pidana
  - b. Hukum subjektif (*ius punaenandi*), yaitu meliputi hukum yang diberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
  - c. Hukum pidana umu (*algemene strafrechts*), yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.
  - d. Hukum pidana khusus (*byzondere strafrecht*), yaitu dalam bentuknya sebagai *ius speciale* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singulare* seperti hukum pidana fiscal.
5. ALGRA JANSSEN, mengatakan bahwa hkum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana

atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana<sup>30</sup>.

Sedangkan, Teguh Prasetyo sendiri menyatakan hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh Negara<sup>31</sup>. Andi Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa, Hukum Pidana Materiil menadung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang *strafbare feiten* (delik; perbuatan pidana, tindak pidana) peraturan tentang syarat-syarat *strafbaarheid* (hal dapat dipidanya seseorang), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuantentang pidananya; ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Hukum Pidana Formil, mengatur tentang cara Negara dengan perantara para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana, dan dengan demikian mengandung hukum acara pidana. Yang dimaksudkan Simons *strafbaarheid* ialah penetapan orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan<sup>32</sup>.

## 2. Teori Hukum Murni

Persoalan yang menarik untuk dibahas setiap saat salah satunya ialah tentang teori hukum. karena begitu pentingnya penulis tertarik untuk memakai teori hukum murni. Teori hukum murni adalah teori huum positif. Ia merupakan teori tentang hukum positif umum, bukan tentang tatanan hukum khusus.<sup>33</sup> Teori Hans Kelsen yang bersifat dasar adalah konsepsinya mengenai *Grundnorm*. *Grundnorm* merupakan semacam bensin yang menggerakkan seluruh sistem hukum, yang menjadi dasar mengapa hukum harus dipatuhi dan memberikan pertanggungjawaban mengapa hukum harus dilaksanakan. *Stufenbau Theory*

---

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 4-6

<sup>31</sup> Ibid, hlm 9

<sup>32</sup> A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 3

<sup>33</sup> Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia & Penerbiat Nuansa Cetakan II, Penerjemah Raisul Muttaqien, Bandung, hlm. 1

melihat tata hukum sebagai suatu proses menciptakan sendiri norma-norma, dari norma-norma umum sampai kepada yang lebih konkret, serta sampai pada yang lebih konkret. Pada ujung terakhir proses, sanksi hukum, berupa izin yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau memaksakan suatu tindakan. Keseluruhan bangunan hukum tampak sebagai bangunan yang terdiri dari berbagai lapisan susunan, sehingga menimbulkan suatu sebutan *Stufenbau des Rechts*.<sup>34</sup>

Hans Kelsen menyebut hukum memiliki suatu susun berjenjang, menurun dari norma positif tertinggi sampai kepada perwujudan yang paling rendah. Masing-masing tindakan deduksi dan penerapan merupakan suatu perbuatan kreatif, dan keseluruhan tertib hukum itu merupakan suatu sistem yang padu dari pendelegasian yang progresif (*erzeugungs-sammenhang*). Melalui proses pengkonkritan yang demikian itu hukum diterima sebagai suatu yang terus menerus mampu berbuat kreatif.<sup>35</sup>

Suatu kaidah tata hukum merupakan sistem kaidah-kaidah hukum secara hierarkis. Susunan kaidah hukum dari tingkat terbawah keatas adalah sebagai berikut:

- a) Kaidah hukum individual atau kaidah hukum konkret dari badan-badan penegak atau pelaksana hukum, terutama pengadilan.
- b) Kaidah hukum umum atau kaidah hukum abstrak di dalam undang-undang atau hukum kebiasaan.
- c) Kaidah hukum dari konstitusi.<sup>36</sup>

Ketiga macam kaidah hukum tersebut, dinamakan kaidah-kaidah hukum positif atau kaidah-kaidah hukum actual. Diatas konstitusi terdapat kaidah hukum fundamental atau dasar yang bukan merupakan kaidah hukum positif, oleh karena dihasilkan oleh pemikirin-pemikiran yuridis. Sahnya kaidah-kaidah hukum dari

---

<sup>34</sup> Bambang Edhy Supriyanto, Tesis: Telaah Kritis Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Gukum Acara Pidana Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008, hlm. 14

<sup>35</sup> Ibid, Bambang Edhy Supriyanto, hlm, 14-15

<sup>36</sup> Ibid, Bambang Edhy Supriyanto, hlm 15

golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum yang termasuk golongan tingkat yang lebih tinggi.<sup>37</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum

Pada awal abad ke-20, terjadi gelombang kemunculan pendapat yang berpihak pada penyebaran studi komparatif, dan pada 1900, konsep 'keluarga hukum' diperkenalkan dalam hukum komparatif. Salah satu tujuan utama dari studi komparatif adalah untuk mengamankan penyatuan keseluruhan atau setidaknya bagian yang substansial dari semua sistem hukum yang ada dalam masyarakat beradab di dunia. Pada tahun 1905, Esmein mengusulkan sebuah klasifikasi sistem hukum kedalam lima keluarga hukum: Romanistik, Jermanistik, Anglo Saxon, Slavik dan Islamik. Pada 19977, Zweigert dan Kotz membagi keluarga hukum kedalam delapan kelompok: Romanistik, Jermanistik, Nordik, Keluarga *Common Law*, Sosialis, Sistem Timur Jauh, Hukum Islam dan Hukum Hindu. Kriteria—gaya yuristiknya—dibahas secara terperinci berikut ini. pada 1978, David dan Brierley mengadopsi sistem pengklasifikasian yang didasarkan pada teknik hukum dan ideologi, sehingga keluarga hukum dapat diklasifikasikan kedalam Romano-Germanik, *Common Law*, Sosialistik, Islamik, Hindu, dan Yahudi, Timur Jauh dan Afrika Hitam<sup>38</sup>.

Meskipun demikian ternyata banyak pertanyaan yang muncul ketika mengapa ini diklasifikasikan, hal tersebut tidak lain adalah untuk tujuan bersama agar menjadikan sesuatu itu lebih sederhana sehingga dengan penyederhanaan ini dapat memberikan kemudahan-kemudahan tersendiri dalam berbagai bentuk hukum perjanjian, pidana, dan apapun itu yang ada kaitannya hubungan antar negara-negara.

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 127-128

<sup>38</sup> Op.Cit. Peter De Cruz, ..., hlm. 48-49

Berbagai macam terkait dengan sistem hukum ini juga masih banyak yang harus dilihat, salah satunya ialah kriteria yang digunakan dalam mengklasifikasikan sistem hukum. ada banyak kriteria yang telah diusulkan sebagai sebuah sarana untuk menentukan klasifikasi dari sebuah sistem hukum tertentu, mulai dari ras dan bahasa, budaya, ‘substansi’ (konten substantif hukum), ideologi, filsafat, konsepsi keadilan dan teknik legal, asal usul histories dan gaya yuristik. Orang harus ingat bahwa tahap perkembangan tertentu dari sebuah sistem hukum yang telah dipilih untuk bahan perbandingan, juga akan memainkan peranan yang signifikan dalam proses klasifikasi. Alat uji yang krusial yang menentukan klasifikasi dari sebuah sistem hukum, ialah :

- a) Latar belakang histories dan perkembangan dari sistem tersebut;
- b) Karakteristik (tipikal) mode pemikirannya;
- c) Institusi-institusinya yang berbeda;
- d) Macam sumber hukum yang diakuinya dan perlakuannya terhadap semua ini;
- e) Ideology<sup>39</sup>.

Karena memang begitu banyaknya cara pengklasifikasian sistem hukum tersebut, tentunya sistem hukum yang akan dibahas dalam tulisan ini karena mendukung dalam penelitian ini yaitu Sistem *Civil Law*, Sistem *Common Law* dan Sistem Hukum Hibrida.

#### 1. Sistem *Civil Law*

Adalah penting untuk menjelaskan terminology yang digunakan untuk menggambarkan sistem *civil law* dan tradisi *civil law*, karena istilah ‘civil law’ punya kemungkinan untuk diartikan dalam beberapa makna berbeda. Civil Law, dalam satu pengertian, merujuk keseluruhan sistem hukum yang saat ini diterapkan pada sebagian besar negara Eropa barat, Amerika latin, negara-negara timur dekat, dan sebagian besar wilayah Afrika, **Indonesia** dan Jepang. Civil Law sebagai sebuah sistem hukum otonom lahir dan berkembang di Eropa Kontinental,

*commit to user*

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 50-51

dan pengaruh kolonialisasi, perkembangan ilmu hukum, dan berbagai kodifikasi kunci, khususnya yang terjadi abad ke-19, telah memainkan peranan dalam pembentukan jenis hukum ini. selain itu, sistem ini telah berevolusi selama lebih dari seribu tahun, yang sudah mengalami berbagai perubahan signifikan dalam hal konten dan prosedurnya substantif, dan, yang dalam perkembangan fase awalnya, selama lima abad didominasi oleh tulisan-tulisan para ahli hukum zaman klasik. Karya ilmiah yang luar biasa ini mengalami pengkajian kembali pada abad ke-11 dan 12 di beberapa universitas ketika studi tentang hukum Romawi kembali menarik perhatian, dan dalam hal ini kembali terulang pada abad ke-17 dan 18 ketika aliran hukum alam memaksakan pengaruh filosofisnya. Oleh sebab itu, bukan suatu kebetulan apabila tulisan-tulisan doctrinal memainkan sebuah peran yang signifikan, bahkan hingga saat ini, di negara-negara seperti Prancis dan Jerman, karena ahli hukum zaman klasik sebenarnya sudah menciptakan struktur yang didalamnya praktik hukum diciptakan dan dikembangkan<sup>40</sup>.

Karena sistem hukum '*civil law*' ini bersumber dari hukum Romawi patut untuk diketahui hukum Romawi secara umum. Hukum Romawi masih tetap menjadi tantangan cukup besar bagi para komparatis. Buckland menunjukkan dengan tepat semua permasalahan yang dihadapi seseorang ketika ia mencoba untuk mengetahui apa yang telah terjadi didalam sejarah hukum Romawi. Buckland mengatakan bahwa "sebagian besar catatan dan karya monumental kuno...sirna ketika Roma dibakar oleh bangsa Gaul, pada 390 tahun SM dan apa yang diwarisi adalah cerita-cerita yang sebagian besar dibuat-buat atau direkayasa oleh para penulis zaman selanjutnya, atau paling banter hanyalah sebuah tradisi yang janggal dengan cerita-cerita tentang para dewa dan pahlawan...[jadi] kita tidak bisa mengetahui secara pasti tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam berbagai peristiwa.

Hukum Romawi menjadi terkenal ketika tersusun Tabel Dua belas, kemudian juga dengan lahirnya Corpus Juris. Adapun konten dari Corpus Juris adalah:

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 61-67

- a. Institusi (atau Institute)—sebuah risalah sistematis, yang dibuat sebagai sebagai buku teks elementer untuk para siswa hukum tahun pertama, yang didasarkan pada *Institutes* karya Gaius sebelumnya.
- b. *Digest* atau *Pandect*—sebuah kompilasi dari beberapa fragmen tulisan yuristik Romawi yang telah disunting, disusun berdasarkan judul atau kategori yang diambil dari zaman klasik, tetapi meliputi materi dari republik sebelumnya sampai dengan abad ke-3 M. ini adalah bagian terpenting dari Corpus Juris, dan nuansa tulisan-tulisan zaman klasik masih terkenal.
- c. *Codex*—sebuah koleksi rancangan hukum imperial termasuk maklumat dan keputusan yudisial, mulai dari zaman Hadrian, yang disusun secara kronologis dalam masing-masing judul, supaya bisa dilacak evolusi hukum dari sebuah konsep, di mana fakta-fakta dari sebuah perkara dibedakan dari fakta-fakta yang serupa dalam kasus sebelumnya.
- d. *Novels*—sebuah koleksi legislasi imperial yang dibuat oleh Justinian sendiri, yang didasarkan pada koleksi pribadi, dan diterbitkan secara berurutan menyusul penerbitan ketiga bagian lainnya yang secara resmi disebarluaskan antara tahun 529 dan 534 M. tak ada edisi resmi dari *novel* yang pernah diterbitkan<sup>41</sup>.

Akan tetapi, Corpus Juris ini sempat tidak terdengar hampir 6 Abad lamanya. Bangkitnya studi hukum Romawi yaitu terjadi pada zaman renaissance yaitu terjadi pada abad ke-11 dan 12. Ada berbagai alasan yang bisa ditemukan yang telah menyebabkan kesuksesan dan popularitas saat itu karena:

- a. Kondisi ekonomi dan politik saat itu kondusif bagi studi bidang hukum dan ada penerimaan yang cukup baik terhadap karya-karya sebagai Digest. Dalam bidang politis ada kebutuhan yang amat besar terhadap sebuah sistem hukum yang dapat menyatukan dan mengorganisasikan kondisi saat itu. Kekuasaan pemerintahan

*commit to user*

---

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 76-77

membutuhkan sentralisasi untuk mencegah terjadinya perpecahan. Secara ekonomi, sebuah masyarakat yang melihat kemunculan pusat-pusat perdagangan dan industri membutuhkan sebuah hukum yang dapat menangani perubahan bidang perdagangan komersial yang sangat cepat, bangkitnya perdagangan maritime dan menurunnya feodalisme. Hukum Romawi dapat memberikan teknik-teknik hukum yang dapat mendukung dan mempekuat kehidupan perdagangan.

- b. *Digest* memiliki suatu kesan otoritas karena dibuat dalam bentuk sebuah buku, ditulis dalam bahasa latin dan merupakan sebuah relik dari *imperium romanum* lama. Roma pada masa jayanya, dengan semua penaklukan, kegemilangan dan supermasi serta sebagai simbol kesatuan, menawarkan sebuah harapan bagi adanya sebuah kesatuan hukum. Citra Roma ini tidak pernah lepas dari ingatan orang. Sebuah buku adalah sebuah entitas yang sangat jarang ditemui pada Zaman Pertengahan, sehingga hampir semua buku memiliki aura otoritas, khususnya bagi masyarakat umum. Bahasa latin tetap menjadi *Lingua Franca* di dalam duia beradab dan telah menjadi bahsa komunikasi bagi Gereja Barat, sangat dipahami oleh kalangan pendeta sekaligus merupakan bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang terpelajar dan berbudaya.
- c. *Corpus Juris* juga merupakan produk Justinian yang oleh banyak kalangan dianggap sebagai kaisar Romawi yang Suci, dan oleh sebab itu, karya-karyanya mengandung ari otoritas Paus dan Kaisar, dan sungguh bentuk legislasi imperial. Sehingga para praktisi hukum Italia hampir selalu punya kewajiban untuk mempelajari *Digest*.
- d. *Digest* merupakan sebuah kompilasi yang secara intelektual menantang bagi pra praktisi hukum dan Zaman Pertengahan, bahasanya sulit untuk diikuti dan tatanan yang digunakannya dalam memperlakukan berbagai macam topik, termasuk perlakuan hukumnya yang tidak familiar, yang didasarkan pada sistem ganti rugi kuno, namun seringkali hanya menawarkan beberapa contoh perkara

yang telah diputuskan tanpa disertai konsep penuntutan. Pengkajian terhadapnya menarik minat orang-orang dengan kemampuan intelektual yang tinggi yang kemudian menjadi spesialis dalam studi tersebut dan menguasai skil professional dalam menginterpretasikannya. Hal ini memastikan bahwa mereka menjaga pengetahuannya dengan sangat hati-hati bukan hanya memberikan pelatihan kepada orang lain dalam kapasitas professional, tetapi juga menciptakan sebuah tradisi keilmuan.

- e. Hukum Romawi yang terdapat dalam *Corpus Juris* juga memberikan berbagai solusi terperinci dan pendekatan terhadap permasalahan praktis. Ia juga memiliki struktur yang secara konseptual sangat kuat, dengan pembedaan yang jelas yang dapat diadopsi terhadap hampir semua situasi atau masalah dengan kesederhanaan dan kejelasan. Hak kepemilikan dan kewajiban, yang disebut pertama tidak akan bisa dihilangkan dari dunia, dan yang disebut dari belakangan hanya sekedar ikatan diantara dua orang, yang pengaruh hukumnya bervariasi berdasarkan pada apakah para pihak ingin menciptakan hak-haknya terhadap orang lain, atau dilakukan secara timbal balik.
- f. Yang terakhir, telah dikatakan bahwa 'karakter rasional dari hukum Romawi dan kebebasannya dari relatifitas terhadap suatu tempat dan waktu tertentu (Lawson) yang telah menumbangkan porsi yang sangat besar bagi keberhasilan hukum Romawi<sup>42</sup>.

Dapat dikatakan bahwa hukum Romawi pada masa dan sampai abad pertengahan masih mengandalkan *Digest* dan *Corpus Juris*. Tidak sampai disana juga ternyata perkembangan hukum Romawi sampai abad ke-19 juga masih didominasi oleh *Corpus Juris*. Hal ini terlihat dari kuliah-kuliah yang disampaikan Irnerius di Bologna menyuarakan studi *Corpus Juris* sampai ke seluruh penjuru Eropa Barat sebagai sebuah kumpulan hukum yang sistematis dan koheren. Sebagai contoh terlihat bahwa para sarjana hukum Romawi

---

<sup>42</sup> Ibid, hlm. 78-80

mendapatkan *prestise* yang luar biasa sehingga para doktor dari universitas-universitas dipilih untuk menjadi dewan kerajaan dan dijadikan hakim dibanyak pengadilan lokal.

Dibagian lain, Gerakan Hukum Alam telah membangkitkan sebuah ketertarikan yang terbaru dalam bidang kodifikasi, yang kemudian menjadi cara terbaik dalam mempertahankan sejumlah peraturan dan prinsip secara konsisten secara logis. Gerakan hukum ala mini menyatakan bahwa:

- a. Bertanggungjawab atas kebangitan hukum publik, divisi hukum yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah dengan warga negara tetapi yang, dalam hal praktis, secara relatif tetap tidak berkembang di dalam hukum Romawi selama beberapa abad;
- b. Menuntut kepada kodifikasi, membuahakan hasil dan konsolidasi pembelajaran hukum Romawi selama berabad-abad, yang kemudian sebetulnya ditransformasikan dari pemikiran hukum teoritis dari beberapa universitas menjadi hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Hal ini menjadi sangat yang menentukan di dalam sejarah *civil law*.
- c. Melalui fenomena kodifikasi, tercipta fusi antara hukum praktis dan teoritis dan sekaligus terjadi sebuah penyatuan beberapa macam hukum, adat-istiadat dan praktik yang kadang membingungkan;
- d. Melalui kodifikasi, sekumpulan eksposisi hukum yang sistematis dapat dirumuskan dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat abad ke-18;
- e. Gerakan Hukum Alam juga menegaskan kekuasaan yang berdaulat untuk memainkan peranan utama dalam hukum yang mengalami pergantian dan perubahan. Sehingga dengan demikian, sebuah bentuk Positifisme legislative juga telah dibangkitkan oleh gagasan-gagasan hukum alam<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 84

Walaupun *civil law* berasal dari hukum Romawi, tetapi juga disini akan dilihat secara garis besar yaitu turunan dari hukum Romawi yang dipakai di Prancis. Dibidang Keberagaman adat istiadat, Selama berabad-abad, Prancis memiliki adat kebiasaan yang beragam, karena terdiri lebih dari 60 wilayah geografis yang terpisah, yang masing-masing memiliki hukumnya sendiri. Di Prancis jelas tidak ada *common law* pada priode awal Romawi, baik yang berhubungan dengan hukum rpivat secara komprehensif, maupun yang dikelola oleh kedaulatan yang sah. pada abad ke-14 M, yang menjadi sumber hukum Prancis adalah *Codes of Gregorius and Hermogenius*, Institutes yang ditulis oleh Gaius serta perkataan-perkataan Paulus. Pada abad ke-5 M, *Code of Theodesius* telah dikompilasikan, tetapi pada saat ini, sebagian dari wilayah gaul telah dikuasai Prancis. Di bidang Sistem Hukum Personal, Prancis selama abad ke-16, bangsa Frank memegang kendali dan berkuasa atas seluruh negara tersebut, tetapi bukannya menghilangkan hukum Romawi dari wilayah romawi yang baru dikuasai, mereka justru mengadopsi sistem hukum personal. Dibidang sistem feudal ini terkait dengan tentang yurisdiksi. Sebagaimana dikatakan oleh Von Mehren dan Gordley mengatakan bahwa “ yurisdiksi saling tumpang tindih. Pengelolaan sangat lamban, rumit dan mahal. Tidak ada institusi yang memiliki yurisdiksi yang cukup umum dan eksklusif yang bisa memberikan kesempatan pada perkembangan kumpulan *common law*.

Sejenak kembali kembali ke abad 13, hukum Prancis sebenarnya memiliki dua zona geografis yaitu:

- a. Wilayah *droit ecrit* (hukum tertulis) dibagian selatan; atau *pays de droit ecrit*; dan
- b. Wilayah *droit coutumier* (hukum adat) dibagian utara; atau *pays de coutumes*<sup>44</sup>.

Tidak hanya itu saja sebenarnya juga akan lebih baik melihat priode-priode yang terjadi dalam hukum Prancis. Priode tersebut yaitu priode Monarkis, dan

---

<sup>44</sup> Ibid, hlm. 87

periode revolusioner Dalam Periode Monarkis ada empat peristiwa penting yang terjadi antara periode 1500-1789, di mana dalam kurun waktu tersebut, bahkan sampai akhir abad ke-15, kekuasaan raja telah dikonsolidasikan dan menjadi lebih dominan, hal ini terlihat dari:

- a. Kompilasi sejumlah hukum adat;
- b. Dikeluarkannya ordonansi kerajaan dan ordonansi agung;
- c. *Costom of Paris*; dan
- d. Kemunculan suatu bentuk *common law*<sup>45</sup>.

Pada periode revolusioner terjadi pada tahun 1789 yaitu dengan mengahiri rezim kuno atau periode hukum kuno, yang ditandai dengan transisi yang biasanya disebut sebagai 'hukum intermedier'. Pada zaman ini, reformasi diarahkan pada bidang hukum publik dan hukum institusi politik. Struktur institusional lama dihancurkan dan kekuatan politik dan mesin-mesin pemerintahan sekarang disentralisasikan. Hukum-hukum feodal lama dihapus, demikian juga dengan hak-hak istimewa. Pada zaman revolusioner ini telah dilakukan berbagai usaha kodifikasi yang dimulai dengan pemungutan suara oleh Majelis Konstituen pada 5 Juli 1790. Hasil kerja pertama dari konstituen ini terlihat pada tahun 1791, ditutup dengan janji bahwa 'sebuah *Code of Civil Law* yang berlaku umum bagi seluruh kerajaan akan ditegakkan. Setelah melalui beberapa proses diskusi yang cukup panjang dan terjadi perdebatan yang cukup sengit antara ahli hukum dan politik akhirnya *Civil Code* tersebut dijadikan Undang-Undang pada tahun 1804.

Tugas dari *Civil Code* tersebut adalah 'untuk memperbaiki, dalam perspektif yang luas, prinsip-prinsip umum dari hukum tersebut; dengan merumuskan prinsip yang mengandung banyak konsekuensi dan agar tidak terjebak ke dalam rincian pertanyaan yang mungkin akan muncul dalam masing-masing topik. *Civil Code*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Portalis, harus memuat:

- a. Sebuah KUH haruslah lengkap dalam bidangnya;

---

<sup>45</sup> Ibid, hlm. 88

- b. Ia harus dirancang dalam prinsip-prinsip yang relatif umumdan bukan dalam bentuk peraturan-peraturan yang terperinci; dan
- c. Pada saat yang sama ia juga harus sesuai antara satu sama lain secara logis sebagai suatu keseluruhan yang koheren dan didasarkan pada pengalaman<sup>46</sup>.

Barulah pada tahun 1811, empat macam hukum tambahan telah diberlakukan yakni :

1. *Code of Civil Procedure* (KUHPer);
2. *Code of Commerce* (Hukum Dagang);
3. *Code of Criminal Procedure* (KUHP);
4. *Penal Code* (KUHPid)

Di Prancis, sumber-sumber hukumnya terbagi kedalam dua yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber-sumber Hukum Primer : hukum yang ditegakkan, hukum konstitusional (yang berada pada urutan tertinggi dari hierarki sumber-sumber hukum), Regulasi (*reglements dan arêtes*), lima Hukum Napoleonik, Prinsip-Prinsip Hukum Umum dan hukum adat; serta
- b. Sumber-sumber Hukum Skunder: hakim, keputusan pengadilan (*yurisprudensi*), catatan-catatan dari para penulis akademis (*doktrin*) yang dipelajari, buku-buku teks, penjelasan tentang rekaman peristiwa, monografi yang ditulis oleh para ahli dan penulis yang punya reputasi serta keputusan pengadilan asing yang mengaplikasikan keputusan yang sama<sup>47</sup>.

Sedangkan di Negara Jerman, sebagian besar hukumnya berasal hanya terdiri dari adat istiadat dan tradisi, sama seperti hukum pada abad pertengahan umumnya. Walaupun sebenarnya hukum Jerman lokal berasal dari 'kekaisaran

---

<sup>46</sup> Ibid, hlm. 92

<sup>47</sup> Ibid, hlm. 96

Romawi Suci Bangsa Germanik'. Von Mehren mengatakan bahwa ada beberapa alasan penerimaan hukum Romawi di Jerman, yaitu:

- a. Tidak adanya kesatuan hukum di Jerman;
- b. Tidak adanya hukum tertulis yang sering menyulitkan memastikan peraturan;
- c. Tidak adanya hukum tertulis dipandang sebagai penyebab utama dari sifat tidak-sistematis dan tidak adanya struktur yang rasional dalam hukum Jerman;
- d. Sebagai akibat dari sifat ketentuan hukum yang sangat berfragmentasi, tidak terbentuk suatu profesi hukum yang kuat maupun pengetahuan hukum Jerman yang luas. Sebagai contoh, di Inggris, profesi legal berjuang untuk melindungi setiap tindakan pengambilalihan oleh hukum Romawi;
- e. Personil administratif yang terlatih secara hukum semakin dibutuhkan untuk menggantikan 'administrator ningrat yang tak terpelajar' dan satu-satunya sumber untuk mendapatkan personil semacam itu adalah dari siswa yang mempelajari hukum Romawi di Italia dan universitas-universitas lainnya;
- f. Seluruh kumpulan hukum Romawi mendapatkan status undang-undang di Jerman melalui regulasi tahun 1495 yang sangat mengurangi signifikansi praktis hukum Jerman<sup>48</sup>.

Selain itu juga, perlu dilihat beberapa kejadian dari abad ke-16 sampai ke abad ke-19 yang sangat menarik untuk dibicarakan yaitu mengenai:

- a. *Pandectist* (orang-orang yang mengumpulkan hukum-hukum yang berlaku disuatu negara atau masyarakat menjadi dokumen) ini berusaha mendukung studi yang dogmatis dan sistematis dari hukum Romawi. Mereka berencana untuk mempelajari semua sumber histories yang telah membentuk sejarah Hukum Jerman, dan mereka

---

<sup>48</sup> Ibid, hlm. 117

memandang hukum sebagai sebuah sistem pemikiran, prinsip dan institusi yang tertutup yang bersal dari hukum Romawi. Metodologi mereka dalah pendekatan logis dan ilmiah untuk mencari solusi bagi permasalahan hukum. oleh sebab itu, hukum didekati di luar pertimbangan etis, moral atau religius, dan, setidaknya untuk menyelesaikan suatu masalah, merupakan proses matematis yang ditentukan oleh 'perhitungan konseptual'. *German Civil Code* atau Hukum Perdata Jerman (BGB) adalah hasil dari *Pandectist* dengan alam abstraksi, presisi dan simetri logisnya.

- b. Keberagaman entitas politis. Ini terlihat entitas politis yang ukuran dan pengaruhnya sangat bervariasi, yang masing-masing memiliki hakim dan pengadilannya sendiri, dan semuanya sebisa mungkin berpegang teguh pada kebiasaan masing-masing.
- c. Penyatuan politis (1871). Ini bisa terlihat pada awal abad ke-19, dalam kongres Wina tahun 1815, dibentuklah Konfederasi Jerman.
- d. Kodifikasi Hukum. ini terlihat selama abad ke-19, setelah pelaksanaan kongres Wina pada 1815, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai kodifikasi. Kodifikasi yang terbentuk tentu saja, hukum dagang dan hukum niaga yang cukup seragam akibat dari keberagaman hukum.

Untuk sistem pengadilan di Jerman, ada lima macam pengadilan di Jerman, selain dari Mahkamah Konstitusi Federal. Ada pengadilan untuk yurisdiksi ordiner (hukum perdata/pidana), pengadilan tenaga kerja, pengadilan administratif, pengadilan perlindungan sosial dan pengadilan pajak. Masing-masing pengadilan biasanya terdiri atas tingkatan: ada pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, dan pengadilan tertinggi federal. Secara umum dapat dikatakan bahwa fitur-fitur utama dari hukum Jerman adalah karena hukum jerman berpikir lebih dalam istilah-istilah prinsip umum ketimbang dalam istilah-istilah pragmatis, mengkonseptualisasikan masalah, ketimbang bekerja dari suatu perkara lain. Terminolgi hukum dan metode utama pembentukan hukumnya—

*commit to user*

mengkodifikasikan hukum secara komprehensif, otoritas dan seksama—telah membedakannya dari pendekatan *common law*.

Pada akhirnya, Peter de Cruz dalam *Ikhtisar Tradisi Civil Law* mengatakan bahwa “Meski tradisi hukum tertua yang masih ada di dunia Barat, tradisi *civil law* dari waktu ke waktu terus berkembang dan semakin kokoh, sambil terus beradaptasi dengan perubahan situasi sosial, politik, dan ekonomi. Ia telah mengembangkan berbagai subtradisi dan, sebagai sebuah mimbar yang luas, meliputi tradisi Prancis, dan Jerman. Ia telah menyebarluaskan ideology dan gagasan hukumnya sampai seluruh dunia, menghasilkan banyak peniru dan mendatangkan banyak pengagum. Ia beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip dan pemikiran yang dikonsepsikan dan, dalam hukum Jerman, dibuat dalam abstraksi yang sofistikatif. Namun, hukum kasusnya menjadi sangat tidak berguna ketika ada kebutuhan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi yang berbeda dan mengembangkan konsep-konsep hukum yang progresif. Ia telah mempengaruhi hukum masyarakat Eropa dalam hal struktur, gaya keputusan dan etosnya, dan kita masih menunggu dengan penuh ketertarikan untuk melihat seberapa banyak ia akan mempengaruhi pembentukan hukum Eropa yang baru yang merupakan titik balik yang krusial, yang dalam sejumlah pandangan sejumlah orang berada pada ambang batas untuk dimasukkan ke dalam bendera hukum ‘hukum Eropa’ yang pada akhirnya akan menghancurkan keindahan dan warisan yang tak ternilai yang inheren di dalamnya<sup>49</sup>.”

Selanjutnya Peter de Cruz juga mengatakan bahwa, tak diragukan lagi bahwa ‘ia sedang mengalami konvergensi’ dengan *common law*, setidaknya dalam hal ketergantungannya yang semakin meningkat terhadap hukumkasus, walaupun masih tetap mengutip perkara-perkara tertentu hanya sebagai ilustrasi terhadap prinsip umum, dan bukan sebagai pernyataan otoritatif dari prinsip. Jumlah hukum kasusnya terus meningkat, khususnya dalam bidang hukum administratif. Tetapi, pada intinya dan ideologinya, ia tetap merupakan sebuah tradisi unik yang berdiri sendiri yang didasarkan pada perlindungan konstitusionalnya terhadap

*commit to user*

<sup>49</sup> Ibid, hlm. 139

individu, prinsip-prinsip etis dan moral yang luar biasa, ketergantungannya pada elaborasi konsep-konsep yang berdasarkan pada undang-undang dan yang dikodifikasi, pengadilan-pengadilan yang terspesialisasi dan tersendiri, bidang kehakiman kolejal, sikap terhadap mendapatkan akses keadilan dan, khususnya dalam kasus hukum Prancis, keistimewaan yang diberikan kepada kebebasan berekspresi dan kebebasan individual<sup>50</sup>.

Perlu juga untuk menjadi catatan bahwa, menurut Merryman, istilah 'sistem hukum' dapat digunakan untuk merujuk pada sekumpulan peraturan hukum, prosedur dan institusi operasionalnya<sup>51</sup>.

## 2. Sistem *Common Law*

Meskipun sistem *common law* bukan sistem hukum yang tertua yang pernah ada, sistem hukum Inggris merupakan hukum nasional yang tertua yang berlaku umum diseluruh wilayah kerajaan. Sistem hukum Inggris juga dapat dibandingkan juga dapat dibandingkan dengan sistem hukum tertua, yakni, *civil law*, dalam hal penyebarannya diseluruh dunia, dan dalam hal pengaruhnya yang luar biasa, yang telah banyak diadopsi oleh banyak negara dan budaya, bahkan setelah pasca kolonialnya. Sama seperti sistem *civil law*, sistem hukum Inggris dilahirkan melalui rentetan peristiwa bersejarah, serangkaian *sumber hukum, ideology, doktrin, institusi yang berbeda, dan moda pemikiran hukum yang berbeda yang secara kolektif membentuk tradisi common law* Inggris. Tradisi hukum ini berhasil 'dicangkokkan' dari Inggris ke berbagai negara di seluruh dunia yang secara cultural, juga secara geografis dan linguistik, berbeda dengan Inggris.

Sebenarnya, istilah '*common law*' dapat merujuk pada:

---

<sup>50</sup> Loc.Cit.

<sup>51</sup> Ibid, hlm. 144

- a. Sistem hukum Inggris dikembangkan di dalam, dapat diaplikasikan pada dan sudah dikenal secara umum di Inggris (dan Wales, tetapi tidak di Skotlandia);
- b. Hukum Inggris adalah hukum yang diciptakan oleh pengadilan raja, atau pengadilan *common law* (dan dikembangkan sebagai hukum kasus) di Inggris sejak abad ke—12 masehi, dan bukannya ‘hukum undang-undang’, atau hukum yang ditegakkan oleh Parlemen sebagai yang berbeda dengan kumpulan peraturan dan prinsip *equity*, yang dibentuk melalui keputusan pengadilan *equity* (atau yang juga dikenal sebagai *Court of Chencery*) yang mulai dikembangkan sejak sekitar abad ke-14 masehi;
- c. Penggunaan modern hukum Inggris, meliputi perkara dan undang-undang Inggris, termasuk prinsip yang dikembangkan dan dibentuk oleh pengadilan *common law* dan pengadilan *equity*; dan
- d. Hukum Inggris yang telah ‘diterima’ oleh yurisdiksi yang ada dan diaplikasikan di dalam yurisdiksi tersebut, baik melalui kolonialisasi, melalui penegakan unilateral dan secara suka rela oleh yurisdiksi tersebut<sup>52</sup>.

Namun demikian, fitur kunci yang dapat dilihat dari tradisi *common law* di Inggris ialah:

- a. Sebuah sistem hukum berbasis perkara yang berfungsi melalui penalaran logis;
- b. Sebuah doktrin preseden yang hierarkis;
- c. Sumber-sumber hukumnya meliputi undang-undang dan perkara;
- d. Memiliki institusi yang khas seperti *trust* (hak pengelolaan), hukum kesalahan, *estoppel*, dan *agensi* (keagenan). Meskipun beberapa dari institusi ini juga terdapat di dalam hukum lainnya dari berbagai macam bentuk, konsep ‘*trust*’ merupakan bagian unik dari sistem *common law*. Yurisdiksi *civil law* menggunakan gagasan umum

*commit to user*

---

<sup>52</sup> Ibid, hlm. 144-145

- tentang pengkayaan yang tidak dibenarkan untuk mengatasi berbagai situasi di mana hukum Inggris menggunakan konsep 'trust';
- e. Gaya hukum yang pragmatis dan mengandalkan improvisasi;
  - f. Memiliki kategori-kategori hukum seperti kontrak dan kesalahan sebagai kumpulan hukum yang tersendiri dan juga dua kumpulan hukum utama: *common law* dan *equity*, yang meskipun demikian, dapat dikelola oleh pengadilan yang sama. Yang mengherankan, di dalam hukum Romawi klasik, juga terdapat dua kumpulan hukum yang memiliki kualitas yang sangat mirip dengan *common law* Inggris dan pengadilan *equity*, tetapi faktanya *civil law* modern, seperti yang tercermin dari undang-undang, adalah produk dari perkembangan hukum Romawi selama dua abad terakhir, dan dapat mengkombinasikan peraturan-peraturan hukum umum yang sama persis dan serta prinsip-prinsip yang setara, yang melahirkan sebuah 'yurisdiksi' yang setara yang tidak digunakan di negara-negara *civil law*; dan
  - g. Tidak ada perbedaan hukum privat/publik secara structural atau substansif seperti yang terdapat di dalam sistem-sistem *civil law*<sup>53</sup>.

Di Amerika Serikat, walaupun menganut *common law*, tetapi ada beberapa catatan yang patut digaris bawahi yaitu: *Pertama*, hukum di Amerika Serikat terdiri dari hukum Federal dan Negara Bagian, serta hukum Konstitusional. Oleh sebab itu ia merupakan sebuah contoh hukum Inggris yang ditransplantasikan ke dalam sebuah tatanan legal dan konstitusional yang amat sangat berbeda dari tempat asal *common law*. *Kedua*, baik hukum Inggris maupun hukum-hukum di Amerika Serikat saat ini telah mencapai sebuah tahap evolusi hukum di mana perlu dilakukan suatu telaah yang panjang dan sulit untuk memutuskan apakah hasil tetap *legitimate* untuk mempertahankan sebutan 'Anglo-American'. *Ketiga*, berdasarkan poin pertama, melihat kompleksitas teritorialnya, perpaduannya yang sangat unik dengan pengaruh-pengaruh asing, sistem di dalam sistem, seperti di

---

<sup>53</sup> Ibid, hlm. 146

Louisiana, serta kuran dan langkah perkembangannya yang amat besar, sangat kecil kemungkinan untuk mengatakan seperti apakah ‘hukum amerika’ itu dalam subyek tertentu. Jelas, hal ini sering kali berbeda-beda antara Negara bagian yang satu dengan yang lain, tetapi ia juga bisa tergantung pada apakah ada atau tidak ada potensi konplik antar hukum Negara bagian, hukum Federal atau hukum konstitusional. Yang jelas, semua faktor ini membuat sebuah upaya perbandingan sulit untuk dilakukan.

Perlu dilihat lagi, yaitu selain perbedaan yang jelas tampak yaitu perbedaan antara *common law* Inggris dan Amerika Serikat tampak dari, *Pertama*, masalah Linguistik, pada tingkatan yang paling dasar, ada sejumlah masalah dalam penerjemahan—tak kurang karena ada bahasa ‘Inggris Amerika’ dan juga ‘bahasa hukum Amerika’ yang tidak selalu sejalan dengan bahasa hukum Inggris. Sebagai contoh misalnya, dalam bahasa Inggris Amerika, ‘*High Court*’ merujuk pada pengadilan tinggi Amerika Serikat, sedangkan di Inggris, kata ini merujuk pada satu-satunya pengadilan tingkat pertama dengan yurisdiksi yang tidak terbatas. Contoh yang menonjol lainnya seperti dikatakan oleh Abraham adalah istilah ‘*judicial review*’, merujuk pada *High Court* Inggris untuk meneliti dengan cermat legalitas (tetapi bukan kebaikannya) sebuah keputusan yang diambil oleh pengadilan yang lebih rendah atau oleh sebuah lembaga publik. Di Amerika, ‘*judicial review*’ adalah ‘kekuasaan suatu pengadilan untuk menahan setiap hukum yang tidak konstitusional yang dengan demikian berarti yang tidak dapat diberlakukan, juga setiap tindakan resmi yang didasarkan pada hukum serta setiap tindakan illegal yang dilakukan oleh pejabat publik yang dianggap bertentangan dengan ‘Konstitusi Amerika Serikat’. Kedua, pengaruh keberagaman budaya Amerika, seperti juga keberagaman agama, kebangsaan, dan kelompok ekonomi memberikan sejumlah gagasan tentang pengaruh budaya, agama dan linguistik yang memperkaya Amerika. Meskipun orang Inggris adalah mayoritas dari penduduk pertama orang Amerika, ada juga bangsa lain seperti Belanda, Perancis, Jerman, Irlandia, Skotlandia, dan Swedia. Tentunya beberapa negara bagian memang berada dibawah kekuasaan Spanyol, sehingga disana juga ditemui jejak-

jejak warisan budaya ini dalam hukum hak milik dalam sebuah pernikahan dan hukum yang berkaitan dengan hibah tanah orang Spanyol-Amerika<sup>54</sup>.

Pendekatan-pendekatan fundamental tertentu dari istilah-istilah perbendaharaan hukum, filsafat dasar dan prinsip-prinsip serta konsep-konsep, secara umum tidak terlalu berbeda dari akarnya yang berasal dari Inggris. Fransworth memisahkan tiga masalah gagasan hukum Inggris yang, menurutnya, masih tetap mendominasi pemikiran hukum Amerika:

- a. Konsep supremasi hukum, yang paling baik digambarkan oleh pemikiran bahwa Negara bagian tunduk kepada peninjauan kembali;
- b. Tradisi Preseden; dan
- c. Gagasan tentang persidangan sebagai sebuah proses saling memberi pembelaan dan penuh perdebatan, di dalam konteks Amerika, biasanya dihadapan juri, 'di mana para pihak yang saling memberi pembelaan mengambil inisiatif dan dimana peran hakim adalah hampir sebagai wasit dari pada sebagai penyelidik'<sup>55</sup>.

Rheinstein mengatakan, ...terlepas dari semua variasi dan perbedaan lokalnya, Amerika Serikat membentuk suatu bangsa tunggal, secara ekonomi, politik, dan sosial. Semua orang akan terlebih dahulu memandang dirinya sebagai warga Negara Amerika, baru kemudian sebagai orang Illinois, New York, California atau Louisiana<sup>56</sup>.

### 3. Sistem Hukum Hibrida.

Sistem hukum Hibrida merupakan, yurisdiksi di mana terdapat lebih dari satu sistem yang hidup bersama antara satu sama lain kadangkala digambarkan sebagai yurisdiksi atau sistem campuran, atau sistem hukum Hibrida. Hooker menggunakan istilah 'pluralisme hukum' untuk menggambarkan situasi di mana

---

<sup>54</sup> Ibid, hlm. 154-159

<sup>55</sup> Ibid, hlm. 169-170

<sup>56</sup> Loc.Cit.

dua atau lebih hukum saling berinteraksi, seringkali sebagai akibat dari kolonialisasi atau pencaplokan. Beberapa contoh yurisdiksi di mana common law dan civil law sama-sama hadir dan saling berinteraksi adalah Afrika Selatan, Sri Lanka, Skotlandia, Louisiana, Quebec, Filipina, Jepang, Mauritius, Kamerun, Santa Lusia, dan Kepulauan Seychelles<sup>57</sup>.

Sebagai contoh adanya hukum Hibrida yaitu Kepulauan Seychelles, yang terletak di Samudra Hindia, tentang fusi antara *civil law* dan *common law*. Mereka memiliki tradisi *civil law* yang mengawali sejarahnya pada 1756 ketika pemukiman asal Prancis mendudukinya dan menyebarluaskan Hukum Perdata dan Hukum Dagang Prancis secara berturut-turut pada 1808 dan 1809. Tetapi mereka juga memiliki tradisi *common law* yang berawal dari tahun 1814 ketika kepulauan tersebut diserahkan kepada Inggris. Mereka menjadi salah satu kroni Inggris pada 1903 dan mencapai kemerdekaannya pada 1976. Oleh sebab itu, *common law* Inggris telah diperkenalkan dengan dikeluarkannya legislasi setelah kedatangan Inggris, tetapi, meskipun hukum-hukum ini mengatur administrasi sehari-hari, hukum substansif Prancis dan kodifikasi Prancis lah yang terus digunakan untuk membentuk landasan hukum Seychelles. Hukum kasus Prancis juga menjadi andalan, meskipun tidak ada doktrin preseden yang ketat. Secara umum, keputusan yudisial di Seychelles memiliki otoritas persuasive yang tinggi dan akan diikuti kecuali ada alasan yang kuat untuk tidak melakukannya (Pasal 5 Hukum Perdata Seychelles). Hukum Inggris diaplikasikan pada cabang-cabang tertentu dari hukumnya seperti dalam bidang maritime dan hukum pelayaran, hukum perusahaan, perbankan, acara perdata dan bisnis. Sebuah Hukum Perdata yang baru telah diperkenalkan pada 1976 ang, meskipun dicetak di Inggris, tetapi mengikuti struktur dan gaya Hukum Perdata Prancis, tetapi konteksnya merupakan perpaduan yang unik antara hukum Inggris dan Prancis yang diperbaharui untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi modern<sup>58</sup>.

---

<sup>57</sup> Ibid, hlm. 288-289

<sup>58</sup> Loc.Cit.

#### D. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum

Dari sejarah dapat diketahui bahwa orang Yunani adalah yang pertama kali melakukan kegiatan perbandingan hukum. Plato membuat perbandingan hukum antara Negara kota di Yunani. Kemudian, Aristoteles juga menyelidiki konstitusi tidak kurang dari 153 negara kota, tetapi, yang berhasil ditemukan hanya mengenai Negara kota Athena. Hal ini merupakan spekulasi filosofis perbandingan hukum. Sebaliknya, orang Romawi kurang perhatian mengenai perbandingan hukum karena merasa mempunyai superioritas sistem hukum dan politik dibanding dengan hukum asing. Cicero menantang semua hukum non-Romawi sebagai membingungkan dan sesuatu yang bukan-bukan (*absurd*)<sup>59</sup>.

Pendapat tersebut di atas dibenarkan oleh Erhmann bukanlah sudut pandang baru, dan jejaknya dapat ditelusuri kembali ke zaman Yunani dan Romawi kuno. Proses hukum komparatif diyakini dimulai sejak zaman kuno, ketika beberapa kota di Yunani mengadopsi hukum dari negara lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Alasan rasional dari tindakan ini adalah bahwa hukum atau institusi hukum dari negara lain dianggap lebih superior, atau lebih maju ataupun sofistikasi, dan oleh sebab itu harus diadopsi atau ditiru secara sengaja. Akan ada kesan bahwa peniruan ini tidak dianggap sebagai pengadopsian sebuah hukum yang lebih baik daripada hukum negara itu sendiri. Proses ini mungkin saja terulang dalam berbagai tahapan dunia kuno<sup>60</sup>.

Sebenarnya, sumber-sumber, seperti *Twelve Tables* (meja dua belas) yang terkenal merupakan sumber hukum tertua bangsa Romawi yang pernah ditemukan, mengindikasikan bahwa pengaruh Yunani pada budaya dan peradaban Romawi tak dapat disangkal lagi. Baik tulisan Cicero maupun Gaius menunjukkan bahwa mereka percaya pada legenda yang nyata bahwa sebuah komite legislative telah

---

<sup>59</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara Edisi Ketiga*, Penerbit Sinar Grafika Cetakan Kedua, Jakarta, 2009, hlm. 1

<sup>60</sup> Peter de Cruz, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Socialist Law*, Penerbit Nusa Media Cetakan I Penerjemah Narulita Yusron, Bandung, hlm. 16

dikirimkan ke Atena dalam rangka mempelajari hukum dan institusi hukum dari bangsa Yunani ketika hukum Romawi sedang dirancang<sup>61</sup>.

Tetapi, baru pada zaman klasik hukum Romawi mengalami perkembangan lebih jauh dari *jus gentium* (hukum dari suatu bangsa) menjadi hukum yang terpengaruh oleh penelitian-penelitian komparatif, dan oleh sebab itu didenasionalisasikan, serta berubah menjadi sebuah bentuk ‘hukum global’; hal ini disempurnakan dengan sebuah ‘kombinasi yurisprudensi kompartif dan pemikiran rasional’. Selanjutnya Sherman mengatakan bahwa, Pada waktu itu sepertinya hanya ada satu usaha komparatif untuk mengumpulkan berbagai hukum berbeda menjadi satu sejak masa imperial kekasairan Romawi berikutnya, yang dikenal sebagai *Lex Dei* (hukum tuhan). Ini adalah sesuatu pada hakikatnya merupakan sebuah kombinasi antara hukum Romawi dan prinsip-prinsip ajaran Musa (hukum musa), dan juga dikenal sebagai *collation legume mosaicarum et Romanarum* (penyatuan hukum musa di Romawi), yang tertanggal sejak 400 tahun setelah masehi. *Lex dei* kemudian menjadi salah satu penyelenggaraan hukum komparatif tertua yang pernah diakui<sup>62</sup>.

Memasuki abad pertengahan perkembangan hukum komparatif, dikatakan oleh Peter De Cruz setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi, prinsip ‘hukum personalitas’ diterapkan di Eropa Barat, yang berarti setiap individu ditundukkan terhadap hukum secara unik menurut bangsa atau sukunya. Oleh sebab itu, hukum bangsa Romawi dan Jerman diberlakukan dalam wilayah yang sama. Koeksistensi yang unik dari beberapa hukum berbeda ini menunjukkan bahwa hal semacam ini merupakan sesuatu yang sudah biasa naik dalam hukum Jerman maupun Romawi, meskipun hal ini tidak berpengaruh terhadap ‘*common law*’ atau sistematika studi-studi hukum komparatif yang tercipta. Ketika pembelajaran mulai bangkit kembali pada tahun 900, aliran Lombard adalah kelompok secular pertama melakukan studi ilmiah didasarkan pada kegiatan komparatif. Hukum Feodal, dan hukum gereja, yang sudah merupakan bagian dari ‘*common law*’ Eropa Barat,

---

<sup>61</sup> Loc.Cit

<sup>62</sup> Ibid, hlm. 16-17

mulai dipelajari, bersama-sama dengan beberapa bagian dari hukum Romawi versi pra-Justinian. Para ahli zaman pertengahan ini, oleh sebab itu, berusaha memperluas pengetahuan mereka keseluruhan sistem hukum utama pada zaman dan peardaban mereka, tetapi baru pada masa *Glossators* (Penafsir) dan para penerusnya, *renaissance* besar bagi hukum Romawi dapat dimunculkan dan kemudian menyebar ke banyak negara melalui Bologna<sup>63</sup>.

Baru kemudian bahwa sekitar abad ke-16, beberapa studi komparatif mulai dilakukan. Yaitu dengan menyederhanakan adat istiadat bangsa Perancis. Kemudian juga Hukum Romawi dan Jerman diperbandingkan di negara-negara seperti Spanyol dan, kemudian, Jerman. Pada abad ke-17 dan 18, meski tidak ada praktik hukum komparatif yang objektif dan sistematis, yang jelas selama abad ke-17, sejumlah tokoh terkemuka seperti Bacon menekankan pentingnya bagi praktisi hukum untuk membebaskan diri mereka dari *vincula* (belenggu) dari sistem nasional mereka, agar dapat membuat penilaian yang sesungguhnya tentang kelayakannya. Leibniz mengusulkan sebuah rancangan bagi 'panggung hukum' yang dapat menunjukkan gambaran tentang semua orang, tempat, waktu berdasarkan kajian komparatif. Pada abad ke-19 terjadi pengaruh rasionalisme dari abad ke-18 yang secara logis mengarahkan ke sebuah kodifikasi hukum, sehingga penyatuan dan penyederhanaan hukum menjadi slogan pada masa itu. Berbagai tautan hukum nasional pun dirancang, yang melahirkan sebutan bagi masa itu sebagai era 'Kodifikasi Besar' dan, mau tak mau para ahli hukum mengubah perhatian utama mereka pada interpretasi dan analisis terhadap tatanan hukum ini. terlepas dari semua kodifikasi ini, ketertarikan terhadap hukum komparatif dan hukum asing pada akhirnya tumbuh di Jerman, Prancis, Inggris, dan Amerika.<sup>64</sup>

Dibagian lain, Rene David mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan ilmu yang setara ilmu hukum itu sendiri, namun perkembangannya sebagai ilmu pengetahuan baru pada abad-abad terakhir ini. demikian pula Adolf

---

<sup>63</sup> Loc.Cit.

<sup>64</sup> Ibid, hlm. 18-19

F. Schnitzer mengemukakan, bahwa baru pada abad ke-19 perbandingan itu berkembang sebagai cabang khusus dari ilmu hukum<sup>65</sup>.

Dalam perjalanannya, perkembangan pada abad ke-19 itu terutama terjadi di Eropa (khususnya Jerman, Prancis, Inggris) dan Amerika. Pada mulanya minat terhadap studi perbandingan hukum bersifat perseorangan, seperti dilakukan oleh :

1. Montesqieu (Prancis);
2. Mansfield (Inggris), dan
3. Von Feuerbach, Thibaut dan Gans (di Jerman)<sup>66</sup>.

Setelah diminati oleh perseorangan ternyata, kemudian berkembang dalam bentuk kelembagaan. Di Prancis misalnya :

1. Tahun 1932 berdiri Institute Perbandingan Hukum di College de France; dan
2. Tahun 1846 berdiri Institute Perbandingan Hukum di University of Paris<sup>67</sup>

Di Inggris, pada 1846, sebuah panitia pendidikan hukum (dibawah pengawasan *House of Common*) mengajukan rekomendasi agar di Perguruan-perguruan Tinggi di Inggris dibentuk Institut tentang perbandingan hukum. usul ini berhubungan erat dengan perkembangan kerajaan Inggris yang menghadapi berbagai sistem hukum asing di Negara-negara jajahan (misal hukum Hindu di India). Usul tersebut baru terwujud pada 1869 dengan terbentuknya badan/lembaga *Historical and Comparative Jurisprudence* di Oxford dengan ketuanya Sir Hendry Maine. Tokoh terkenal dari Cambridge University ialah Prof. Gutteridge yang mengajarkan hukum Hindu, Hukum Islam, dan Hukum Romawi. Menurut Gutteridge, Bapak (Pelopor) dari *Comparative Law* ialah Montesquieu karena dialah yang pertama kali menyadari bahwa “*the rule of law* tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang abstrak, tetapi harus dipandang

---

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-8, Jakarta, 2010, hlm. 1

<sup>66</sup> Loc.Cit.

<sup>67</sup> Ibid, hlm 1-2

sebagai sesuatu latar belakang histories dari lingkungan di mana hukum itu berfugsi”.<sup>68</sup>

Sejak permulaan abad ke-20 perbandingan hukum berkembang sangat pesat. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dunia pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, khususnya di Eropa. Pada waktu itu terjadi konferensi-konferensi internasional di den Haag mengenai hukum internasional yang menghasilkan traktat-traktat di lapangan transfor kereta api, pos, hak cipta, hak milik industri, dan sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan itu dimungkinkan dan dipersiapkan oleh studi perbandingan hukum. oleh karena itu, studi ini dianggap sedemikian penting sehingga ditarik kesimpulan, bahwa perbandingan hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Sehubungan dengan hal ini rene david menyatakan, bahwa saat ini studi mengenai perbandingan hukum telah diakui sebagai bagian yang sangat penting/diperlukan dari ilmu hukum dan pendidikan hukum (“*today comparative law studies are admitted to be a necessary part of any legal science and training*”).<sup>69</sup>

Khusus perbandingan hukum pidana yang pertama muncul adalah karya orang Jerman yang terdiri atas 15 jilid yang berjudul *Vergleichende Darstellung des deutschen und des ausländischen strafrechts* (1905-1909). Dua tahun kemudian, Wolfgang Mittermaier, Helger, dan Kohlrauch menyusun KUHP Jerman (*Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuchs 1927*).<sup>70</sup>

Setelah melihat sejarah singkat perbandingan hukum dan perbandingan hukum pidana, akan lebih baik dibicarakan lagi mencari istilah dan pengertian perbandingan hukum pidana. Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum ini, antara lain,: *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (istilah inggris); *Droit Compare* (istilah Prancis); *Rechtsvergelijking* (istilah Belanda) dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechlehre* (istilah Jerman).<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Loc.Cit

<sup>69</sup> Loc.Cit.

<sup>70</sup> Op.Cit, Andi Hamzah, Perbandingan Hukum..., hlm. 1

<sup>71</sup> Op.Cit, Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum..., hlm 3

Ada pendapat yang membedakan antara *Comparative Law* dengan *Foreign Law*, yaitu :

1. *Comparative Law* :  
Mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya.
2. *Foreign Law*:  
Mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata mengetahui sistem hukum asing itu sendiri dengan tidak secara nyata bermaksud untuk membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.<sup>72</sup>

Di dalam *Black's Law Dictionary* dikemukakan, dikemukakan bahwa *Comparative Jurisprudence* ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (*the study of principles of legal science by the comparison of various system of law*).<sup>73</sup>

W. EWALD (dalam Esin Orucu, *Critical Comparative Law*) mengemukakan, bahwa perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis (*Comparative Law is an essentially philosphical activity*). Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual (*intellectual conceptions*) yang ada dibalik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum.<sup>74</sup>

Defenisi lain juga diberikan oleh Prof. Jaakko Husa (*Elgar Encyclopedia of Comparative law, 2006*), membedakan antara: “*macro-comparative law*” dan “*micro-comparative law*”. Perbandingan hukum makro, lebih focus pada masalah-masalah atau tema-tema besar/luas, seperti masalah sistematika, penggolongan dan pengklasifikasian sistem hukum; sedangkan perbandingan hukum mikro, berkaitan dengan aturan-aturan hukum, kasus-kasus, dan lembaga-lembaga yang bersifat khusus/actual. Dalam menjelaskan perbandingan sistem hukum (*legal*

---

<sup>72</sup> Loc.Cit.

<sup>73</sup> Loc.Cit.

<sup>74</sup> Loc.Cit.

*system*), Jaakko Husa mengemukakan, bahwa “*legal system*” dapat dilihat dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit “*legal system*” adalah sistem hukum formal dari berbagai Negara; sedangkan dalam arti luas, “*legal system*” tidak hanya mencakup aturan, lembaga, jurisprudensi, dan doktrin-doktrin hukum, tetapi juga mencakup berbagai unsure hubungan sosial, faktor sejarah, ideology, budaya dan tradisi.<sup>75</sup>

Dari berbagai pengertian diatas sangatlah jelas, bahwa perbandingan hukum sangat penting dan diperlukan dalam memahami ilmu hukum. R.H.S. Tur (*The Dialectic of general Jurisprudence and Comparative Law*’, 1977 dalam Esin Orucu, *Critical Comparative Law*) mengemukakan, bahwa ilmu hukum umum (*general jurisprudence*) dan perbandingan hukum (*comparative law*) merupakan dua sisi yang berbeda dari mata uang yang sama (*a different sides of the same coin*). Ilmu hukum umum (*general jurisprudence*) tanpa perbandingan adalah kosong dan formal (*empty and formal*); sebaliknya perbandingan hukum tanpa ilmu hukum umum adalah buta dan tidak dapat membedakan (*blind and non-discriminating*).<sup>76</sup>

Michael Bogdan mengatakan hukum komparatif memenag sulit untuk didefenisikan, sebagian besar karena fakta bahwa ide-ide tentang makna konsep itu amat luas, akan tetapi hukum komparatif mencakup:<sup>77</sup>

Membandingkan sistem-sistem hukum yang berbeda-beda dengan tujuan menegaskan persamaan dan perbedaan masing-masing.

Bekerja dengan menggunakan persamaan dan perbedaan-perbedaan yang telah ditegaskan itu, misalnya, menjelaskan asal-usulnya, mengevaluasi solusi-solusi yang dipergunakan dalam sistem-sistem hukum yang berbeda, mengelompokkan sistem-sistem hukum menjadi keluarga-keluaga hukum, atau mencari kesamaan inti dalam sistem-sistem hukum tersebut; dan

Menguraikan masalah-masalah metodologis yang muncul sehubungan dengan tugas-tugas ini, termasuk masalah-masalah metode logis yang terkait dengan studi hukum luar negeri.

---

<sup>75</sup> Ibid, hlm. 4

<sup>76</sup> Loc.Cit

<sup>77</sup> Michael Bogdan, 2010, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Penerbit Nusa Media Cetakan I Penerjemah Derta Sri Widowatie, Bandung, hlm. 4

Demikian juga, Alan Watson mendefinisikan hukum komparatif sebagai: “... studi tentang hubungan antara berbagai sistem hukum atau antara berbagai peraturan di dalam lebih dari satu sistem...dalam konteks hubungan histories...(sebuah studi tentang) hakikat hukum dan hakikat perkembangan hukum.”<sup>78</sup>

Agar lebih jelasnya mengenai perbandingan hukum berikut dilihat perbandingan hukum sebagai suatu metode penelitian/keilmuan dan metode perbandingan hukum sebagai metode fungsional menurut beberapa ahli yang terkemuka.

#### 1. Perbandingan Hukum Sebagai Suatu Metode Penelitian/Keilmuan

Rudolf D. Schalessinger dalam bukunya (*Comparative Law*, 1959) mengemukakan antara lain:

- a. *Comparative Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.
- b. *Comparative Law* bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukan suatu cabang hukum (*is not a body of rules and principles*);
- c. *Comparative Law* adalah teknik atau cara menggarap hukum asing yang actual dalam suatu masalah hukum (*is the technique of dealing with actual foreign law elements of a legal problem*).<sup>79</sup>

Bertolak dari pengertian demikian, maka tepatlah digunakan istilah “perbandingan hukum” dan bukan “hukum perbandingan” seperti dikemukakan oleh G. Guitens-Bourguis sebagai berikut :

“perbandingan hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum. perbandingan hukum bukanlah ilmu hukum, melainkan

---

<sup>78</sup> Op.Cit, Peter de Cruz, ..., hlm. 8 *commit to user*

<sup>79</sup> Ibid. hlm. 5

hanyalah metode studi, suatu metode untuk meneliti sesuatu, suatu cara kerja, yakni perbandingan. Apabila hukum itu terdiri atas seperangkat peraturan, maka jelaslah bahwa “hukum perbandingan” (*vergelijkende rech*) itu tidak ada. Metode untuk membanding-bandingkan aturan hukum dari berbagai sistem hukum tidak mengakibatkan perumusan-perumusan aturan-aturan yang berdiri sendiri: *tidak ada aturan hukum perbandingan*.<sup>80</sup>

Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti, bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti. Oleh karena itu, sering digunakan istilah metode perbandingan hukum. Perbandingan sebagai suatu metode dikemukakan pula oleh Sunaryati Hartono dan van Apeldoorn. Menurut Sunaryati Hartono:

“perbandingan hukum bukanlah suatu bidang hukum tertentu seperti misalnya hukum tanah, hukum perburuhan atau hukum acara, akan tetapi sekedar merupakan cara penyelidikan suatu metode untuk membahas suatu persoalan hukum, dalam bidanag manapun juga.

Jika hendak membahas persoalan-persoalan yang terleta dalam bidang hukum perdata, atau hukum pidana, atau hukum tata Negara, ... mau tidak mau kita terlebih dahulu membahas persoalan-persoalan umum secara perbandingan hukum yang merupakan dasar dari keseluruhan sistem hukum dan ilmu hukum itu.”<sup>81</sup>

Menurut van Apeldoorn, perbandingan hukum adalah :

“Objek ilmu hukum adalah sebagai gejala kemasyarakatan. Ilmu hukum tidak hanya menjelaskan apa yang menjadi ruang lingkup dari hukum itu sendiri, tetapi juga menjelaskan hubungan antara gejala-gejala hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. untuk mencapai tujuannya itu, maka digunakan metode sosiologis, sejarah, dan perbandingan hukum.

- a. Metode sosiologis dimaksudkan untuk meneliti hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya;
- b. Metode sejarah, untuk meneliti perkembangan hukum. dan
- c. Metode perbandingan hukum, untuk membandingkan berbagai tertib hukum dariberbagai macam masyarakat.”<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Loc.Cit

<sup>81</sup> Ibid, hlm. 6

<sup>82</sup> Loc.Cit.

Sehubungan dengan yang dikemukakan Apeldoorn di atas, Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa ketiga metode tersebut saling berkaitan dan hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan:

- a. Metode sosiologis tidak dapat diterapkan tanpa metode sejarah, karena hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan hasil dari suatu perkembangan (dari zaman dahulu); metode perbandingan hukum juga tidak boleh diabaikan karena hukum merupakan gejala dunia
- b. Metode sejarah juga memerlukan bantuan dari metode sosiologis, karena perlu diteliti faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perkembangan hukum
- c. Metode perbandingan tidak akan membatasi diri pada perbandingan yang bersifat deskriptif; tetapi juga diperlukan data tentang fungsinya atau efektifitas hukum sehingga diperlukan metode sosiologis. Juga diperlukan metode sejarah untuk mengetahui perkembangan dari hukum yang diperbandingkan.<sup>83</sup>

Nampaknya perbandingan hukum mempunyai keeratan hubungannya dengan sejarah hukum dan sosiologi hukum, hal ini ditandai oleh beberapa pendapat sarjana hukum dibawah ini:

1. Van der Velden  
Perbandingan hukum sulit dibedakan dari sejarah hukum. membedakan perbandingan hukum dari sosiologi hukum lebih sulit lagi
2. Sir Frederick Pollock (1903)

---

<sup>83</sup> Ibid, hlm. 6-7

Tidak ada perbedaan antara (ilmu) sejarah hukum dan (ilmu) perbandingan hukum: kedua-keduanya berarti sejarah umum dari hukum.

3. Joseph Kuhler

Istilah “sejarah hukum universal” (*universale Rechtsgeschichte*) sama dengan “perbandingan hukum” (*vergelichende Rechtswissenschaft*)

4. Max Rheinstein

Dalam bukunya yang berjudul *Einführung in die Rechtsvergleichung* (pengantar perbandingan hukum) ia mengemukakan, bahwa bukunya itu bisa digunakan sebagai pengantar sosiologi hukum.

Ditegaskan olehnya, apabila perbandingan hukum itu tidak hanya berusaha atau bermaksud untuk memahami hukumnya sendiri, melainkan mencari kejelasan tentang fungsi sosial dari hukum pada umumnya, maka itu sebenarnya adalah sosiologi hukum. perbandingan hukum yang bersifat empiris ini terutama menggunakan metode fungsional, dan mencari hukum-hukum (menurut statistik) sehubungan dengan asal ula, pertumbuhan, jatuhnya, maksud, bentuk dan perwujudan hukum sebagai gejala sosial budaya.<sup>84</sup>

Tidak ketinggalan pula, Hessel E. Yntema menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah:

“perbandingan hukum hanyalah nama lain untuk ilmu hukum dan bagian integral dari bidang yang lebih luas dari ilmu pengetahuan sosial. sebab, seperti cabang ilmu pengetahuan lain ia mempunyai pandangan kemanusiaan yang universal: ia memandang, meskipun tekniknya berbeda bahwa masalah keadilan pada dasarnya sama menurut waktu dan tempat diseluruh dunia”

*(comparative law is simply another name for legal science and integral part of the more comprehensive universe of social science. For, like other branches of science, it has a universal humanistic outlook: it contemplates*

---

<sup>84</sup> Ibid, hlm. 8

*that, while technique may vary, the problem of justice are basically the same in time and space throughout the world).*<sup>85</sup>

Akhirnya perlu dikemukakan, bahwa walupun sama-sama bagian dari ilmu hukum namun ada pendapat, bahwa perbandingan hukum tidak sama dengan sosiologi hukum. pendapat ini antara lain dikemukakan oleh G. J. Sauveplaane:

“metode fungsional menambah pada perbandingan hukum suatu dimensi sosiologis. Ini tidak berarti, bahwa perbandingan hukum sama dengan sosiologi hukum. perbandingan hukum tidak hanya bergerak dibidang penelitian empiris, akan tetapi juga berusaha untuk mencapai tujuan-tujuannya dibidang hukum sendiri, yang menuju kepada perbandingan dan penilaian kritis bahan yang ditemukan.”<sup>86</sup>

Sedangkan Barda Nawawi Arief sendiri yang juga penulis kutip sendiri dari bukunya perbandingan hukum Pidana, mengatakan bahwa:

- a. Perbandingan hukum bukan suatu cabang hukum, bukan suatu perangkat aturan;
- b. Perbandingan hukum merupakan cabang ilmu hukum; dan
- c. Perbandingan hukum merupakan metode penelitian.<sup>87</sup>

Apabila dilihat lebih lanjut ternyata, “dalam penelitian hukum normatif perbandingan hukum merupakan suatu metode.” Hal tersebut dijelaskan oleh Soerjano Soekanto, sebagai berikut:

- a. Di dalam ilmu hukum dan praktik hukum metode perbandingan hukum sering diterapkan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli hukum yang tidak mempelajari ilmu-ilmu sosial lainnya, metode perbandingan dilakukan tanpa sistemik atau pola tertentu.
- b. Oleh karena itu, penelitian-penelitian hukum yang mempergunakan metode perbandingan biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum dan sebagainya yang merupakan penelitian hukum empiris.

---

<sup>85</sup> Ibid, hlm. 9

<sup>86</sup> Ibid, hlm. 9

<sup>87</sup> Ibid, hlm. 9

- c. Walaupun belum ada kesepakatan, anamun ada beberapa model atau paradigma tertentu mengenai penerapan metode perbandingan hukum antara lain:<sup>88</sup>
1. Constantinesco

Ia mempelajari proses perbandingan hukum dalam tiga fase.

a. Fase pertama:

- a) Mempelajari konsep-konsep (yang diperbandingkan) dan menerangkan menurut sumber aslinya (*studying the concepps and axaminging them at their original source*)
- b) Mempelajari konsep-konsep itu di dalam kompleksitas dan totalitas dari sumber-sumber hukum dengan pertimbangan yang sungguh-sungguh, yaitu dengan melihat hierarki sumber hukum itu dan menafsirkannya dengan menggunakan metode yang tepat atau sesuai dengan tata hukum yang bersangkutan.
- c) (*studying the concepts in the complexity and the totality of the source of law under consideration, looking at the hierarchy of the sources of law and interpreting the concepts to be compared using the methode proper to that legal order*).

b. Fase kedua

Memahami konsep-konsep yang diperbandingkan, yang berarti, mengintegrasikan konsep-konsep itu kedalam tata hukum mereka sendiri, dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor diluar hukum, serta mempelajari sumber-sumber sosial dari hukum positif.

---

<sup>88</sup> Ibid, hlm. 10-12

c. Fase ketiga

- a) Melakukan penjajaran (menempatkan secara berdampingan) konsep-konsep itu untuk diperbandingkan (*the juxtaposition of the concepts to be compared*).
- b) Fase ketiga ini merupakan fase yang agak rumit di mana metode-metode perbandingan hukum yang sesungguhnya digunakan. Metode-metode ini ialah melakukan deskripsi, analisis, dan ekplanasi yang harus memenuhi kriteria: bersifat kritis, sistematis, dan membuat generalisasi dan harus cukup luas meliputi pengidentifikasian hubungan-hubungan dan sebab-sebab dari hubungan-hubungan itu.<sup>89</sup>

2. Kamba

Dengan menekankan, bahwa penjelasan mengenai perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan merupakan sesuatu yang seharusnya ada pada perbandingan hukum, ia juga membicarakan tiga fase: *deskripsi, analisis, dan ekplanasi*. Ia menekankan juga pendekatan fungsional dan pendekatan pemecahan masalah (*the functional and problem-solving approaches*) sebagai sesuatu yang sangat diperlukan bagi perbandingan lintas-budaya (*cross-cultural comparison*).<sup>90</sup>

3. Schamidlin

Ia mengemukakan tiga pendekatan, yaitu:

- a. Analisis menurut hukum (*legal analysis*);
- b. Analisis menurut *morfologi-structural*;
- c. Analisis yang bersifat evolusi-historis dan fungsional (*historical evolutionary and funncional analysis*).<sup>91</sup>

4. Soerjono Soekanto

---

<sup>89</sup> Ibid, hlm. 10-11

<sup>90</sup> Ibid, hlm. 11-12

<sup>91</sup> Ibid, hlm. 12

Perbandingan hukum mungkin diterapkan dengan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan. Sistem hukum mencakup tiga unsur pokok, yakni:

- a. Struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum,
  - b. Substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur, dan
  - c. Budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut.<sup>92</sup>
2. Metode Perbandingan Hukum Sebagai Metode Fungsional

Menurut Konrad Zweigert dan Kurt Siehr, perbandingan hukum modern menggunakan metode hukum yang kritis, realistik, dan tidak dogmatis:

- a. Kritis, karena para *comparatist* (sarjana perbandingan hukum) sekarang tidak mementingkan perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan dari berbagai tata hukum (*legal order*) semata-mata sebagai fakta, tetapi yang dipentingkan ialah “apakah penyelesaian secara hukum atas sesuatu masalah itu cocok, dapat dipraktikkan, adil, dan mengapa penyelesaiannya itu demikian”
- b. Realistis, karena perbandingan hukum bukan saja meneliti perundang-undangan, keputusan peradilan dan doktrin, tetapi juga semua motif yang nyata yang menguasai dunia, yaitu yang bersifat etis, psikologis, ekonomis, dan motif-motif dari kebijakan legislatif.
- c. Tidak dogmatis, karena perbandingan hukum tidak hendak terkekang dalam kekauan dogma seperti sering terjadi pada tiap hukum. Meskipun dogma mempunyai fungsi sistemasi, akan tetapi dogma dapat mengaburkan dan menyerongkan (*distort*) pandangan dalam menemukan “penyelesaian hukum yang lebih baik”.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Ibid, hlm 12

<sup>93</sup> Ibid, hlm. 13

Sehubungan dengan metode fungsional ini, Soedarto menjelaskan sebagai berikut:

“Metode ini mempertanyakan apakah fungsi suatu norma atau pranata (institut) dalam masyarakat tertentu, dan apakah dengan demikian fungsi itu dipenuhi dengan baik atau tidak jawaban atas pertanyaan itu tergantung dari perbandingan norma atau lembaga (pranata) dengan norma atau lembaga di masyarakat-masyarakat lain yang harus memenuhi fungsi yang sama. Dengan demikian, secara ideal dapat diadakan ramalan, apakah norma itu dipertahankan, dihapus atau diubah. Jadi metode fungsional berorientasi pada problema, dan memperhatikan hubungan antara suatu peraturan dan masyarakat tempat bekerjanya aturan itu. Mempertanyakan fungsi sesuatu norma, itu mengandung arti diikutinya pandangan bahwa hukum merupakan instrumen (sarana). Dalam hal ini hukum dipandang sebagai sarana untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sebagai suatu gejala yang menimbulkan gejala lain dalam masyarakat. Pandangan instrumental dari hukum ini erat berkaitan dengan pandangan bahwa hukum itu sesuatu yang dibuat, bahwa hukum itu cocok untuk menimbulkan sesuatu dalam kenyataan sosial. Perlu diketahui, bahwa di samping pandangan instrumental mengenai hukum ini ada pandangan-pandangan mengenai hukum (*rechtsideologie*) yang non-instrumental.

Kalau kita berbicara tentang fungsionalisasi suatu norma, maka harus diformulasikan lebih dulu problema atau masalah yang mendapat jawaban dalam atau oleh aturan hukum tersebut. Masalah ini pada umumnya masalah kemasyarakatan dan belum bersifat yuridis (hukum). dengan itu, maka terdapat bidang yang luas untuk perumusan masalah dalam perbandingan hukum”.<sup>94</sup>

## E. Teori Konvergensi Dan Penyatuan Hukum

Ketika sistem hukum terus saling mempengaruhi satu sama lain dalam penggunaan-penggunaan sumber hukumnya, ada kemungkinan besar terjadinya

*commit to user*

---

<sup>94</sup> Ibid, hlm. 14-15

perubahan situasi di mana Undang-Undang dan perkara digunakan dalam takaran yang setara dan bahkan dipandang sebagai sama-sama otoritatif. Disini kita dapat melihat adanya sebuah kecendrungan untuk memberikan keyakinan yang lebih besar terhadap opini-opini hukum atau para penulis doctrinal dalam yurisdiksi *common law*, meskipun untuk wilayah-wilayah hukum yang relatif belum berkembang, seperti hukum medis, dan mungkin juga pengurangan yang sangat besar dalam bobot yang disumbangkan oleh adat-istiadat setempat di dalam 'modernisasi' sistem hukum. akankah ini berarti bahwa sebuah konvergensi sistem telah terjadi, atau yang pada akhirnya terjadi? Perdebatan terhadap *Maastricht Treaty* berkenaan kerja sama Eropa, perang sipil yang sedang berlangsung di sebagian negara Eropa Timur, dan ketidakpastian masa depan Federasi Rusia baru serta hubungan yang tidak mudah dengan Barat seputar masalah-masalah Kritis, menunjukkan bahwa penyatuan hukum (antara Barat dan Timur) dalam tingkatan praktis sekalipun, sekarang ini, masih jauh dari ideal<sup>95</sup>.

Selanjutnya, Peter de Cruz memberikan contoh, 'Euro' sebagai mata uang yang sudah umum dikeluarkan pada tahun 1999, walaupun, pada 2001, Euro hanya digunakan oleh beberapa negara tertentu. Apabila kerja sama Eropa yang lebih erat pada akhirnya bisa dicapai, ini akan menjadi suatu langkah kedepan meskipun hanya kecil menuju suatu bentuk penyatuan. Oleh sebab itu, selama masih berhubungan dengan keluarga hukum, masih tetap relevan, berguna dan akurat jika mengkaji sistem *common law* dan *civil law* berdasarkan kriteria yang sudah kita bahas, dan untuk merenungkan tentang karakteristik pengidentifikasian bagi sejumlah negara yang tersisa dan masih mengaku sistem hukum sosialis<sup>96</sup>. Meskipun teori konvergensi dalam beberapa hal tertentu memang memungkinkan, perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam ideology, sikap politik, kebijakan sosial dan ekonomi, tanpa menyebutkan nilai-nilai moral dan filsafat, sikap hukum, dan yudisial struktur administratif dan eksekutif, harus terlebih dahulu direkonsialisasikan antara satu yang lainnya. Integrasi secara besar-besaran jelas bukan proses yang kemungkinan terjadi dimasa depan yang dapat diperkirakan,

<sup>95</sup> Op.Cit, Peter de Cruz, ..., hlm. 58-59

<sup>96</sup> Ibid, hlm. 59

tetapi sebuah usaha pendahuluan dibidang penyalarsan unsur-unsur dari sistem yang berbeda telah dimulai dalam konteks Uni Eropa<sup>97</sup>.

Dalam konteks Indonesia, Secara deskriptif, terdapat koeksistensi beberapa sistem hukum, setidaknya subsistem atau sub-subsistem hukum. Dalam hal ini di antaranya koeksistensi aturan-aturan hukum yang bersumber dari *civil law system*, hukum islam, *common law system*, dan hukum adat. Keberadaan, koeksistensi, atau pertemuan beberapa sistem hukum dalam yurisdiksi Indonesia di samping karena pluralitas masyarakat Indonesia, juga sebagai konsekuensi dari reformasi hukum dalam rangka pembangunan. Bahkan secara historis, dapat dijelaskan sebagai akibat dari “*transfrontier mobility of law*” (mobilisasi hukum lintas yurisdiksi) oleh pemerintah kolonial maupun hubungan-hubungan bilateral atau multilateral antara Indonesia dan negara atau bangsa lain<sup>98</sup>.

Koeksistensi beberapa sistem hukum di Indonesia tersebut tentu melibatkan proses-proses persaingan di antara elemen-elemen sistem hukum yang dipindahkan dan sistem hukum tuan rumah. Hal ini berarti dalam yurisdiksi hukum Indonesia terjadi persaingan antara (elemen) sistem hukum *civil law*, hukum islam, *common law*, dan hukum adat. Apabila secara teoritis persaingan mengakibatkan pencampuran elemen-elemen sistem hukum tersebut, maka dengan demikian hukum Nasional sesungguhnya merupakan “*mixed legal system*” dan Indonesia merupakan “*mixed jurisdictions*” sebagaimana konsepsi Esin Örüçü dan William Tetley di atas . Secara substantif, artinya terjadi pencampuran elemen-elemen yang berbeda atau satu dari elemen-elemen sistem hukum tersebut menjadi elemen dominan disebabkan oleh faktor-faktor politik. Hal penting untuk diberikan perhatian, yaitu konvergensi budaya hukum (*legal-cultural convergence*) yang niscaya sebagai akibat import dan terjadinya divergensi sosio-kultural. Dalam konteks pluralisme kultural ini dan terjadinya benturan budaya yang berbeda serta konsekuensi atas impor sistem hukum, yaitu munculnya kepentingan kontemporer tertentu (*particular contemporary interest*).

---

<sup>97</sup> Loc.Cit.

*commit to user*

<sup>98</sup> <http://haripurwadi.staff.hukum.uns.ac.id/>, Diakses Tanggal 27/10/2011, Jam 21.11 Wib Surakarta.

Lebih dari itu, pluralisme hukum merupakan ikhwal signifikan lainnya. Secara konsepsional, pertemuan dengan demikian juga persaingan di antara sistem-sistem hukum muncul pada dua tingkatan yang berbeda, yaitu : (1) tingkatan ide-ide, konsep, dan solusi; (2) tingkatan struktur, institusi, dan metode. Tingkatan-tingkatan tersebut tidak hanya menjelaskan kandungan sistem yang dapat bersaing dan pada tahap berikutnya kemungkinan berintegrasi, namun juga membedakan tingkat kemudahan atau kesulitan, bahkan kemungkinan kegagalan atau keberhasilan berintegrasi dalam proses persaingan<sup>99</sup>.

#### F. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang

Aktifitas pencucian uang, mulai diendus oleh aparat penegak hukum amerika pada tahun 1930. Kegiatan ini ditenggarai di lakukan oleh organization crime, para mafia yang menggunakan uang hasil kejahatan seperti perjudian, pelacuran dan perdagangan obat-obat terlarang untuk membeli saham-saham perusahaan pencucian pakaian laundry)<sup>100</sup>.

Munculnya istilah pencucian uang pertama kali semenjak Al Capone salah satu pengusaha mafia terbesar di Amerika Serikat memulai bisnisnya pada tahun 1920-an yaitu jenis usaha *Laundromats* (tempat cuci otomatis). Al Capone memilih bisnis ini adalah untuk mengelabui Negara dan publik agar bisnisnya dianggap normal dan halal. Karena dalam model bisnis tersebut menggunakan uang tunai yang dapat memepercepat proses pencucian uang, meskipun asal muasal dari uang tunai tersebut berasal dari bisnis hasil pemerasan, perjudian, penyelundupan, prostitusi, minuman keras dan kejahatan-kejahatan lainnya. Namun demikian tindakan Al Capone disaat itu dianggap bukan sebuah kejahatan bahkan Alcapone dipidana penjara karena melakukan penggelapan pajak.

<sup>99</sup> Loc.Cit. <http://haripurwadi.staff.hukum.uns.ac.id/>.

<sup>100</sup> Yunus Husein, *Penangan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Disampaikan Pada Seminar Intern PT. Bank Rakyat Indonesia, 10 January 2003, di Hotel Sahit , Jakarta, hlm. 2

Dalam perjalanannya, pencucian uang menurut pelakunya, adalah merupakan hal yang wajar, karena semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perbankan (sebagai salah satu lembaga keuangan). Disamping itu, perbuatan tersebut hanya merupakan hubungan keperdataan antara nasabah (penyimpan dana) dengan pihak bank. Menurut pandangan para pemerhati, perbuatan menyimpan uang di bank itu tidak lagi dapat dilihat atau dipandang sebagai hubungan keperdataan, sebagai mana lazimnya dalam dunia perbankan. Hal itu dilakukan karena penyimpan dana merupakan upaya untuk mengaburkan asal-usul uang yang disimpan. Oleh karena itu perbuatan tersebut perlu ditindak karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan dan perlu diberantas.

Pembicaraan yang serius terkait dengan kejahatan global dan yang menjadi tema konferensi PBB yaitu dengan tema *crime and justice, meeting the challenges of the 21 st century*. Selanjutnya dalam kongres PBB ke-5 tentang *the prevention of crime and the treatment of offenders* yang diselenggarakan dijenewa mulai tanggal 1 sampai tanggal 12 september 1975 telah memfokuskan pembicaraan mengenai *crime as business at the national and transnational levels* yang meliputi *organized crime, white collar crime, dan corruption*. *Crime as business* itu diakui sebagai ancaman yang serius terhadap masyarakat dan ekonomi nasional dibandingkan dengan bentuk kejahatan tradisional. Dalam kongres berikutnya, kongres PBB ke-6 tentang *the prevention of crime and the treatment of offenders* yang dilaksanakan di Caracas mulai tanggal 25 Agustus sampai tanggal 5 September 1980, telah membicarakan *crime in abuse of power* itu menempati beberapa bidang, baik bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Dan semua bidang tersebut saling terkait satu sama lainnya.

Pada dasarnya, apa yang telah dibicarakan dalam kongres tersebut merupakan respon atas perkembangan kejahatan, baik dalam sala nasional maupun internasional, termasuk kejahatan Money laundering sebagai salah satu kejahatan ekonomi yang menjadikan bank atau no bank sebagai sarana untuk meakukan kejahatan pencucian uang. Sebagai kejahatan yang berseifat global

tersebut, kejahatan pencucian uang tersebut telah masuk dalam kelompok-kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*activities of transnational criminal organizations*) yang meliputi *the drug, trafficking industry, smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking in women children, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, Money Laundering*, dan jenis kejahatan lainnya<sup>101</sup>. Dan kejahatan tersebut sangat memprihatinkan dunia.

Disamping itu juga, karena kejahatan *money laundering* ini bersifat internasional, ada baiknya juga dilakukan identifikasi terhadap ancamannya dalam berbagai bidang dan manifestasinya, yang meliputi: *the threat to sovereignty; the threat to societies, the threat to individuals, the threat to national stability and state control, the threat to national economies, the threat to financial institutions, the threat to democratization and privatization, the threat to development, and the threat to global regimes and codes of conduct*<sup>102</sup>.

Tidak hanya menjadi perhatian menarik di dalam perbincangan internasional berkaitan dengan masalah pencucian uang. Pencucian uang juga telah menjadi permasalahan yang menarik bagi Dewan Eropa (*Council of Europe*) yang merupakan organisasi pertama, dalam rekomendasi para menteri dari tahun 1980 telah mengingatkan masyarakat internasional akan bahaya-bahayanya terhadap *Democracy and Rule of Law*. Dalam rekomendasi dewan eropa tersebut juga dinyatakan, bahwa transfer dana hasil kejahatan dari Negara satu ke Negara lainnya dan proses pencucian uang kotor melalui penempatan dalam sistem ekonomi telah meningkatkan permasalahan serius, baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional. Namun demikian hampir satu decade rekomendasi tersebut tidak menarik bagi bahan masyarakat internasional. Setelah

---

<sup>101</sup> Dokumen PBB No. E/CONF.88/2 tanggal 18 Agustus 1994 dan telah dibicarakan dalam Word Ministerial Conference on Organized Transnational Crime di Naples, 21-23 November 1994 dengan tema Problem and Dangers Posed by Organized Transnational Crime in the Various Regions of the World, unta disampaikan dalam kongres PBB ke-9 tentang the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Kairo, 29 April - 8 Mei 1995, hlm. 17-22

<sup>102</sup> Ibid, hlm, 24-28

meledaknya perdagangan narkoba pada tahun 1980-an baru kemudian masyarakat internasional sadar bahwa pencucian uang telah menjadi ancaman terhadap seluruh sistem keuangan dan pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan serius terhadap stabilitas *Democracy and Rule of Law*.

Adapun mengenai defenisi Money Laundering penulis akan berikan beberapa pengertian menurut beberapa pakar, yaitu :

1. *Money laundering is "the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and disguises that income to make it appear legitimate"*<sup>103</sup>. (“pencucian uang adalah proses di mana menyembunyikan satu keberadaan, sumber illegal, atau aplikasi pendapat illegal, dan penyamaran penghasilan untuk membuatnya tampak sah”).
2. Xinwei Deng, V. Roshan Joseph, Agus Sudjianto dan C. F. Jeff Wu mengatakan *Money laundering is a process designed to conceal the true origin of funds that were originally derived from illegal activities*<sup>104</sup>. (“pencucian adalah proses yang dirancang untuk menyembunyikan asal usul sebenarnya dana yang awalnya berasal dari kegiatan illegal”).
3. Patrick mengatakan pencucian uang adalah *Money laundering or the metaphorical 'cleaning of money', with regard to appearances in law, is the practice of engaging in specific financial transactions in order to hide the identity, source and/or destination of money, and is a key operation of underground economy (Wikipedia, 2007; Wikipedia, 2006)*<sup>105</sup>. (“Pencucian uang atau 'membersihkan uang' metaforis, sehubungan dengan penampilan dalam hukum, adalah praktek terlibat

---

<sup>103</sup> Emin Akopyan, Money Laundering. (*Twenty-Fifth Edition of the Annual Survey of White Collar Crime*), American Criminal Law Review 47.2 (Spring 2010) : p. 821 (25). (14715 words) COPYRIGHT 2010 Georgetown University Law Center. <http://find.galegroup.com/> <http://perpustakaan.uns.ac.id/>, 25 April 2011

<sup>104</sup> Xinwei Deng, V. Roshan Joseph, Agus Sudjianto dan C. F. Jeff Wu, *Active Learning Thorough Sequential Deseign, With Application to Detection of Money Laundering*, Abstrac, Journal of the American Statistical Association 104.487 (Sep 2009) : p.969(13), <http://find.galegroup.com/> <http://perpustakaan.uns.ac.id/>, 13 Mei 2011

<sup>105</sup> Patrick Kim Cheng Low, *'Anti-Money Laundering' + Knowing Your Customer = Plain Business Sense*, *Leadership & Organizational Management Journal*, Volume 2010 Issue 3, p. 76 – 84. Hlm. 2 <http://ssrn.com>, 18 Mei 2011

dalam transaksi keuangan tertentu untuk menyembunyikan identitas, sumber dan / atau tujuan uang, dan merupakan operasi kunci ekonomi bawah tanah”).

4. Fraser berpendapat, bahwa pencucian uang adalah sebuah proses yang sungguh sederhana dimana uang kotor diproses atau dicucimelalui sumber yang sah atau bersihsehingga orang dapat menikmati keuangantidak halal itu dengan aman<sup>106</sup>.
5. N.H.T. Siahaan mengatakan bahwa *money laundering* adalah perbuatan yang bertujuan mengubah suatu perolehan dana secara tidak sah supaya terlihat diperoleh dari dana atau modal yang sah<sup>107</sup>.
6. Adrian Sutedi mengatakan pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah<sup>108</sup>.
7. David Fraser mengemukakan bahwa pencucian uang adalah suatu proses dimana uang yang didapat dari hasil kejahatan kemudian dicuci melalui sarana yang sah sehingga uang tersebut menjadi bersih dan dapat digunakan dengan aman walaupun sebenarnya uang tersebut didapat dari keuntungan yang tidak halal<sup>109</sup>.
8. Ivan Yustiavandana, Arman Nevi, Adiwarmen mengatakan bahwa pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan asal usul uang yang merupakan hasil kejahatan melalui berbagai cara dengan memasukkannya kedalam sistem keuangan dengan tujuan melagalkan uang tersebut<sup>110</sup>.

---

<sup>106</sup> Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang Modus-Modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 25-26

<sup>107</sup> N.H.T. Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan Edisi Revisi*, Cetakan Ketiga, Jala, Jakarta, 2008, hlm. 8

<sup>108</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 19

<sup>109</sup> Erman Rajagukguk, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Peraturan Perundang-Undangan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 2004, hlm. 28

<sup>110</sup> Ivan Yustiavandana, Arman Nevi, Adiwarmen, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 11

9. Iman Sjahputra mengatakan bahwa *money laundering* adalah kejahatan yang berupa upaya untuk menyembunyikan asal usul uang sehingga dapat dipergunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal<sup>111</sup>

Beberapa defenisi lain terkait dengan pencucian uang dari beberapa pakar sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Edhy Supriyanto yaitu sebagai berikut :

- a. *Welling mengemukakan bahwa, money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate* (pencucian uang adalah suatu proses dimana, seseorang menyembunyikan keberadaan uangnya dari sumber yang tidak sah, atau mengubah uang yang tidak sah tersebut dengan menjadikannya seolah-olah uang tersebut bersal dari pendapatan yang sah).
- b. Menurut Pamela H. Busy dalam bukunya yang berjudul “*white collar crime, cases and materials*”, menyatakan *money laundering is the concealment of the existence, nature or illegal source of illicit fund in such a manner that the funds will appear legitimate of discovered* ( pencucian uang adalah suatu perbuatan merahasiakan atau menyembunyikan atau menyimpan uang dari sumber yang tidak sah, dalam hal ini uang kotor, sehingga uang kotor tersebut dijadikan seolah-olah berasal dari sumber yang sah).
- c. Chaikin memberikan defenisi pencucian uang sebagai *The process by wich conceals or disguises the true nature, source, disposil ion, movement or ownerships of money for whatever reason* ( pencucian uang adalah suatu proses dimana perbuatan merahasiakan atau menyembunyikan baik dalam hal asal usul, sumber, pergerakan, maupun kepemilikan uang dengan cara ataupun alasan yang dibuat sedemikian rupa untuk menghilangkan jejak uang tersebut).

---

*commit to user*

<sup>111</sup> Iman Sjahputra, 2007, *Money Laundering (Suatu Pengantar)* Penerbit Harvarindo, Jakarta, hlm. 2

- d. *Finacial Action Task Force on Money Laundering* atau FATF yang dibentuk oleh G-7 Summit di Paris tahun 1982 juga tidak memberikan defenisi pencucian uang, akan tetapi memberikan uraian mengenai pencucian uang sebagai *The goal of the large number of criminal act is to generate of profil for the individual or group that carries out the act. Money laundering is the processing, of this criminals proceeds to disguise their illegal origin. This process is of critical importance, as it enables that criminals to enjoy this profits whitout the joepardissing their course. Illegal arm sales, smuggling, and the activities of organized crime induding for example drug trafficking and prostitution rings can generate huge sums. Embezzlement, insider trading, bribery, and computer fraud schems can also produce large profits and create the intensive to legitimate the ill' gotten through money laundering* (pencucian uang adalah suatu proses yang merupakan perbuatan atau aktivitas menyembunyikan atau merahasiakan, atau menyimpan hasil dari sebagian besar tindak kejahatan, dengan menyembunyikan sumber ataupun asal usul uang kotor atau tidak sah, adanya perdagangan gelap, penyelundupan, ataupun tindak kejahatan terorganisasi lainnya seperti halnya penjualan dan peredaran narkoba, jaringan prostitusi, sehingga memang dapat menghasilkan sejumlah uang yang sangat besar dari kegiatan tersebut).
- e. Dalam *Darft from Europen Communities (EC) Directive* bulan Maret 1990 memberikan defenisi pencucian uang sebagai *The conversions or transfer of proferty knowing that such property is derived from serious crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of property or of assisting any persons who involved in commiting such on offences to evade the legal consequences of this action, and the concealment or disguise of the true nature source, lovation, disposition, movement, right, with respect ownership or properties derived from scious crime* ( pencucian uang adalah suatu proses dimana terjadi penyerahan atau perpindahan sejumlah harta, diamana diketahui bahwa harta tersebut bersal dari kejahatan atau tindak pidana, baik dengan menggunakan metode

merahasiakan, menyembunyikan asal usul harta atau uang gelap tersebut, disamping adanya pelibatan yang memang tidak terdeteksi oleh Undang-Undang karena telah disamarkan baik sumber ataupun asal usul uang gelap tersebut, serta adanya penempatan, dan pergerakan ataupun perpindahan uang hasil tindak kejahatan tersebut).

- f. Menurut Jeffrey Robinson dalam bukunya yang berjudul *The Laundriman*, mengemukakan bahwa *Money laundering is called what it is because the perfectly describes what take place illegal, or dirty, money is put through a cycle of transaction or washed, so that it come out the other end as legal, or clean money. In other word, the source of illegally obtained fund is obscured thorough a succession of transfer and deals in order that those same some fund can eventually be made to reapper as legitimate income* (pencucian uang dipakai sebagai istilah dikarenakan bahwa uang hasil dari kejahatan tersebut memang benar-benar terurai menjadi seolah-olah berasal dari perbuatan yang bersih. Bisa juga dikatakan sebagai perbauatan menguraikan atau memproses uang yang tidak sah atau kotor, dimana uang kotor tersebut dilibatkan dalam suatu transaksi ataupun perputaran, sehingga setelah terdeteksi oleh Undang-Undang dianggap sebagai uang yang bersih. Di luar negeri sumber atau asal usul uang gelap tersebut digelapkan melalui suatu rangkaian perpindahan atau transaksi sehingga menjadi seolah-olah benar-benar sebagai uang yang bersih).
- g. Departemen Kehakiman Kanada menyatakan *Money laundering is the conversion of transfer of property knowing that such property is derived from criminal activity for the purpose of concealing the illicit nature and origin of the property from government authorities* (pencucian uang merupakan suatu kegiatan berupa upaya perpindahan ataupun perputaran uang atau harta di mana diketahui harta tersebut diperoleh dari tindak kejahatan, baik dengan cara merahasiakan sumber asal usul uang tersebut oleh pejabat Negara).
- h. Sedangkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psychotropic*

*Substances of 1988* mengartikan tindak pidana pencucian uang sebagai *The convention or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such and offence or offences to evade the legal consequences of his action, or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, right with respect to or ownership or property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such and offence or offences* (pencucian uang adalah suatu proses penyerahan maupun perpindahan harta kekayaan, dimana diketahui bahwa harta kekayaan tersebut didapatkan dari tindak kejahatan ataupun dalam hal ini diperoleh dari keikutsertaan dalam tindak kejahatan tersebut, dengan tujuan untuk merahasiakan atau menyembunyikan baik sumber ataupun pihak-pihak yang terlibat dari adanya konsekuensi atas Undang-Undang atas tindakannya itu, maupun dengan cara penyamaran dari sumber aslinya, asal usul, dengan penempatan, pergerakan yang berkenaan dengan harta kekayaan tersebut, dengan diketahui sebelumnya bahwa harta kekayaan tersebut diperoleh dari tindak kejahatan, maupun keikutsertaan dalam tindak kejahatan tersebut).

- i. Menurut *Black's Law Dictionary*, *money laundering is term used to describe inveseement or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction and other illegal sources into legitimate channels so that its originals source can not be traced* ( pencucian uang adalah istilah yang digunakan dalam menjelaskan aktivitas, dalam hal menguraikan atau memindahkan asal usul uang yang tidak sah menjadi seolah-olah sah, sehingga sumber asalnya tidak dapat diusut ataupun dideteksi).
- j. Hal demikian berbeda dengan Undang-Undang Pencucian Uang Malaysia atau *Anti Money Laundering Act of 2001*, yang menyebutkan bahwa *money laundering means the act of a person who :*

*commit to user*

- 1) *Engages, directly or indirectly, in a transaction that involves proceeds of any unlawful activity;*
- 2) *Acquires, receives, possesses, disguises, transfers, converts, exchanges, carries, disposes, uses, removes from or brings into Malaysia proceeds of any unlawful activity; or*
- 3) *Conceals, disguises or impedes the establishment of the true nature, origin, location, movement, disposition, title of, rights with respect to, or ownership of, proceeds of any unlawful activity.*

(Pencucian uang adalah perbuatan seseorang yang :

- 1) Melakukan/terlibat (langsung/tidak) dalam suatu transaksi harta kekayaan yang bersal dari perbuatan melawan hukum;
- 2) Memperoleh, menerima, memiliki, menyembunyikan, mentransfer, mengubah, menukar, membawa, menyimpan, menggunakan, memindahkan dari atau membawa ke Malaysia, harta kekayaan yang bersal dari perbuatan yang melawan hukum;
- 3) Menyembunyikan, menyamarkan atau merintangi penentuan asal usul, tempat, penyaluran, penempatan, hak-hak yang terkait dengan atau kepemilikan dari harta kekayaan yang berasal dari perbuatan yang melawan hukum)<sup>112</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pengertian pencucian uang dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan, Penulis sendiri berpendapat bahwa pencucian uang ialah suatu proses dimana uang Illegal dirubah menjadi uang legal dengan menggunakan berbagai cara agar dapat dinikmati kembali.

Cakupan yang termasuk tindak pidana pencucian uang ialah perolehan harta kekayaan dari tindak pidana, hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang perasuransian;
- j. Kepabeanan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau

*commit to user*

- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Adapun tahap dari pencucian uang menurut Sutan Remy Sjahdeini Yaitu<sup>113</sup> : *Placement* Tahap Pertama Pencucian Uang adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan. *Layering*, dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan hasil kejahatan itu dari sumbernya. *Integration*, pada tahap ini uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak (*tax-able*).

*Money laundering is difficult to measure. However, there is the implicit assumption among the regulatory authorities that amounts involved are huge; posing a significant threat to the integrity of the financial system and the reputation of domestic financial institutions*<sup>114</sup> (“Pencucian uang sulit diukur. Namun, ada asumsi implisit antara otoritas pengawas yang terlibat dalam jumlah sangat besar, memunculkan ancaman yang signifikan terhadap integritas sistem keuangan dan reputasi lembaga keuangan”). *Money laundering occurs when secret deposits of illicit funds move through a series of deceptive transactions designed to disguise the source of the funds and make them reappear in the market in a legitimate form, without a trace of their origin*<sup>115</sup> (“pencucian uang terjadi ketika deposito rahasia memindahkan dana ilegal melakukan serangkaian penipuan yang dirangkai untuk menyamarkan sumber dana dan membuat mereka muncul kembali ke pasar dalam bentuk yang sah tanpa jejak asal perbuatan

---

<sup>113</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan II, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hlm. 33-37

<sup>114</sup> Jackey Harvey, *Just how Effective is Money Laundering Legislation*, *Security Journal* 21.3 (July 2008) : p. 189(23). (10391 words) COPYRIGHT 2008 Palgrave Macmillan, a Division of Macmillan Publishers Ltd., <http://find.galegroup.com/http://perpustakaan.uns.ac.id/>, 13 Mei 2011

<sup>115</sup> Barbara Crutchfield George & Kathleen, *Crackdown on Money laundering : A Comparative Analysis of the Feasibility and Effectiveness of Domestic and Multilateral Policy Reform*, *Northwestern Journal of International Law & Business*, Vol. 23, No. 2, 2003 California State University, Long Beach - College of Business Administration and California State University, Long Beach - College of Business Administration, [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1431264](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1431264), 27 Mei 2011

tersebut”) Tujuan utama dilakukan pencucian uang ini yaitu untuk menghasilkan keuntungan, baik bagi individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan pencucian uang tersebut

Tipologi pencucian uang menurut The Egmount Group Membagai Kedalam lima Tipe yaitu<sup>116</sup> :

1. Penyembunyian ke dalam struktur bisnis (*Concealment Within Business Structure*)
2. Penyalahgunaan bisnis yang sah (*Misuse of Legitimate Businesses*)
3. Penggunaan identitas palsu, dokumen palsu, atau perantara (*Use of False Identities, Document's, or Straw Men*)
4. Pengeksploitasian masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi internasional (*Exploiting International Jurisdictional Issue*)
5. Penggunaan tipe-tipe harta kekayaan tanpa nama (*Use of Anonymous Asset Types*)

*Financial Action task Force (FATF) on Money laundering* didirikan dan dibentuk oleh Negara-negara industri yang tergabung dalam G.7 pada konferensi puncak ekonomi di Paris pada tahun 1989. G.7 sebagai badan antar pemerintah dalam hubungan dengan permasalahan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kerjasama dalam rangka mendorong terciptanya kebijakan baik dilevel nasional maupun internasional untuk memerangi pencucian uang. Konsen yang mendalam terhadap ancaman yang dialami oleh sistem perbankan dan lembaga keuangan lainnya sehingga menyebabkan presiden dari Komisi Eropa telah meminta agar FATF berada diluar organisasi G.7, Komisi Eropa dan Negara G.7 lainnya. FATF hendaknya diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk meneliti, mempelajari berbagai teknik, kecenderungannya serta melakukan evaluasi dan membuat kebijakan serta peraturan balasan serta menyampaikan rekomendasi yang diperlukan disamping melakukan revisi atau penyempurnaan apabila diperlukan. Pada tahun 1990 FATF telah mengeluarkan 40 (empat puluh)

*commit to user*

<sup>116</sup> Sutan Remy Sjahdeni, Op.Cit hlm. 123

rekomendasi dengan tujuan untuk memerangi tindak pidana pencucian uang. Rekomendasi tersebut diciptakan oleh mencegah atau menjaga agar hasil tindak pidana pencucian uang tidak dipergunakan atau dimanfaatkan untuk melakukan tindak kejahatan lanjutan lainnya dan yang tidak kalah penting hasil tersebut jangan sampai menimbulkan dampak terhadap kehidupan ekonomi<sup>117</sup>.

Pada april tahun 1990 FATF mengeluarkan laporan pernyataan keputusan berupa suatu perangkat 40 (empat puluh) rekomendasi yang berisi rencana kegiatan komprehensif untuk memerangi tindak pencucian uang. Selama periode 1991 dan 1992 FATF telah memperluas keanggotaannya dari 16 menjadi 26 anggota dan sejak periode tersebut FATF terus berusaha untuk meneliti dan mempelajari metode yang dipakai para pelaku pencucian uang yang memanfaatkan hasil kejahatan tersebut dan akhirnya sesudah diadakan pembicaraan dan evaluasi dengan para anggota telah menghasilkan sejumlah produk kebijakan dan petunjuk-petunjuk penting.

Selain FATF, lembaga lain yang berperan yaitu:

1) *Egmont Group*

Menyadari manfaat yang melekat dalam pengembangan jaringan FIU, pada tahun 1995, sekelompok FIUs bertemu di Istana Egmont Arenberg di Brussels dan memutuskan untuk membentuk kelompok informal untuk stimulasi kerjasama internasional. Sekarang dikenal sebagai Kelompok Egmont Unit Intelijen Keuangan, FIUs ini bertemu secara teratur untuk menemukan cara untuk bekerja sama, terutama dalam bidang informasi, pelatihan pertukaran dan berbagi keahlian.

Tujuan dari Grup Egmont adalah untuk menyediakan sebuah forum untuk FIUs seluruh dunia untuk meningkatkan kerjasama dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme dan untuk mendorong pelaksanaan program domestik di bidang ini. Dukungan ini meliputi:

---

<sup>117</sup> Rijanto Sastroatmojo, *Memerangi Kegiatan Pencucian Uang dan Pendanaan/Pembiayaan Terorisme*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 2004, hlm. 154

- memperluas dan sistematisasi kerjasama internasional dalam pertukaran informasi timbal balik;
- meningkatkan efektivitas FIUs dengan menawarkan pelatihan dan mempromosikan pertukaran personil untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan personil dipekerjakan oleh FIUs;
- membina komunikasi yang lebih baik dan aman di antara FIUs melalui penerapan teknologi, seperti Egmont Aman Web (ESW);
- mendorong peningkatan koordinasi dan dukungan antara divisi operasional FIUs anggota;
- mempromosikan otonomi operasional FIUs; dan
- mempromosikan pembentukan FIUs dalam hubungannya dengan yurisdiksi dengan program AML / CFT di tempat, atau di daerah dengan program pada tahap awal pengembangan.<sup>118</sup>

## 2) *Basel Committee*

Komite Basel pada Pengawasan Perbankan menyediakan sebuah forum untuk kerjasama reguler pada perbankan masalah pengawasan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah pengawasan kunci dan meningkatkan kualitas pengawasan perbankan di seluruh dunia. Ini berusaha untuk melakukannya dengan pertukaran informasi tentang isu-isu pengawasan nasional, pendekatan dan teknik, dengan tujuan untuk mempromosikan pemahaman umum. Pada kali, Komite menggunakan pemahaman umum untuk mengembangkan pedoman dan standar pengawasan di daerah di mana mereka dianggap diinginkan. Dalam hal ini, Komite yang terbaik dikenal untuk standar internasional pada kecukupan modal; Core Principles untuk Pengawasan Perbankan yang efektif, dan Konkordat lintas perbatasan pengawasan perbankan.

Anggota Komite datang dari Argentina, Australia, Belgia, Brasil, Kanada, Cina, Perancis, Jerman, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea,

<sup>118</sup> <http://www.egmontgroup.org/about>, diakses jam 08.36 Wib, Tanggal 7 Oktober 2011, Surakarta. Terjemahan oleh penulis karena aslinya adalah bahasa inggris.

Luksemburg, Meksiko, Belanda, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Selatan Afrika, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris dan Amerika Serikat. Ketua Komite sekarang adalah Bapak Stefan Ingves, Sveriges Riksbank Gubernur.

Komite mendorong kontak dan kerjasama antara anggota dan otoritas pengawas perbankan lainnya. Hal ini beredar untuk supervisor di seluruh dunia baik yang diterbitkan dan makalah yang tidak diterbitkan memberikan panduan tentang hal-hal pengawasan perbankan. Kontak telah diperkuat oleh Konferensi Internasional Perbankan Pengawas (ICBS) yang berlangsung setiap dua tahun.

Komite Sekretariat terletak di Bank for International Settlements di Basel, Swiss, dan dikelola terutama oleh supervisor profesional pada penugasan sementara dari lembaga anggota. Selain melakukan pekerjaan kesekretariatan bagi Komite dan ahli banyak sub-komite, ia berdiri siap untuk memberikan nasehat kepada otoritas pengawas di semua negara. Mr Stefan Walter adalah Sekretaris Jenderal Komite Basel.<sup>119</sup>

### 3) *Internatinal Association of Insurance supervisor (IAIS)*

Didirikan pada tahun 1994, Asosiasi Internasional Pengawas Asuransi (IAIS) mewakili regulator asuransi dan pengawas beberapa yurisdiksi 190.

Sejak tahun 1999, IAIS telah menyambut profesional asuransi sebagai pengamat. Saat ini ada lebih dari 120 pengamat yang mewakili asosiasi industri, asosiasi profesi, asuransi dan reasuransi, konsultan dan lembaga keuangan internasional. Isu-isu IAIS prinsip asuransi global, standar dan kertas bimbingan, memberikan pelatihan dan dukungan yang terkait dengan masalah pengawasan asuransi, dan mengatur pertemuan dan seminar bagi pengawas asuransi.

IAIS ini bekerja erat dengan badan-badan sektor keuangan menetapkan standar dan organisasi internasional untuk mempromosikan stabilitas keuangan. Ini memegang sebuah Konferensi Tahunan dimana pengawas, perwakilan industri dan profesional lainnya membahas perkembangan di sektor asuransi dan topik mempengaruhi peraturan asuransi.

---

<sup>119</sup> <http://www.bis.org/bcbs/about.htm>, diakses jam 08.52 Wib, Tanggal 7 Oktober 2011, Surakarta. Terjemahan oleh penulis karena aslinya adalah bahasa inggris.

Sebuah Komite Eksekutif, yang anggotanya mewakili wilayah geografis yang berbeda, kepala IAIS. Hal ini didukung oleh tiga komite utama - Komite Teknis, Komite Pelaksanaan dan Komite Anggaran. Komite ini bentuk subkomite dan pihak kerja (kelompok kerja, gugus tugas dan kelompok) untuk mencapai tujuan mereka.<sup>120</sup>

4) *International Organization of Securities Commissioners (IOASCO)*

*International Organization of Securities Commissioners (IOASCO)* bertujuan:

- a. Untuk bekerja sama dalam mengembangkan, melaksanakan dan mempromosikan kepatuhan terhadap standar internasional yang diakui dan konsisten regulasi, pengawasan dan penegakan hukum untuk melindungi investor, menjaga pasar yang adil, efisien dan transparan, dan berusaha untuk mengatasi risiko sistemik;
- b. Untuk meningkatkan perlindungan investor dan mempromosikan kepercayaan investor dalam integritas pasar sekuritas, diperkuat melalui pertukaran informasi dan kerjasama dalam penegakan hukum terhadap kesalahan dan dalam pengawasan pasar dan perantara pasar; dan
- c. Untuk bertukar informasi baik di tingkat global dan regional tentang pengalaman masing-masing dalam rangka untuk membantu pengembangan pasar, memperkuat infrastruktur pasar dan menerapkan regulasi yang sesuai.<sup>121</sup>

5) Untuk Indonesia sendiri yaitu Pusat Pelaporan dan Hasil Analisis Transaksi keuangan (PPATK).

Pada awal pendiriannya, Pemerintah RI mengangkat Yunus Husein dan I Gde Made Sadguna sebagai Kepala dan Wakil Kepala PPATK pada bulan

---

<sup>120</sup> <http://www.iaisweb.org/About-the-IAIS-28>, diakses jam 09.02 Wib, Tanggal 7 Oktober 2011, Surakarta. Terjemahan oleh penulis karena aslinya adalah bahasa inggris.

<sup>121</sup> <http://www.iosco.org/about/>, diakses jam 09.08 Wib, Tanggal 7 Oktober 2011, Surakarta. Terjemahan oleh penulis karena aslinya adalah bahasa inggris.

Oktober 2002 berdasarkan Keputusan Presiden No. 201/M/2002. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2002 keduanya mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI, maka sejak saat itu PPATK telah memiliki pimpinan yang mengendalikan persiapan pengoperasian PPATK sebagai FIU di Indonesia. Sebelum PPATK beroperasi secara penuh, sebagian tugas dan kewenangan PPATK khusus menyangkut Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dilaksanakan oleh Uni Khusus Investasi Perbankan (UKIP) Bank Indonesia. Kemudian PPATK diresmikan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober 2003, dan mulai saat itu PPATK telah beroperasi secara penuh.

Tidak lama berselang kemudian Pemerintah mengangkat pula tiga Wakil Kepala PPATK lainnya untuk masa jabatan 2004-2008, yaitu: Priyanto Soewarno yang membidangi Administrasi; Susno Duaji, membidangi Hukum dan Kepatuhan; Bambang Setiawan, membidangi Teknologi Informasi. Ketiga Wakil Kepala PPATK yang baru diangkat tersebut mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 29 Agustus 2004. Dengan pengangkatan tersebut, struktur organisasi PPATK telah sesuai dengan amanat UU TPPU yang dipimpin seorang kepala dan dibantu paling banyak 4 (empat) orang wakil kepala. Namun sekitar dua tahun kemudian Wakil Kepala PPATK Bambang Setiawan, mengundurkan diri dari jabatannya karena diperlukan oleh instansi asalnya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tanggal 8 November 2006, Yunus Husein diangkat kembali sebagai Kepala PPATK untuk masa jabatan 2006-2010. Pengangkatan sumpah dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI. Di samping itu Gunadi yang instansi asalnya Departemen Keuangan mengangkat sumpah sebagai Wakil Kepala PPATK bidang riset, analisis dan kerjasama antar lembaga menggantikan Dr. I Gede Made Sadnaguna karena masa tugasnya telah berakhir di PPATK dan kembali bertugas di instansi asalnya Bank Indonesia. Pengangkatan Kepala PPATK dan Wakil Kepala PPATK tersebut berdasarkan Surat Keputusan

*commit to user*

Presiden No. 124/M/Tahun 2006 tertanggal 27 Oktober 2006. Dengan demikian Kepala PPATK sampai saat ini dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Kepala.<sup>122</sup>

Sejalan dengan berdirinya PPATK dan untuk menunjang efektifnya pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia, melalui Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2004 tanggal 5 Januari 2004, Pemerintah RI membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menko Politik, Hukum dan Keamanan dengan wakil Menko Perekonomian dan Kepala PPATK sebagai sekretaris Komite. Anggota Komite TPPU lainnya adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan Gubernur Bank Indonesia. Komite ini bertugas antara lain merumuskan arah kebijakan penanganan tindak pidana pencucian uang dan mengkoordinasikan upaya penanganan pencegahan dan pemberantasannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU dibantu oleh Tim Kerja yang terdiri dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (sebagai Ketua), Deputy Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Bidang Keamanan Nasional (sebagai Wakil Ketua), Deputy Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional, Direktur Jenderal Multilateral Politik Sosial Keamanan-Departemen Luar Negeri, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum-Departemen Kehakiman dan HAM, Direktur Jenderal Imigrasi-Departemen Kehakiman dan HAM, Direktur Jenderal Bea dan Cukai-Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Pajak-Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan-Departemen Keuangan, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal-Departemen Keuangan, Kepala Badan Reserse Kriminal-Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Deputy Kepala Badan Intelijen Negara Bidang Pengamanan, dan Deputy Gubernur Bidang Perbankan Bank Indonesia. Kerjasama dan koordinasi antar institusi yang sedemikian banyak harus didukung dengan tindakan konkrit dari setiap elemen yang terlibat dalam rezim anti money laundering melalui

*commit to user*

<sup>122</sup> <http://www.ppatk.go.id/index.php?id=15>, diakses jam 08.36 Wib, Tanggal 7 Oktober 2011, Surakarta.

pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Apabila dalam satu kesatuan rezim tersebut terdapat satu atau beberapa elemen yang tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara baik dan efektif, sudah pasti akan membuat *loophole* yang memberikan ruang gerak bagi pelaku kejahatan pencuci uang.

Sebagaimana diatur dalam UU TPPU dan Keppres No. 82 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, lembaga intelijen di bidang keuangan (FIU) Indonesia ini dapat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik secara nasional maupun internasional.

Kerjasama dengan instansi pemerintah di dalam negeri terutama dilakukan agar rezim anti pencucian uang di Indonesia dapat diterapkan secara efektif sehingga PPATK dapat membantu upaya penegakan hukum dan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan. Sedangkan koordinasi dan kerjasama dengan FIU negara lain merupakan suatu hal yang tak bisa diabaikan, karena kontribusi dari kerjasama internasional, antar sesama FIU dalam wadah *The Egmont Group* misalnya, merupakan sarana penting untuk dapat membangun dan mengembangkan suatu<sup>123</sup> rezim anti pencucian uang yang efektif dan kokoh di Indonesia. Kerjasama dengan FIU negara lain tersebut terutama berkaitan dengan pertukaran informasi intelijen di bidang keuangan yang dapat dilakukan atas dasar permintaan (*by request*) dan sukarela (*spontaneous*). Selain itu, PPATK secara konsisten selalu aktif berperan serta dalam berbagai fora internasional antara lain dalam forum APEC, FATF dan APG (Indonesia menjadi anggota resmi APG tahun 2000). Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga donor seperti AUSAID, USAID, ADB dan IMF. Sejalan dengan peningkatan kinerja PPATK dari tahun ke tahun khususnya di bidang kerjasama antar institusi baik di dalam negeri maupun luar negeri, hingga Juni 2007 sudah ada 17 *Memorandum of Understanding (MoU)* yang ditandatangani oleh PPATK dan institusi negara terkait di dalam

*commit to user*

<sup>123</sup> <http://www.ppatk.go.id/index.php?id=16>, diakses jam 08.38 Wib, Tanggal 7 Oktober 2011, Surakarta.

negeri. Sedangkan dalam lingkup internasional, PPATK juga telah melakukan hubungan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk yang sama (MoU) dengan 24 FIU negara lain.

Sejak berdirinya PPATK, Menteri Keuangan dan Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mendukung sepenuhnya operasionalisasi PPATK. Bank Indonesia menugaskan beberapa pegawai terbaiknya untuk berkiprah di PPATK dan mengizinkan penggunaan lantai 4 Gedung Bank Indonesia Kebon Sirih beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya sebagai “kantor sementara” PPATK. Sejak saat inilah terbersit dalam pikiran untuk memiliki gedung perkantoran sendiri. Sekarang PPATK telah memiliki gedung kantor sendiri setelah menanti-nanti, berharap dan berupaya keras selama kurang lebih lima tahun. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan capacity building dalam konteks pembangun rezim anti pencucian uang yang efektif dan kokoh di Indonesia, diyakini bahwa keberadaan gedung baru tersebut memiliki arti dan peran penting dalam upaya meningkatkan kinerja PPATK ke depan dengan pelaksanaan program kerja yang semakin jelas dan terarah guna kepentingan negara dan bangsa, terutama untuk membantu upaya penegakan hukum serta menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan di Indonesia.<sup>124</sup>

## G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran penulis baik pada perpustakaan Program Pascasarjana UNS maupun jurnal-jurnal penelitian lainnya yang penulis telusuri dan internet dan universitas lain yang berhasil dikaji, sampai saat ini sudah banyak yang mengkaji Pencucian uang. Akan tetapi kebanyakan penelitian terdahulu banyak melihatnya dari segi penanggulangan kejahatan pencucian uang. Sedangkan menurut pengetahuan penulis yang mengkaji Perbandingan Politik Hukum Tindak Pidana Pencucian uang masih sangat terbatas, sehingga penulis melakukan penelitian ini.

*commit to user*

<sup>124</sup> <http://www.ppatk.go.id/index.php?id=17>, diakses jam 08.40 Wib, Tanggal 7 Oktober 2011, Surakarta.

## H. Kerangka Pemikiran

Studi hukum komparatif memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem hukum di Negara sendiri. Boleh dikatakan, banyak peraturan hukum dan lembaga hukum yang diterima di masyarakat berbudaya sesungguhnya muncul secara kebetulan dalam sistem hukum di negeri tersebut atau karena faktor sejarah atau faktor goeografi khusus, dan kemungkinan besar banyak sistem hukum lain yang bertahan cukup baik tanpa peraturan-peraturan serupa itu. Dalam sistem-sistem hukum yang lain itu, penyelesaian-penyelesaian masalah-masalah yang sama mungkin dilakukan dengan cara yang sama sekali berbeda, barangkali cara itu lebih sederhana dan lebih baik. peraturan hukum dan lembaga hukum lain, yang dulu pernah dianggap orisinil milik hukum Negara tertentu, terbukti sesungguhnya berasal-muasal dari luar negeri.<sup>125</sup>

Selanjutnya Michael Bogdan mengatakan bahwa, Sudah tentu pengalaman Negara lain harus dipelajari, ditelaah dan dikaji secara cermat. Peraturan hukum dan lembaga hukum yang berjalan dengan baik dalam kondisi tertentu yang spesifik bagi satu Negara boleh jadi sangat tidak cocok atau bahkan merugikan di Negara lain yang memiliki tradisi berbeda, dan lain-lain.<sup>126</sup> Pengalaman Negara lain tersebut sejatinya menjadi bahan kajian yang mendalam dan terukur serta secermat mungkin untuk bagaimana suatu peraturan dan lembaga hukum tersebut dapat berjalan untuk mengatasi berbagai masala-masalah yang ada di Negara tersebut.

Pengalaman dari Negara lain itu tentunya didapatkan melalui studi perbandingan, studi perbandingan ini pada dasarnya bermula dari peraturan perundang-undangan dari berbagai macam Negara, kemudian baru di sandingkan dengan Negara yang diteliti. Tentunya setelah melihat perbandingan tersebut akan terambar bagaimana suatu Negara lain tersebut mengatasi persoalan-persoalan hukum yang membelit di Negara tersebut dan mendapatkan solusinya, dengan

---

<sup>125</sup> Op.Cit, Michael Bogdan, Perbandingan..., hlm. 19

<sup>126</sup> Ibid, hlm. 21


mendapatkan solusi dari Negara tersebut apakah solusi dari Negara tersebut dapat dijadikan bahan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Negara tempat peneliti.

Dalam penelitian ini penulis mencoba menguraikan bagaimana di Negara Amerika Serikat, Nederland (Belanda), Inggris, Australia, Swiss, Hongkong, dan satu organisasi internasional yaitu *Financial Action Task Force* (FATF) dalam mengatasi persoalan pencucian uang. Penulis dalam hal ini melihat perbandingan dari segi perundang-undangan dan ditambah juga penegakan hukum secara umum. dari beberapa Negara tersebut dan ditambah satu organisasi internasional dalam menghadapi kejahatan pencucian uang. Kemudian, setelah melihat beberapa Negara dan satu organisasi internasional yaitu *Financial Action Task Force* (FATF) barulah penulis melihat bagaimana perundang-undangan pencucian uang dan ditambahkan penegakan hukum secara umum dan berbagai permasalahan yang ada di Negara Indonesia. Setelah melihat hal tersebut barulah didapat suatu perbandingan yang nyata antara berbagai Negara dan tiga organisasi internasional yaitu *Financial Action Task Force* (FATF) dengan Indonesia tentang agenda pemberantasan pencucian uang.

Dipilihnya negara tersebut tentunya mempunyai alasan yang logis dan tentu sudah dipikirkan sejak semula. Pertama, Negara Amerika Serikat dan Negara Hongkong, yaitu dikarena Amerika Serikat dan Hongkong merupakan Anggota tetap dari *Financial Action Task Force On Money Laundering*. Sedangkan Negara Nederland (Belanda), Negara Inggris, dan Negara Swiss merupakan 3 (tiga) negara yang penulis ambil, pertama, Inggris mewakili dari sistem *Common Law*, Nederland (Belanda) mewakili dari sistem *Civil Law*, dan Swiss merupakan negara yang terkenal dengan Prinsip Pengenalan Nasabahnya. Juga demikian, 3 organisasi yang penulis jadikan sebagai bahan perbandingan dalam tesis ini ialah karena, Pertama, FATF tersebut adalah lembaga yang dibentuk oleh PBB pada tahun 1989 yaitu dibawah departemen Narkotika, kedua, FATF adalah lembaga yang membuat rekomendasi umum dan khusus terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Demikian pula, *Egmount Group*

dan *Basel Committee* penulis ambil karena dua organisasi ini telah diakui sebagai organisasi yang cukup berperan penting dalam membuat prinsip-prinsip umum untuk perbankan dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui perbankan. Kemudian akan dibandingkan pemberantasan tindak pidana pencucian yang ada di Indonesia.

Tentunya, Perbandingan ini akan difokuskan terhadap Jumlah Tindak Pidana Jumlah Transaksi Keuangan, Penyedia Jasa Keuangan, Model Yang Dianut, Sistem Pembuktian, Prinsip Mengenal Nasabah, *Primary Money Laundering*. Untuk meneliti dan menganalisa Perbandingan Politik Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, penulis menggunakan Teori Politik Hukum Sudarto. *Pertama*, kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. *Kedua*, usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu suatu waktu.





### BAB III METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti, dimana metode penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang akan dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang akan didasarkan pada pengalaman dapat ditentukan jenis penelitian<sup>127</sup>.

Metode menurut Setiono adalah alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alat harus jelas dahulu yang akan dicari. Didalam penelitian hukum maka metode yang digunakan tergantung pada konsep apa yang dimaksud dengan hukum. Setiono<sup>128</sup> sebagaimana yang dikutip dari Soetandyo WingyoSoebroto, Mengemukakan ada 5 (lima) konsep hukum, yaitu :

---

<sup>127</sup> Winarno Surachmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar : Metode dan Teknik*, Tarsito Bandung, 1992, hlm. 130

<sup>128</sup> Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2005, hlm. 20

- a. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan bersifat universal
- b. Hukum adalah norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan hukum nasional
- c. Hukum adalah apa yang telah diputuskan oleh hakim inconcreto dan tersistematisasi sebagai judge made law
- d. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variable empirik
- e. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para prilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi sosial empirik.

Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah bentuk kedua, hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan nasional. Sehingga penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal. Dalam konsep hukum normatif ini hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*), untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi pihak yang berpekara. Karena setiap norma baik yang berupa asas moral keadilan, ataupun yang telah dipositifkan sebagai hukum perundang-undangan maupun yang *judgemade* selalu eksis sebagai bagian dari suatu sistem doktrin atau ajaran (ajaran tentang bagaimana hukum harus ditemukan atau dicipta untuk menyelesaikan perkara), maka setiap penelitian hukum yang mendasarkan hukum sebagai norma ini dapatlah disebut sebagai penelitian normatif atau doctrinal dan metodenya disebut sebagai metode doktrinal<sup>129</sup>.

Dalam hal ini yang dilakukan adalah meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum terseier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji,

*commit to user*

<sup>129</sup> Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 33

kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang mengatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibagi dalam 5 (lima) macam<sup>130</sup>:

- a. Penelitian terhadap asas hukum  
Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum  
Penelitian ini untuk mengetahui jenis-jenis subjek dan objek hukum, hubungan hukum serta peristiwa hukum yang terakomodasi dalam suatu peraturan hukum serta hak dan kewajiban pada subjek hukum yang ada.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum  
Bertujuan untuk mengetahui taraf sinkronisasi vertical atau horizontal dari suatu peraturan hukum, selain itu juga antar bagian dari suatu peraturan hukum
- d. Penelitian sejarah hukum  
Bertujuan untuk mengetahui latarbelakang terjadinya suatu perundang-undangan tertentu dengan mengkaji semua dokumen hukum yang terkait dengan proses pembuatannya.
- e. Penelitian perbandingan hukum

Bertujuan memperoleh gambaran hal-hal yang sama dan yang berbeda serta hubungan antar dua atau lebih aturan hukum tertentu yang berasal dari sistem hukum yang berbeda.

Dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian perbandingan hukum, yaitu untuk memperoleh gambaran hal-hal yang sama dan yang berbeda serta hubungan antar dua atau lebih aturan hukum tertentu yang berasal dari sistem hukum yang berbeda terhadap Politik Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang secara Internasional dan Nasional.

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan peneliti memaknai sebagai suatu sistem yang tertutup. Kemudian untuk melengkapi dari pendekatan perundang-undangan, peneliti juga memakai Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum itu.<sup>131</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Sehubungan dengan jenis penelitian seperti diatas, yaitu merupakan penelitian doktrinal. Sumber data merupakan tempat di mana data suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam tesis ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder dilihat dilihat dari kekuatan mengikatnya digolongkan menjadi tiga yaitu :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

---

<sup>131</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, Bayumedia Publishing, 2010, Malang, 306-313

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  3. *Bank Secrary Act of 1970 United States*
  4. *USA Patriot of 2001*
  5. *Money Laundering Control Act of 1986 United States**The Proceeds of Crime Act 1987 Australia*
  6. *Drug Trafficking Act of 1986 Inggris*
  7. *Money Laundering Act of 1997 Swiss*
  8. Peraturan Lain Yang Relevan
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah literature, buku, jurnal, internet, laporan penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah kamus.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan (dokumentasi) data sekunder berupa studi perpustakaan, pendapat para ahli, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dokumen, arsip, literature, makalah, dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang penulis teliti.

### **4. Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian Hukum Normatif, maka pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis.

*commit to user*

Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi<sup>132</sup>.

Dalam penelitian ini ada beberapa langkah yang penulis lakukan lakukan dalam melakukan analisis<sup>133</sup> :

a. Inventarisasi data

Peneliti melakukan kegiatan inventarisasi data berupa peraturan perundang undangan Tindak Pidana Pencucian Uang diberbagai Negara yaitu melalui perbandingan antara satu Negara dengan Negara lainnya. Sehingga nantinya data tersebut dapat dilihat bagaimana politik hukum tindak pidana pencucian uang diantara berbagai Negara.

b. Penafsiran

Penelitian ini menggunakan penafsiran grametikal dan penafsiran sejarah. Penafsiran grametikal yaitu dilihat dari segi bahasa, dengan kata lain dengan menangkap arti teks/peraturan tersebut. Sedangkan penafsiran sejarah yaitu melihat sebab mengapa pengaturan tindak pidana pencucian uang itu diperlukan.

c. Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan logika deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud, penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam analisis ini yang menjadi premis minor adalah Perbandingan Politik Hukum. Selanjutnya premis mayor adalah tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya Perbandingan Politik Hukum dievaluasi terhadap

---

<sup>132</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk Ketiga, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 251

<sup>133</sup> Op.Cit, hlm. 26-27

tindak pidana pencucian uang, sehingga dari analisis ini dapat diketahui bagaimanakah politik hukum tindak pidana pencucian uang.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Perbandingan Politik Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Internasional**

Keberadaan suatu teori sangatlah perlu, karena dengan teori maka pembahasan tidak akan melebar kemana-mana, atas dasar itulah penulis dalam pembahasan perumusan masalah pertama ini menggunakan Teori Politik/Kebijakan Hukum Pidana Sudarto, Politik/Kebijakan Hukum Pidana menurut Sudarto adalah :

1. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

2. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

a) Amerika Serikat

Kejahatan akan terus mengalami perubahan. Perubahan itu bisa dilihat dengan berlalinya kejahatan dengan menggunakan sarana-sarana atau alat-alat teknologi yang canggih. Kecanggihan itu tentunya membawa dampak terjadinya kejahatan berdimensi baru yaitu pencucian uang.

Amerika Serikat adalah Negara pertama di dunia yang mengkriminalisasi *money laundering* atau pencucian uang. Oleh karena Amerika Serikat adalah Negara pertama di dunia yang mengkriminalisasi *money laundering* atau pencucian uang, maka penulis akan melihat bagaimana Amerika menangkali kejahatan pencucian uang ini.

Amerika Serikat bekerja dibawah sistem pemerintahan federal dimana kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan 50 negara bagian. Banyak Negara bagian memiliki undang-undang *money laundering* (*anti-money laundering statutes*) sendiri yang merupakan pelengkap dari undang-undang federal (*federal statutes*). Negara-negara bagian yang memiliki Undang-Undang *money laundering* yang sangat efektif adalah Arizona, California, Illionis, New York, dan Texas. Pada tahun 1970, Kongres Amerika Serikat mengundangkan *Bank Secrery Act of 1970 (BSA)*, *The Bank Secrery Act of 1970 (BSA) Title I dan II of Pub. L. 91-508*, sebagaimana kemudian telah diamandemen, dikodifikasikan (*codified*) dalam *12 U.S.C 1829b, 12 U.S.C 1951-1959, dan 31 U.S.C. 5311-5314, 5316-5330*<sup>134</sup>.

BSA ini diundangkan menanggapi kekhawatiran terhadap penggunaan lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) oleh para penjahat untuk mencuci hasil aktivitas tidak sah mereka. Oleh karena itu, maksud dari BSA dan peraturan-peraturan pelaksanaannya adalah untuk memberikan kepada otoritas-otoritas penegak hukum sarana yang diperlukan untuk memberantas masalah ini dengan “*requiring report or records when they have a high degree of usefulness*

---

*commit to user*

<sup>134</sup> Op.Cit, Sutan Remy Syahdeini, ..., hlm. 301-302

*and criminal, tax, or regulatory investigations or proceedings* (31 U.S.C. 5311). Undang-Undang tersebut diamandemen pada tahun 1988. Undang-Undang perubahan, dikenal sebagai *The Kerry Amandement*, mengharuskan Amerika Serikat untuk melakukan negoisasi mengenai “*record keeping and information sharing agreements*” dengan Negara-negara lain. Tujuan dari negoisasi tersebut adalah:

- (i). *To ensure that the financial institutions in other countries maintain record of United States currency transaction exceeding \$ 10.000; and*
- (ii). *To establish a mechanism for making those record available to United States law enforcement official.*<sup>135</sup>

Paul Bauer dalam *Journal Economic Perspectif* mengatakan bahwa Undang-Undang tersebut belum mengkriminalisasi kegiatan pencucian uang tetapi mengharuskan *Financial Institutions* untuk membuat dan menyimpan “*a paper trail*” untuk berbagai jenis transaksi.<sup>136</sup>

*Paper trail* yang diharuskan BSA dan Amandemen-Amandemen itu berisi laporan-laporan tentang:

- *Currency transaction report*, yang disampaikan apabila suatu Financial Institution menerima atau membayarkan uang lebih \$ 10.000. Laporan termasuk mengenai nama dan alamat orang yang melakukan transaksi dan identitasnya, nomor rekening, dan sosial *security transactions report* tidak perlu dilaporkan untuk setiap transaksi tunai yang besar. Bank-bank dapat mengecualikan beberapa nasabah tertentu dari kewajiban tersebut dan oleh karena itu akan dapat mengurangi jumlah CTR yang harus disampaikan.
- *Suspicious activity report*, yang disampaikan apabila seseorang pegawai bank memiliki alasan untuk curiga bahwa seseorang telah melakukan money laundering, dengan tidak perlu mengacuhkan besarnya nilai transaksi tersebut.

---

<sup>135</sup> Ibid, hlm. 304-305

<sup>136</sup> Paul Bauer, *Under Standing the wash Cycle, Economic Perspective, An electronic Journal of the U.S Departement of State Vol. 6, No. 2, 2001, [www.ustreas.gov](http://www.ustreas.gov)*

- IRS Form 8300, dilaporkan oleh seseorang yang terlibat dari suatu bisnis yang menerima pembayaran tunai sebagai imbalan dari barang-barang atau jasa-jasa yang nilainya melebihi \$10.000 dalam satu transaksi atau serangkaian transaksi-transaksi terkait.
- *Currency and monetary instruments report*, disampaikan oleh seseorang yang disampaikan oleh seseorang yang memasuki atau meninggalkan wilayah Amerika Serikat dengan membawa mata uang atau monetary instruments melebihi \$10.000. membawa lebih dari jumlah tersebut adalah legal, tetapi tidak menyalahkan laporan dapat mengakibatkan yang bersangkutan dikenai denda, dipenjara sampai setinggi-tingginya 5 tahun atau dirampas apa yang dibawanya itu.
- *Foreign bank account form*, yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki dana lebih dari \$10.000 dalam rekening asing selama setahun yang bersangkutan.<sup>137</sup>

Pada dasarnya BSA tersebut memberikan kewenangan kepada menteri keuangan Amerika Serikat, dan tentunya kewenangan tersebut mencakup hal-hal yang berkaitan dengan keuangan yang berdampak pada terganggunya sistem keuangan dan juga mengenai *money laundering*.

Dalam *The National Money Laundering Strategy for 2000* dikemukakan bahwa judul dari Undang-Undang itu menyesatkan (*misleading*), karena tujuan utama dari BSA adalah untuk membatasi, bukan untuk memperketat kerahasiaan berkenaan dengan lembaga-lembaga keuangan tertentu. Pertanyaan itu dapat dimengerti oleh karena ketentuan rahasia bank di Amerika Serikat merupakan kewajiban kontraktual dari bank terhadap nasabahnya.<sup>138</sup>

Kritikan terhadap BSA ini terus berlanjut, yaitu dengan mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan terlalu sangat besar untuk mengontrol pergerakan keuangan yang ada. Bagaimana tidak FinCEN memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pencatatan dan penyimpanan data yang terkait dengan nasabah diperkirakan mencapai \$109 Juta, dan biaya itu juga termasuk

---

<sup>137</sup> Op.Cit, Sutan Remy Syahdeini, ..., hlm. 302-303 *to user*

<sup>138</sup> Ibid, hlm. 305-306

biaya-biayalain seperti pelatihan, perekrutan pegawai, seminar dan lain-lain.

Di Amerika Serikat, didalam BSA mengenai defenisi *Financial Institutions* dirumuskan secara sangat luas. *Financial Institutions* tidak hanya terbatas kepada lembaga-lembaga yang menyediakan jasa dibidang keuangan saja, seperti bank, pilanag efek (*a broker or dealer registered with the securities and Exchange Commissions*), perusahaan asuransi (*insurance company*), tetapi juga perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan kegiatan usahanya dibidang keuangan, tetapi banyak menerima pembayaran dari orang-orang atau perusahaan-perusahaan untuk barang atau jasa yang dijualnya yang tidak mustahil pembelian barang atau jasa tersebut merupakan rangkaian dari proses *money laundering*. Perusahaan-perusahaan yang tidak bergerak di bidang keuangan tersebut antara lain adalah perusahaan-perusahaan yang menjual batu permata (*dealer and precious metals, stones, or jewels*), perusahaan/biro perjalanan (*travel agency*), perusahaan telegraf (*telegraf company*), perusahaan menjual kendaraan, seperti mobil, pesawat terbang, dan kapal (*business engaged in vehicle sales, including automobil, airplane, and boat sales*). Untuk jelasnya dibawah ini dikutip lengkap ketentuan BSA yang memberikan defenisi mengenai apa saja yang termasuk "*financial institution*" sebagai berikut:

- a) *An insured bank (as defined in section 3 (h) of the Federal Defosid Insurance Act (12 U.S.C. 1813(h));*
- b) *A commercial bank or trust company;*
- c) *A private banker;*
- d) *An agency or branch of a foreign bank in the United States;*
- e) *An insured institution (as defined in Section 401(a) of the national Housing Act (12 U.S.C. 1724 (a));*
- f) *A thrift institution;*
- g) *A broker or dealer registered with the securities and exchanges commission under the Securities exchanges Act of 1934 (15 U.S.C. 78a et esq.);*
- h) *A broker or dealer in securities or commodities;*
- i) *An investment banker of investment company;*

- j) *A currency exchange;*
- k) *An issuer, redeemer, or cashier of traveler's check, check, money order, or similar institutions;*
- l) *An operator of a credit card system;*
- m) *An insurance company;*
- n) *A dealer in precious metals, stones, or jewels;*
- o) *A pawnbroker;*
- p) *A loan of finance company;*
- q) *A travel agency;*
- r) *A licensed sender of money;*
- s) *A telegraf company;*
- t) *A business engaged in vehicle sales, including automobile airplane, simple, an boat sales;*
- u) *Person involved in real estate closing and settlements;*
- v) *The United States Postal Service;*
- w) *An agency of the United States Government or of a State or local government carrying out a duty or power of business described in this paragraph;*
- x) *A casino, gambling casino; or gambling establishment with an annual gaming revenue of more than \$1.000.000 which;*
- (i) *in licensed as casino, gambling casino, or gaming esthablishment under the laws of any State or any political subdivision of any State; or*
- (ii) *is an Indian gaming operation conducted under or pursuant to the Indian Gaming Regulatory Act order than an operation which is limited to class I gaming (as defined in Section 4(6) of such Act);*
- y) *any business or agency which engages in any activity which the Secretary of the Treasury determines, by regulation, to be an activity which is similar to, related to, or a substitute for any activity in which any business described in this paragraph is authorized to engage; or*

- z) *any other business designated by the Secretary whose cash transaction have a high degree of use fullness in criminal, tax, or regulatory matters.*<sup>139</sup>

Tidak hanya sampai disana saja, ternyata BSA dan peraturan-peraturan pelaksanaannya mengharuskan setiap *financial institution* dan setiap pejabat/pegawai *financial institution (director, officer, employee, or agent or of any financial institution)*, untuk melaporkan *financial transaction* tertentu. Laporan ini termasuk:

- a. *suspicious activity reports;*
- b. *currency transaction reports;*
- c. *reports of cross-border movement of currency or monetary instrument, and*
- d. *reports on foreign bank accounts.*<sup>140</sup>

Dalam BSA ditentukan bahwa *suspicious transaction* yang wajib dilaporkan oleh bank hanyalah yang “*relevant to a possible violation of law or regulation.*” Bank juga diwajibkan membuat laporan mengenai “*any suspicious transaction that is believes is relevant to the possible violation of any law law or regulation but whose reporting is not required by this section.*” Menurut BSA, laporan tersebut disampaikan kepada *The Financial Crimes Enforcemnt Network (FinCEN)*. FinCEN sendiri dibentuk berdasarkan keputusan Departemen Keuangan (*Treasury Departement order*) pada tahun 1990.<sup>141</sup>

Di Amerika Serikat juga diwajibkan seluruh bank menyimpan data-data selama lima tahun terakhir. Lengkapnya ketentuan penyimpanan tersebut yaitu sebagai berikut :<sup>142</sup>

*A ban shall maintain a copy of any SAR filed and the original or business record equivalent of any supporting documentation for a priod of five year from the date of filing the SAR. Supporting documentatition shall be identified, an maintained by the bank as such, an shall be deened to have been to have been filed with the SAR. A bank shall make all supporting documentation available to FinCEN and any appropriate law enforcement*

<sup>139</sup> Ibid, hlm. 305-307

<sup>140</sup> Ibid, hlm. 307-308

<sup>141</sup> Loc.Cit

<sup>142</sup> Ibid. hlm. 309

*agencies upon request.*

BSA juga menentukan mengenai *Confidentiality of Reports*. Menurut BSA, merupakan keharusan bagi pelapor atau financial institution lainnya, dan pejabat atau pegawai atau agen dari bank atau financial institution lainnya itu (*director, officer employee, or agent of any bank or other financial institution*) untuk memberitahukan kepada siapapun yang terlibat dalam transaksi yang mencurigakan tersebut bahwa transaksi tersebut telah dilaporkan. Ditentukan pula bahwa siapapun juga yang dipanggil oleh yang berwajib (*subpoenaed*) atau diminta untuk mengungkapkan *suspicious activity report (SAR)*, informasi yang termuat dalam SAR tersebut, harus menolak untuk menyampaikan SAR telah dipersiapkan atau telah disampaikan laporannya. Ketentuan tidak berlaku apabila pengungkapan itu diminta oleh FinCEN, atau oleh otoritas penegak hukum atau oleh pengawas perbankan. Apabila ada permintaan semacam itu, maka bank atau lembaga keuangan lain yang bersangkutan harus memberitahukan FinCEN mengenai permintaan tersebut dan tanggapan mengenai permintaan itu.<sup>143</sup>

Dalam BSA terdapat pula ketentuan yang memberikan perlindungan kepada bank dan pejabatnya yang telah membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang itu, baik laporan itu diharuskan sesuai dengan Undang-Undang tersebut atau dibuat secara sukarela, untuk tidak harus bertanggungjawab karena telah mengungkapkan fakta dari laporan tersebut sebagaimana dimaksud dalam *31 U.S.C. 5318 (g) (3)*. Di dalam BSA juga disebutkan bahwa, ketentuan mengenai laporan ini dibuat berdasarkan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam *31 U.S.C. 5313 (a)* yang mengharuskan melaporkan *domestic coin dan currency transaction*. Ketentuan mengenai CTR (*Currency Transaction Report*) ini berbagai *currency transaction* diberlakukan sebagai transaksi (*a single transaction*) apabila jumlah keseluruhan transaksi-transaksi tersebut lebih \$10.000 dalam satu hari kerja (*during any one business day*). Sebelum menyelesaikan satu transaksi berkenaan dengan nama CTR diharuskan oleh *Section 103.22*, suatu *financial institution* harus terlebih dahulu memverifikasi nama dan identitas orang

*commit to user*

---

<sup>143</sup> Ibid, hlm. 309-310

yang melakukan transaksi tersebut.<sup>144</sup>

*BSA* juga menentukan tentang *Know Your Customer Rule* (prinsip mengenal nasabah). Ketika sebuah *financial institution* melakukan transaksi dengan nasabahnya, transaksi yang dilakukannya itu mengharuskan bank untuk membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam S103.22. Dalam S103.28 tentang *identification required*, ditentukan bahwa *financial institution* tersebut tersebut harus memverifikasi dan mencatat nama dan alamat orang yang melakukan transaksi tersebut, disamping mencatat identitas nomor rekening, dan social security number atau *taxpayer identification number*, apabila ada dari setiap orang atau badan atas nama siapa transaksi itu dilakukan. Verifikasi mengenai identitas seseorang yang diidentifikasi mengenai orang asing atau bukan penduduk orang Amerika Serikat harus dilakukan berdasarkan paspor, kartu identifikasi, atau dokumen-dokumen resmi lainnya yang membuktikan mengenai nasionalitas atau kependudukan yang bersangkutan (misalnya surat izin mengemudi yang tercatat didalamnya alamat rumah yang bersangkutan). Verifikasi mengenai identifikasi dalam hal-hal yang lain harus dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan atas suatu dokumen, selain bank *signature card*, yang biasanya diterima dikalangan komunitas perbankan sebagai sarana identifikasi apabila yang bermaksud untuk menguangkan cek dalam hal yang bersangkutan bukan nasabah penyimpan dana dari pihak bank yang dimaksud (misalnya surat izin mengemudi atau *credit card*) . suatu bank *signature card* boleh dijadikan andalan hanya apabila *bank signature card* tersebut diterbitkan setelah dokumen-dokumen yang menunjukkan identitas yang bersangkutan diperiksa dan pemberitahuan mengenai informasi tertentu mengenai *signature card* tersebut telah dilakukan. Dalam segala hal, informasi khusus yang menyangkut identifikasi yang bersangkutan (misalnya, nomor rekening dari *credit card* tersebut, nomor SIM yang bersangkutan, dan lain-lain) yang digunakan untuk memverifikasi identitas nasabah harus dicatat dalam CTR, dan catatan dalam laporan CTR tersebut yang mengemukakan “*known customer*” atau bank “*signature card on file*” tidak diperbolehkan.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> *Ibid*, 311-312

<sup>145</sup> *Ibid*, hlm. 312-313

Dibagian ketentuan sanksi pidana, *BSA* mengatakan bahwa, melanggar dengan sengaja ketentuan *BSA*, dipidana dengan pidana denda sebanyak-banyaknya \$500.000 atau pidana penjara 10 tahun atau keduanya. Pelanggaran terhadap ketentuan *BSA* juga dapat mengakibatkan sanksi Perdata.<sup>146</sup>

Hampir sama dengan *BSA*, Tujuan dari *USA PATRIOT Act* adalah untuk mencegah dan menghukum tindakan teroris di Amerika Serikat dan di seluruh dunia, untuk meningkatkan alat-alat penegakan hukum penyelidikan, dan tujuan lainnya, beberapa di antaranya termasuk:

1. Untuk memperkuat langkah-langkah AS untuk mencegah, mendeteksi dan menuntut pencucian uang internasional dan pendanaan terorisme;
2. Untuk tunduk pada yurisdiksi pengawasan khusus asing, lembaga keuangan asing, dan kelas transaksi internasional atau jenis rekening yang rentan terhadap pelecehan pidana;
3. Untuk mengharuskan semua elemen yang sesuai dari industri jasa keuangan untuk melaporkan pencucian uang potensial;
4. Untuk memperkuat langkah-langkah untuk mencegah penggunaan sistem keuangan AS untuk keuntungan pribadi oleh pejabat asing yang korup dan memfasilitasi repatriasi aset curian kepada warga negara untuk aset tersebut milik siapa.

Berikut beberapa Pasal *USA Patriot Act* yang penting penulis ambil karena memang Perlu untuk dilihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan, adapun Pasal tersebut ialah:

*Section 311 : Special Measures for Jurisdictions, Financial Institutions, or International Transactions of Primary Money Laundering Concern* (Langkah-langkah untuk Yurisdiksi Khusus, Lembaga Keuangan, atau Transaksi Internasional Utama Mengenai Pencucian Uang)

Pasal 311 ini memungkinkan untuk mengidentifikasi pelanggan yang menggunakan rekening koresponden, termasuk memperoleh informasi sebanding dengan informasi yang diperoleh pada pelanggan domestik dan melarang atau

*commit to user*

<sup>146</sup> Ibid, hlm. 314

memaksakan syarat-syarat pada pembukaan atau mempertahankan di AS koresponden atau terutang-melalui rekening untuk lembaga perbankan asing.

*Section 312 : Special Due Diligence for Correspondent Accounts and Private Banking Account (Khusus untuk Penyelidikan Mendalam Piutang Rekening Koresponden dan Private Banking)*

Bagian ini kesalahannya Undang-Undang Rahasia Bank dengan menerapkan pemeriksaan menyeluruh & ditingkatkan persyaratan lengkap lembaga keuangan AS yang mempertahankan rekening koresponden bagi lembaga keuangan asing atau rekening perbankan swasta untuk orang non-AS

*Section 313: Prohibition on U.S. Correspondent Accounts with Foreign Shell Banks (Larangan Account Bank Koresponden AS dengan Shell Asing)*

Bagian 313 ini menjelaskan bahwa Untuk mencegah bank shell asing, yang umumnya tidak tunduk kepada peraturan dan dianggap tidak masuk akal menghadirkan risiko terlibat dalam pencucian uang atau pendanaan teroris, dari memiliki akses ke sistem keuangan AS. Bank dan broker-dealer dilarang memiliki rekening koresponden bank asing yang tidak memiliki kehadiran fisik di negara manapun. Selain itu, mereka diminta untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan account koresponden mereka tidak digunakan untuk secara tidak langsung memberikan layanan koresponden untuk bank-bank tersebut

*Section 314: Cooperative Efforts to Deter Money Laundering (Upaya Kerja Sama untuk mendeteksi Pencucian Uang)*

Bagian 314 membantu penegakan hukum mengidentifikasi, yang melanggar, dan mencegah tindakan teroris dan kegiatan pencucian uang dengan mendorong kerjasama lebih lanjut antara penegak hukum, regulator, dan lembaga keuangan untuk berbagi informasi tentang mereka yang dicurigai terlibat dalam terorisme atau pencucian uang.

*Section 319(b): Bank Records Related to Anti-Money Laundering Programs (Catatan Bank Terkait Program Anti Pencucian Uang)*

Bagian 319 (b) memberikan penjelasan, Untuk memfasilitasi kemampuan pemerintah untuk merebut dana ilegal individu dan entitas yang berlokasi di

negara-negara asing dengan mengesahkan Jaksa Agung atau Menteri Keuangan untuk mengeluarkan surat panggilan atau surat perintah pengadilan untuk setiap bank asing yang memelihara rekening koresponden di Amerika Serikat untuk catatan yang berhubungan dengan seperti rekening, termasuk catatan di luar AS yang berkaitan dengan penyetoran dana ke bank asing. Bagian ini juga mengharuskan bank-bank AS untuk mempertahankan catatan mengidentifikasi agen untuk melayani proses hukum untuk account korespondennya.

*Section 325: Concentration Accounts at Financial Institutions* (Pengawasan rekening di lembaga keuangan)

Bagian 325 mengatakan bahwa sesuatu itu memungkinkan Menteri Keuangan untuk mengeluarkan peraturan yang mengatur pemeliharaan rekening pengawasan dengan lembaga keuangan untuk memastikan rekening tersebut tidak digunakan untuk mengaburkan identitas pelanggan yang adalah pemilik langsung atau manfaat dari dana yang bergerak melalui rekening tersebut.

*Section 326: Verification of Identification* (Verifikasi Identifikasi)

Bagian 326 ini Menentukan peraturan, menetapkan standar minimum untuk lembaga keuangan dan pelanggan mereka mengenai identitas dari seorang pelanggan yang berlaku dengan pembukaan rekening di lembaga keuangan.

*Section 351: Amendments Relating to Reporting of Suspicious Activities* (Perubahan Berkaitan dengan Pelaporan Kegiatan Mencurigakan)

Bagian 351 ini memperluas kekebalan dari kewajiban untuk melaporkan kegiatan yang mencurigakan dan memperluas larangan terhadap pemberitahuan kepada individu pengajuan SAR. Tidak ada pejabat atau pegawai dari federal, negara, pemerintah daerah, suku, atau wilayah di AS, memiliki pengetahuan bahwa laporan tersebut dibuat dapat mengungkapkan kepada pihak yang terlibat dalam transaksi yang telah dilaporkan kecuali diperlukan untuk memenuhi tugas-tugas resmi seperti pejabat atau pegawai.

*Section 352: Anti-Money Laundering Programs* (Program anti Pencucian uang)

*commit to user*

Bagian 352 menjelaskan mengenai kebutuhan lembaga keuangan untuk mendirikan program anti pencucian uang, yang minimal harus meliputi: pengembangan kebijakan internal, prosedur dan kontrol; penunjukan petugas kepatuhan; program pelatihan karyawan yang berkelanjutan, dan fungsi audit independen untuk menguji program.

*Section 356: Reporting of Suspicious Activities by Securities Brokers and Dealers; Investment Company Study* (Pelaporan Kegiatan Mencurigakan oleh Pialang Efek dan Dealer; Penelitian Investasi Perusahaan)

Bagian 356 ini mengenai Diperlukannya Sekretaris untuk berkonsultasi dengan Ketua Pasar Modal dan lembaga keuangan dan Dewan Gubernur bank sentral untuk mempublikasikan peraturan yang diusulkan dalam Daftar Federal sebelum tanggal 1 Januari 2002, memerlukan pialang dan perusahaan dengan Pasar modal dan lembaga keuangan untuk menyerahkan laporan aktivitas yang mencurigakan di bawah Undang-Undang Kerahasiaan Bank.

*Section 359: Reporting of Suspicious Activities by Underground Banking Systems* (Pelaporan Kegiatan Mencurigakan oleh Sistem Perbankan Destinasi)

Bagian 359 ini Memperbaikinya definisi BSA sistem uang kepada sistem perbankan / informal destinasi didefinisikan sebagai lembaga keuangan dan dengan demikian tunduk pada Peraturan BSA.

*Section 362: Establishment of Highly Secure Network* (Pembentukan jaringan keamanan)

Bagian 362 ini menjelaskan tentang FinCEN Membutuhkan untuk membangun jaringan yang sangat aman untuk memfasilitasi dan meningkatkan komunikasi antara FinCEN dan lembaga keuangan untuk memungkinkan lembaga keuangan untuk mengajukan laporan BSA elektronik dan mengizinkan FinCEN

untuk menyediakan lembaga keuangan dengan kebutuhan

Tidak hanya terbatas pada BSA dan USA Patriot, ternyata Negara bagian juga melakukan beberapa catatan pada tahun 2011, adapun beberapa catatan tersebut ialah:<sup>147</sup>

1. Pembaruan Dengan Perubahan Koleksi Saat ini disetujui; Para Pendaftaran Layanan Bisnis Uang (MSB), FinCEN Laporan 107, untuk Memasukkan Perubahan ke MSB dan Definisi Tambahkan Ketentuan untuk Akses Prabayar.
2. Sanksi Komprehensif Iran, Akuntabilitas, dan *Divestasi Act of 2010* ("CISADA") - Pelaporan Menurut Pasal 104 (e) (Sebagaimana disampaikan kepada catatan Negara bagian)
3. Komentar Permintaan; diperlukan Proposal Pengajuan Elektronik BSA.
4. Perubahan Peraturan BSA - Definisi dan Peraturan Lain Terkait dengan Akses Prabayar.
5. Penarikan Temuan Pencucian Uang Dasar Kepedulian dan Peraturan Akhir melawan VEF Banka.

Tidak hanya itu saja, ternyata FinCEN mempunyai ketentuan Administrasi, ketentuan administrasi itu terus bertambah sesuai dengan kebutuhan di AS sendiri, adapun ketentuan administrasi di tahun 2010 dari FinCEN ialah :<sup>148</sup>

1. Mata Uang dan Instrumen Moneter Lainnya;
2. Langkah-langkah khusus Pembayaran Surat Kredit.

Sebagai bagian penerapan USA PATRIOT ACT of 2001, Amerika Serikat juga menerapkan *primary money laundering concern*, yaitu pada tanggal 20 Desember 2002 Departemen Keuangan Amerika Serikat telah menentukan Nauru dan Ukraina sebagai *primary laundering Concerns*. Di masukkannya Nauru dalam primary concern karena Undang-Undang perbankan Nauru melarang para

<sup>147</sup> [http://www.fincen.gov/statutes\\_regs/frn/](http://www.fincen.gov/statutes_regs/frn/), diakses Jam 12.54 Wib, Tanggal 8 Oktober 2011, Surakarta

<sup>148</sup> [http://www.fincen.gov/statutes\\_regs/rulings/](http://www.fincen.gov/statutes_regs/rulings/), diakses Jam 1.09 Wib, Tanggal 8 Oktober 2011, Surakarta

pegawai atau pra pejabat (*officers*) dari suatu financial institution untuk mengungkapkan siapapun juga, termasuk kepada pejabat pemerintah, informasi apapun yang menyangkut transaksi perbankan di dalam atau diluar Nauru. Disamping itu, otoritas asing terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari menteri keuangan Nauru hanya boleh menerima informasi yang bersifat makro, seperti jumlah total uang dan jenis-jenis mata uang yang di transfer dari suatu Negara ke Nauru. Sedangkan Ukraina mendapatkan *Primary money laundering* concern karena bank tidak dapat denai sanksi pidana atas suatu transaksi yang tidak dilaporkan, dan tidak adanya kewajiban pelaporan lembaga keuangan nonbank.<sup>149</sup>

Sebenarnya, *BSA* dan *U.S.A Patriot Act* adalah merupakan ketentuan umum yang membahas tentang pencucian uang secara umum. Ketentuan khusus mengenai pencucian uang di Amerika Serikat sudah ada sejak tahun 1986. Adalah *Money Laundering Control Act of 1986 (MLCA)*. MLCA berupaya mendefinisikan dan mengkriminalisasi berbagai aktifitas money laundering. Undang-Undang tersebut mengatur 2 (dua) jenis tindak pidana federal yang baru, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1956 dan 1957 dari Title 18 *United State Code (U.S.C.)*. Tujuan dari MLCA adalah untuk:

1. Menciptakan suatu tindak pidana Federal terhadap *money laundering*;
2. Memberikan wewenang untuk menyita keuntungan yang diperoleh oleh para pencuci uang (*launderers*);
3. Mendorong lembaga-lembaga keuangan untuk memberikan informasi mengenai para pencuci uang tanpa takut harus bertanggungjawab secara perdata;
4. Memebrikan kepada badan-badan penegak hukum federal dengan sarana-sarana tambahan untuk melakukan investigasi terhadap kegiatan *money laundering*; dan
5. Memperberat pidana sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku sebelumnya agar dapat menekan pertumbuhan

*commit to user*

<sup>149</sup> Op.Cit, Sutan Remy Sjahdeni, ..., hlm. 318-322

kegiatan *money laundering*.<sup>150</sup>

Didalam ketentuan *MLA Act*, Pasal 1956 menentukan tiga macam tindak pidana yang menyangkut *money laundering*. Pasal 1956 (1) menentukan bahwa melanggar hukum (*unlawful*) bagi barangsiapa yang tersangkut dalam suatu transaksi keuangan (*financial transaction*) atas hasil aktivitas tertentu melanggar hukum (*proceeds a specified unlawful activity*), yaitu:

1. *Intent to promote specified unlawful activity*. Pasal 1956 (a) (1) (A) (i) melarang melakukan transaksi keuangan yang menyangkut hasil yang diperoleh secara *illegal* dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan yang melanggar hukum. transaksi tersebut termasuk pula apabila melakukan reiventasi (*reinvestment*) atas hasil aktivitas yang melanggar hukum itu ke dalam suatu organisasi kejahatan.
2. *Intent to violate certain tax laws*. Pasal 1956 (a) (1) (A) (ii) melarang barangsiapa yang melakukan suatu transaksi keuangan yang menyangkut hasil yang diperoleh secara *illegal* dengan tujuan untuk melanggar Pasal 7201 atau 7206 dari *Internal Code*.
3. *Concealment of criminal proceeds*. Pasal 1956 (a) (1) (B) (i) menentukan sebagai tindak pidana apabila seseorang melakukan transaksi keuangan sedangkan bersangkutan "*knowing that the transaction was design in whole or in part... to conceal or disguise the nature, the location, the source, the ownership, or the control of the proceeds of specified unlawful activity*". Dalam kaitan dengan *money laundering* yang memang sering dilakukan, contohnya adalah apabila seseorang menggunakan hasil narkoba (*drug*) untuk membeli saham dengan menggunakan nama pihak ketiga, atau membeli mobil dan mengatasnamakan orang lain dengan tujuan untuk menyembunyikan fakta bahwa pemilik yang sesungguhnya dari kendaraan tersebut adalah seorang *drug dealer*.

---

<sup>150</sup> Ibid, hlm. 324

4. *Avoidance of reporting requirements*. Menurut Pasal 1956 (a) (1) (B) (ii) adalah tindak pidana apabila melakukan suatu transaksi keuangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari kewajiban untuk melaporkan transaksi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan Federal yang berlaku. Misalnya, mendefisitokan uang dengan secara sengaja memecah-mecah jumlah uang yang disetorkan dalam kelipatan \$9000 dengan maksud untuk menghindarkan ketentuan Bank Secrary Act yang mengharuskan bagi bank untuk melaporkan transaksi mata uang yang berjumlah lebih dari \$10.000.<sup>151</sup>

Di Amerika Serikat, memecah-mecah jumlah uang yang ditransaksikan dalam kelipatan dibawah jumlah yang ditentukan untuk dikenai kewajiban melakukan pelaporan atas transaksi tersebut yang bertujuan untuk menghindarkan diri dari kewajiban melakukan pelaporan disebut *structuring*. Sedangkan, Negara Australia menggunakan istilah *smurfing* untuk istilah *structuring* yang digunakan di Amerika Serikat. Menurut ketentuan yang berlaku di Amerika Serikat, setiap transaksi diatas \$10.000 melalui perbankan harus dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. Pasal 1956 (a) (2) menyangkut pergerakan dari hasil kejahatan kedalam, keluar, atau melalui Amerika Serikat. Pasal 1956 (a) (3) memungkinkan penegakan hukum untuk dapat melakukan operasi rahasia (*undercover "stings" operations*). Menurut Pasal 1956 (a) (3) adalah melanggar hukum apabila terlibat dalam suatu transaksi keuangan menyangkut harta yang berasal dari kejahatan (*property represented to be proceeds of specified unlawful activity*). Uang yang dimaksudkan dalam Pasal 1956 (a) (3) tidak perlu harus berasal dari suatu kejahatan; tetapi uang diberikan kepada para pencuci uang oleh undercover law enforcement agents, yaitu agen-agen organisasi kejahatan. Adapun ketentuan sanksi pidana terhadap pasal 1956 ini ialah dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 20 tahun (dua puluh) tahun, atau denda sebanyak-banyaknya US \$500.000, 00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau dua kali dari nilai barang yang tersangkut di dalam transaksi tersangkut di dalam transaksi tersebut,

---

*commit to user*

<sup>151</sup> Ibid, hlm. 325-326

yaitu yang mana lebih besar atau keduanya.<sup>152</sup>

Pasal 1957 menentukan bahwa adalah melanggar hukum (*unlawful*) bagi mereka dengan sengaja melakukan suatu transaksi moneter (*monetary transaction*) yang menyangkut harta (*property*) yang diperoleh dari kejahatan lebih dari \$10.000 yang merupakan hasil dari kegiatan tertentu yang melanggar hukum (*proceeds of specified unlawful activity*). Pelanggaran terhadap Pasal 1957 dapat dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, atau denda berdasarkan *Title 18 USC* atau keduanya. Pengadilan boleh memilih untuk membebaskan denda alternatif berupa denda sebanyak-banyaknya dua kali lipat dari harga barang yang diperoleh secara melanggar hukum yang terlibat dalam transaksi tersebut.<sup>153</sup>

Dalam perjalanannya, *MLCA* telah beberapa kali dirubah, *Anti Drug Abuse Act (1988)* meningkatkan secara signifikan hukuman pidana dari Undang-Undang itu dan menentukan keharusan untuk dilakukan *strict identification and record keeping for cash purchases of certain monetary instruments*. Kebanyakan dari keharusan-keharusan yang berkaitan dengan penyimpanan catatan tentang *cash purchases of certain monetary instruments* telah dibatalkan. Di samping itu, undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada Departemen Keuangan Amerika Serikat untuk mewajibkan *finacial institution* menyampaikan laporan. Ditentukan bahwa Menteri keuangan dapat mengeluarkan perintah yang mengharuskan *Financial institution* didaerah geografis tertentu untuk menyampaikan *currency transaction report (CTR)* untuk jumlah yang kurang dari batas \$10.000,00. Undang-Undang itu juga mengarahkan menteri keuangan untuk menegosiasikan perjanjian-perjanjian bilateral internasional dalam rangka pencatatan transaksi-transaksi dalam mata uang Amreika Serikat dan berbagi mengenai informasi tersebut.<sup>154</sup>

---

<sup>152</sup> Ibid, hlm. 326-327

<sup>153</sup> Ibid, hlm. 327-328

<sup>154</sup> Ibid, hlm. 328-329

Kemudian, *Annunzio Anti-Money Laundering Act of 1992* memperluas defenisi *financial transaction* yang dimaksudkan dalam BSA. Menambah mengenai ketentuan mengenai *conspiracy* dan mengkriminalisasi kegiatan “illegal money transmitting businesses.” Undang-Undang ini dikenal sekali sebagai Undang-Undang yang mengakkan apa yang telah dikenal sebagai “*death penalty*”, yang menentukan bahwa apabila suatu bank dituduh melakukan “*money laundering*”, pengawas perbankan federal (*federal bank supervisor*) harus memulai proses baik untuk mewujudkan usaha (*charter*) atau menarik asuransi bank tersebut. Undang-Undang tersebut juga menciptakan *BSA Advisory Group* (yang salah satu anggota pendirinya adalah *Federal Reserve*) sebagai cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari program anti pencucian uang dari Departemen Keuangan (*Treasury Department’s anti-money laundering programs*).<sup>155</sup>

Akan tetapi, ketentuan tentang *conspiracy* dirubah pada tahun 1994, yaitu dengan *The Money Laundering Suppresion Act of 1994* memperbaiki ketentuan tentang *conspiracy* dan ketentuan mengenai *structuring*. *Terorrism Prevention Act of 1996* telah menambah *terrorist crimes* sebagai *predicate acts* terhadap pelanggaran-pelanggaran *money laundering*, dan *Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996* telah membuat “*federal helath care offences*” sebagai *predicate act* dari *money laundering*.<sup>156</sup>

FinCEN menyediakan proses jaringan yang dirancang untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara lembaga dengan bunga investigasi bersama.<sup>157</sup> Di AS tindak pidana asal wajib terlebih dahulu dibuktikan sebelum tindak pidana pencucian uang dibuktikan. Apabila tindak pidana asal terbukti belum tentu tindak pidana pencucian uang terbukti. Selain itu juga apabila tindak pidana pencucian uangnya terbukti itupun masing-masing tindak pidana pencucian uang berbeda tingkat sanksi yang diberikan terhadap masing-masing tahapan pencucian uang

---

<sup>155</sup> *Ibid*, hlm. 328-329

<sup>156</sup> *Ibid*, hlm. 329

*commit to user*

<sup>157</sup> [http://www.fincen.gov/law\\_enforcement/](http://www.fincen.gov/law_enforcement/), diakses Jam 1.45 Wib, Tanggal 8 Oktober 2011, Surakarta

itu. Perlu diingat pencucian uang itu ada tiga tahap, yaitu *placement, layering dan integration*.

Masih dalam peradilan pidana pencucian uang, karena sifat pencucian uang adalah siapa yang menikmati pencucian uang tersebut maka sepatutnya perlu juga mendapat sanksi sesuai dengan keterkaitannya. Jadi untuk itu di AS dalam hal untuk pembelaan pengacara mendapatkan honor (gaji) yaitu sekitar 3-5% dari jumlah tindak pidana pencucian uang atau juga melalui penetapan hakim terhadap berapa jumlah yang harus dibayarkan kepada pembela yang membela pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tidak melebihi dari 5% dari jumlah yang telah ditetapkan.

Tidak hanya sampai disana saja, ternyata dalam penerapan hukum pencucian uang di Amerika Serikat itu berbeda-beda. Ini dapat dilihat Berbagai kasus yang masuk dalam peradilan Amerika Serikat ternyata cukup beragam putusan yang dibuatkan oleh pengadilan Amreika Serikat. Dalam peraturan *Money laundering* yang mensyaratkan dengan sengaja (*willfull violation*), dimana bagi terdakwa diwajibkan untuk membuktikan unsur ini. Para Hakim di Amerika Serikat terkadang membuat putusan yang berlain-lainan bahkan berlawanan satu sama lainnya. Lihatlah misalnya dalam perkara yang cukup terkenal *US v. Bank of New England N.A 821 F2d 844 (1 st Cir), cert. denied, 484 U.S. 943 (1987)*. Pengadilan dalam First Circuit memutuskan bahwa Bank dinyatakan bersalah melakukan perbuatan kriminal berdasarkan pengetahuan kolektif beberapa karyawannya. Kasus lain, yakni *United States v. Granada, 565 F2d 922 (5 Cir. 1978)* tersangka telah dihukum telah membawa lebih dari \$ 5.000 ke Amerika Serikat tanpa mengisi laporan yang diwajibkan. Tersangka di sini mengatakan bahwa dia tidak menyadari adanya surat melaporkan dan karenanya tidak dinyatakan bersalah atas pelanggaran dengan sengaja (... *unaware of the reporting requirement and thus could not be guilty of a willfull violation.*). Di tingkat pengadilan banding pada 5 th circuit, pengadilan berpendapat lain. Bahwa dengan menyandarkan putusannya kepada putusan terdahulu dalam kasus *U.S v. San Yuan, 545 F2d 314 (2 nd Cir. 1976)*, pengetahuan yang spesifik mengenai

kewajiban melaporkan tersebut harus dibuktikan. Dinyatakan Pengadilan, pemerintah harus memberitahukan penumpang tentang adanya kewajiban untuk melaporkan tersebut pada waktu masuk atau meninggalkan Amerika Serikat, dalam usaha memperingatkan yang bersangkutan. Ternyata pendirian ini diikuti oleh Pengadilan Fifth Circuit dalam perkara U.S v. Warren 446 US 956 (1980).<sup>158</sup>

b) **Nederland (Belanda)**

Dimanapun kejahatan itu tetap ada, selagi tinggal di Planet Bumi, atau mungkin saja di Planet lain juga ada, tetapi mungkin di planet lain itu belum ada dilakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai itu. Kejahatan akan terus berlangsung dan meningkat seiring dengan canggihnya teknologi dan informasi yang ada saat ini. Tentunya untuk menghadapi kejahatan tersebut dibutuhkan suatu lembaga yang membantu untuk mengurangi kejahatan. Kejahatan yang dimaksud penulis disini ialah pencucian uang. Begitu hebatnya pencucian uang ini, hampir diseluruh Negara membuat lembaga khusus (dapat dikatakan seperti itu) untuk memerangi tindak pidana pencucian uang. Tidak tanggung-tanggung dalam menjawab tantangan ini belanda mendirikan *Financial Intelligen Unit*.

Negara yang terkenal dengan Holland-nya itu mendirikan FIU pada tahun 2006 dan saat ini entitas independen dan otonom dalam Departemen Informasi Polisi Internasional (*Dienst IPOL*) dari Agen Polisi Belanda (KLPD).

Tujuan FIU-Belanda adalah untuk memberikan kontribusi, pada tingkat nasional dan internasional, untuk meningkatkan kualitas penyidikan dan penuntutan, dan untuk mencegah dan memerangi kejahatan, khususnya, kejahatan yang berkaitan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Misi FIU-Belanda adalah untuk:

Mencegah dan memerangi kejahatan, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan maksud untuk menjamin integritas dari sistem (Belanda) keuangan.

*commit to user*

<sup>158</sup> Op.Cit, N.H.T. Siahaan, Money Laundering..., hlm. 187-188

Misi ini akan diwujudkan dengan:

1. Menyediakan (khusus) investigasi, intelijen dan keamanan dengan spesifik, up-to-date dan diperkaya informasi transaksi dan analisis yang tersedia dalam FIU-Belanda;
2. Menginformasikan, antara lain, pelaporan partai dan badan-badan pengawas tentang "baru" tren, metode, teknik dan tipologi;
3. Menyediakan keahlian;
4. Mendorong kolaborasi internasional dengan lainnya dan antara flu dan investigasi;
5. Mengembangkan jaringan up-to-date/relevant hubungan bisnis, sejauh orang, ide-ide dan informasi yang bersangkutan (dan / atau mempertahankan pengelolaan data yang aktif).

Sedangkan untuk visinya, FIU-Belanda mempunyai visi adalah:

Untuk memimpin jalan sejauh pembuatan produk-produk berkualitas tinggi (seperti informasi transaksi, analisis keuangan dan keahlian berdasarkan informasi ini) tersedia untuk para mitra yang relevan dalam rantai secara tepat waktu, dengan tujuan untuk memerangi nasional dan internasional melawan kejahatan, khususnya pencucian uang dan pendanaan teroris.

Dengan demikian, FIU-NL akan memberikan kontribusi substansial untuk menjamin integritas dunia keuangan, kepercayaan publik dalam bisnis dan lembaga-lembaga yang menyediakan jasa keuangan dan keselamatan publik.

Untuk mencapai obyek ini, FIU-Belanda beroperasi dengan menyediakan, dalam lingkup perundang-undangan yang berlaku dan peraturan, dikumpulkan, terdaftar, diproses dan dianalisa "transaksi" data dan keahlian untuk (Khusus) Jasa Investigasi, Intelijen dan Keamanan di Belanda dan luar negeri.

FIU-Belanda mendefinisikan pencucian uang sebagai:

"Mengambil (atau telah mengambil) setiap tindakan dengan cara yang peningkatan modal yang dipotong dari hukum yang diberikan ternyata merupakan sumber tidak sah Tujuan dari pencucian uang adalah untuk menyembunyikan sumber uang."

Berikut ketentuan pencucian uang telah berlaku sejak 14 Desember 2001:

1. Pasal 420bis dari negara Kode Belanda Pidana bahwa bentuk pencucian

uang yang disengaja dihukum oleh hukum. Tersangka harus tahu pada saat tindakan tersebut bahwa obyek ia menyembunyikan atau menyamarkan adalah hasil kejahatan. Bersyarat niat cukup dalam hal pengetahuan ini. Istilah "menyembunyikan" dan "menyembunyikan" digunakan dalam definisi kejahatan juga menyiratkan maksud. Dalam kasus ini juga, maksud kondisional adalah cukup.

Pencucian uang Disengaja adalah peraturan umum dari regulasi khusus tentang pencucian uang kebiasaan yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 420ter KUHP Belanda. Seseorang bersalah kebiasaan pencucian uang jika ia berulang kali melakukan pencucian uang disengaja.

2. Akhirnya, ada juga berbagai pencucian uang yang berkaitan dengan utang, yang disebutkan dalam Pasal 420 KUHP Belanda. Dalam kasus terakhir ini, harus membuktikan bahwa tersangka cukup bisa menduga bahwa objek tersebut mungkin hasil kejahatan. Niat dalam hal tindakan yang diambil oleh tersangka untuk pencucian uang juga harus dibuktikan, dan niat kondisional dianggap cukup dalam hal ini: menjadi Tingkat kesadaran terkena kemungkinan, yang dapat tidak berarti ditolak sebagai khayalan, bahwa orang ini menyembunyikan, penyamaran, dll sesuatu dengan tindakannya.

Tidak jauh berbeda dengan FinCEN, FIU-Nederland dalam melakukan tugasnya hanya memberikan informasi mengenai transaksi keuangan yang menimbulkan kejahatan pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Untuk dapat dikatakan bahwa tersebut telah dilakukan pencucian uang ternyata harus dibuktikan terlebih dari tindak pidana asalnya. Baru kemudian dibuktikan ada atau tidaknya pencucian uang. FIU Nederland juga bekerja juga dengan menggunakan:

1. *BES Cross-Border Money Transports Act*,
2. *BES Financial Services Identification Act*

Didalam sistem peradilan pidana juga, FIU-Nederland tidak termasuk dalam sistem peradilan pidana, FIU-Nederland hanya memberikan informasi terkait

dengan kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam hal memberikan data-data terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme hal ini langsung ditanggapi oleh penyidik (polisi) dan jaksa (penyidik/penuntut) sehingga dapat dikatakan informasi yang diberikan FIU-Nederland kepada penyidik tidak jarang yang tidak berhasil.

Di Nederland, Prinsip dasar dari Undang-undang dan Directive adalah bahwa penilaian klien harus dilakukan dengan cara pendekatan berbasis risiko. Langkah-langkah tambahan perlu dilakukan jika risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme mungkin lebih tinggi. Selain itu juga bahwa untuk transaksi tunai di Nederland menetapkan 15000 Euro, dan kalau itu berlebih maka wajib melaporkannya pada pihak yang berkompeten,<sup>159</sup> yaitu terkait honorium yang diberikan. Perbedaan yang tampak antara Amerika Serikat dan Nederland adalah Di Amerika Serikat batasan 3-5% dari seluruh jumlah tindak pidana pencucian yang boleh dibayarkan kepada pembela atau melalui penetapan hakim itupun tidak melebihi 5%. Di Belanda hal tersebut itu tergantung antara perjanjian pelaku/tersangka/terdakwa pencucian uang dengan pembelanya.

c) Australia

Australia termasuk Negara yang cukup gencar memberantas praktik *money laundering*. Berbagai model dibuat untuk menanggulangi kejahatan *money laundering* yang dituangkan dalam sistem pengaturan, dan praktik penerapannya selalu di monitor dari waktu ke waktu. Australia banyak menerapkan cara-cara Amerika Serikat di dalam memerangi kejahatan kerah putih ini. misalnya di Australia terdapat *The Financial Transaction Report Act (FTR)*, yang dikeluarkan tahun 1988. Dengan Undang-Undang ini, ditentukan kewajiban untuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*) bagi bank, demikian pula setiap transaksi tunai yang melebihi A \$10.000. begitu pula mewajibkan

---

<sup>159</sup> <http://www.freshfields.com/publications/pdfs/2008/oct08/24151.pdf>, Diakses Jam 8.41 Wib, Tanggal 12 Oktober 2011, Surakarta.

untuk membuat laporan atas setiap masuk dan keluarnya uang tunai sebanyak A \$5000 keatas.<sup>160</sup>

Sebelum *The Financial Transaction Report Act (FTR)* ada, sebenarnya pada tahun 1987 sudah dikenal pengaturan tentang cara penagturan uang hasil kejahatan. Yaitu dengan nama *The Proceeds Crime Act 1987*. *The Proceeds Crime Act 1987* ini berkaitan dengan penanganan kejahatan-kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) dengan ruang lingkup *Fraud, narcotic trafiking* dan juga korupsi.

Di Australia dikenal beberapa pola untuk menangani tindak pidana pencucian uang, yaitu:

1. Konsep *Forfeiture*

Konsep ini berupa hilangnya hak berdasarkan putusan pengadilan yang memutuskan seseorang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan tertentu. Dengan demikian, harta yang seharusnya dimiliki seseorang akan tetapi karena suatu kejahatan yang dilakukan, ia kehilangan hak nya. Contohnya, seseorang tidak berhak lagi mendapatkan asuransi di mana ia terlibat terhadap terbunuhnya orang yang diasuransikan.

2. Konsep *Attainder*

Konsep ini menyangkut penghapusan hak (*attainder*) berdasar putusan pengadilan bahwa seseorang telah bersalah atas suatu kejahatan tertentu. Konsep ini sama dengan konsep *forfeiture* yang sudah lama dikenal dalam hukum Australia, yakni hapusnya hak mendapatkan harta karena melakukan kejahatan.

3. Konsep *Seizure*

Seorang dapat disita barangnya oleh pihak yang berwenang karena barang tersebut berupa hasil dari melakukan kejahatan. Harta ini kemudian berada

dibawah pengawasan pengadilan. Konsep ini sangat pesat dikembangkan di Australia.

#### 4. Konsep *Confiscation*

Konsep dimana pihak pejabat berwenang merampas barang-barang yang merupakan hasil kejahatan dan ditempatkan dibawah kekuasaan instansi yang merampasnya. Tetapi, perampasan ini hanya bisa dilakukan jika sudah terdapat putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam *The Proceeds of Crime Act 1987*. Ketentuan itu adalah sebagai berikut: barang yang dipergunakan dalam tindak pidana yang bersangkutan; barang yang digunakan secara langsung atau tidak langsung terhadap kejahatan itu; terhadap tindak pidana kekayaan dengan nilai yang dirampas senilai dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut; terhadap tindak pidana yang bersifat serius seperti perdagangan narkoba, penipuan yang terorganisasi, *money laundering*.

#### 5. Konsep *Tracing*

Konsep tracing ini ialah mencari jejak, yang dipandang sebagai cara penting dilakukan oleh petugas penegak hukum. jika terdapat kecurigaan terhadap adanya suatu harta yang diperoleh dari kejahatan yang sudah atau sedang dicuci, selanjutnya ditelusuri apakah benar-benar harta itu bersumber dari kejahatan supaya kemudian dilakukan penyitaan.

#### 6. Konsep *Freezing*

Sebelum suatu barang yang diduga hasil dari suatu kejahatan disita, maka sebelumnya barang tersebut dilakukan pemekuan sementara sampai kemudian diketahui secara pasti barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika kemudian terdapat bukti yang menyakinkan bahwa merupakan hasil kejahatan, status

*commit to user*

pembekuannya diangkat kembali. Jika sebaliknya tidak teridentifikasi hasil kejahatan, barang itu dibebaskan kembali.

#### 7. Konsep *Restraining Order*

Pengadilan dapat memberikan perintah pengawasan barang (*restraining order*). Berdasarkan perintah atau ketetapan pengadilan tersebut barang itu ditempatkan dibawah pengawasan pengadilan, supaya tidak masuk dari lalu lintas perdagangan.

#### 8. Konsep *Monitotoring Order*

Konsep ini memberikan kewajiban bagi lembaga-lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi yang patut dicurigai dari hasil kejahatan. Laporan demikian ditujukan kepada badan penegak hukum, yakni *Australia Federal Police* atau *National Crime Authority*.<sup>161</sup>

#### d) Inggris

Meskipun tidak segegar yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia, Negara Inggris menempuh beberapa kebijakan mengenai pemberantasan pemutihan uang. Kebijakan hukum yang ditempuh misalnya, telah diterapkan ketentuan pelaporan bagi transaksi yang mencurigakan dengan membuat laporan *Cash Transaction Report (CTR)*. Kemudian dalam produk hukum berupa *Drug Trafficking Act of 1986*. Melalui *Drug Trafficking Act of 1986* ditetapkan bahwa orang yang membantu *Drug Trafficker* menikmati hasil kejahatan atau memudahkan hasil tindak pidana tersebut, diancam dengan hukuman penjara 14 tahun. Dalam rangka memedomani *Princip Basle*, dibentuk *Working Committee* oleh *British Bankers Association*, *The Building's Society Association* dan aparat penegak hukum, dibawah koordinasi *Bank of England*

---

<sup>161</sup> Ibid, hlm. 189-191

untuk mengantisipasi pola praktik perbankan yang dapat digunakan untuk pencucian uang.<sup>162</sup>

e) Swiss

Swiss dikenal sebagai Negara sangat ketat dalam soal-soal aturan perbankan. Negara Swiss banyak dikecam oleh masyarakat dunia karena memberlakukan bank-banknya sedemikian ketat, khususnya dibidang kerahasiaan bank, sehingga Negara ini banyak dijadikan pelaku *money laundering*.

Di Swiss tidak memberlakukan Undang-Undang pencucian uang, karena di dalam KUHP Swiss sudah ditentukan pencucian uang, yaitu diancam hukuman penjara dan denda bagi siapa yang melakukan pencucian uang, juga diancam setiap orang yang tidak meminta identitas *beneficial owner* atas harta-harta kekayaan (*fund*) yang terdapat dibank.

Di Swiss, *prinsip Know Your Costomer* berdasarkan Undang-Undang 1997, diwajibkan kepada pihak *Financial Intermediary* untuk melakukan *due deligence* terhadap nasabahnya, *due deligence* ini diwajibkan apabila terdapat hal-halsebagai berikut:

- a. Verifikasi identitas *contracting partner* jika transaksi mencapai jumlah tertentu;
- b. Verifikasi terhadap identitas *owner* jika *contracting partner* bukan *beneficial owner*;
- c. Kualifikasi mengenai latar belakang ekonomis dan tujuan transaksi, apabila perantara *financial* mencurigai bahwa transaksi dilakukan untuk pencucian uang;

*commit to user*

---

<sup>162</sup> Ibid, hlm. 191-192

- d. Melakukan verifikasi ulang jika timbul keraguan terhadap *contracting partner* atau *beneficial owner* selama berlangsung transaksi;
- e. Menyimpan bukti-bukti dokumentasi selama sepuluh tahun setelah transaksi;
- f. Menetapkan kriteria dan policy yang jelas dalam memerangi *money laundering*, termasuk mengantisipasi setiap permintaan informasi.<sup>163</sup>

Akhirnya, pada tahun 1997, Swiss mensahkan *Money Laundering Act*, jangkauan Undang-Undang ini mengatur kepada semua perantara finansial (*financial intermediary*), bank, reksa dana, perusahaan asuransi yang bersifat *investment fund*, pialang pasar modal.<sup>164</sup>

f) Hongkong

Setelah dituduh habis-habisan sebagai pusat pencucian uang terbesar (di samping Indonesia, India, Filipina) oleh Amerika Serikat. Pada tahun 2000, Hongkong telah mengeluarkan sebuah Undang-Undang yang mewajibkan identitas nasabah. Ditetapkan bahwa diwajibkan tentang pencatatan sejumlah transaksi selama enam tahun terakhir. Di dalam Undang-Undang ini diatur tentang peningkatan hukuman penjara bagi seseorang yang berhubungan dengan hasil-hasil perdagangan narkotikaberkisar antara 14 tahun hingga 15 tahun. Sebelum undang-undang ini berlaku hongkong sudah memiliki *Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance 1989*, yang memberikan wewenang kepada pejabat hukum menyelidiki, membekukan dan menyita asset pelaku kejahatan.<sup>165</sup>

Ternyata Hongkong terus berbenah diri, dan hingga saat ini Hongkong termasuk salah satu negara anggota tetap yang telah ditetapkan oleh FATF untuk mengawasi kawasan Asia. Hal ini bisa dilihat dari dibentuknya *The Central Policy Unit* (Unit Kebijakan Pusat-CPU) muncul menjadi ada pada tahun 1989

---

<sup>163</sup> Ibid, hlm. 192-193

<sup>164</sup> Ibid, hlm. 193

<sup>165</sup> Ibid, 193-194

dan telah mempertahankan strukturnya setelah 1997. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan saran mengenai hal-hal kebijakan kepada *Chief Executive (CE)*, *the Chief Secretary for Administration* (Sekretaris Kepala Administrasi - CS) dan *the Financial Secretary* (Sekretaris Keuangan-FS). CPU memiliki organisasi yang sederhana dan fleksibel untuk bertindak cepat pada permintaan untuk analisis dan rekomendasi. Berdirinya terdiri dari Kepala, Wakil-nya, Anggota, Peneliti Senior, Peneliti dan lainnya penuh-waktu staf inti dan personil pendukung. Kepala, Anggota dan para peneliti bekerja pada kontrak. Latar belakang mereka yang beragam memfasilitasi penyelidikan dan penelitian dari perspektif yang berbeda, yang mengarah ke berbagai saran. Selain itu, CPU berkonsultasi secara teratur sekitar 40 paruh waktu Anggota diambil dari sektor yang berbeda. Pekerjaan CPU meliputi: melakukan penelitian kebijakan, penyusunan Kebijakan Alamat tahunan CE, menganalisis dan menilai kekhawatiran masyarakat dan opini publik, melakukan pekerjaan untuk Grup Hong Kong Guangdong Development Strategis Penelitian dan memberikan dukungan sekretariat untuk Komisi Pembangunan Strategis.<sup>166</sup>

Kebijakan penelitian yang dilakukan oleh CPU meliputi, bidang sosial, politik dan ekonomi. Ini mencakup topik tertentu yang ditugaskan oleh CE, CS dan FS, dan khususnya yang mempengaruhi "salib biro" kebijakan. CPU memiliki jaringan luas kontak dan konsultasi ahli yang berbeda, sarjana, dan khususnya paruh waktu Anggota sebelum tender saran kebijakan. Hal ini juga dana penelitian konsultan tertentu dengan komisioning para ahli dari berbagai sektor masyarakat. CPU bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyusunan Kebijakan Alamat tahunan CE, bekerja sama dengan biro kebijakan selama proses tersebut. CPU menilai opini publik untuk referensi Pemerintah dalam pengambilan keputusan, melalui jajak pendapat publik, fokus diskusi kelompok, jaringan sosial dan dialog.<sup>167</sup>

Menyusul pembentukan Kelompok Penelitian Pembangunan Strategis di bawah Konferensi Hong Kong Guangdong, CPU merupakan Hong Kong

---

<sup>166</sup> <http://www.cpu.gov.hk/english/index.htm>, Tanggal 29/11/2011, Jam 17.57 Wib, Surakarta.

<sup>167</sup> *Ibid*, <http://www.cpu.gov.hk/english/index.htm>, Tanggal 29/11/2011, Jam 17.58 Wib, Surakarta.

bekerjasama dengan organisasi Guangdong untuk memulai penelitian dalam mendukung Hong Kong / Guangdong kerjasama. Mitra kami meliputi Guangdong Komisi Reformasi Pembangunan, Guangdong Pembangunan Pusat Penelitian dan Kebijakan *Guangdong Research Institute*. Komisi Pembangunan Strategis didirikan untuk tender saran jangka panjang isu-isu pembangunan untuk CE. CPU menyediakan dukungan sekretariat kepada Komisi. Selain itu, CPU mendorong, melalui berbagai cara, diskusi masyarakat dan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Ini mengatur forum publik untuk memusatkan perhatian pada isu-isu yang menjadi perhatian publik dan melibatkan para ahli dan sarjana dari tempat yang berbeda untuk berbagi pandangan dan pengalaman mereka dengan rekan-rekan lokal mereka, anggota masyarakat serta PNS dan staf teknis.<sup>168</sup>

g) *Financial Action Task Force (FATF)*

Dalam menanggapi keprihatinan yang meningkat terhadap pencucian uang, Tugas *Financial Action Force on Money Laundering (FATF)* didirikan oleh KTT G-7 yang digelar di Paris pada tahun 1989. Menyadari ancaman yang ditimbulkan ke sistem perbankan dan lembaga keuangan, Kepala Negara G-7 atau Pemerintah dan Presiden Komisi Eropa menyelenggarakan Gugus Kerja dari Negara anggota G-7, Komisi Eropa dan delapan negara lainnya.

FATF diberi tanggung jawab memeriksa teknik pencucian uang dan tren, meninjau tindakan yang sudah diambil di tingkat nasional atau internasional, dan menetapkan langkah-langkah yang masih harus diambil untuk memerangi pencucian uang. Pada bulan April 1990, kurang dari satu tahun setelah pembentukannya, FATF mengeluarkan laporan yang berisi satu set Empat puluh Rekomendasi, yang menyediakan rencana komprehensif tindakan yang diperlukan untuk melawan pencucian uang.

*Financial Action Task Force (FATF)* adalah badan antar-pemerintah yang tujuannya adalah pengembangan dan promosi kebijakan, baik di tingkat nasional dan internasional, untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris.

*commit to user*

<sup>168</sup> Ibid, <http://www.cpu.gov.hk/english/index.htm>, Tanggal 29/11/2011, Jam 17.59 Wib, Surakarta.

Satuan Tugas adalah karena itu "pembuatan kebijakan" yang bekerja untuk menghasilkan kemauan politik yang diperlukan untuk membawa tentang reformasi legislatif dan peraturan nasional di daerah-daerah.

Sejak pembentukannya FATF telah memelopori upaya untuk mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah yang dirancang untuk melawan penggunaan sistem keuangan oleh penjahat. Ini didirikan serangkaian Rekomendasi pada tahun 1990, direvisi pada 1996 dan pada tahun 2003 untuk memastikan bahwa mereka tetap up to date dan relevan dengan ancaman yang berkembang pencucian uang, yang menetapkan kerangka dasar untuk anti-pencucian uang dan upaya dimaksudkan untuk menjadi aplikasi universal.

FATF saat ini terdiri dari 34 anggota yurisdiksi dan 2 organisasi regional, yang mewakili pusat-pusat keuangan yang paling utama di semua bagian dunia. Yaitu : Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Denmark, European Commission, Finland, France, Germany, Greece, Gulf Co-operation Council, Hong Kong, China, Iceland, India, Ireland, Italy, Japan, Kingdom of the Netherlands, Luxembourg, Mexico, New Zealand, Norway, Portugal, Republic of Korea, Russian Federation, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States.<sup>169</sup>

Untuk wilayah Asia anggota FATFnya yaitu : Afghanistan, Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Cambodia, Canada, China, People's Republic of Cook, Islands, Fiji, Islands, Hong Kong, China, India, Indonesia, Republic of Korea (South Korea), Japan, Lao People's Democratic Republic, Macao, China, Malaysia, Maldives, The Marshall Islands, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, New Zealand, Niue, Pakistan, Palau, Papua New Guinea, The Philippines, Samoa, Singapore, Solomon Islands, Sri Lanka, Chinese Taipei, Thailand, Timor Leste, Tonga, United States of America, Vanuatu, Vietnam.<sup>170</sup>

---

<sup>169</sup> [http://www.fatf-gafi.org/document/52/0,3746,en\\_32250379\\_32236869\\_34027188\\_1\\_1\\_1,00.html](http://www.fatf-gafi.org/document/52/0,3746,en_32250379_32236869_34027188_1_1_1,00.html), diakses tanggal 09/10/2011 Jam 4.20 Wib Surakarta.

<sup>170</sup> [http://www.fatf-gafi.org/document/19/0,3746,en\\_32250379\\_32236869\\_34354899\\_1\\_1\\_1,00.html](http://www.fatf-gafi.org/document/19/0,3746,en_32250379_32236869_34354899_1_1_1,00.html), diakses Jam 4.21 Wib, Tanggal 8 Oktober 2011, Surakarta

Para anggota FATF melakukan monitor 'kemajuan dalam menerapkan tindakan yang diperlukan, review pencucian uang dan pendanaan teroris teknik dan kontra-tindakan, dan mempromosikan adopsi dan implementasi tindakan yang tepat secara global. Dalam melakukan kegiatan ini, FATF berkolaborasi dengan badan-badan internasional lain yang terlibat dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.<sup>171</sup>

Dalam pengantar pembukaan 40 rekomendasinya, FATF mengatakan Metode pencucian uang dan teknik perubahan dalam respon untuk mengembangkan langkah-langkah balasan. Dalam beberapa tahun terakhir, *Financial Action Task Force* (FATF) telah mencatat kombinasi semakin canggih teknik, seperti peningkatan penggunaan badan hukum untuk menyamarkan kepemilikan yang benar dan kontrol hasil ilegal, dan peningkatan penggunaan profesional untuk memberikan nasihat dan bantuan dalam pencucian dana kriminal. Faktor-faktor ini, dikombinasikan dengan pengalaman yang diperoleh melalui "FATFs Non-Negara Koperasi dan proses Wilayah, dan sejumlah inisiatif nasional dan internasional, FATF memimpin untuk meninjau dan merevisi Empat Rekomendasi menjadi kerangka kerja yang komprehensif baru untuk memerangi pencucian uang dan pembiayaan teroris. FATF sekarang menyerukan kepada semua negara untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk membawa sistem nasional mereka untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris menjadi sesuai dengan Rekomendasi FATF yang baru, dan untuk secara efektif menerapkan langkah-langkah rekomendasi.

Proses ulasan untuk merevisi Empat Rekomendasi adalah salah satu yang luas, terbuka untuk anggota FATF, non-anggota, pengamat, sektor yang terkena dampak keuangan dan lainnya dan pihak yang berkepentingan. Proses konsultasi yang disediakan berbagai masukan, semua yang dipertimbangkan dalam proses peninjauan.

---

<sup>171</sup> [http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en#32250379\\_32236836\\_1\\_1\\_1\\_1\\_00.html](http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en#32250379_32236836_1_1_1_1_00.html), diakses Jam 5.38 Wib, Tanggal 8 Oktober 2011, Surakarta

Rekomendasi Empat Puluh yang direvisi saat ini berlaku tidak hanya untuk pencucian uang tetapi juga untuk pendanaan teroris, dan ketika dikombinasikan dengan Delapan Rekomendasi Khusus Pembiayaan Teroris menyediakan kerangka kerja ditingkatkan, komprehensif dan konsisten langkah-langkah untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. FATF mengakui bahwa negara memiliki sistem hukum dan keuangan yang beragam dan sehingga semua tidak bisa mengambil tindakan yang sama untuk mencapai tujuan bersama, khususnya atas hal-hal detail. Rekomendasi Oleh karena itu menetapkan standar minimum untuk tindakan bagi negara-negara untuk menerapkan detail sesuai dengan keadaan khusus mereka dan kerangka konstitusional. Rekomendasi mencakup semua tindakan bahwa sistem nasional harus di tempat dalam peradilan pidana dan sistem peraturan; langkah-langkah pencegahan yang harus diambil oleh lembaga keuangan dan bisnis dan profesi tertentu lainnya, dan kerjasama internasional.

Empat puluh Rekomendasi FATF aslinya disusun pada tahun 1990 sebagai sebuah inisiatif untuk memerangi penyalahgunaan sistem keuangan oleh orang-orang pencucian uang obat. Pada tahun 1996 Rekomendasi direvisi untuk pertama kalinya untuk mencerminkan berkembang tipologi pencucian uang. Empat puluh Rekomendasi tahun 1996 telah didukung oleh lebih dari 130 negara dan merupakan standar anti pencucian uang internasional.

Pada bulan Oktober 2001 FATF memperluas mandatnya untuk menangani masalah pembiayaan terorisme, dan mengambil langkah penting untuk menciptakan Delapan Rekomendasi Khusus Pembiayaan Teroris. Rekomendasi ini berisi satu set tindakan yang bertujuan memerangi pendanaan teroris dan organisasi teroris, dan melengkapi Empat Puluh Rekomendasi. Sebuah elemen kunci dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah kebutuhan untuk sistem negara yang akan dipantau dan dievaluasi, sehubungan dengan standar-standar internasional. Evaluasi bersama yang dilakukan oleh badan-badan regional FATF dan FATF-gaya, serta penilaian yang dilakukan oleh IMF dan Bank Dunia, adalah mekanisme penting untuk memastikan bahwa

*commit to user*

Rekomendasi FATF secara efektif diimplementasikan oleh semua negara. yang berkaitan dengan:

## A. SISTEM HUKUM

### Cakupan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Negara-negara harus mengkriminalisasi pencucian uang berdasarkan Konvensi PBB melawan Lalu Lintas Gelap di Narkotika dan Psikotropika, 1988 (Konvensi Wina) dan Konvensi PBB melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisir, 2000 (Konvensi Palermo).

Negara-negara harus menerapkan tindak pidana pencucian uang untuk semua pelanggaran yang serius, dengan maksud untuk termasuk jangkauan terluas tindak pidana asal. Predikat pelanggaran dapat dijelaskan dengan mengacu pada semua pelanggaran, atau ambang terkait baik ke kategori pelanggaran serius atau hukuman penjara yang berlaku untuk tindak pidana asal (pendekatan threshold), atau ke daftar tindak pidana asal, atau kombinasi pendekatan ini.

Mana negara-negara menerapkan pendekatan ambang batas, tindak pidana asal harus minimal terdiri dari semua pelanggaran yang termasuk dalam kategori pelanggaran serius di bawah hukum nasional mereka atau harus mencakup tindak pidana yang diancam dengan hukuman maksimal lebih dari satu tahun penjara atau bagi mereka negara-negara yang memiliki ambang batas minimum untuk pelanggaran dalam sistem hukum mereka, tindak pidana asal harus terdiri dari semua pelanggaran, yang dihukum dengan hukuman minimum lebih dari enam bulan penjara.

Apapun pendekatan yang diadopsi, setiap negara harus minimal mencakup berbagai pelanggaran dalam setiap kategori yang ditunjuk tindak pidana asal.

Predikat tindak pidana pencucian uang harus diperluas untuk melakukan yang terjadi di negara lain, yang merupakan suatu pelanggaran di negara itu, dan yang akan merupakan tindak pidana predikat memilikinya terjadi dalam

negeri. Negara-negara dapat menyediakan bahwa satunya persyaratan adalah bahwa melakukan itu akan merupakan tindak pidana predikat memilikinya terjadi dalam negeri.

Negara dapat menetapkan bahwa pelanggaran pencucian uang tidak berlaku untuk orang-orang yang melakukan tindak pidana asal, di mana ini diperlukan oleh prinsip-prinsip dasar hukum nasional mereka.

2. Negara-negara harus menjamin bahwa:
  - a) maksud dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuktikan kejahatan pencucian uang konsisten dengan standar yang ditetapkan dalam Konvensi Wina dan Palermo, termasuk konsep bahwa kondisi mental tersebut dapat disimpulkan dari keadaan nyata dan obyektif.
  - b) Tanggung jawab Pidana, dan, di mana itu tidak mungkin, tanggung jawab perdata atau administratif, harus berlaku untuk badan hukum. Hal ini seharusnya tidak menghalangi paralel pidana, perdata atau administratif berkenaan dengan orang-orang hukum di negara di mana bentuk-bentuk seperti kewajiban yang tersedia. Orang hukum harus tunduk pada yang efektif, proporsional dan sanksi yg menasihati jangnan. Tindakan seperti ini seharusnya tidak mengurangi tanggung jawab pidana individu.

#### Langkah-Langkah Sementara Dan Penyitaan

3. Negara-negara harus mengadopsi langkah-langkah serupa dengan yang diatur dalam Konvensi Wina dan Palermo, termasuk langkah-langkah legislatif, untuk memungkinkan pihak berwenang untuk menyita properti mereka dicuci, hasil dari pencucian uang atau tindak pidana asal, sarana-sarana yang digunakan dalam atau dimaksudkan untuk digunakan dalam komisi ini pelanggaran, atau properti nilai yang sesuai, tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga bonafide.

Tindakan tersebut harus termasuk kewenangan untuk: (a) mengidentifikasi, melacak dan mengevaluasi harta yang dikenakan perampasan, (b) melaksanakan langkah-langkah sementara, seperti pembekuan dan merebut, untuk mencegah transaksi, *commit to user* transfer atau pembuangan properti tersebut; (c)

mengambil langkah-langkah yang akan mencegah atau membatalkan tindakan yang merugikan Negara "s kemampuan untuk memulihkan properti yang tunduk pada penyitaan; dan (d) mengambil langkah-langkah investigasi yang tepat.

Negara-negara dapat mempertimbangkan mengadopsi langkah-langkah yang memungkinkan hasil-hasil tersebut atau sarana-sarana yang akan disita tanpa memerlukan penghukuman pidana, atau yang membutuhkan pelaku untuk menunjukkan asal-usul yang sah dari properti diduga dikenakan penyitaan, sejauh bahwa persyaratan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip hukum nasional mereka.

**B. TINDAKAN YANG HARUS DIAMBIL OLEH LEMBAGA KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN USAHA DAN PROFESI UNTUK MENCEGAH PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORIS**

4. Negara harus memastikan bahwa undang-undang lembaga keuangan kerahasiaan tidak menghambat pelaksanaan Rekomendasi FATF.

**Ketelitian Dan Pencatatan Nasabah**

5. Lembaga keuangan tidak boleh menyimpan rekening anonim atau rekening dalam nama jelas fiktif.

Lembaga keuangan harus melakukan pengecekan ukuran pelanggan, termasuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas pelanggan mereka, ketika:

**Membangun Hubungan Bisnis:**

- a. Melakukan transaksi sesekali: (i) di atas ambang batas yang ditunjuk yang berlaku; atau (ii) transfer kawat yang dalam keadaan tertutup oleh Catatan interpretatif sampai VII Rekomendasi Khusus;
- b. Ada kecurigaan pencucian uang atau pendanaan teroris; atau
- c. Lembaga keuangan memiliki keraguan tentang kebenaran atau kecukupan data pelanggan yang sebelumnya diperoleh identifikasi.

Pengujian Nasabah (*The customer due diligence (CDD)*) , yaitu tindakan yang harus diambil adalah sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi pelanggan dan memverifikasi bahwa pelanggan "identitas s menggunakan diandalkan, dokumen sumber independen, data atau informasi;
- b) Mengidentifikasi pemilik perusahaan, dan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memverifikasi identitas dari pemilik yang bermanfaat seperti lembaga keuangan merasa puas bahwa ia tahu siapa pemilik bermanfaat adalah. Untuk orang-orang hukum dan pengaturan ini harus mencakup lembaga keuangan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memahami struktur kepemilikan dan kontrol pelanggan.
- c) Memperoleh informasi tentang tujuan dan sifat yang diinginkan dari hubungan bisnis.
- d) Melakukan due diligence sedang berlangsung pada hubungan bisnis dan pengawasan transaksi yang dilakukan sepanjang perjalanan hubungan itu untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan konsisten dengan lembaga "pengetahuan itu dari pelanggan, bisnis dan profil risiko, termasuk, apabila diperlukan, sumber dana.

Lembaga keuangan harus menerapkan setiap tindakan CDD di bawah (a) sampai (d) di atas, tetapi dapat menentukan sejauh mana tindakan-tindakan tersebut atas dasar sensitif risiko tergantung pada jenis hubungan pelanggan, bisnis atau transaksi. Langkah-langkah yang diambil harus konsisten dengan pedoman yang dikeluarkan oleh otoritas yang kompeten. Untuk kategori risiko tinggi, lembaga keuangan harus melakukan due diligence ditingkatkan. Dalam keadaan tertentu, di mana ada risiko rendah, negara-negara dapat memutuskan bahwa lembaga-lembaga keuangan dapat menerapkan langkah-langkah dikurangi atau disederhanakan.

Lembaga keuangan harus memeriksa identitas pelanggan dan pemilik manfaat sebelum atau selama membangun hubungan bisnis atau melakukan transaksi untuk pelanggan sesekali. Negara dapat mengizinkan lembaga keuangan untuk menyelesaikan verifikasi secepat praktis berikut pembentukan hubungan, di mana risiko pencucian uang tersebut secara

efektif dikelola dan di mana hal ini penting untuk tidak mengganggu pelaksanaan usaha normal.

Dimana lembaga keuangan tidak mampu untuk mematuhi paragraf (a) sampai (c) di atas, tidak harus membuka rekening, memulai hubungan bisnis atau melakukan transaksi; atau harus mengakhiri hubungan bisnis, dan harus mempertimbangkan untuk membuat laporan transaksi mencurigakan di hubungannya dengan pelanggan.

Persyaratan ini harus berlaku untuk semua pelanggan baru, meskipun lembaga keuangan juga harus berlaku Rekomendasi ini kepada pelanggan yang ada atas dasar materialitas dan risiko, dan harus melakukan due diligence pada hubungan yang ada seperti pada waktu yang tepat.

6. Lembaga keuangan harus, dalam kaitannya dengan orang-orang politik terbuka, di samping melakukan tindakan pemeriksaan menyeluruh yang normal;
  - a) Memiliki sistem manajemen risiko yang tepat untuk menentukan apakah pelanggan adalah orang secara politis terbuka.
  - b) Memperoleh persetujuan manajemen senior untuk membangun hubungan bisnis dengan pelanggan tersebut.
  - c) Mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menetapkan sumber kekayaan dan sumber dana. Melakukan pemantauan ditingkatkan dari hubungan bisnis.
7. Lembaga keuangan harus, dalam kaitannya dengan lintas perbatasan dan hubungan perbankan koresponden serupa lainnya, di samping melakukan tindakan pemeriksaan menyeluruh yang normal:
  - a) Mengumpulkan informasi yang memadai tentang lembaga responden untuk memahami sepenuhnya sifat dari bisnis "responden dan untuk menentukan dari informasi publik yang tersedia reputasi lembaga dan kualitas pengawasan, termasuk apakah telah dikenakan pencucian uang atau teroris pembiayaan investigasi atau tindakan regulasi.
  - b) Menilai responden lembaga anti-pencucian uang dan kontrol pendanaan teroris. *commit to user*

- c) Memperoleh persetujuan dari manajemen senior sebelum menjalin hubungan koresponden baru.
  - d) Dokumen tanggung jawab masing-masing lembaga.
  - e) Sehubungan dengan "hutang-melalui rekening", diyakinkan bahwa bank responden telah diverifikasi identitas dan dilakukan terus-menerus pemeriksaan menyeluruh pada pelanggan yang memiliki akses langsung ke rekening koresponden dan bahwa ia mampu menyediakan pelanggan yang relevan identifikasi data atas permintaan kepada bank koresponden.
8. Lembaga keuangan harus memberikan perhatian khusus untuk setiap ancaman pencucian uang yang mungkin timbul dari teknologi baru atau mengembangkan yang mungkin mendukung anonimitas, dan mengambil tindakan, jika diperlukan, untuk mencegah penggunaannya dalam skema pencucian uang. Secara khusus, lembaga keuangan harus memiliki kebijakan dan prosedur di tempat untuk menangani risiko spesifik yang terkait dengan non-tatap muka hubungan bisnis atau transaksi.
9. Negara dapat mengizinkan lembaga keuangan untuk bergantung pada perantara atau pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan elemen (a) - (c) proses CDD atau untuk memperkenalkan bisnis, asalkan kriteria di bawah ini terpenuhi. Dimana ketergantungan tersebut diizinkan, tanggung jawab utama untuk identifikasi dan verifikasi nasabah tetap dengan lembaga keuangan bergantung pada pihak ketiga.

Kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a) Lembaga keuangan mengandalkan pihak ketiga harus segera memperoleh informasi yang diperlukan tentang unsur-unsur (a) - (c) proses CDD. Lembaga keuangan harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memuaskan diri sendiri bahwa salinan data identifikasi dan dokumentasi yang relevan lainnya yang berkaitan dengan persyaratan CDD akan dibuat tersedia dari pihak ketiga atas permintaan tanpa penundaan.
- b) Lembaga keuangan harus *commit to user* memenuhi sendiri bahwa pihak ketiga diatur

dan diawasi untuk, dan memiliki langkah-langkah di tempat untuk memenuhi persyaratan CDD sesuai dengan Rekomendasi 5 dan 10.

- c) Diserahkan kepada masing-masing negara untuk menentukan di negara mana pihak ketiga yang memenuhi kondisi dapat didasarkan, dengan memperhatikan informasi yang tersedia di negara-negara yang tidak atau tidak cukup menerapkan Rekomendasi FATF.

10. Lembaga keuangan harus mempertahankan, setidaknya selama lima tahun, semua catatan yang diperlukan pada transaksi, baik domestik atau internasional, untuk memungkinkan mereka untuk mematuhi cepat dengan informasi.

Permintaan dari pihak yang berwenang. Catatan tersebut harus cukup untuk memungkinkan rekonstruksi transaksi individu (termasuk jumlah dan jenis mata uang yang terlibat jika ada) sehingga memberikan, jika perlu, bukti untuk penuntutan dari kegiatan kriminal.

Lembaga keuangan harus menyimpan catatan tentang data identifikasi yang diperoleh melalui proses pemeriksaan menyeluruh pelanggan (misalnya salinan atau catatan dokumen identifikasi resmi seperti paspor, kartu identitas, lisensi mengemudi atau dokumen sejenis), file rekening dan korespondensi bisnis setidaknya selama lima tahun setelah hubungan bisnis ini berakhir.

Data identifikasi dan catatan transaksi harus tersedia kepada pihak yang berwenang dalam negeri pada otoritas yang sesuai.

11. Lembaga keuangan harus memberikan perhatian khusus untuk semua, transaksi yang kompleks yang besar yang tidak biasa, dan semua pola transaksi tidak biasa, yang tidak memiliki tujuan yang sah jelas ekonomi atau terlihat. Latar belakang dan tujuan transaksi tersebut harus, sejauh mungkin, harus diperiksa, temuan didirikan secara tertulis, dan tersedia untuk membantu pihak berwenang dan auditor.
12. Nasabah pelanggan dan pencatatan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Rekomendasi 5, 6, dan 8 sampai 11 berlaku untuk ditunjuk non-keuangan bisnis dan profesi dalam situasi berikut:

- a) Kasino ketika pelanggan melakukan transaksi keuangan sama dengan atau di atas ambang batas yang ditunjuk yang berlaku.
- b) Agen real estate ketika mereka terlibat dalam transaksi untuk klien mereka mengenai pembelian dan penjualan real estate.
- c) Penjual logam mulia dan penjual batu mulia - ketika mereka terlibat dalam setiap transaksi tunai dengan pelanggan sama dengan atau di atas ambang batas yang ditunjuk yang berlaku.
- d) Pengacara, notaris, professional hukum mandiri lainnya dan akuntan ketika mereka mempersiapkan atau melakukan transaksi untuk klien mereka mengenai kegiatan-kegiatan berikut:
  1. Pembelian dan penjualan real estat;
  2. Mengelola efek uang klien, atau aset lainnya;
  3. Manajemen bank, tabungan atau rekening surat berharga; organisasi kontribusi untuk operasi, penciptaan atau manajemen perusahaan;
  4. Pembuatan, operasi atau pengelolaan badan hukum atau pengaturan, dan membeli dan
  5. Penjualan badan usaha.
- e) Trust dan perusahaan penyedia layanan ketika mereka mempersiapkan atau melakukan transaksi untuk klien tentang kegiatan yang tercantum dalam definisi di Daftar Istilah.

#### Pelaporan Transaksi Mencurigakan Dan Kepatuhan

13. Jika lembaga keuangan memiliki alasan terhadap tersangka atau memiliki alasan untuk mencurigai bahwa dana hasil aktivitas kriminal, atau terkait dengan pendanaan teroris, itu harus diminta, secara langsung oleh hukum atau peraturan, untuk melaporkan segera kecurigaan kepada unit intelijen keuangan (FIU)
14. Lembaga keuangan, direktur, pejabat dan karyawan harus:
  - a) Dilindungi oleh ketentuan hukum dari tanggung jawab pidana dan perdata untuk pelanggaran terhadap pembatasan pada pengungkapan

informasi yang diberlakukan oleh kontrak atau oleh ketentuan, peraturan legislatif atau administratif, jika mereka melaporkan kecurigaan mereka dengan itikad baik kepada FIU, bahkan jika mereka tidak tahu persis apa kegiatan kriminal yang mendasari, dan terlepas dari apakah kegiatan ilegal benar-benar terjadi.

- b) Dilarang oleh hukum dari mengungkapkan fakta bahwa laporan transaksi yang mencurigakan (STR) atau informasi terkait sedang dilaporkan kepada FIU tersebut.
15. Lembaga keuangan harus mengembangkan program-program terhadap pencucian uang dan pendanaan teroris. Program-program ini harus mencakup:
- a) Pengembangan kebijakan internal, prosedur dan kontrol, termasuk pengaturan manajemen kepatuhan yang tepat, dan prosedur penyaringan yang memadai untuk memastikan standar tinggi ketika mempekerjakan karyawan.
  - b) Program pelatihan karyawan yang berkelanjutan.
  - c) Fungsi audit untuk menguji sistem.
16. Persyaratan yang diatur dalam Rekomendasi 13 sampai 15, dan 21 berlaku untuk semua bisnis non-finansial yang ditunjuk dan profesi, tunduk pada kualifikasi berikut:
- a) Pengacara, notaris, professional hukum mandiri lainnya dan akuntan diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan ketika, atas nama atau untuk klien, mereka terlibat dalam transaksi keuangan dalam kaitannya dengan kegiatan yang dijelaskan dalam Rekomendasi 12 (d). Negara-negara sangat dianjurkan untuk memperluas persyaratan pelaporan kepada seluruh aktivitas profesional akuntan, termasuk auditing.
  - b) Perusahaan logam mulia dan batu-batu mulia dealer harus diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan ketika mereka melakukan transaksi tunai dengan pelanggan sama dengan atau di atas ambang batas yang ditunjuk yang berlaku.

- c) Penyedia jasa perusahaan diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan untuk klien ketika, atas nama atau untuk klien, mereka terlibat dalam transaksi dalam kaitannya dengan kegiatan dimaksud Rekomendasi 12 (e).

Pengacara, notaris, profesi hukum mandiri lainnya, dan akuntan yang bertindak sebagai profesional hukum independen, tidak diwajibkan untuk melaporkan kecurigaan mereka jika informasi yang relevan diperoleh dalam keadaan di mana mereka tunduk pada kerahasiaan profesional atau hak istimewa profesi hukum.

#### Langkah-Langkah lain Mencegah Pencucian Uang Dan Pendanaan Teroris

17. Negara-negara harus menjamin bahwa, sanksi yang efektif proporsional dan yg menasihati jangan, apakah pidana, perdata atau administratif, yang tersedia untuk berurusan dengan orang atau hukum yang dicakup oleh Rekomendasi yang gagal mematuhi anti pencucian uang atau persyaratan pendanaan teroris.
18. Negara-negara seharusnya tidak menyetujui pendirian atau menerima melanjutkan operasi bank shell. Lembaga keuangan harus menolak untuk masuk ke dalam, atau melanjutkan, hubungan perbankan dengan bank-bank koresponden. Lembaga keuangan juga harus waspada terhadap membangun hubungan dengan lembaga keuangan asing responden yang memungkinkan rekening mereka untuk digunakan oleh bank.
19. Negara harus mempertimbangkan kelayakan dan utilitas dari sistem dimana bank-bank dan lembaga keuangan lain dan perantara akan melaporkan semua transaksi mata uang domestik dan internasional diatas jumlah yang tetap, kepada badan pusat nasional dengan data base terkomputerisasi, tersedia kepada pihak yang berwenang untuk digunakan dalam uang pencucian atau kasus pendanaan teroris, tunduk pada perlindungan yang ketat untuk menjamin penggunaan informasi.
20. Negara harus mempertimbangkan penerapan Rekomendasi FATF untuk bisnis dan profesi, selain ditunjuk bisnis tidak mencari keuntungan dan

profesi, yang menimbulkan risiko pencucian uang atau pendanaan teroris. Negara-negara lain harus mendorong perkembangan teknik-teknik modern dan aman dari manajemen uang yang kurang rentan terhadap pencucian uang.

#### Tindakan Yang Akan Diambil Sehubungan Dengan Negara-Negara Yang Tidak Atau Kurang Sesuai Dengan Rekomendasi FATF

21. Lembaga keuangan harus memberikan perhatian khusus pada hubungan bisnis dan transaksi dengan orang, termasuk perusahaan dan lembaga keuangan, dari negara-negara yang tidak atau belum cukup menerapkan Rekomendasi FATF. Setiap kali transaksi ini tidak memiliki tujuan yang sah jelas ekonomi atau terlihat, latar belakang mereka dan tujuan harus, sejauh mungkin, harus diperiksa, temuan didirikan secara tertulis, dan tersedia untuk membantu pihak berwenang. Di mana negara seperti terus untuk tidak menerapkan atau kurang menerapkan Rekomendasi FATF, negara harus mampu menerapkan penanggulangan yang tepat.
22. Lembaga keuangan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip yang berlaku untuk lembaga keuangan, yang disebutkan di atas juga diterapkan untuk cabang dan anak perusahaan berlokasi di luar negeri mayoritas dimiliki, terutama di negara-negara yang tidak atau belum cukup menerapkan Rekomendasi FATF, sejauh yang setempat yang berlaku undang-undang dan peraturan izin. Ketika hukum dan peraturan setempat melarang pelaksanaan ini, otoritas berwenang di negara lembaga induk harus diberitahu oleh lembaga keuangan bahwa mereka tidak dapat menerapkan Rekomendasi FATF.

#### Regulasi Dan Pengawasan

23. Negara-negara harus menjamin bahwa lembaga-lembaga keuangan yang tunduk pada peraturan dan pengawasan yang memadai dan secara efektif menerapkan Rekomendasi FATF. Berwenang harus mengambil langkah-langkah hukum atau peraturan yang diperlukan untuk mencegah penjahat

atau rekan mereka dari memegang atau menjadi pemilik manfaat dari bunga yang signifikan atau mengendalikan atau memegang fungsi manajemen di lembaga keuangan.

Untuk lembaga keuangan tunduk pada Prinsip Dasar, langkah-langkah pengaturan dan pengawasan yang berlaku untuk tujuan kehati-hatian dan yang juga relevan dengan pencucian uang, harus diterapkan dalam cara yang sama untuk anti-pencucian uang dan tujuan pendanaan teroris.

Lembaga keuangan lainnya harus memiliki izin atau terdaftar dan diatur tepat, dan tunduk pada pengawasan atau pengawasan untuk tujuan anti pencucian uang, dengan memperhatikan risiko pencucian uang atau pendanaan teroris di sektor itu. Minimal, bisnis menyediakan layanan uang atau nilai transfer, atau uang atau mata uang berubah harus memiliki izin atau terdaftar, dan tunduk pada sistem yang efektif untuk memantau dan memastikan kepatuhan dengan persyaratan nasional untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris.

24. Ditunjuk non-keuangan bisnis dan profesi harus tunduk pada langkah-langkah pengaturan dan pengawasan sebagaimana diatur di bawah ini.
  - a) Kasino harus tunduk pada rezim pengaturan dan pengawasan yang komprehensif yang memastikan bahwa mereka telah efektif menerapkan anti pencucian uang yang diperlukan dan langkah-langkah pembiayaan teroris. Pada minimal:
    1. Kasino harus memiliki izin;
    2. Yang berwenang harus mengambil langkah-langkah hukum atau peraturan yang diperlukan untuk mencegah penjahat atau rekan mereka dari memegang atau menjadi pemilik manfaat dari bunga yang signifikan atau mengendalikan, memegang fungsi manajemen dalam, atau menjadi operator kasino;
    3. Yang berwenang harus memastikan bahwa kasino yang diawasi secara efektif untuk memenuhi persyaratan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris.
  - b) Negara-negara harus *commit to user* memastikan bahwa kategori lain dari non-

keuangan yang ditunjuk bisnis dan profesi tunduk pada sistem yang efektif untuk memantau dan memastikan kepatuhan mereka dengan persyaratan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Ini harus dilakukan secara sensitif risiko. Hal ini dapat dilakukan oleh otoritas pemerintah atau oleh organisasi mandiri peraturan yang tepat, asalkan bahwa seperti organisasi dapat memastikan bahwa anggotanya mematuhi kewajiban mereka untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris.

25. Pihak yang berwenang harus menetapkan pedoman, dan memberikan umpan balik yang akan membantu lembaga keuangan dan non finansial yang ditunjuk bisnis dan profesi dalam menerapkan langkah-langkah nasional untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris, dan khususnya, dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan.

#### C. KELEMBAGAAN DAN TINDAKAN LAIN DALAM SISTEM DIPERLUKAN UNTUK MEMBERANTAS PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORIS.

Otoritas Yang Kompeten, kekuasaan dan sumber daya

26. Negara harus membentuk FIU yang berfungsi sebagai pusat nasional untuk analisis, menerima (dan, sebagaimana diizinkan, meminta) dan penyebaran STR dan informasi lainnya tentang pencucian uang potensial atau pendanaan teroris. Para FIU harus memiliki akses, langsung atau tidak langsung, secara tepat waktu dengan informasi penegakan keuangan, administratif dan hukum yang membutuhkan untuk benar melaksanakan fungsi-fungsi, termasuk analisis STR.
27. Negara-negara harus menjamin bahwa pihak berwenang hukum yang ditunjuk penegak memiliki tanggung jawab untuk pencucian uang dan pendanaan teroris penyelidikan. Negara-negara didorong untuk mendukung dan mengembangkan, sejauh mungkin, teknik investigasi khusus cocok untuk penyelidikan pencucian uang, seperti pengiriman terkontrol, operasi

penyamaran dan teknik terkait lainnya. Negara-negara juga didorong untuk menggunakan mekanisme yang efektif lainnya misalnya penggunaan kelompok permanen atau temporer dalam investigasi aset khusus, dan co-operatif investigasi dengan pihak berwenang yang tepat di negara lain.

28. Ketika melakukan investigasi pencucian uang dan tindak pidana asal yang mendasarinya, yang berwenang harus dapat memperoleh dokumen dan informasi untuk digunakan dalam investigasi tersebut, dan dalam penuntutan dan tindakan yang terkait. Ini harus mencakup kekuasaan untuk menggunakan langkah-langkah wajib untuk produksi catatan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan dan orang-orang lain, untuk pencarian orang dan tempat, dan untuk penyitaan dan mendapatkan bukti.
29. Pengawas harus memiliki wewenang yang memadai untuk memonitor dan memastikan kepatuhan oleh lembaga keuangan dengan persyaratan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris, termasuk wewenang untuk melakukan inspeksi. Otoritas harus diberi wewenang untuk memaksa produksi dari setiap informasi dari lembaga keuangan yang relevan untuk pemantauan kepatuhan tersebut, dan untuk menerapkan sanksi administratif yang memadai untuk kegagalan untuk mematuhi persyaratan tersebut.
30. Negara harus memberikan otoritas yang kompeten mereka terlibat dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris dengan sumber daya keuangan, manusia dan teknis yang memadai. Negara-negara harus memiliki proses untuk memastikan bahwa staf pihak berwenang adalah integritas tinggi.
31. Negara-negara harus menjamin bahwa pembuat kebijakan, para FIU, penegak hukum dan pengawas memiliki mekanisme yang efektif di tempat yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama, dan di mana sesuai koordinasi domestik dengan satu sama lain mengenai pengembangan dan implementasi kebijakan dan kegiatan untuk memerangi pencucian uang dan pembiayaan teroris.
32. Negara-negara harus menjamin bahwa pihak berwenang mereka dapat meninjau efektivitas sistem mereka untuk memerangi pencucian uang dan

pendanaan teroris sistem dengan mempertahankan statistik komprehensif tentang hal-hal yang relevan dengan efektivitas dan efisiensi sistem tersebut. Ini harus mencakup statistik STR diterima dan disebarkan, pada pencucian uang dan pendanaan teroris investigasi, penuntutan dan keyakinan, pada properti beku, ditangkap dan disita, dan bantuan hukum timbal balik atau permintaan internasional lainnya untuk kerjasama.

#### Transparansi Badan Hukum Dan Pengaturan

33. Negara harus mengambil tindakan untuk mencegah penggunaan tidak sah dari orang-orang hukum dengan pencucian uang. Negara-negara harus menjamin bahwa terdapat informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu pada kepemilikan dan kontrol menguntungkan orang-orang hukum yang bisa diperoleh atau diakses secara tepat waktu oleh otoritas yang kompeten. Secara khusus, negara-negara yang memiliki badan hukum yang mampu menerbitkan saham pembawa harus mengambil tindakan tepat untuk memastikan bahwa mereka tidak disalahgunakan untuk pencucian uang dan dapat menunjukkan kecukupan dari langkah-langkah.
34. Negara-negara dapat mempertimbangkan langkah-langkah untuk memfasilitasi akses ke kepemilikan menguntungkan dan informasi kontrol untuk lembaga keuangan melakukan persyaratan yang diatur dalam Rekomendasi 5.
35. Negara harus mengambil tindakan untuk mencegah penggunaan tidak sah dari pengaturan hukum oleh pencuci uang. Secara khusus, negara harus memastikan bahwa ada informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu pada trust mengungkapkan, termasuk informasi mengenai wali amanat, settlor dan penerima manfaat, yang bisa diperoleh atau diakses secara tepat waktu oleh otoritas yang kompeten. Negara-negara dapat mempertimbangkan langkah-langkah untuk memfasilitasi akses ke kepemilikan menguntungkan dan informasi kontrol untuk lembaga keuangan melakukan persyaratan yang diatur dalam Rekomendasi 5.

*commit to user*

### Bantuan Hukum Timbal Balik Dan Ekstradisi

36. Negara harus cepat, konstruktif dan efektif memberikan jangkauan terluas kemungkinan bantuan hukum timbal balik dalam hubungannya dengan investigasi pencucian uang dan pendanaan teroris, penuntutan, dan proses terkait. Secara khusus, negara harus:

- a) Tidak melarang atau tempat kondisi masuk akal atau terlalu membatasi pada pemberian bantuan hukum timbal balik.
- b) Pastikan bahwa mereka memiliki proses yang jelas dan efisien untuk pelaksanaan bantuan hukum timbal balik permintaan.
- c) Tidak menolak untuk melaksanakan permintaan untuk bantuan hukum timbal balik atas dasar satu-satunya bahwa kejahatan tersebut juga dianggap melibatkan masalah fiskal.
- d) Tidak menolak untuk melaksanakan permintaan untuk bantuan hukum timbal balik atas dasar bahwa undang-undang mewajibkan lembaga keuangan untuk menjaga kerahasiaan atau kerahasiaan.

Negara-negara harus memastikan bahwa kekuasaan yang berwenang mereka diharuskan menurut Rekomendasi 28 juga tersedia untuk digunakan dalam menanggapi permintaan bantuan hukum timbal balik, dan jika konsisten dengan kerangka kerja domestik, dalam menanggapi permintaan langsung dari luar negeri pihak penegak hukum atau hukum untuk dalam negeri mitranya.

Untuk menghindari konflik yurisdiksi, pertimbangan harus diberikan untuk merancang dan menerapkan mekanisme untuk menentukan tempat terbaik untuk penuntutan terdakwa demi kepentingan keadilan dalam kasus-kasus yang tunduk pada penuntutan di lebih dari satu negara.

37. Negara harus, sejauh mungkin, memberikan bantuan hukum timbal balik meskipun tidak adanya kriminalitas ganda.

Dimana kriminalitas ganda diwajibkan untuk bantuan hukum timbal balik atau ekstradisi, bahwa persyaratan harus dianggap dipenuhi terlepas dari apakah kedua negara tempat pelanggaran dalam kategori yang sama dari pelanggaran atau menamakan kejahatan tersebut dengan istilah yang sama,

asalkan kedua negara mengkriminalisasi melakukan mendasari pelanggaran.

38. Harus ada kewenangan untuk mengambil tindakan cepat dalam menanggapi permintaan oleh negara-negara asing untuk mengidentifikasi, membekukan, menyita dan menyita properti dicuci, hasil dari pencucian uang atau tindak pidana asal, sarana-sarana yang digunakan dalam atau dimaksudkan untuk digunakan dalam komisi ini pelanggaran, atau properti nilai yang sesuai. Ada juga harus pengaturan untuk mengkoordinasi proses penyitaan dan perampasan, mungkin termasuk pembagian asset yang disita.
39. Negara harus mengakui pencucian uang sebagai kejahatan diekstradisi. Setiap negara harus juga mengekstradisi warga negaranya sendiri, atau di mana negara tidak melakukannya semata-mata atas dasar kebangsaan, negara yang harus, atas permintaan dari negara mencari ekstradisi, menyerahkan kasus tanpa penundaan kepada pihak yang berwenang untuk tujuan penuntutan dari pelanggaran yang ditetapkan dalam permintaan. Pihak berwenang harus mengambil keputusan mereka dan melakukan proses mereka dengan cara yang sama seperti dalam kasus kejahatan lain apa pun yang sifatnya serius di bawah hukum domestik negara itu. Negara-negara yang bersangkutan harus bekerjasama satu sama lain, khususnya pada aspek prosedural dan pembuktian, untuk memastikan efisiensi penuntutan tersebut.

Sesuai dengan kerangka kerja hukum, negara-negara dapat mempertimbangkan menyederhanakan ekstradisi dengan mengizinkan transmisi langsung dari permintaan ekstradisi antara kementerian yang tepat, orang mengekstradisi hanya berdasarkan waran penangkapan atau penilaian, dan / atau memperkenalkan ekstradisi sederhana dari orang yang menyetujui mengesampingkan proses ekstradisi formal.

#### Bentuk-Bentuk Kerjasama Lainnya

40. Negara-negara harus menjamin bahwa pihak berwenang mereka memberikan jangkauan terluas kemungkinan kerjasama internasional dengan rekan-rekan asing mereka. Harus ada gateway yang jelas dan efektif

untuk memfasilitasi pertukaran cepat dan konstruktif langsung antara rekan-rekan, baik secara spontan atau atas permintaan, dari informasi yang berkaitan dengan baik pencucian uang dan tindak pidana asal yang mendasarinya. Bursa harus diijinkan tanpa terlalu membatasi kondisi. Secara khusus:

- a) Pihak yang berwenang seharusnya tidak menolak permintaan untuk bantuan dengan alasan satu-satunya bahwa permintaan juga dianggap melibatkan masalah fiskal.
- b) Negara tidak harus memanggil undang-undang yang mewajibkan lembaga keuangan menjaga kerahasiaan atau kerahasiaan sebagai dasar untuk menolak untuk memberikan kerjasama.
- c) Pihak yang berwenang harus dapat melakukan penyelidikan dan di mana mungkin, investigasi; atas nama kerjasama luar negeri.

Dimana kemampuan untuk mendapatkan informasi yang dicari oleh otoritas yang kompeten asing tidak dalam mandat mitranya, negara-negara juga didorong untuk memungkinkan pertukaran cepat dan konstruktif informasi dengan non-mitra. Kerjasama dengan pihak berwenang asing selain rekan-rekan dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Ketika tidak pasti tentang jalan yang tepat untuk mengikuti, pihak yang berwenang terlebih dahulu harus menghubungi mitra asing mereka untuk bantuan.

Negara harus menetapkan kontrol dan perlindungan untuk memastikan bahwa informasi yang dipertukarkan oleh instansi yang berwenang hanya digunakan dengan cara yang diijinkan, konsisten dengan kewajiban mereka mengenai privasi dan perlindungan data.

Selain 40 rekomendasi tentang pencucian uang dan pendanaan teroris, Rekomendasi FATF Khusus Pembiayaan Teroris Menyadari betapa pentingnya mengambil tindakan untuk memerangi pendanaan terorisme, FATF telah menyepakati Rekomendasi ini, yang, bila dikombinasikan dengan Rekomendasi FATF Empat Puluh pada pencucian uang, menetapkan kerangka dasar untuk mendeteksi, mencegah dan menekan pendanaan terorisme dan aksi teroris.

*commit to user*

Yaitu:<sup>172</sup>

- I. Pengesahan dan pelaksanaan instrumen PBB  
Setiap negara harus mengambil langkah segera untuk meratifikasi dan melaksanakan sepenuhnya tahun 1999 oleh PBB untuk Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme.  
Negara juga harus segera melaksanakan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa berkaitan dengan pencegahan dan penindasan pembiayaan aksi teroris, khususnya Dewan Keamanan PBB Resolusi 1373.
- II. Perbuatan pendanaan terorisme dan pencucian uang terkait  
Setiap negara harus mengkriminalisasi pendanaan terorisme, tindakan teroris dan organisasi teroris. Negara harus memastikan bahwa pelanggaran tersebut ditetapkan sebagai tindak pidana asal pencucian uang.
- III. Pembekuan aset teroris dan menyita  
Setiap negara harus menerapkan langkah-langkah untuk membekukan dana tanpa penundaan atau aset lain dari teroris, mereka yang membiayai terorisme dan organisasi teroris sesuai dengan resolusi PBB yang berkaitan dengan pencegahan dan penindasan pembiayaan aksi teroris.  
Setiap negara juga harus mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah, termasuk yang legislatif, yang akan memungkinkan pihak yang berwenang untuk merebut dan menyita properti yang adalah hasil dari, atau digunakan dalam, atau dimaksudkan atau dialokasikan untuk digunakan dalam, pembiayaan terorisme, tindakan teroris atau organisasi teroris.
- IV. Pelaporan transaksi yang mencurigakan terkait dengan terorisme  
Jika lembaga keuangan, atau bisnis lain atau badan dikenakan kewajiban anti pencucian uang, tersangka atau memiliki alasan untuk mencurigai bahwa dana terkait atau terkait dengan, atau akan digunakan untuk terorisme, tindakan teroris atau oleh organisasi teroris, mereka harus diperlukan untuk melaporkan kecurigaan mereka segera kepada pihak yang berwenang.
- V. Kerjasama Internasional

*commit to user*

<sup>172</sup> <http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/8/17/34849466.pdf>, diakses jam 6.04 wib. 8/10/2011 Surakarta

Setiap negara harus membayar negara lain, atas dasar mekanisme perjanjian, pengaturan atau lainnya untuk bantuan hukum timbal balik atau pertukaran informasi, ukuran kemungkinan terbesar bantuan dalam kaitannya dengan pidana, penegakan hukum sipil, dan investigasi administratif, pertanyaan dan proses yang berkaitan dengan pendanaan terorisme, tindakan teroris dan organisasi teroris.

Negara juga harus mengambil semua langkah yang mungkin untuk memastikan bahwa mereka tidak memberikan tempat berlindung yang aman bagi individu dibebankan dengan pendanaan terorisme, aksi teroris atau organisasi teroris, dan harus memiliki prosedur di tempat untuk mengekstradisi, mana mungkin, orang tersebut.

#### VI. Alternatif Pengiriman Uang

Setiap negara harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa orang atau badan hukum, termasuk agen, yang menyediakan layanan untuk transmisi uang atau nilai, termasuk transmisi melalui uang informal atau sistem nilai transfer atau jaringan, harus memiliki izin atau terdaftar dan tunduk pada semua Rekomendasi FATF tersebut yang berlaku untuk bank dan non bank lembaga keuangan. Setiap negara harus menjamin bahwa orang atau badan hukum yang melaksanakan layanan ini secara ilegal dikenakan administrasi, sanksi perdata atau pidana.

#### VII. Transfer Kawat

Negara-negara harus mengambil tindakan untuk mewajibkan lembaga keuangan, termasuk pengirim-pengirim uang, untuk memasukkan informasi pencetus akurat dan bermakna (nama, alamat dan nomor rekening) pada transfer dana dan pesan terkait yang dikirim, dan informasi harus tetap dengan transfer atau pesan terkait melalui rantai pembayaran.

Negara harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan, termasuk pengirim-pengirim uang, melakukan pengawasan dan memantau disempurnakan untuk transfer dana mencurigakan aktivitas yang tidak mengandung informasi pencetus lengkap (nama, alamat dan nomor rekening).

### VIII. Non-profit organisations

Negara harus meninjau kecukupan undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan entitas yang dapat disalahgunakan untuk pendanaan terorisme. Organisasi non-profit sangat rentan, dan negara-negara harus memastikan bahwa mereka tidak dapat disalahgunakan:

- (i) Oleh organisasi teroris menyamar sebagai entitas yang sah;
- (ii) Untuk mengeksploitasi entitas yang sah sebagai saluran untuk pendanaan teroris, termasuk untuk tujuan melarikan diri tindakan pembekuan aset, dan
- (iii) Untuk menyembunyikan atau mengaburkan pengalihan dana rahasia dimaksudkan untuk tujuan yang sah untuk organisasi teroris.

### IX. Kurir Yang Membawa Uang Tunai

Negara harus memiliki langkah-langkah di tempat untuk mendeteksi transportasi lintas batas fisik mata uang dan instrumen pembawa dinegosiasikan, termasuk sistem deklarasi atau kewajiban pengungkapan lainnya.

Negara harus memastikan bahwa mereka berwenang memiliki kewenangan hukum untuk menghentikan atau menahan mata uang atau instrumen negotiable pembawa yang diduga terkait dengan pendanaan teroris atau pencucian uang, atau yang salah dinyatakan atau diungkapkan.

Negara-negara harus menjamin bahwa sanksi yang efektif, proporsional dan yg menasihati jangan yang tersedia untuk berurusan dengan orang-orang yang membuat pernyataan palsu (s) atau pengungkapan (s). Dalam kasus di mana instrumen mata uang atau pembawa dinegosiasikan terkait dengan pendanaan teroris atau pencucian uang, negara juga harus mengadopsi langkah-langkah, termasuk yang legislatif konsisten dengan Rekomendasi 3 dan III Rekomendasi Khusus, yang akan memungkinkan penyitaan mata uang atau instrumen.

#### h) *Egmont Group*

*commit to user*

Tujuan utama dibentuknya Egmont Group adalah menciptakan jaringan FIU secara global untuk memfasilitasi kerjasama internasional yang menyangkut hal-hal dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Walaupun beroperasi secara berbeda, mereka akan tetap melakukan pertukaran informasi dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Pertukaran informasi tersebut dapat menyangkut masalah transaksi baik yang dianggap mencurigakan atau yang tidak lazim/tidak biasa diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan maupun data yang berasal dari catatan administrasi pemerintah serta catatan publik yang terkumpul. Egmont menjamin bahwa sistem komunikasi komputer memungkinkan para anggota untuk berkomunikasi lainnya melalui e-mail secara aman untuk mencatat dan memperoleh informasi tentang kecenderungannya, perangkat analisa yang dipergunakan serta perkembangan teknologi yang terjadi.

Adanya Egmont dilandasi karena dua hal penting yaitu:

1) Penegakan Hukum

Kebanyakan dari Negara telah mengimplementasikan undang-undang, peraturan tentang antin pencucian uang sejalan dengan berjalannya sistem penegakan hukum yang sudah ada dimasing-masing Negara. Berhubung karena adanya perbedaan pada besar dan tingkat kesulitan yang dihadapi dalam melakukan investigasi maka dirasakan perlunya semacam "clearing house" bagi lembaga keuangan. Badan yang dibentuk dimaksudkan untuk mendukung upaya penegakan hukum secara bersamaan diantara otoritas peradilan dengan cara persaingan atau kompetisi.

2) Metode dan Cara Deteksi

Melalui 40+9 rekomendasi lembaga FATF menyangkut tentang pengungkapan transaksi mencurigakan menjadi bagian standar deteksi kegiatan pencucian uang. Pengungkapan transaksi dilakukan memusatkan sistem dan cara untuk menerima, meneliti dan memproses laporan didalam suatu atap atau tempat tunggal. sepanjang mengenai pengungkapan data serta informasi tersebut diperlukan

untuk mengadakan pendekatan dengan lembaga yang mengungkap, maka dengan itu beberapa FIU pada gilirannya akan menjadi penunjang penting dan utama dengan sektor swasta dalam menangkal kegiatan pencucian uang.

Lazimnya untuk mengatasi pendeteksian kegiatan pencucian uang, Negara-negara lazimnya akan memilih bentuk atau model dasar dipergunakan dalam menyusun struktur FIU, adapun model dasar tersebut ialah:

- 1) Model badan administrative yang menjadi bagian dari otoritas pengawasan yaitu seperti lembaga bank sentral atau kementerian keuangan atau otoritas yang independen.
- 2) Model yang melakukan penegakan hukum dimana badan tersebut disatukan dengan suatu lembaga kepolisian apakah sebagai lembaga umum atau khusus.
- 3) Model lembaga penuntut dimana badan tersebut merupakan afiliasi dari kantor penuntut umum yang merupakan bagian dari otoritas peradilan.

Egmont juga menawarkan pilihan model selain yang diatas, yaitu dengan memperhatikan berbagai kelebihan dan kekurangan maka sejumlah persyaratan yang dianggap cukup sebagai model FIU antara lain bahwa lembaga tersebut:

- 1) Memiliki cukup tenaga ahli yang diperlukan terutama dibidang keuangan untuk menunjang kegiatan operasinya.
- 2) Memiliki hubungan baik terutama dengan lembaga-lembaga keuangan didalam negeri sebagai mitra kerjanya.
- 3) Memiliki kultur yang kondusif dalam aspek perlindungan kerahasiaan terutama yang terkait dengan masalah informasi keuangan serta mampu memberi proteksi terhadap hak-hak individu.
- 4) Memiliki landasan hukum yang kuat sebagai otoritas, memiliki kemampuan dan kapasitas teknis yang memadai, dan pengalaman yang cukup dalam kerja sama dan hubungan internasional.

- 5) Memiliki peraturan dasar yang melandasinya yang memungkinkan FIU yang akan dibentuk dapat melaksanakan fungsi secara baik, bekerja efisien, cepat, spontan atau atas dasar permintaan berbagai bentuk pertukaran informasi terutama tentang transaksi keuangan mencurigakan dan sebagainya.

Sejalan dengan itu, FIU pada dasarnya mempunyai fungsi-fungsi yang saling berkaitan erat satu dengan lainnya, adapun fungsi-fungsi tersebut ialah sebagai berikut:

- 1) Fungsi dasar, yaitu fungsi yang dipergunakan FATF dalam 40+9 rekomendasi
- 2) Fungsi penegakan hukum
- 3) Fungsi konsultasi dan pelatihan,
- 4) Fungsi lain.

Karena begitu kuatnya FIU ini dalam menekan kegiatan pencucian uang, itu juga yang membuat FIU ini membuat persyaratan khusus sebelum diakui sebagai anggota. Sejumlah persyaratan wajib dipenuhi sebelum diakui sebagai anggota yaitu apabila calon anggota telah memenuhi persyaratan minimal sesuai definisi yang digariskan oleh *Egmont Legal Working Group*, seperti:

- 1) Memahami tugas operasional  
Calon anggota wajib memahami mengenai tugas operasional yang akan dikerjakan oleh lembaga ini dan bersangkutan wajib menyediakan informasi yang cukup mengenai identitasnya mengenai, nama, alamat dan pihak yang dapat dihubungi, organisasi dari badan tersebut serta peraturan hukum yang melandasinya.
- 2) Kelengkapan Informasi  
Kelengkapan administrasi yaitu disampaikan kepada ketua working group yang selanjutnya akan diputuskan untuk mengirim surat formal.
- 3) Pemenuhan persyaratan
- 4) Penunjukan sponsor. *commit to user*

Terakhir juga Egmon “mewajibkan” berbagi informasi dilevel internasional harus dilakukan secara langsung dengan otoritas kompeten diluar negeri dan dengan sistem komunikasi yang terjamin keamanan serta akurasiya. Pertukaran informasi tersebut mencakup:

- 1) Kerangka umum (saling percaya, mencari dan mengumpulkan informasi, standar hukum dan pribadi tidak dilanggar dan pertukaran informasi wajib diakui).
- 2) Prinsip pertukaran informasi.
- 3) Kondisi terciptanya pertkaran.
- 4) Izin penggunaan informasi.
- 5) Perlindungan hak pribadi.

i) *Basel Committee On Banking Supervision*

Pada dasarnya perbankan yakin dan percaya bahwa kondisi dan stabilitas serta kesehatan sistem perbankan hanya dapat terlaksana apabila mereka secara timbal balik juga memiliki persepsi serupa dalam menghadapi tindak kejahatan. Akan tetapi perbankan juga merupakan salah satu alat yang ampuh dalam melakukan kegiatan pencucian uang. Karena itu, komite Basel percaya bahwa salah satu cara untuk mencapai tujuan untuk mencegah perbankan dari kegiatan pencucian uang, maka diperlukan adanya kesepakatan internasional berupa suatu *Statement of Principles* dimana diharapkan kepada Bank dan lembaga keuangan bersedia dan menjalankan dan mematuhiya.

Dengan diterimanya *Statement* tersebut oleh Negara-negara yang mnyetujuinya, maka komite merekomendasikan untuk melaksanakan:

- 1) Prinsip-Prinsip Pernyataan
  - a. Tujuan
  - b. Peneganaan nasabah
  - c. Patuh terhadap hukum
  - d. Kerjasama dengan penegak hukum

- e. Kepedulian terhadap pernyataan
- 2) Prinsip dasar supervisi bank
- a. Pra kondisi efektifitas supervisi

Sistem supervisi yang efektif wajib memiliki tanggungjawab dan tujuan yang jelas untuk setiap pihak yang terkait dengan kegiatan supervisi.

- b. Perizinan dan struktur
  1. Suatu lembaga yang telah memperoleh izin pendirian wajib diawasi dan lembaga bank harus secara jelas diberi aturan batasannya apa yang dimaksud dan apabila telah menggunakan nama/kata dan menyebut dirinya dengan “bank” maka perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan.
  2. Otoritas yang mengeluarkan perizinan harus mempunyai hak untuk menetapkan kriteria atau ukuran yang dapat menolak permohonan aplikasi untuk mendirikan apabila tidak memenuhi standar persyaratan yang ditetapkan.
  3. Pengawas bank harus memiliki kewenangan untuk melakukan review dan menolak setiap permohonan atau proposal untuk memindahkan kepemilikan utama/mayoritas atau kewenangan pengawasan terhadap lembaga bank yang sudah ada atau sedang berjalan.
  4. Pengawas bank harus memiliki kewenangan menetapkan kriteria untuk melakukan review tentang adanya apek akuisisi mayoritas atau pemasukan atau penanaman investasi modal pihak lain dan menjamin bahwa perusahaan afiliasi atau organ yang terdapat didalam struktur organisasi bank tidak akan mengambil resiko atau mengganggu terlaksananya pengawasan secara efektif.
- c. Ketentuan kehatiian-kehatiian
  1. Otoritas pengawas wajib menetapkan minimum modal yang diperlukan sebagai *commit to user* dari resiko yang dihadapi dan

wajib menetapkan komponen modal yang bersangkutan yaitu dalam hal terjadi kerugian.

2. Aspek penting dalam setiap sistem pengawasan bank adalah perlunya suatu evaluasi yang independen terhadap kebijakan bank, yang terkait dengan pelaksanaan dalam kegiatan operasionalnya serta prosedur yang berhubungan dengan kegiatan pemberian kredit dan penempatan dana/investasi serta bagaimana pengelolaan terhadap portofolio pinjaman dan penempatan dana.
3. Otoritas pengawas harus merasa yakin bahwa bank telah menetapkan dan memperhatikan atau peduli terhadap kelengkapan berbagai kebijakan, pelaksanaannya dalam praktek serta prosedur yang diperlukan untuk menilai kualitas dari aktiva serta kecukupan pencadangan dalam hal terjadi kerugian.
4. Otoritas pengawas harus merasa yakin bahwa bank memiliki manajemen informasi yang memungkinkan jajaran manajemen mengetahui susunan atau konsentrasi dalam portofolio kegiatan operasinya dan pengawas wajib menetapkan batasan/limit untuk membatasi agar bank tidak memusatkan kepada pinjaman/debitur tunggal atau kelompok/grup yang terkait.
5. Untuk mencegah penyalahgunaan yang timbul karena adanya hubungan dalam pemberian pinjaman, pengawas bank wajib menetapkan persyaratan bahwa pemberian pinjaman yang terkait dengan suatu perusahaan atau individu dalam suatu kelompok terkait, maka pemberian/alokasi kredit wajib secara efektif dilakukan monitoring atau dengan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menghindari timbulnya resiko.
6. Otoritas pengawasan wajib menyakini bahwa bank memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai untuk melakukan identifikasi, *commit to user* memonitor dan melakukan kontrol terhadap resiko

suatu Negara (*country risk*) dan resiko transfer/pemindahan dana terhadap kegiatan pinjaman dan investasi internasional dan perlu menyediakan atau mengalokasikan pencadangan terhadap kemungkinan resiko.

7. Otoritas pengawasan wajib menyakini bahwa bank telah memiliki sistem peraturan yang akurat, untuk melakukan monitoring serta memiliki sistem kontrol yang memadai untuk mengawasi resiko pasar; para pengawas harus memiliki kewenangan untuk menetapkan limit dan atau suatu beban khusus bagi permodalan bank untuk menghadapi resiko pasar.
  8. Otoritas pengawasan wajib menyakini bahwa bank telah melaksanakan proses manajemen resiko secara komprehensif untuk melakukan tugas identifikasi, mengambil langkah-langkah, memonitor dan melakukan kontrol terhadap semua resiko yang cukup signifikan/material dimana langkah-langkah diperlukan untuk menyediakan serta menyisihkan modal dalam menghadapi resiko.
  9. Otoritas pengawasan wajib menetapkan bahwa bank memiliki unit pengawasan internal yang cukup untuk menjamin terlaksananya sistem pengawasan sesuai dengan kelaziman dalam kegiatan bisnis perbankan.
  10. Otoritas pengawasan wajib menetapkan bahwa bank memiliki kebijakan, prosedur dan langkah-langkah praktis termasuk didalamnya ketentuan yang jelas tentang "*know your customer*" yang dapat meningkatkan standar etika dan profesionalitas sektor keuangan dan dapat menghindarkan bank baik secara nyata atau tidak oleh elemen-elemen kriminal.
- d. Metode supervisi
1. Efektifitas dari sistem supervisi perbankan harus terdiri atau terlihat dalam dua bentuk yaitu *on side* dan *off side supervision* atau supervisi *commit to user* atau diluar itu.

2. Otoritas pengawasan wajib melakukan kontak secara reguler atau berkala dengan manajemen bank melalui unit-unit operasional yang memahami kegiatan operasi bank.
  3. Otoritas pengawasan harus memiliki alat untuk mengumpulkan, menerima dan menganalisa terhadap laporan tindakan atau sikap kehati-hatian serta data statistik yang diterima bank baik atas dasar laporan tunggal maupun yang bersifat konsolidasi.
  4. Otoritas pengawasan wajib memiliki alat independen yang valid atas hasil pengawasan baik yang berasal dari hasil penelitian atau eksemnasi setempat atau melalui auditor eksternal.
  5. Elemen penting dalam supervisi perbankan adalah kemampuan dari pengawas untuk melakukan supervisi organisasi dalam posisi konsolidasi.
- e. Keperluan informasi  
Otoritas pengawasan harus yakin bahwa setiap bank telah memelihara catatan yang memadai.
- f. Kewenangan pengawas  
Otoritas pengawasan harus memiliki koreksi apabila bank tersebut dinyatakan gagal tentang memenuhi persyaratan tentang sikap kehati-hatian.
- g. *Cross border banking*
1. Otoritas pengawasan wajib melakukan konsolidasi monitoring hasil pengawasan secara memadai dan menerapkan norma-norma prudensial yang tepat terhadap semua aspek bisnis yang dilakukan oleh organisasi bank secara keseluruhan terutama terhadap cabang-cabangnya diluar negeri dan kantor subsidiarinya.
  2. Komponen penting dalam konsolidasi supervisi adalah menciptakan hubungan/kontak dan tukar menukar informasi serta mengaplikasikan dengan semua pengawas lainnya yang

*commit to user*

terkait, terutama dengan aparat atau otoritas supervisi Negara asal.

3. Otoritas pengawasan wajib meminta kegiatan operasi lokal dari bank-bank asing suatu persyaratan yang sama dengan LK lokal dan wajib memiliki kewenangan untuk berbagai informasi yang diperlukan dengan pemerintah setempat untuk tujuan melakukan konsolidasi hasil supervisi.

### 3) Pra kondisi supervisi efektif

Supervisi bank hanya merupakan bagian dari keseluruhan cara pendekatan yang diperlukan untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan yang intinya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perlunya didukung oleh kebijakan makro ekonomi yang sehat dan stabil.
2. Infrastruktur publik yang menunjang dan berkembang maju. Menimbulkan dampak negatif bagi ketidak stabilan sistem keuangan, antara lain, yaitu:
  - a. Sistem hukum perusahaan termasuk peraturan tentang kepailitan, perjanjian atau kontrak, perlindungan konsumen, dan undang-undang hak milik.
  - b. Prinsip-prinsip dan aturan akuntansi yang komprehensif.
  - c. Sistem audit yang independen terhadap perusahaan-perusahaan.
  - d. Supervisi bank harus mengatur sendiri kegiatan supervisi, dan sistem pembayaran.
3. Disiplin pasar yang efektif
4. Kewenangan yang fleksibel dan tidak kaku, tidak jarang diperlukan guna memberi pengaruh terhadap solusi yang baik dalam menghadapi problem perbankan.
5. Mekanisme dalam menyediakan proteksi sistemik bagi jaringan pengamanan publik.

### 4) Resiko Perbankan *commit to user*

Beberapa bentuk resiko yang dihadapi lembaga bank, yaitu:

- a. Resiko kredit
    1. Membuat penilaian terhadap kemampuan calon peminjam.
    2. Resiko baik terduga/ dapat diperhitungkan.
    3. Resiko tidak hanya pada pinjaman, tetapi pada porto folio baik yang on maupun yang *off balance sheet* seperti jaminan bank, surat askep atau investasi pada sekuritas.
    4. Penyediaan cadangan terhadap resiko
  - b. Resiko transaksi antar negara
  - c. Resiko pasar
  - d. Resiko suku bunga  
Resiko suku bunga tercermin pada hal-hal: *repricing risk* (perbedaan waktu jatuh tempo), *yield curve* (resiko yang timbul saat posisi *slope* dan *shape*), resiko dasar (penyesuaian terhadap bunga), dan aktifa dan pasiva pada porto folio.
  - e. Resiko likuiditas
  - f. Resiko operasi
  - g. Resiko legal
  - h. Resiko reputasi
- 5) Regulasi kehati-hatian
    - a. Kecukupan modal.
    - b. Manajemen resiko kredit.
      1. Audit independen terhadap kebijakan bank.
      2. Cadangan terhadap kebijakan, pelaksanaan serta prosedur.
      3. Sistem informasi manajemen yang baik.
      4. Menghindarkan terhadap penyalahgunaan pinajaman.
      5. Menetapkan kebijakan, kontrol dan prosedur untuk melakukan identifikasi, monitoring terhadap risiko transfer.
  - 6) Manajemen resiko pasar
  - 7) Manajemen resiko lain yang harus dilakukan yaitu melakukan tindakan:
    1. Manajemen resiko suku bunga

2. Manajemen likuiditas
3. Manajemen resiko operasi
- 8) Manajemen kontrol internal<sup>173</sup>

## 2. Politik Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia

Keberadaan suatu teori sangatlah perlu, karena dengan teori maka pembahasan tidak akan melebar kemana-mana, atas dasar itulah penulis dalam pembahasan perumusan masalah kedua ini juga menggunakan Teori Politik/Kebijakan Hukum Pidana Sudarto, Politik/Kebijakan Hukum Pidana menurut Sudarto adalah :

1. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
  2. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.
- a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di dalam Bukunya Kapita Selektta Hukum Pidana di Bab XII huruf B, Barda Nawawi Arief membuat beberapa catatan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, beberapa catatan tersebut ialah sebagai berikut:<sup>174</sup>

1. Masalah Kebijakan “*Penal*” dalam upaya penanggulangan implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:
  - a. Walaupun terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain, namun kebijakan melakukan kriminalisasi tindak pidana

<sup>173</sup> Op.Cit, Rijanto, ..., hlm. 238-259 *commit to user*

<sup>174</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 166-179

- pencucian uang (TPPU) di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (diundangkan pada tanggal 17 April 2002) sudah menunjukkan keikutsertaan penanggulangan “*money laundering*” yang sudah lama menjadi perhatian dunia internasional.
- b. Kebijakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 lebih menitik beratkan pada upaya penanggulangan dengan sarana “penal”. Kebijakan demikian merupakan langkah maju dilihat dari kondisi sebelumnya, karena selama ini belum ada Undang-Undang yang mengaturnya secara khusus.
  - c. Namun, patut dicatat, bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana) mempunyai keterbatasan, terlebih menghadapi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang merupakan bagian dari kegiatan lintas negara yang terorganisasi (“*transnational organized crime*”). Kebijakan penal di bidang “cyber crime” (CC). Inipun belum merupakan jaminan. Masih harus ditunjang pula dengan pendekatan nonpenal, baik berupa pendekatan “*technoprevention*” maupun dengan pendekatan budaya dan pendekatan administrasi prosedural yang ketat di bidang keuangan/perbankan.
2. Masalah Jumlah Batas Harta Kekayaan
    - a. Latar belakang/alasan penentuan batas/jumlah harta kekayaan
    - b. Dikhawatirkan dengan batas tersebut, dengan jalan memecah-mecah uang yang dicuci
  3. Masalah “*Predicate Offence*” – Asal Usul harta Kekayaan
    - a. Masalah asal usul harta kekayaan yang dicuci, yaitu bersal dari semua jenis tindak pidana atau hanya yang bersal dari tindak pidana tertentu.
    - b. “*predicate offence*” dalam Undang-Undang ini dirumuskan secara limatatif.
    - c. Kriteria apa menentukan terhadap “*predicate offence*”.
    - d. Penentuan kriteria harus rasional.
    - e. Apakah “*predicate offence*” harus dibuktikan terlebih dahulu.
    - f. Apakah harta kekayaan yang dicuci itu berasal “*predicate offence*” yang dilakukan di Indonesia atau di luar negeri.
  4. Masalah tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yaitu Masalah yang mengatakan uang rupiah saja yang dibawa keluar negeri.
  5. Masalah sanksi Pidana dan pembedaan
    - a. Bentuk penyertaan setelah terjadinya tindak pidana, karena tindak pidana pencucian uang dijadikan sebagai tindak pidana berdiri sendiri (*delictum sui generis*), maka tidak mustahil ada ketidakkonsistenan, dan timbul kejanggalan apabila dikaitkan dengan sistem pembedaan untuk delik pokoknya.

- b. Banyaknya penyimpangan atau berbeda dengan aturan umum KUHP yang menjadi induknya.
  - c. Adanya perbedaan sanksi pidana.
  - d. Perumusan pidana cukup tinggi diperkirakan tidak akan efektif.
  - e. Mencantumkan pidana minimal khusus, namun tidak memuat aturan/pedoman penerapan pidananya secara khusus.
  - f. Perumusan untuk pertanggungjawaban pidana korporasi belum jelas.
6. Masalah kerjasama internasional
- a. masalah sidang pengadilan jika menyangkut suatu korporasi asing yang melakukan pencucian uang.
  - b. Bentuk kerjasamanya secara konkret belum diatur.

Mengenai pengertian jasa keuangan, dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dikatakan bahwa, Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan.

Didalam Pasal 3 juga menjelaskan beberapa tindak pidana yaitu dikatakan bahwa, Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

- e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
- g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).”

Didalam Pasal 10A ayat 2 dikatakan bahwa, Sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan. Pasal 13 ayat 1 huruf b juga dikatakan bahwa, Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja adalah cukup terlalu banyak, sehingga ini bisa saja menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, bila melihat negara Amerika Serikat batasan yang ditentukan itu ialah sangat rendah dari ini, sehingga penulis mengingkan bahwa batasan ini perlu ditinjau kembali dan lebih baiknya hanya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian juga dalam Pasal 13 ayat 1a dikatakan bahwa Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja . Di dalam Pasal 13 ayat 5 dikatakan bahwa, Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi transaksi antarbank, transaksi dengan Pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pensiun, dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK. Pasal 44 ayat 4 dengan mengatakan bahwa, Menteri dapat menolak permintaan kerja sama bantuan timbal balik dari negara lain dalam hal tindakan yang diajukan oleh negara lain tersebut dapat mengganggu kepentingan nasional atau permintaan tersebut berkaitan dengan penuntutan kasus politik atau penuntutan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap politik seseorang.

Tidak kalah penting dibidang penegakan hukum, berdasarkan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari tahun 2008, 2009, dan 2010 tidak ada satu pun yang dapat dijadikan oleh penegak hukum sebagai bahan untuk melacak keberaan uang tersebut. Kenyataan ini tentunya dapat dikatakan bahwa sangat tidak baik bagi pemberantasan pencucian uang.

Bila melihat Pasal-pasal dan penegakan hukum tersebut diatas ternyata mendapat beberapa kerancuan yang bila dilihat dari Politik Hukum Sudarto sangat tidak baik untuk keadaan saat ini, sehingga kiranya perlu diperbaiki dan bagaimana keadaan tersebut bisa dijadikan bahan masukan yang akan datang.

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.

Tidak halnya Undang-Undang sebelumnya yang bermasalah, ternyata juga, politik hukum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian juga mempunyai beberapa kelemahan, berikut beberapa catatan penulis terhadap beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian yang mempunyai kekurangan dan kelebihan.

Didalam Pasal Pasal 2 ayat (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan

yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanaan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

*commit to user*

(2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

selanjutnya berdasarkan pengamatan penulis ternyata juga ditemui pasal yang hampir sama isinya yaitu, Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 3 : Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4 : Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 17 juga penulis anggap sesuatu yang masih menjadi perhatian, Pasal 17 ayat 1 mengatakan bahwa, Pihak Pelapor meliputi:

a. Penyedia Jasa Keuangan

1. bank; *commit to user*

2. perusahaan pembiayaan;
  3. perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang Asuransi;
  4. dana pensiun lembaga keuangan;
  5. perusahaan efek;
  6. manajer investasi;
  7. kustodian
  8. wali amanat;
  9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
  10. pedagang valuta asing;
  11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
  12. penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
  13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
  14. pegadaian;
  15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
  16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- b. Penyedia barang dan/atau jasa lain
1. perusahaan properti/agen properti;
  2. pedagang kendaraan bermotor;
  3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
  4. pedagang barang seni dan antik; atau
  5. balai lelang.

Di dalam Pasal 23 ayat 1 huruf b mengatakan bahwa, Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Pasal 23 ayat 2 mengatakan bahwa, Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.

Juga demikian, menarik untuk dilihat Pasal 34 ayat 2 mengatakan bahwa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan. Pasal 38 ayat (2) mengatakan bahwa, Dalam hal diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka di daerah.

Pasal ini cukup banyak diperbincangkan baik itu didalam dunia seminar maupun didalam akedemis sendiri, yaitu Pasal 69, adapun bunyi lengkap Pasal 69 adalah “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Pasal 77 juga menarik untuk dilihat, Pasal 77 mengatakan bahwa, Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Terakhir Pasal yang menarik untuk dilihat ialah Pasal 80 ayat (2) yang mengatakan bahwa “Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan langsung oleh terdakwa paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan.

Tentunya Pasal-Pasal tersebut yang penulis telah tuliskan diatas, adalah beberapa pasal yang menjadi penghambat untuk melakukan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Ketidacukupan mengenai norma-norma khusus yang dianut dalam dunia internasional malah ini membuat pemberantasan pencucian uang semakin salah arah. Sehingga penulis mengatakan bahwa untuk melakukan penegakan hukum kejahatan pencucian uang harus benar-benar dibuat politik hukum, sehingga arah daripada pemberantasan kejahatan pencucian unag ini nantinya tidak menghambat dalam proses penegakan hukum kejahatan pencucian uang.

Menjadi menarik juga apabila dilihat mengenai prinsip mengenal nasabah. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 /KMK. 06/

2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank Pasal 1 ayat 5 mengatakan bahwa, Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Lembaga Keuangan Non Bank untuk mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.<sup>175</sup>

Sedangkan yang dimaksudkan dengan nasabah Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa LKNB, termasuk tetapi tidak terbatas pada :<sup>176</sup>

- a. Pemegang polis dan atau tertanggung pada Perusahaan Asuransi;
- b. Peserta dan atau pihak yang berhak pada Dana Pensiun;
- c. Klien atau Penjual Piutang pada kegiatan Anjak Piutang;
- d. Konsumen pada kegiatan Pembiayaan Konsumen;
- e. *Lessee* atau Penyewa Guna Usaha pada kegiatan *leasing* atau Sewa Guna Usaha;
- f. Pemegang kartu kredit pada usaha kartu kredit; dan
- g. Perusahaan Pasangan Usaha pada kegiatan Modal Ventura.

Transaksi yang mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan dan atau yang menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil kejahatan.

Dalam Bab II peraturan menteri keuangan ini juga LKNB wajib menerapkan:

- a. Menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
- b. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
- c. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah; dan
- d. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pasal 4

<sup>175</sup> [http://www.ppatk.go.id/pdf/KMK\\_SK\\_45.pdf](http://www.ppatk.go.id/pdf/KMK_SK_45.pdf), Diakses Jam 11:40 Wib, Tanggal 13/10/2011, Surakarta.

<sup>176</sup> Loc.Cit

mengatakan juga, bahwa:

- a. Menyusun kebijakan dan prosedur Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
- b. Menetapkan dan menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan ini;
- c. Setiap perubahan terhadap Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya perubahan tersebut;
- d. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, LKNB wajib menerapkan kebijakan mengenal Nasabah bagi Nasabah baru dan atau perikatan baru sejak ditetapkannya Pedoman tersebut; dan
- e. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, LKNB wajib menerapkan kebijakan mengenal Nasabah bagi Nasabah yang sudah ada, termasuk pengkinian database Nasabah, paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan ini.

Bagian Ketiga Kebijakan Penerimaan Dan Identifikasi Nasabah, Pasal 5 ayat (1) Sebelum melakukan perikatan dengan Nasabah, LKNB wajib meminta informasi mengenai:

- a. Identitas calon Nasabah;
- b. Maksud dan tujuan melakukan transaksi atau perikatan dengan LKNB;
- c. Informasi lain yang memungkinkan LKNB untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan
- d. Identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

Identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut :

- a. Nasabah perorangan paling kurang terdiri dari
  - 1) identitas Nasabah yang memuat:
    - a) Nama;
    - b) Alamat tinggal tetap;
    - c) Tempat dan tanggal lahir;Kewarganegaraan;
  - 2) keterangan mengenai pekerjaan;
  - 3) spesimen tanda tangan; dan
  - 4) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana, dengan catatan bahwa untuk perusahaan perasuransian dan dana pensiun lebih difokuskan pada keterangan mengenai sumber dana sedangkan untuk lembaga pembiayaan lebih difokuskan pada tujuan penggunaan dana;
- b. Nasabah perusahaan paling kurang terdiri dari
  - 1) Dokumen perusahaan
    - a) Akte pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - b) Izin usaha atau izin lainnya dan instansi yang berwenang; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 2) Nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan LKNB;
  - 3) Dokumen identitas pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan; dan
  - 4) Keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana, dengan catatan bahwa untuk perusahaan perasuransian dan dana pensiun lebih difokuskan pada keterangan mengenai sumber dana

sedangkan untuk lembaga pembiayaan lebih difokuskan pada tujuan penggunaan dana.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian penulis, ternyata Undang-Undang pencucian uang ini juga karena ada faktor tekanan dari internasional. Hal ini terlihat apabila negara-negara tidak membuat suatu kebijakan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang akan menerima sanksi moral, hukum dan juga sanksi perbankan. Tentunya sanksi tersebut disesuaikan sejauh mana negara yang bersangkutan tidak membuat kebijakan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan terorisme.

Seperti yang diketahui, karena begitu besarnya dampak pencucian uang ini terhadap sistem keuangan dan juga menyebarkan kegiatan-kegiatan kejahatan yang tentunya ini juga dapat merusak sendi-sendi kehidupan negara-negara yang beradab. Karena itu maka terhadap setiap negara beradab yang tidak membuat kebijakan terkait dengan pencucian uang dan pemberantasan tindak pidana terorisme maka negara-negara beradab yang tergabung dalam FATF dapat memberikan rekomendasi terhadap negara-negara yang tidak membuat kebijakan pencucian uang dan pemberantasan pencucian uang.

Di samping itu juga, ternyata beberapa peraturan yang ada di Indonesia tidak sejalan atau juga belum sinkron dengan semangat pencucian uang. Adapun peraturan-perundangan yang tidak sejalan atau juga belum sinkron dengan upaya pemberantasan pencucian uang yaitu:

- a. *Single Identity Number*, adapun Peraturan yang terkait yaitu:
  1. Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.
  2. Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum Tata cara Perpajakan
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
  4. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- b. Pengelolaan database Elektronik dan Ketersambungan (*Connectivity*)

database oleh Beberapa Instansi, adapun Peraturan yang terkait yaitu:

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  3. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi Nasional Pembangunan *e-Government*.
- c. Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK), adapun Peraturan yang terkait yaitu:
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
  2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
  3. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- d. Penerapan Penyitaan Aset (*Asset Forfeiture*) dan Pengembalian Aset (*Asset Recovery*), adapun Peraturan yang terkait yaitu:
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001
  3. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- e. Peran Serta Masyarakat Melalui Kampanye Publik, adapun Peraturan yang terkait yaitu:
1. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001
  2. Keputusan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK
- f. Peningkatan Kerja Sama Internasional, adapun Peraturan yang terkait yaitu:
1. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
  3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika
  4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
  5. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengesahan *International Convention for the Financing of terrorism, 1999* (Konevnsi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme).
  6. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nation Convention Againts Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi
- g. Pengiriman Uang Alternatif (*Alternative Remmitance System*) dan Pengiriman Uang Secara Elektronik (*Wire Transfer*), adapun Peraturan yang terkait yaitu:
1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
  2. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nation Convention Againts Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi)
- h. Penanganan Sektor Non Profit Organization Secara Komprehensif, adapun Peraturan yang terkait yaitu:
1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
  2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
  3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
  4. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001

5. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004
6. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nation Convention Againsts Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi)
7. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengesahan *International Convention for the Financing of terrorism, 1999* (Konevnsi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme).
8. Keputusan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK<sup>177</sup>.



## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Politik Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Internasional**

---

<sup>177</sup> Muhammad Yusuf, dkk, *Iktisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Penerbit The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, 2011, hlm. 61-83

Pembahasan Politik Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Internasional ini Penulis lihat dari Politik/Kebijakan Hukum Pidana Sudarto, Politik/Kebijakan Hukum Pidana menurut Sudarto adalah :

1. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
2. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

a) Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah Negara pertama di dunia yang mengkriminalisasi *money laundering* atau pencucian uang. Oleh karena Amerika Serikat adalah Negara pertama di dunia yang mengkriminalisasi *money laundering* atau pencucian uang, maka penulis akan melihat bagaimana Amerika menangkalkan kejahatan pencucian uang ini.

Amerika Serikat bekerja dibawah sistem pemerintahan federal dimana kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan 50 negara bagian. Banyak Negara bagian memiliki undang-undang *money laundering (anti-money laundering statutes)* sendiri yang merupakan pelengkap dari undang-undang federal (*federal statutes*). Negara-negara bagian yang memiliki Undang-Undang *money laundering* yang sangat efektif adalah Arizona, California, Illionis, New York, dan Texas. Pada tahun 1970, Kongres Amerika Serikat mengundangkan *Bank Secrery Act of 1970 (BSA)*, *The Bank Secrery Act of 1970 (BSA) Title I dan II of Pub. L. 91-508*, sebagaimana kemudian telah diamandemen, dikodifikasikan (*codified*) dalam *12 U.S.C 1829b, 12 U.S.C 1951-1959, dan 31 U.S.C. 5311-5314, 5316-5330*<sup>178</sup>.

BSA ini diundangkan menanggapi kekhawatiran terhadap penggunaan lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) oleh para penjahat untuk mencuci hasil aktivitas tidak sah mereka. Oleh karena itu, maksud dari BSA dan

*commit to user*

<sup>178</sup> Op.Cit, Sutan Remy Syahdeini, ..., hlm. 301-302

peraturan-peraturan pelaksanaannya adalah untuk memberikan kepada otoritas-otoritas penegak hukum sarana yang diperlukan untuk memberantas masalah ini dengan “*requiring report or records when they have a high degree of usefulness and criminal, tax, or regulatory investigations or proceedings* (31 U.S.C. 5311). Undang-Undang tersebut diamandemen pada tahun 1988. Undang-Undang perubahan, dikenal sebagai The Kerry Amandement, mengharuskan Amerika Serikat untuk melakukan negoisasi mengenai “*record keeping and information sharing agreements*” dengan Negara-negara lain. Tujuan dari negoisasi tersebut adalah:

- (i). *To ensure that the financial institutions in other countries maintain record of United States currency transaction exceeding \$ 10.000; and*
- (ii). *To establish a mechanism for making those record available to United States law enforcement official.*<sup>179</sup>

Paul Bauer dalam *Journal Economic Perspektif* mengatakan bahwa Undang-Undang tersebut belum mengkriminalisasi kegiatan pencucian uang tetapi mengharuskan *Financial Institutions* untuk membuat dan menyimpan “*a paper trail*” untuk berbagai jenis transaksi.<sup>180</sup>

*Paper trail* yang diharuskan BSA dan Amandemen-Amandemen itu berisi laporan-laporan tentang:

- a. *Currency transaction report*, yang disampaikan apabila suatu *Financial Institution* menerima atau membayarkan uang lebih \$ 10.000. Laporan termasuk mengenai nama dan alamat orang yang melakukan transaksi dan identitasnya, nomor rekening, dan sosial security transactions report tidak perlu dilaporkan untuk setiap transaksi tunai yang besar. Bank-bank dapat mengecualikan beberapa nasabah tertentu dari kewajiban tersebut dan oleh karena itu akan dapat mengurangi jumlah CTR yang harus disampaikan.
- b. *Suspicious activity report*, yang disampaikan apabila seseorang pegawai bank memiliki alasan untuk curiga bahwa seseorang telah melakukan

---

<sup>179</sup> Ibid, hlm. 304-305

<sup>180</sup> Paul Bauer, *Under Standing the wash Cycle, Economic Perspective, An electronic Journal of the U.S Departement of State Vol. 6, No. 2, 2001, [www.ustreas.gov](http://www.ustreas.gov)*

money laundering, dengan tidak perlu mengacuhkan besarnya nilai transaksi tersebut.

- c. *IRS Form 8300*, dilaporkan oleh seseorang yang terlibat dari suatu bisnis yang menerima pembayaran tunai sebagai imbalan dari barang-barang atau jasa-jasa yang nilainya melebihi \$10.000 dalam satu transaksi atau serangkaian transaksi-transaksi terkait.
- d. *Currency and monetary instruments report*, disampaikan oleh seseorang yang disampaikan oleh seseorang yang memasuki atau meninggalkan wilayah Amerika Serikat dengan membawa mata uang atau monetary instruments melebihi \$10.000. membawa lebih dari jumlah tersebut adalah legal, tetapi tidak menyaipkan laporan dapat mengakibatkan yang bersangkutan dikenai denda, dipenajara sampai setinggi-tingginya 5 tahun atau dirampas apa yang dibawanya itu.
- e. *Foreign bank account form*, yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki dana lebih dari \$10.000 dalam rekening asing selama setahun yang bersangkutan.<sup>181</sup>

Pada dasarnya BSA tersebut memberikan kewenangan kepada menteri keuangan Amerika Serikat, dan tentunya kewenangan tersebut mencakup hal-hal yang berkaitan dengan keuangan yang berdampak pada terganggunya sistem keuangan dan juga mengenai *money laundering*.

Dalam *The National Money Laundering Strategy for 2000* dikemukakan bahwa judul dari Undang-Undang itu menyesatkan (*misleading*), karena tujuan utama dari BSA adalah untuk membatasi, bukan untuk memperketat kerahasiaan berkenaan dengan lembaga-lembaga keuangan tertentu. Pertanyaan itu dapat dimengerti oleh karena ketentuan rahasia bank di Amerika Serikat merupakan kewajiban kontraktual dari bank terhadap nasabahnya.<sup>182</sup>

Kritikan terhadap BSA ini terus berlanjut, yaitu dengan mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan terlalu sangat besar untuk mengontrol pergerakan keuangan yang ada. Bagaimana tidak FinCEN memperkirakan biaya yang harus

---

<sup>181</sup> Op.Cit, Sutan Remy Syahdeini, ..., hlm. 302-303 to user

<sup>182</sup> Ibid, hlm. 305-306

dikeluarkan untuk melakukan pencatatan dan penyimpanan data yang terkait dengan nasabah diperkirakan mencapai \$109 Juta, dan biaya itu juga termasuk biaya-biaya lain seperti pelatihan, perekrutan pegawai, seminar dan lain-lain.

Di Amerika Serikat, didalam BSA mengenai defenisi *Financial Institutions* dirumuskan secara sangat luas. *Financial Institutions* tidak hanya terbatas kepada lembaga-lembaga yang menyediakan jasa dibidang keuangan saja, seperti bank, pialang efek (*a broker or dealer registered with the securities and Exchange Commissions*), perusahaan asuransi (*insurance company*), tetapi juga perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan kegiatan usahanya dibidang keuangan, tetapi banyak menerima pembayaran dari orang-orang atau perusahaan-perusahaan untuk barang atau jasa yang dijualnya yang tidak mustahil pembelian barang atau jasa tersebut merupakan rangkaian dari proses *money laundering*. Perusahaan-perusahaan yang tidak bergerak di bidang keuangan tersebut antara lain adalah perusahaan-perusahaan yang menjual batu permata (*dealer and precious metals, stones, or jewels*), perusahaan/biro perjalanan (*travel agency*), perusahaan telegraf (*telegraf company*), perusahaan menjual kendaraan, seperti mobil, pesawat terbang, dan kapal (*business engaged in vehicle sales, including automobil, airplane, and boat sales*). Untuk jelasnya dibawah ini dikutip lengkap ketentuan BSA yang memberikan defenisi mengenai apa saja yang termasuk "*financial institution*" sebagai berikut:

- a) *An insured bank (as defined in section 3 (h) of the Federal Defosid Insurance Act (12 U.S.C. 1813(h));*
- b) *A commercial bank or trust company;*
- c) *A private banker;*
- d) *An agency or branch of a foreign bank in the United States;*
- e) *An insured institution (as defined in Section 401(a) of the national Housing Act (12 U.S.C. 1724 (a));*
- f) *A thrift institution;*
- g) *A broker or dealer registered with the securities and exchanges commission under the Securities exchanges Act of 1934 (15 U.S.C. 78a et esq.);* *commit to user*

- h) *A broker or dealer in securities or commodities;*
- i) *An investment banker of investment company;*
- j) *A currency exchange;*
- k) *An issuer, redeemer, or cashier of traveler's check, check, money order, or similar institutions;*
- l) *An operator of a credit card system;*
- m) *An insurance company;*
- n) *A dealer in precious metals, stones, or jewels;*
- o) *A pawnbroker;*
- p) *A loan of finance company;*
- q) *A travel agency;*
- r) *A licensed sender of money;*
- s) *A telegraf company;*
- t) *A business engaged in vehicle sales, including automobile airplane, simple, an boat sales;*
- u) *Person involved in real estate closing and settlements;*
- v) *The United States Postal Service;*
- w) *An agency of the United States Government or of a State or local government carrying out a duty or power of business described in this paragraphh;*
- x) *A casino, gambling casino; or gambling establishment with an annual gaming revenue of more than \$1.000.000 which;*
  - (i) *in licensed as casino, gambling casino, or gaming esthablishment under the laws of any State or any political subdivision of any State; or*
  - (ii) *is an Indian gaming operation conducted under or pursuant to the Indian Gaming Regulatory Act order than an operation which is limited to class I gaming (as defined in Section 4(6) of such Act);*
- y) *any business or agency which engages in any activity which the Secretary of the Treasury determines, by regulation, to be an activity*

- which is similar to, related to, or a substitute for any activity in which any business described in this paragraph is authorized to engage; or*
- z.) *any other business designated by the Secretary whose cash transaction have a high degree of usefulness in criminal, tax, or regulatory matters.*<sup>183</sup>

Tidak hanya sampai disana saja, ternyata BSA dan peraturan-peraturan pelaksanaannya mengharuskan setiap *financial institution* dan setiap pejabat/pegawai *financial institution (director, officer, employee, or agent of any financial institution)*, untuk melaporkan *financial transaction* tertentu. Laporan ini termasuk:

- a. *suspicious activity reports;*
- b. *currency transaction reports;*
- c. *reports of cross-border movement of currency or monetary instrument, and*
- d. *reports on foreign bank accounts.*<sup>184</sup>

Dalam BSA ditentukan bahwa *suspicious transaction* yang wajib dilaporkan oleh bank hanyalah yang “*relevant to a possible violation of law or regulation.*” Bank juga diwajibkan membuat laporan mengenai “*any suspicious transaction that is believes is relevant to the possible violation of any law law or regulation but whose reporting is not required by this section.*” Menurut BSA, laporan tersebut disampaikan kepada *The Financial Crimes Enforcemnt Network (FinCEN)*. FinCEN sendiri dibentuk berdasarkan keputusan Departemen Keuangan (*Treasury Departement order*) pada tahun 1990.<sup>185</sup>

Di Amerika Serikat juga diwajibkan seluruh bank menyimpan data-data selama lima tahun terakhir. Lengkapnya ketentuan penyimpanan tersebut yaitu sebagai berikut :<sup>186</sup>

*A ban shall maintain a copy of any SAR filed and the original or business record equivalent of any supporting documentation for a priod of five year from the date of filing the SAR. Supporting documentatition shall be*

<sup>183</sup> Ibid, hlm. 305-307

<sup>184</sup> Ibid, hlm. 307-308

<sup>185</sup> Loc.Cit

<sup>186</sup> Ibid. hlm. 309

*identified, an maintained by the bank as such, an shall be deened to have been to have been filed with the SAR. A bank shall make all supporting documentation available to FinCEN and any appropriate law enforcement agencies upon request.*(Sebuah larangan memelihara salinan dari setiap SAR diajukan dan setara catatan asli atau bisnis dokumentasi pendukung untuk priod lima tahun dari tanggal pengajuan SAR. Pendukung documentatition harus diidentifikasi, sebuah maintained oleh bank seperti itu, suatu harus deened telah telah diajukan dengan SAR. Sebuah bank akan membuat semua dokumen pendukung yang tersedia untuk FinCEN dan setiap lembaga penegak hukum yang tepat atas permintaan).

BSA juga menentukan mengenai *Confidentiality of Reports*. Menurut BSA, merupakan keharusan bagi pelapor atau financial institution lainnya, dan pejabat atau pegawai atau agen dari bank atau financial institution lainnya itu (*director, officer employee, or agent of any bank or other financial institution*) untuk memberitahukan kepada siapapun yang terlibat dalam transaksi yang mencurigakan tersebut bahwa transaksi tersebut telah dilaporkan. Ditentukan pula bahwa siapapun juga yang dipanggil oleh yang berwajib (*subpoenaed*) atau diminta untuk mengungkapkan *suspicious antivity report* (SAR), informasi yang termua dalam SAR tersebut, harus menolak untuk menyampaikan SAR telah dipersiapkan atau telah disampaikan laporannya. Ketentuan tidak berlaku apabila pengungkapan itu diminta oleh FinCEN, atau oleh otoritas penegak hukum atau oleh pengawas perbankan. Apabila ada permintaan semacam itu, maka bank atau lembaga keuangan lain yang bersangkutan harus memberitahukan FinCEN mengenai permintaan tersebut dan tanggapan mengenai permintaan itu.<sup>187</sup>

Dalam BSA terdapat pula ketentuan yang memberikan perlindungan kepada bank dan pejabatnya yang telah membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang itu, baik laporan itu diharuskan sesuai dengan Undang-Undang tersebut atau dibuat secara sukarela, untuk tidak harus bertanggungjawab karena telah mengungkapkan fakta dari laporan tersebut sebagaimana dimaksud dalam *31 U.S.C. 5318 (g) (3)*. Di dalam BSA juga disebutkan bahwa, ketentuan mengenai laporan ini dibuat berdasarkan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam *31 U.S.C. 5313 (a)* yang mengharuskan melaporkan *domestic*

*commit to user*

---

<sup>187</sup> Ibid, hlm. 309-310

*coin dan currency transaction*. Ketentuan mengenai CTR (*Currency Transaction Report*) ini berbagai *currency transaction* diberlakukan sebagai transaksi (*a single transaction*) apabila jumlah keseluruhan transaksi-transaksi tersebut lebih \$10.000 dalam satu hari kerja (*during any one business day*). Sebelum menyelesaikan satu transaksi berkenaan dengan nama CTR diharuskan oleh *Section 103.22*, suatu *financial institution* harus terlebih dahulu memverifikasi nama dan identitas orang yang melakukan transaksi tersebut.<sup>188</sup>

BSA juga menentukan tentang *Know Your Customer Rule* (prinsip mengenal nasabah). Ketika sebuah *financial institution* melakukan transaksi dengan nasabahnya, transaksi yang dilakukannya itu mengharuskan bank untuk membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam *§103.22*. Dalam *§103.28* tentang *identification required*, ditentukan bahwa *financial institution* tersebut tersebut harus memverifikasi dan mencatat nama dan alamat orang yang melakukan transaksi tersebut, disamping mencatat identitas nomor rekening, dan *social security number* atau *taxpayer identification number*, apabila ada dari setiap orang atau badan atas nama siapa transaksi itu dilakukan. Verifikasi mengenai identitas seseorang yang diidentifikasi mengenai orang asing atau bukan penduduk orang Amerika Serikat harus dilakukan berdasarkan paspor, kartu identifikasi, atau dokumen-dokumen resmi lainnya yang membuktikan mengenai nasionalitas atau kependudukan yang bersangkutan (misalnya surat izin mengemudi yang tercatat didalamnya alamat rumah yang bersangkutan). Verifikasi mengenai identifikasi dalam hal-hal yang lain harus dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan atas suatu dokumen, selain *bank signature card*, yang biasanya diterima dikalangan komunitas perbankan sebagai sarana identifikasi apabila yang bermaksud untuk menguangkan cek dalam hal yang bersangkutan bukan nasabah penyimpan dana dari pihak bank yang dimaksud (misalnya surat izin mengemudi atau *credit card*). suatu *bank signature card* boleh dijadikan andalan hanya apabila *bank signature card* tersebut diterbitkan setelah dokumen-dokumen yang menunjukkan identitas yang bersangkutan diperiksa dan pemberitahuan mengenai informasi tertentu mengenai *signature card* tersebut telah dilakukan. Dalam segala hal, informasi

*commit to user*

<sup>188</sup> *Ibid*, hlm. 311-312

khusus yang menyangkut identifikasi yang bersangkutan (misalnya, nomor rekening dari *credit card* tersebut, nomor SIM yang bersangkutan, dan lain-lain) yang digunakan untuk memverifikasi identitas nasabah harus dicatat dalam CTR, dan catatan dalam laporan CTR tersebut yang mengemukakan “*known customer*” atau bank “*signature card on file*” tidak diperbolehkan.<sup>189</sup>

Dibagian ketentuan sanksi pidana, BSA mengatakan bahwa, melanggar dengan sengaja ketentuan BSA, dipidana dengan pidana denda sebanyak-banyaknya \$500.000 atau pidana penjara 10 tahun atau keduanya. Pelanggaran terhadap ketentuan BSA juga dapat mengakibatkan sanksi Perdata.<sup>190</sup>

Hampir sama dengan BSA, Tujuan dari USA PATRIOT Act adalah untuk mencegah dan menghukum tindakan teroris di Amerika Serikat dan di seluruh dunia, untuk meningkatkan alat-alat penegakan hukum penyelidikan, dan tujuan lainnya, beberapa di antaranya termasuk:

1. Untuk memperkuat langkah-langkah AS untuk mencegah, mendeteksi dan menuntut pencucian uang internasional dan pendanaan terorisme;
2. Untuk tunduk pada yurisdiksi pengawasan khusus asing, lembaga keuangan asing, dan kelas transaksi internasional atau jenis rekening yang rentan terhadap pelecehan pidana;
3. Untuk mengharuskan semua elemen yang sesuai dari industri jasa keuangan untuk melaporkan pencucian uang potensial;
4. Untuk memperkuat langkah-langkah untuk mencegah penggunaan sistem keuangan AS untuk keuntungan pribadi oleh pejabat asing yang korup dan memfasilitasi repatriasi aset curian kepada warga negara untuk aset tersebut milik siapa.

Berikut beberapa Pasal USA Patriot Act yang penting penulis ambil karena memang Perlu untuk dilihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan, adapun Pasal tersebut ialah:

*Section 311 : Special Measures for Jurisdictions, Financial Institutions, or International Transactions of Primary Money Laundering*

---

<sup>189</sup> Ibid, hlm. 312-313

<sup>190</sup> Ibid, hlm. 314

*Concern* (Langkah-langkah untuk Yurisdiksi Khusus, Lembaga Keuangan, atau Transaksi Internasional Utama Mengenai Pencucian Uang)

Pasal 311 ini memungkinkan untuk mengidentifikasi pelanggan yang menggunakan rekening koresponden, termasuk memperoleh informasi sebanding dengan informasi yang diperoleh pada pelanggan domestik dan melarang atau memaksakan syarat-syarat pada pembukaan atau mempertahankan di AS koresponden atau terutang-melalui rekening untuk lembaga perbankan asing.

*Section 312: Special Due Diligence for Correspondent Accounts and Private Banking Account* (Khusus untuk Penyelidikan Mendalam Piutang Rekening Koresponden dan Private Banking)

Bagian ini kesalahannya Undang-Undang Rahasia Bank dengan menerapkan pemeriksaan menyeluruh & ditingkatkan persyaratan lengkap lembaga keuangan AS yang mempertahankan rekening koresponden bagi lembaga keuangan asing atau rekening perbankan swasta untuk orang non-AS

*Section 313: Prohibition on U.S. Correspondent Accounts with Foreign Shell Banks* (Larangan Account Bank Koresponden AS dengan Shell Asing)

Bagian 313 ini menjelaskan bahwa Untuk mencegah bank shell asing, yang umumnya tidak tunduk kepada peraturan dan dianggap tidak masuk akal menghadirkan risiko terlibat dalam pencucian uang atau pendanaan teroris, dari memiliki akses ke sistem keuangan AS. Bank dan broker-dealer dilarang memiliki rekening koresponden bank asing yang tidak memiliki kehadiran fisik di negara manapun. Selain itu, mereka diminta untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan account koresponden mereka tidak digunakan untuk secara tidak langsung memberikan layanan koresponden untuk bank-bank tersebut

*Section 314: Cooperative Efforts to Deter Money Laundering* (Upaya Kerja Sama untuk mendeteksi Pencucian Uang)

Bagian 314 membantu penegakan hukum mengidentifikasi, yang melanggar, dan mencegah tindakan teroris dan kegiatan pencucian uang dengan mendorong kerjasama lebih lanjut antara penegak hukum, regulator, dan lembaga

keuangan untuk berbagi informasi tentang mereka yang dicurigai terlibat dalam terorisme atau pencucian uang.

*Section 319(b): Bank Records Related to Anti-Money Laundering Programs*  
(Catatan Bank Terkait Program Anti Pencucian Uang)

Bagian 319 (b) memberikan penjelasan, Untuk memfasilitasi kemampuan pemerintah untuk merebut dana ilegal individu dan entitas yang berlokasi di negara-negara asing dengan mengesahkan Jaksa Agung atau Menteri Keuangan untuk mengeluarkan surat panggilan atau surat perintah pengadilan untuk setiap bank asing yang memelihara rekening koresponden di Amerika Serikat untuk catatan yang berhubungan dengan seperti rekening, termasuk catatan di luar AS yang berkaitan dengan penyetoran dana ke bank asing. Bagian ini juga mengharuskan bank-bank AS untuk mempertahankan catatan mengidentifikasi agen untuk melayani proses hukum untuk account korespondennya.

*Section 325: Concentration Accounts at Financial Institutions* (Pengawasan rekening di lembaga keuangan)

Bagian 325 mengatakan bahwa sesuatu itu Memungkinkan Menteri Keuangan untuk mengeluarkan peraturan yang mengatur pemeliharaan rekening pengawasan dengan lembaga keuangan untuk memastikan rekening tersebut tidak digunakan untuk mengaburkan identitas pelanggan yang adalah pemilik langsung atau manfaat dari dana yang bergerak melalui rekening tersebut.

*Section 326: Verification of Identification* (Verifikasi Identifikasi)

Bagian 326 ini Menentukan peraturan, menetapkan standar minimum untuk lembaga keuangan dan pelanggan mereka mengenai identitas dari seorang pelanggan yang berlaku dengan pembukaan rekening di lembaga keuangan.

*Section 351: Amendments Relating to Reporting of Suspicious Activities*  
(Perubahan Berkaitan dengan Pelaporan Kegiatan Mencurigakan)

Bagian 351 ini memperluas kekebalan dari kewajiban untuk melaporkan kegiatan yang mencurigakan dan memperluas larangan terhadap pemberitahuan kepada individu pengajuan SAR. Tidak ada pejabat atau pegawai dari federal, negara, pemerintah daerah, suku, atau wilayah di AS, memiliki pengetahuan

bahwa laporan tersebut dibuat dapat mengungkapkan kepada pihak yang terlibat dalam transaksi yang telah dilaporkan kecuali diperlukan untuk memenuhi tugas-tugas resmi seperti pejabat atau pegawai.

*Section 352: Anti-Money Laundering Programs (Program anti Pencucian uang)*

Bagian 352 menjelaskan mengenai kebutuhan lembaga keuangan untuk mendirikan program anti pencucian uang, yang minimal harus meliputi: pengembangan kebijakan internal, prosedur dan kontrol; penunjukan petugas kepatuhan; program pelatihan karyawan yang berkelanjutan, dan fungsi audit independen untuk menguji program.

*Section 356: Reporting of Suspicious Activities by Securities Brokers and Dealers; Investment Company Study (Pelaporan Kegiatan Mencurigakan oleh Pialang Efek dan Dealer; Penelitian Investasi Perusahaan)*

Bagian 356 ini mengenai Diperlukannya Sekretaris untuk berkonsultasi dengan Ketua Pasar Modal dan lembaga keuangan dan Dewan Gubernur bank sentral untuk mempublikasikan peraturan yang diusulkan dalam Daftar Federal sebelum tanggal 1 Januari 2002, memerlukan pialang dan perusahaan dengan Pasar modal dan lembaga keuangan untuk menyerahkan laporan aktivitas yang mencurigakan di bawah Undang-Undang Kerahasiaan Bank.

*Section 359: Reporting of Suspicious Activities by Underground Banking Systems (Pelaporan Kegiatan Mencurigakan oleh Sistem Perbankan Destinasi)*

Bagian 359 ini Memperbaikinya definisi BSA sistem uang kepada sistem perbankan / informal destinasi didefinisikan sebagai lembaga keuangan dan dengan demikian tunduk pada Peraturan BSA.

*Section 362: Establishment of Highly Secure Network (Pembentukan jaringan keamanan) *commit to user**

Bagian 362 ini menjelaskan tentang FinCEN Membutuhkan untuk membangun jaringan yang sangat aman untuk memfasilitasi dan meningkatkan komunikasi antara FinCEN dan lembaga keuangan untuk memungkinkan lembaga keuangan untuk mengajukan laporan BSA elektronik dan mengizinkan FinCEN untuk menyediakan lembaga keuangan dengan kebutuhan

Tidak hanya terbatas pada BSA dan USA Patriot, ternyata Negara bagian juga melakukan beberapa catatan pada tahun 2011, adapun beberapa catatan tersebut ialah:<sup>191</sup>

1. Pembaruan Dengan Perubahan Koleksi Saat ini disetujui; Para Pendaftaran Layanan Bisnis Uang (MSB), FinCEN Laporan 107, untuk Memasukkan Perubahan ke MSB dan Definisi Tambahkan Ketentuan untuk Akses Prabayar.
2. Sanksi Komprehensif Iran, Akuntabilitas, dan *Divestasi Act of 2010* ("CISADA") Pelaporan Menurut Pasal 104 (e) (Sebagaimana disampaikan kepada catatan Negara bagian)
3. Komentaris Permintaan; diperlukan Proposal Pengajuan Elektronik BSA.
4. Perubahan Peraturan BSA - Definisi dan Peraturan Lain Terkait dengan Akses Prabayar.
5. Penarikan Temuan Pencucian Uang Dasar Kepedulian dan Peraturan Akhir melawan VEF Banka.

Tidak hanya itu saja, ternyata FinCEN mempunyai ketentuan Administrasi, ketentuan administrasi itu uteras bertambah sesuai dengan kebutuhan di AS sendiri, adapun ketentuan administrasi di tahun 2010 dari FinCEN ialah :<sup>192</sup>

- a. Mata Uang dan Instrumen Moneter Lainnya;
- b. Langkah-langkah khusus Pembayaran Surat Kredit.

Sebagai bagian penerapan USA PATRIOT ACT of 2001, Amerika Serikat

<sup>191</sup> [http://www.fincen.gov/statutes\\_regs/frn/](http://www.fincen.gov/statutes_regs/frn/), diakses Jam 12.54 Wib, Tanggal 8 Oktober 2011, Surakarta

<sup>192</sup> [http://www.fincen.gov/statutes\\_regs/rulings/](http://www.fincen.gov/statutes_regs/rulings/), diakses Jam 1.09 Wib, Tanggal 8 Oktober 2011, Surakarta

juga menerapkan *primary money laundering concern*, yaitu pada tanggal 20 Desember 2002 Departemen Keuangan Amerika Serikat telah menentukan Nauru dan Ukraina sebagai *primary laundering Concerns*. Di masukkannya Nauru dalam *primary concern* karena Undang-Undang perbankan Nauru melarang para pegawai atau pra pejabat (*officers*) dari suatu financial institution untuk mengungkapkan siapapun juga, termasuk kepada pejabat pemerintah, informasi apapun yang menyangkut transaksi perbankan di dalam atau diluar Nauru. Disamping itu, otoritas asing terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari menteri keuangan Nauru hanya boleh menerima informasi yang bersifat makro, seperti jumlah total uang dan jenis-jenis mata uang yang di transfer dari suatu Negara ke Nauru. Sedangkan Ukraina mendapatkan *Primary money laundering concern* karena bank tidak dapat denai sanksi pidana atas suatu transaksi yang tidak dilaporkan, dan tidak adanya kewajiban pelaporan lembaga keuangan nonbank.<sup>193</sup>

Sebenarnya, *BSA* dan *U.S.A Patriot Act* adalah merupakan ketentuan umum yang membahas tentang pencucian uang secara umum. Ketentuan khusus mengenai pencucian uang di Amerika Serikat sudah ada sejak tahun 1986. Adalah *Money Laundering Control Act of 1986 (MLCA)*. MLCA berupaya mendefenisikan dan mengkriminalisasi berbagai aktifitas money laundering. Undang-Undang tersebut mengatur 2 (dua) jenis tindak pidana federal yang baru, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1956 dan 1957 dari Title 18 *United State Code (U.S.C.)*. Tujuan dari MLCA adalah untuk:

1. Menciptakan suatu tindak pidana Federal terhadap *money laundering*;
2. Memberikan wewenang untuk menyita keuntungan yang diperoleh oleh para pencuci uang (*launderers*);
3. Mendorong lembaga-lembaga keuangan untuk memberikan informasi mengenai para pencuci uang tanpa takut harus bertanggungjawab secara perdata;
4. Memebrikan kepada badan-badan penegak hukum federal dengan

---

*commit to user*

<sup>193</sup> Op.Cit, Sutan Remy Sjahdeni, ..., hlm. 318-322

sarana-sarana tambahan untuk melakukan investigasi terhadap kegiatan *money laundering*; dan

5. Memperberat pidana sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku sebelumnya agar dapat menekan pertumbuhan kegiatan *money laundering*.<sup>194</sup>

Didalam ketentuan MLA Act, Pasal 1956 menentukan tiga macam tindak pidana yang menyangkut *money laundering*. Pasal 1956 (1) menentukan bahwa melanggar hukum (*unlawful*) bagi barangsiapa yang tersangkut dalam suatu transaksi keuangan (*financial transaction*) atas hasil aktivitas tertentu melanggar hukum (*proceeds a specified unlawful activity*), yaitu:

1. *Intent to promote specified unlawful activity*. Pasal 1956 (a) (1) (A) (i) melarang melakukan transaksi keuangan yang menyangkut hasil yang diperoleh secara illegal dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan yang melanggar hukum. transaksi tersebut termasuk pula apabila melakukan reiventasi (*reinvestment*) atas hasil aktivitas yang melanggar hukum itu ke dalam suatu organisasi kejahatan.
2. *Intent to violate certain tax laws*. Pasal 1956 (a) (1) (A) (ii) melarang barangsiapa yang melakukan suatu transaksi keuangan yang menyangkut hasil yang diperoleh secara illegal dengan tujuan untuk melanggar Pasal 7201 atau 7206 dari *Internal Code*.
3. *Concealment of criminal proceeds*. Pasal 1956 (a) (1) (B) (i) menentukan sebagai tindak pidana apabila seseorang melakukan transaksi keuangan sedangkan bersangkutan "*knowing that the transaction was design in whole or in part... to conceal or disguise the nature, the location, the source, the ownership, or the control of the proceeds of specified unlawful activity*". Dalam kaitan dengan *money laundering* yang memang sering dilakukan, contohnya adalah apabila seseorang menggunakan hasil narkoba (*drug*) untuk membeli

*commit to user*

---

<sup>194</sup> Ibid, hlm. 324

saham dengan menggunakan nama pihak ketiga, atau membeli mobil dan mengatasnamakan orang lain dengan tujuan untuk menyembunyikan fakta bahwa pemilik yang sesungguhnya dari kendaraan tersebut adalah seorang *drug dealer*.

4. *Avoidance of reporting requirements*. Menurut Pasal 1956 (a) (1) (B) (ii) adalah tindak pidana apabila melakukan suatu transaksi keuangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari kewajiban untuk melaporkan transaksi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan Federal yang berlaku. Misalnya, mendefisitokan uang dengan secara sengaja memecah-mecah jumlah uang yang disetorkan dalam kelipatan \$9000 dengan maksud untuk menghindarkan ketentuan Bank Secrary Act yang mengharuskan bagi bank untuk melaporkan transaksi mata uang yang berjumlah lebih dari \$10.000.<sup>195</sup>

Di Amerika Serikat, memecah-mecah jumlah uang yang ditransaksikan dalam kelipatan dibawah jumlah yang ditentukan untuk dikenai kewajiban melakukan pelaporan atas transaksi tersebut yang bertujuan untuk menghindarkan diri dari kewajiban melakukan pelaporan disebut *structuring*. Sedangkan, Negara Australia menggunakan istilah *smurfing* untuk istilah *structuring* yang digunakan di Amerika Serikat. Menurut ketentuan yang berlaku di Amerika Serikat, setiap transaksi diatas \$10.000 melalui perbankan harus dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. Pasal 1956 (a) (2) menyangkut pergerakan dari hasil kejahatan kedalam, keluar, atau melalui Amerika Serikat. Pasal 1956 (a) (3) memungkinkan penegakan hukum untuk dapat melakukan operasi rahasia (*undercover "stings" operations*). Menurut Pasal 1956 (a) (3) adalah melanggar hukum apabila terlibat dalam suatu transaksi keuangan menyangkut harta yang berasal dari kejahatan (*property represented to be proceeds of specified unlawful activity*). Uang yang dimaksudkan dalam Pasal 1956 (a) (3) tidak perlu harus berasal dari suatu kejahatan; tetapi uang diberikan kepada para pencuci uang oleh *undercover law enforcement agents*, yaitu agen-agen organisasi kejahatan. Adapun ketentuan

---

*commit to user*

<sup>195</sup> Ibid, hlm. 325-326

sanksi pidana terhadap pasal 1956 ini ialah dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 20 tahun (dua puluh) tahun, atau denda sebanyak-banyaknya US \$500.000, 00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau dua kali dari nilai barang yang tersangkut di dalam transaksi tersangkut di dalam transaksi tersebut, yaitu yang mana lebih besar atau keduanya.<sup>196</sup>

Pasal 1957 menentukan bahwa adalah melanggar hukum (*unlawful*) bagi mereka dengan sengaja melakukan suatu transaksi moneter (*monetary transaction*) yang menyangkut harta (*property*) yang diperoleh dari kejahatan lebih dari \$10.000 yang merupakan hasil dari kegiatan tertentu yang melanggar hukum (*proceeds of specified unlawful activity*). Pelanggaran terhadap Pasal 1957 dapat dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, atau denda berdasarkan *Title 18 USC* atau keduanya. Pengadilan boleh memilih untuk membebaskan denda alternatif berupa denda sebanyak-banyaknya dua kali lipat dari harga barang yang diperoleh secara melanggar hukum yang terlibat dalam transaksi tersebut.<sup>197</sup>

Dalam perjalanannya, MLCA telah beberapa kali dirubah, *Anti Drug Abuse Act (1988)* meningkatkan secara signifikan hukuman pidana dari Undang-Undang itu dan menentukan keharusan untuk dilakukan *strict identification and record keeping for cash purchases of certain monetary instruments*. Kebanyakan dari keharusan-keharusan yang berkaitan dengan penyimpanan catatan tentang *cash purchases of certain monetary instruments* telah dibatalkan. Di samping itu, undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada Departemen Keuangan Amerika Serikat untuk mewajibkan *finacial institution* menyampaikan laporan. Ditentukan bahwa Menteri keuangan dapat mengeluarkan perintah yang mengharuskan *Financial institution* didaerah geografis tertentu untuk menyampaikan *currency transaction report (CTR)* untuk jumlah yang kurang dari batas \$10.000,00. Undang-Undang itu juga mengarahkan menteri keuangan untuk menegosiasikan perjanjian-perjanjian bilateral internasional dalam rangka

---

<sup>196</sup> Ibid, hlm. 326-327

<sup>197</sup> Ibid, hlm. 327-328

pencatatan transaksi-transaksi dalam mata uang Amerika Serikat dan berbagi mengenai informasi tersebut.<sup>198</sup>

Kemudian, *Annunzio Anti-Money Laundering Act of 1992* memperluas definisi *financial transaction* yang dimaksudkan dalam BSA. Menambah mengenai ketentuan mengenai *conspiracy* dan mengkriminalisasi kegiatan “illegal money transmitting businesses.” Undang-Undang ini dikenal sekali sebagai Undang-Undang yang mengakkan apa yang telah dikenal sebagai “*death penalty*”, yang menentukan bahwa apabila suatu bank dituduh melakukan “*money laundering*”, pengawas perbankan federal (*federal bank supervisor*) harus memulai proses baik untuk mewujudkan usaha (*charter*) atau menarik asuransi bank tersebut. Undang-Undang tersebut juga menciptakan *BSA Advisory Group* (yang salah satu anggota pendirinya adalah *Federal Reserve*) sebagai cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari program anti pencucian uang dari Departemen Keuangan (*Treasury Department’s anti-money laundering programs*).<sup>199</sup>

Akan tetapi, ketentuan tentang *conspiracy* dirubah pada tahun 1994, yaitu dengan *The Money Laundering Suppression Act of 1994* memperbaiki ketentuan tentang *conspiracy* dan ketentuan mengenai *structuring*. *Terrorism Prevention Act of 1996* telah menambah *terrorist crimes* sebagai *predicate acts* terhadap pelanggaran-pelanggaran *money laundering*, dan *Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996* telah membuat “*federal health care offences*” sebagai *predicate act* dari *money laundering*.<sup>200</sup>

FinCEN menyediakan proses jaringan yang dirancang untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara lembaga dengan bunga investigasi bersama.<sup>201</sup> Di AS tindak pidana asal wajib terlebih dahulu dibuktikan sebelum tindak pidana pencucian uang dibuktikan. Apabila tindak pidana asal terbukti belum tentu tindak

---

<sup>198</sup> Ibid, hlm. 328-329

<sup>199</sup> Ibid, hlm. 328-329

<sup>200</sup> Ibid, hlm. 329

<sup>201</sup> [http://www.fincen.gov/law\\_enforcement/](http://www.fincen.gov/law_enforcement/), diakses Jam 1.45 Wib, Tanggal 8 Oktober 2011, Surakarta

pidana pencucian uang terbukti. Selain itu juga apabila tindak pidana pencucian uangnya terbukti itupun masing-masing tindak pidana pencucian uang berbeda tingkat sanksi yang diberikan terhadap masing-masing tahapan pencucian uang itu. Perlu diingat pencucian uang itu ada tiga tahap, yaitu *placement, layering dan integration*.

Masih dalam peradilan pidana pencucian uang, karena sifat pencucian uang adalah siapa yang menikmati pencucian uang tersebut maka sepatutnya perlu juga mendapat sanksi sesuai dengan keterkaitannya. Jadi untuk itu di AS dalam hal untuk pembelaan pengacara mendapatkan honor (gaji) yaitu sekitar 3-5% dari jumlah tindak pidana pencucian uang atau juga melalui penetapan hakim terhadap berapa jumlah yang harus dibayarkan kepada pembela yang membela pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tidak melebihi dari 5% dari jumlah yang telah ditetapkan.

Demikian juga, Amerika Serikat dalam ketentuan *Section 5318(a)* dari *title 31, United States Codes* sebagaimana telah ditambah dengan *Section 311* dari *USA Patriot Act of 2001* menentukan setiap negara yang dianggap sebagai tempat pencucian uang. Penentuan tersebut dilakukan oleh menteri keuangan berdasarkan persetujuan, Sekretaris negara, Jaksa Agung, dan Ketua Senator.<sup>202</sup> Dan terakhir, model yang diterapkan di Amerika Serikat adalah model administratif, yaitu dibawa wewenang untuk melakukan pencegahan dan pendeteksian pencucian uang itu berada dibawah kementerian keuangan.

b) **Nederland (Belanda)**

Negara yang terkenal dengan Holland-nya itu mendirikan FIU pada tahun 2006 dan saat ini entitas independen dan otonom dalam Departemen Informasi Polisi Internasional (Depart. IPOL) dari Agen Polisi Belanda (KLPD).

---

*commit to user*

<sup>202</sup> Op.Cit, Sutan Remy Sjahdeni, Seluk Beluk..., hlm. 317-318

Tujuan FIU-Belanda adalah untuk memberikan kontribusi, pada tingkat nasional dan internasional, untuk meningkatkan kualitas penyidikan dan penuntutan, dan untuk mencegah dan memerangi kejahatan, khususnya, kejahatan yang berkaitan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Misi FIU-Belanda adalah untuk:

Mencegah dan memerangi kejahatan, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan maksud untuk menjamin integritas dari sistem (Belanda) keuangan.

Misi ini akan diwujudkan dengan:

1. Menyediakan (khusus) investigasi, intelijen dan keamanan dengan spesifik, *up-to-date* dan diperkaya informasi transaksi dan analisis yang tersedia dalam FIU-Belanda;
2. Menginformasikan, antara lain, pelaporan partai dan badan-badan pengawas tentang "baru" tren, metode, teknik dan tipologi;
3. Menyediakan keahlian;
4. Mendorong kolaborasi internasional dengan lainnya dan antara flu dan investigasi;
5. Mengembangkan jaringan *up-to-date*/relevant hubungan bisnis, sejauh orang, ide-ide dan informasi yang bersangkutan (dan / atau mempertahankan pengelolaan data yang aktif).

Sedangkan untuk visinya, FIU-Belanda mempunyai visi adalah:

Dengan demikian, FIU-NL akan memberikan kontribusi substansial untuk menjamin integritas dunia keuangan, kepercayaan publik dalam bisnis dan lembaga-lembaga yang menyediakan jasa keuangan dan keselamatan publik.

Untuk mencapai obyek ini, FIU-Belanda beroperasi dengan menyediakan, dalam lingkup perundang-undangan yang berlaku dan peraturan, dikumpulkan, terdaftar, diproses dan dianalisa "transaksi" data dan keahlian untuk (Khusus) Jasa Investigasi, Intelijen dan Keamanan di Belanda dan luar negeri.

FIU-Belanda mendefinisikan pencucian uang sebagai:

"Mengambil (atau telah mengambil) setiap tindakan dengan cara yang peningkatan modal yang dipotong dari hukum yang diberikan ternyata merupakan sumber tidak sah Tujuan dari pencucian uang adalah untuk menyembunyikan

sumber uang."

Berikut ketentuan pencucian uang telah berlaku sejak 14 Desember 2001:

1. Pasal 420bis dari negara Kode Belanda Pidana bahwa bentuk pencucian uang yang disengaja dihukum oleh hukum. Tersangka harus tahu pada saat tindakan tersebut bahwa obyek ia menyembunyikan atau menyamarkan adalah hasil kejahatan. Bersyarat niat cukup dalam hal pengetahuan ini. Istilah "menyembunyikan" dan "menyembunyikan" digunakan dalam definisi kejahatan juga menyiratkan maksud. Dalam kasus ini juga, maksud kondisional adalah cukup.

Pencucian uang Disengaja adalah peraturan umum dari regulasi khusus tentang pencucian uang kebiasaan yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 420ter KUHP Belanda. Seseorang bersalah kebiasaan pencucian uang jika ia berulang kali melakukan pencucian uang disengaja.

2. Akhirnya, ada juga berbagai pencucian uang yang berkaitan dengan utang, yang disebutkan dalam Pasal 420 KUHP Belanda. Dalam kasus terakhir ini, harus membuktikan bahwa tersangka cukup bisa menduga bahwa objek tersebut mungkin hasil kejahatan. Niat dalam hal tindakan yang diambil oleh tersangka untuk pencucian uang juga harus dibuktikan, dan niat kondisional dianggap cukup dalam hal ini: menjadi Tingkat kesadaran terkena kemungkinan, yang dapat tidak berarti ditolak sebagai khayalan, bahwa orang ini menyembunyikan, penyamaran, dll sesuatu dengan tindakannya.

Didalam sistem peradilan pidana juga, FIU-Nederland tidak termasuk dalam sistem peradilan pidana, FIU-Nederland hanya memberikan informasi terkait dengan kejahatan pencucian uang dan pendanaan terrorisme.

Dalam hal memberikan data-data terkait pencucian uang dan pendanaan terrorisme hal ini langsung ditanggapi oleh penyidik (polisi) dan jaksa (penyidik/penuntut) sehingga dapat dikatakan informasi yang diberikan FIU-Nederland kepada penyidik tidak jarang yang tidak berhasil.

Perbedaan antara Amerika Serikat dengan Nederland yaitu terkait honorium

yang diberikan. Di Amerika Serikat batasan 3-5% dari seluruh jumlah tindak pidana pencucian yang boleh dibayarkan kepada pembela atau melalui penetapan hakim itupun tidak melebihi 5%. Di Belanda hal tersebut itu tergantung antara perjanjian pelaku/tersangka/terdakwa pencucian uang dengan pembelanya.

Dan terakhir, model yang diterapkan di Nederland (Belanda) adalah model penegakan hukum, yaitu dibawa wewenang untuk melakukan pencegahan dan pendeteksian pencucian uang itu berada dibawah Kepolisian.

c) Australia

Australia termasuk Negara yang cukup gencar memberantas praktik *money laundering*. Berbagai model dibuat untuk menanggulangi kejahatan *money laundering* yang dituangkan dalam sistem pengaturan, dan praktik penerapannya selalu di monitor dari waktu ke waktu. Australia banyak menerapkan cara-cara Amerika Serikat di dalam memerangi kejahatan kerah putih ini. misalnya di Australia terdapat *The Financial Transaction Report Act (FTR)*, yang dikeluarkan tahun 1988. Dengan Undang-Undang ini, ditentukan kewajiban untuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*) bagi bank, demikian pula setiap transaksi tunai yang melebihi A \$10.000. begitu pula mewajibkan untuk membuat laporan atas setiap masuk dan keluarnya uang tunai sebanyak A \$5000 keatas.<sup>203</sup>

Sebelum *The Financial Transaction Report Act (FTR)* ada, sebenarnya pada tahun 1987 sudah dikenal pengaturan tentang cara penagturan uang hasil kejahatan. Yaitu dengan nama *The Proceeds Crime Act 1987*. *The Proceeds Crime Act 1987* ini berkaitan dengan penanganan kejahatan-kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) dengan ruang lingkup *Fraud*, *narcotic trafficking* dan juga korupsi.

Di Australia dikenal beberapa pola untuk menangani tindak pidana pencucian uang, yaitu:

1. Konsep *Forfeiture*

Konsep ini berupa hilangnya hak berdasarkan putusan pengadilan yang memutuskan seseorang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan tertentu. Dengan demikian, harta yang seharusnya dimiliki seseorang akan tetapi karena suatu kejahatan yang dilakukan, ia kehilangan haknya. Contohnya, seseorang tidak berhak lagi mendapatkan asuransi di mana ia terlibat terhadap terbunuhnya orang yang diasuransikan.

2. Konsep *Attainder*

Konsep ini menyangkut penghapusan hak (*attainder*) berdasarkan putusan pengadilan bahwa seseorang telah bersalah atas suatu kejahatan tertentu. Konsep ini sama dengan konsep *forfeiture* yang sudah lama dikenal dalam hukum Australia, yakni hapusnya hak mendapatkan harta karena melakukan kejahatan.

3. Konsep *Seizure*

Seorang dapat disita barangnya oleh pihak yang berwenang karena barang tersebut berupa hasil dari melakukan kejahatan. Harta ini kemudian berada dibawah pengawasan pengadilan. Konsep ini sangat pesat dikembangkan di Australia.

4. Konsep *Confiscation*

Konsep dimana pihak pejabat berwenang merampas barang-barang yang merupakan hasil kejahatan dan ditempatkan dibawah kekuasaan instansi yang merampasnya. Tetapi, perampasan ini hanya bisa dilakukan jika sudah terdapat putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam *The Proceeds of Crime Act 1987*. Ketentuan itu adalah sebagai berikut: barang yang dipergunakan dalam tindak pidana yang bersangkutan; barang yang digunakan secara langsung atau tidak langsung terhadap kejahatan itu; terhadap tindak pidana kekayaan dengan nilai

yang dirampas senilai dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut; terhadap tindak pidana yang bersifat serius seperti perdagangan narkoba, penipuan yang terorganisasi, *money laundering*.

#### 5. Konsep *Tracing*

Konsep tracing ini ialah mencari jejak, yang dipandang sebagai cara penting dilakukan oleh petugas penegak hukum. jika terdapat kecurigaan terhadap adanya suatu harta yang diperoleh dari kejahatan yang sudah atau sedang dicuci, selanjutnya ditelusuri apakah benar-benar harta itu bersumber dari kejahatan supaya kemudian dilakukan penyitaan.

#### 6. Konsep *Freezing*

Sebelum suatu barang yang diduga hasil dari suatu kejahatan disita, maka sebelumnya barang tersebut dilakukan pemekuan sementara sampai kemudian diketahui secara pasti barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika kemudian terdapat bukti yang menyakinkan bahwa merupakan hasil kejahatan, status pembekuannya diangkat kembali. Jika sebaliknya tidak teridentifikasi hasil kejahatan, barang itu dibebaskan kembali.

#### 7. Konsep *Restraining Order*

Pengadilan dapat memberikan perintah pengawasan barang (*restraining order*). Berdasarkan perintah atau ketetapan pengadilan tersebut barang itu ditempatkan dibawah pengawasan pengadilan, supaya tidak masuk dari lalu lintas perdagangan.

#### 8. Konsep *Monitotoring Order*

Konsep ini memberikan kewajiban bagi lembaga-lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi yang patut dicurigai dari hasil kejahatan. Laporan demikian

ditujukan kepada badan penegak hukum, yakni *Australia Federal Police* atau *National Crime Authority*.<sup>204</sup>

Tidak banyak yang dapat dikatakan untuk Australia, ternyata Australia hampir diseluruh bidang pencucian uangnya sangat maju, hal ini terlihat beberapa konsep yang telah diterapkan Australian dalam rangka keseriusannya menghadapi tindak pidana pencucian uang. Keseriusan ini terlihat dari tidak pernahnya Australia di jadikan Negara tempat melakukan pencucian uang. Dan juga yang menjadi menarik untuk diperhatikan ialah ternyata Australia merupakan salah satu Negara yang aktif dalam merumuskan spesial rekomendasi FATF. Selain itu juga Australia turut aktif dalam melakukan pembenahan dan melakukan berbagai penelitian terkait dengan metode pencucian uang. Dan terakhir, model yang diterapkan di Australia adalah model Administratif, yaitu dibawah wewenang untuk melakukan pencegahan dan pendeteksian pencucian uang itu berada dibawah Kementerian Keuangan.

Juga demikian, Prinsip mengenal nasabah di Australia sepenuhnya diatur oleh Menteri Keuangan. Sedangkan untuk sistem pembuktiannya di Australia tetap mendahulukan tindak pidana asalnya kemudian baru dilanjutkan tindak pidana pencucian uangnya. Apabila tindak pidana asal tidak terbukti dengan sendirinya tindak pidana pencucian uang gugur.

#### d) Inggris

Meskipun tidak segencara yang dilakukan oleh Amerika serikat dan Australia, Negara Inggris menempuh beberapa kebijakan mengenai pemberantasan pemutihan uang. Kebijakan hukum yang ditempuh misalnya, telah diterapkan ketentuan pelaporan bagi transaksi yang mencurigakan dengan membuat laporan *Cash Transaction Report (CTR)*. Kemudian dalam produk hukum berupa *Drug Trafficking Act of 1986*. Melalui *Drug Trafficking Act of 1986* ditetapkan bahwa orang yang membantu *Drug Trafficker* menikmati hasil kejahatan atau memudahkan hasil tindak pidana tersebut, diancam dengan

*commit to user*

<sup>204</sup> Ibid, hlm. 189-191

hukuman penjara 14 tahun. Dalam rangka memedomani *Princip Basle*, dibentuk *Working Committee* oleh *British Bankers Association*, *The Building's Society Association* dan aparat penegak hukum, dibawah koordinasi *Bank of England* untuk mengantisipasi pola praktik perbankan yang dapat digunakan untuk pencucian uang.<sup>205</sup>

Menarik untuk diperbincangkan ternyata Inggris tidak menggunakan suatu Undang-Undang khusus dalam melakukan pemberantasan pencucian uang, hal ini dikarenakan Inggris merasa sudah cukup dalam bidang perundang-undangan yang telah ada. Ini tampak bahwa Inggris tidak termasuk Negara yang di blacklist oleh FATF dalam tindak pidana pencucian uang. Dan terakhir, model yang diterapkan di Inggris adalah model Administratif, yaitu dibawah wewenang untuk melakukan pencegahan dan pendeteksian pencucian uang itu berada dibawah *Bank of England* (Bank Sentral). Juga demikian, Prinsip mengenal nasabah di Inggris sepenuhnya diatur oleh *Bank of England* (Bank Sentral). Sedangkan untuk sistem pembuktiannya di Inggris tetap mendahulukan tindak pidana asalnya kemudian baru dilanjutkan tindak pidana pencucian uangnya. Apabila tindak pidana asal tidak terbukti dengan sendirinya tindak pidana pencucian uang gugur.

e) Swiss

Swiss dikenal sebagai Negara sangat ketat dalam soal-soal aturan perbankan. Negara Swiss banyak dikecam oleh masyarakat dunia karena memberlakukan bank-banknya sedemikian ketat, khususnya dibidang kerahasiaan bank, sehingga Negara ini banyak dijadikan pelaku *money laundering*.

Di Swiss tidak memberlakukan Undang-Undang pencucian uang, karena di dalam KUHP Swiss sudah ditentukan pencucian uang, yaitu diancam hukuman penjara dan denda bagi siapa yang melakukan pencucian uang, juga diancam

---

<sup>205</sup> Ibid, hlm. 191-192

setiap orang yang tidak meminta identitas *beneficial owner* atas harta-harta kekayaan (*fund*) yang terdapat dibank.

Di Swiss, prinsip *Know Your Costomer* berdasarkan Undang-Undang 1997, diwajibkan kepada pihak Financial Intermediary untuk melakukan *due deligence* terhadap nasabahnya, *due deligence* ini diwajibkan apabila terdapat hal-halsebagai berikut:

- a. Verifikasi identitas *contracting partner* jika transaksi mencapai jumlah tertentu;
- b. Verifikasi terhadap identitas *owner* jika *contracting partner* bukan *beneficial owner*;
- c. Kualifikasi mengenai latar belakang ekonomis dan tujuan transaksi, apabila perantara *financial* mencurigai bahwa transaksi dilakukan untuk pencucian uang;
- d. Melakukan verifikasi ulang jika timbul keraguan terhadap *contracting partner* atau *beneficial owner* selama berlangsung transaksi;
- e. Menyimpan bukti-bukti dokumentasi selama sepuluh tahun setelah transaksi;
- g. Menetapkan kriteria dan *policy* yang jelas dalam memerangi *money laundering*, termasuk mengantisipasi setiap permintaan informasi.<sup>206</sup>

Akhirnya, pada tahun 1997, Swiss mensahkan *Money Laundering Act*, jangkauan Undang-Undang ini mengatur kepada semua perantara finansial (*financial intermediary*), bank, reksa dana, perusahaan asuransi yang bersifat *investment fund*, pialang pasar modal.<sup>207</sup>

Walapun setelah ada desakan dari dunia internasional ternyata Swiss termasuk Negara yang cepat untuk menanggapi desakan tersebut, lagi-lagi, ternyata desakan tersebut datang dari Amerika serikat untuk meminta Swiss agar


---

<sup>206</sup> Ibid, hlm. 192-193

<sup>207</sup> Ibid, hlm. 193

tidak terlalu melakukan pengetatan terhadap tindak pidana pencucian uang. Sehingga sekarang dapat dikatakan Swiss telah berhasil melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang yaitu dengan beberapa kebijakan membuat perundangan, dan melunakkan terhadap pengetatan terhadap ketentuan prinsip mengenal nasabah. Dan terakhir, model yang diterapkan di Swiss adalah model Administratif, yaitu dibawah wewenang untuk melakukan pencegahan dan pendeteksian pencucian uang itu berada dibawah *Bank of Swiss* (Bank Sentral).

Perlu diingat juga bahwa, Prinsip mengenal nasabah di Swiss sepenuhnya diatur oleh *Bank of Swiss* (Bank Sentral). Sedangkan untuk sistem pembuktiannya di Swiss tetap mendahulukan tindak pidana asalnya kemudian baru dilanjutkan tindak pidana pencucian uangnya. Apabila tindak pidana asal tidak terbukti dengan sendirinya tindak pidana pencucian uang gugur.



f) Hongkong

Setelah dituduh habis-habisan sebagai pusat pencucian uang terbesar (di samping Indonesia, India, Filipina) oleh Amerika Serikat. Pada tahun 2000, Hongkong telah mengeluarkan sebuah Undang-Undang yang mewajibkan identitas nasabah. Ditentukan bahwa diwajibkan tentang pencatatan sejumlah transaksi selama enam tahun terakhir. Di dalam Undang-Undang ini diatur tentang peningkatan hukuman penjara bagi seseorang yang berhubungan dengan hasil-hasil perdagangan narkotikaberkisar antara 14 tahun hingga 15 tahun. Sebelum undang-undang ini berlaku hongkong sudah memiliki *Drug Trafficking (Recovery of*

*Proceeds) Ordinance 1989*, yang memberikan wewenang kepada pejabat hukum menyelidiki, membekukan dan menyita asset pelaku kejahatan.<sup>208</sup>

Melihat apa yang telah dilakukan oleh Negara Hongkong ternyata adanya peraturan tindak pidana pencucian uang di Negara tersebut merupakan juga desakan Amerika Serikat. Akan tetapi ternyata desakan dari Amerika Serikat tersebut dijadikan oleh Negara Hongkong untuk benar-benar menerapkan Undang-Undang pencucian uangnya secara keras, sehingga dapat dikatakan Negara Hongkong telah mampu untuk “membangkitkan” tindak pidana pencucian uang. Dan terakhir, model yang diterapkan di Hongkong adalah model Administratif, yaitu dibawah wewenang untuk melakukan pencegahan dan pendeteksian pencucian uang itu berada dibawah kementerian keuangan.

Ternyata Hongkong terus berbenah diri, dan hingga saat ini Hongkong termasuk salah satu negara anggota tetap yang telah ditetapkan oleh FATF untuk mengawasi kawasan Asia. Hal ini bisa dilihat dari dibentuknya *The Central Policy Unit* (Unit Kebijakan Pusat-CPU) muncul menjadi ada pada tahun 1989 dan telah mempertahankan strukturnya setelah 1997. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan saran mengenai hal-hal kebijakan kepada *Chief Executive* (CE), *the Chief Secretary for Administration* (Sekretaris Kepala Administrasi - CS) dan *the Financial Secretary* (Sekretaris Keuangan-FS). CPU memiliki organisasi yang sederhana dan fleksibel untuk bertindak cepat pada permintaan untuk analisis dan rekomendasi. Berdirinya terdiri dari Kepala, Wakil-nya, Anggota, Peneliti Senior, Peneliti dan lainnya penuh-waktu staf inti dan personil pendukung. Kepala, Anggota dan para peneliti bekerja pada kontrak. Latar belakang mereka yang beragam memfasilitasi penyelidikan dan penelitian dari perspektif yang berbeda, yang mengarah ke berbagai saran. Selain itu, CPU berkonsultasi secara teratur sekitar 40 paruh waktu Anggota diambil dari sektor yang berbeda. Pekerjaan CPU meliputi: melakukan penelitian kebijakan, penyusunan Kebijakan Alamat tahunan CE, menganalisis dan menilai kekhawatiran masyarakat dan opini publik, melakukan pekerjaan untuk Grup

*commit to user*

---

<sup>208</sup> Ibid, hlm. 193-194

Hong Kong Guangdong Development Strategis Penelitian dan memberikan dukungan sekretariat untuk Komisi Pembangunan Strategis.<sup>209</sup>

Kebijakan penelitian yang dilakukan oleh CPU meliputi, bidang sosial, politik dan ekonomi. Ini mencakup topik tertentu yang ditugaskan oleh CE, CS dan FS, dan khususnya yang mempengaruhi "salib biro" kebijakan. CPU memiliki jaringan luas kontak dan konsultasi ahli yang berbeda, sarjana, dan khususnya paruh waktu Anggota sebelum tender saran kebijakan. Hal ini juga dana penelitian konsultan tertentu dengan komisioning para ahli dari berbagai sektor masyarakat. CPU bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyusunan Kebijakan Alamat tahunan CE, bekerja sama dengan biro kebijakan selama proses tersebut. CPU menilai opini publik untuk referensi Pemerintah dalam pengambilan keputusan, melalui jajak pendapat publik, fokus diskusi kelompok, jaringan sosial dan dialog.<sup>210</sup>

Menyusul pembentukan Kelompok Penelitian Pembangunan Strategis di bawah Konferensi Hong Kong Guangdong, CPU merupakan Hong Kong bekerjasama dengan organisasi Guangdong untuk memulai penelitian dalam mendukung Hong Kong / Guangdong kerjasama. Mitra kami meliputi Guangdong Komisi Reformasi Pembangunan, Guangdong Pembangunan Pusat Penelitian dan Kebijakan *Guangdong Research Institute*. Komisi Pembangunan Strategis didirikan untuk tender saran jangka panjang isu-isu pembangunan untuk CE. CPU menyediakan dukungan sekretariat kepada Komisi. Selain itu, CPU mendorong, melalui berbagai cara, diskusi masyarakat dan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Ini mengatur forum publik untuk memusatkan perhatian pada isu-isu yang menjadi perhatian publik dan melibatkan para ahli dan sarjana dari tempat yang berbeda untuk berbagi pandangan dan pengalaman mereka dengan rekan-rekan lokal mereka, anggota masyarakat serta PNS dan staf teknis.<sup>211</sup>

Terakhir yang Perlu diingat juga bahwa, Prinsip mengenal nasabah di Swiss sepenuhnya diatur oleh Bank Sentral. Sedangkan untuk sistem pembuktiannya di

<sup>209</sup> <http://www.cpu.gov.hk/english/index.htm>, Tanggal 29/11/2011, Jam 17.57 Wib, Surakarta.

<sup>210</sup> *Ibid*, <http://www.cpu.gov.hk/english/index.htm>, Tanggal 29/11/2011, Jam 17.58 Wib, Surakarta.

<sup>211</sup> *Ibid*, <http://www.cpu.gov.hk/english/index.htm>, Tanggal 29/11/2011, Jam 17.59 Wib, Surakarta.

Hongkong tetap mendahulukan tindak pidana asalnya kemudian baru dilanjutkan tindak pidana pencucian uangnya. Apabila tindak pidana asal tidak terbukti dengan sendirinya tindak pidana pencucian uang gugur.

g) *Financial Action Task Force (FATF)*

Dalam menanggapi keprihatinan yang meningkat terhadap pencucian uang, Tugas *Financial Action Force on Money Laundering (FATF)* didirikan oleh KTT G-7 yang digelar di Paris pada tahun 1989. Menyadari ancaman yang ditimbulkan ke sistem perbankan dan lembaga keuangan, Kepala Negara G-7 atau Pemerintah dan Presiden Komisi Eropa menyelenggarakan Gugus Kerja dari Negara anggota G-7, Komisi Eropa dan delapan negara lainnya.

FATF diberi tanggung jawab memeriksa teknik pencucian uang dan tren, meninjau tindakan yang sudah diambil di tingkat nasional atau internasional, dan menetapkan langkah-langkah yang masih harus diambil untuk memerangi pencucian uang. Pada bulan April 1990, kurang dari satu tahun setelah pembentukannya, FATF mengeluarkan laporan yang berisi satu set Empat puluh Rekomendasi, yang menyediakan rencana komprehensif tindakan yang diperlukan untuk melawan pencucian uang.

*Financial Action Task Force (FATF)* adalah badan antar-pemerintah yang tujuannya adalah pengembangan dan promosi kebijakan, baik di tingkat nasional dan internasional, untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Satuan Tugas adalah karena itu "pembuatan kebijakan" yang bekerja untuk menghasilkan kemauan politik yang diperlukan untuk membawa tentang reformasi legislatif dan peraturan nasional di daerah-daerah.

Sejak pembentukannya FATF telah memelopori upaya untuk mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah yang dirancang untuk melawan penggunaan sistem keuangan oleh penjahat. Ini didirikan serangkaian Rekomendasi pada tahun 1990, direvisi pada 1996 dan pada tahun 2003 untuk memastikan bahwa mereka tetap up to date dan relevan dengan ancaman yang berkembang pencucian uang,

yang menetapkan kerangka dasar untuk anti-pencucian uang dan upaya dimaksudkan untuk menjadi aplikasi universal.

FATF saat ini terdiri dari 34 anggota yurisdiksi dan 2 organisasi regional, yang mewakili pusat-pusat keuangan yang paling utama di semua bagian dunia. Yaitu : Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Denmark, European Commission, Finland, France, Germany, Greece, Gulf Co-operation Council, Hong Kong, China, Iceland, India, Ireland, Italy, Japan, Kingdom of the Netherlands, Luxembourg, Mexico, New Zealand, Norway, Portugal, Republic of Korea, Russian Federation, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States.

Untuk wilayah Asia anggota FATFnya yaitu : Afghanistan, Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Cambodia, Canada, China, People's Republic of Cook, Islands, Fiji, Islands, Hong Kong, China, India, Indonesia, Republic of Korea (South Korea), Japan, Lao People's Democratic Republic, Macao, China, Malaysia, Maldives, The Marshall Islands, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, New Zealand, Niue, Pakistan, Palau, Papua New Guinea, The Philippines, Samoa, Singapore, Solomon Islands, Sri Lanka, Chinese Taipei, Thailand, Timor Leste, Tonga, United States of America, Vanuatu, Vietnam.

Para anggota FATF melakukan monitor 'kemajuan dalam menerapkan tindakan yang diperlukan, review pencucian uang dan pendanaan teroris teknik dan kontra-tindakan, dan mempromosikan adopsi dan implementasi tindakan yang tepat secara global. Dalam melakukan kegiatan ini, FATF berkolaborasi dengan badan-badan internasional lain yang terlibat dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam pengantar pembukaan 40 rekomendasinya, FATF mengatakan Metode pencucian uang dan teknik perubahan dalam respon untuk mengembangkan langkah-langkah balasan. Dalam beberapa tahun terakhir, *Financial Action Task Force* (FATF) telah mencatat kombinasi semakin canggih teknik, seperti peningkatan penggunaan badan hukum untuk menyamakan

kepemilikan yang benar dan kontrol hasil ilegal, dan peningkatan penggunaan profesional untuk memberikan nasihat dan bantuan dalam pencucian dana kriminal. Faktor-faktor ini, dikombinasikan dengan pengalaman yang diperoleh melalui "FATFs Non-Negara Koperasi dan proses Wilayah, dan sejumlah inisiatif nasional dan internasional, FATF memimpin untuk meninjau dan merevisi Empat Rekomendasi menjadi kerangka kerja yang komprehensif baru untuk memerangi pencucian uang dan pembiayaan teroris. FATF sekarang menyerukan kepada semua negara untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk membawa sistem nasional mereka untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris menjadi sesuai dengan Rekomendasi FATF yang baru, dan untuk secara efektif menerapkan langkah-langkah rekomendasi.

Proses ulasan untuk merevisi Empat Rekomendasi adalah salah satu yang luas, terbuka untuk anggota FATF, non-anggota, pengamat, sektor yang terkena dampak keuangan dan lainnya dan pihak yang berkepentingan. Proses konsultasi yang disediakan berbagai masukan, semua yang dipertimbangkan dalam proses peninjauan.

Rekomendasi Empat Puluh yang direvisi saat ini berlaku tidak hanya untuk pencucian uang tetapi juga untuk pendanaan teroris, dan ketika dikombinasikan dengan Delapan Rekomendasi Khusus Pembiayaan Teroris menyediakan kerangka kerja ditingkatkan, komprehensif dan konsisten langkah-langkah untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. FATF mengakui bahwa negara memiliki sistem hukum dan keuangan yang beragam dan sehingga semua tidak bisa mengambil tindakan yang sama untuk mencapai tujuan bersama, khususnya atas hal-hal detail. Rekomendasi Oleh karena itu menetapkan standar minimum untuk tindakan bagi negara-negara untuk menerapkan detail sesuai dengan keadaan khusus mereka dan kerangka konstitusional. Rekomendasi mencakup semua tindakan bahwa sistem nasional harus di tempat dalam peradilan pidana dan sistem peraturan; langkah-langkah pencegahan yang harus diambil oleh lembaga keuangan dan bisnis dan profesi tertentu lainnya, dan kerjasama internasional.

*commit to user*

Empat puluh Rekomendasi FATF aslinya disusun pada tahun 1990 sebagai sebuah inisiatif untuk memerangi penyalahgunaan sistem keuangan oleh orang-orang pencucian uang obat. Pada tahun 1996 Rekomendasi direvisi untuk pertama kalinya untuk mencerminkan berkembang tipologi pencucian uang. Empat puluh Rekomendasi tahun 1996 telah didukung oleh lebih dari 130 negara dan merupakan standar anti pencucian uang internasional.

Pada bulan Oktober 2001 FATF memperluas mandatnya untuk menangani masalah pembiayaan terorisme, dan mengambil langkah penting untuk menciptakan Delapan Rekomendasi Khusus Pembiayaan Teroris. Rekomendasi ini berisi satu set tindakan yang bertujuan memerangi pendanaan teroris dan organisasi teroris, dan melengkapi Empat Puluh Rekomendasi. Sebuah elemen kunci dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah kebutuhan untuk sistem negara yang akan dipantau dan dievaluasi, sehubungan dengan standar-standar internasional. Evaluasi bersama yang dilakukan oleh badan-badan regional FATF, serta penilaian yang dilakukan oleh IMF dan Bank Dunia, adalah mekanisme penting untuk memastikan bahwa Rekomendasi FATF secara efektif diimplementasikan oleh semua negara.

FATF rupanya telah mengetahui apa-apa yang arus disusunnya dalam menghadapi pencucian uang. Tentunya penyusunan itu uteras dimodifikasi dan dilakukan penambahan dan atau penyempurnaan. Adapun beberapa metode yang diterapkan dalam melakukan penyusunan tersebut ialah:

1. Sistem Hukum
2. Cakupan Tindak Pidana Pencucian Uang
3. Langkah-Langkah Sementara Dan Penyitaan
4. Tindakan Yang harus Diambil Oleh Lembaga Keuangan dan Non-Keuangan Usaha Dan Profesi Untuk Mencegah Pencucian Uang Dan Pendanaan Teroris
5. Ketelitian Dan Pencatatan Nasabah
6. Pelaporan Transaksi Mencurigakan Dan Kepatuhan

*commit to user*

7. Langkah-Langkah lain Mencegah Pencucian Uang Dan Pendanaan Teroris
8. Tindakan Yang Akan Diambil Sehubungan Dengan Negara-Negara Yang Tidak Atau Kurang Sesuai Dengan Rekomendasi FATF
9. Regulasi Dan Pengawasan
10. Kelembagaan Dan Tindakan lain Dalam Sistem Diperlukan Untuk Memberantas Pencucian Uang Dan Pendanaan Teroris.
11. Otoritas Yang Kompeten, kekuasaan dan sumber daya
12. Transparansi Badan Hukum Dan Pengaturan
13. Bantuan Hukum Timbal Balik Dan Ekstradisi
14. Bentuk-Bentuk Kerjasama Lainnya

Beberapa kriteria diatas tersebut dijadikan oleh FATF dalam melakukan beberapa penilaian terhadap penerapa apa-apa yang telah dibuatkan rambu-rambunya oleh FATF untuk seluruh Negara-negara yang tergabung dalam FATF. Akan tetapi juga yang menjadi perhatian ialah bahwa seharusnya didalam melakukan beberapa penilaian untuk melihat kemajuan dalam pemberantasan pencucian uang jangan hanya Negara-negara yang tergabung dan organisasi yang dikenal oleh FATF saja, akan tetapi juga lembaga-lembaga Independen yang konsen dalam *anti money laundering*.

#### *h) Egmont Group*

Seperti yang telah dijelaskan diatas, Tujuan utama dibentuknya Egmont Group adalah menciptakan jaringan FIU secara global untuk memfasilitasi kerjasama internasional yang menyangkut hal-hal dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Walaupun beroperasi secara berbeda, mereka akan tetap melakukan pertukaran informasi dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Pertukaran informasi tersebut dapat menyangkut masalah transaksi baik yang dianggap mencurigakan atau yang tidak lazim/tidak biasa diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan maupun data yang berasal dari catatan administrasi pemerintah serta catatan publik yang terkumpul. Egmont menjamin bahwa sistem

*commit to user*

komunikasi komputer memungkinkan para anggota untuk berkomunikasi lainnya melalui e-mail secara aman untuk mencatat dan memperoleh informasi tentang kecenderungannya, perangkat analisa yang dipergunakan serta perkembangan teknologi yang terjadi.

Adanya Egmont dilandasi karena dua hal penting yaitu:

- 1) Penegakan Hukum
- 2) Metode dan Cara Deteksi

Lazimnya untuk mengatasi pendeteksian kegiatan pencucian uang, Negara-negara lazimnya akan memilih bentuk atau model dasar dipergunakan dalam menyusun struktur FIU, adapun model dasar tersebut ialah:

- 1) Model badan administrative yang menjadi bagian dari otoritas pengawasan yaitu seperti lembaga bank sentral atau kementerian keuangan atau otoritas yang independen.
- 2) Model yang melakukan penegakan hukum dimana badan tersebut disatukan dengan suatu lembaga kepolisian apakah sebagai lembaga umum atau khusus.
- 3) Model lembaga penuntut dimana badan tersebut merupakan afiliasi dari kantor penuntut umum yang merupakan bagian dari otoritas peradilan.

Egmont juga menawarkan pilihan model selain yang diatas, yaitu dengan memperhatikan berbagai kelebihan dan kekurangan maka sejumlah persyaratan yang dianggap cukup sebagai model FIU antara lain bahwa lembaga tersebut:

1. Memiliki cukup tenaga ahli yang diperlukan terutama dibidang keuangan untuk menunjang kegiatan operasinya.
2. Memiliki hubungan baik terutama dengan lembaga-lembaga keuangan didalam negeri sebagai mitra kerjanya.

3. Memiliki kultur yang kondusif dalam aspek perlindungan kerahasiaan terutama yang terkait dengan masalah informasi keuangan serta mampu memberi proteksi terhadap hak-hak individu.
4. Memiliki landasan hukum yang kuat sebagai otoritas, memiliki kemampuan dan kapasitas teknis yang memadai, dan pengalaman yang cukup dalam kerja sama dan hubungan internasional.
5. Memiliki peraturan dasar yang melandasinya yang memungkinkan FIU yang akan dibentuk dapat melaksanakan fungsi secara baik, bekerja efisien, cepat, spontan atau atas dasar permintaan berbagai bentuk pertukaran informasi terutama tentang transaksi keuangan mencurigakan dan sebagainya.

Sejalan dengan itu, FIU pada dasarnya mempunyai fungsi-fungsi yang saling berkaitan erat satu dengan lainnya, adapun fungsi-fungsi tersebut ialah sebagai berikut:

1. Fungsi dasar, yaitu fungsi yang dipergunakan FATF dalam 40+9 rekomendasi
2. Fungsi penegakan hukum
3. Fungsi konsultasi dan pelatihan,
4. Fungsi lain.

Karena begitu kuatnya FIU ini dalam menekan kegiatan pencucian uang, itu juga yang membuat FIU ini membuat persyaratan khusus sebelum diakui sebagai anggota. Sejumlah persyaratan wajib dipenuhi sebelum diakui sebagai anggota yaitu apabila calon anggota telah memenuhi persyaratan minimal sesuai definisi yang digariskan oleh *Egmont Legal Working Group* , seperti:

1. Memahami tugas operasional  
Calon anggota wajib memahami mengenai tugas operasional yang akan dikerjakan oleh lembaga ini dan bersangkutan wajib menyediakan informasi yang cukup mengenai identitasnya mengenai,

*commit to user*

nama, alamat dan pihak yang dapat dihubungi, organisasi dari badan tersebut serta peraturan hukum yang melandasinya.

2. Kelengkapan Informasi  
Kelengkapan administrasi yaitu disampaikan kepada ketua working group yang selanjutnya akan diputuskan untuk mengirim surat formal.
3. Pemenuhan persyaratan
4. Penunjukan sponsor.

Terakhir juga Egmon “mewajibkan” berbagi informasi dilevel internasional harus dilakukan secara langsung dengan otoritas kompeten diluar negeri dan dengan sistem komunikasi yang terjamin keamanan serta akurasiya. Pertukaran informasi tersebut mencakup:

1. Kerangka umum (saling percaya, mencari dan mengumpulkan informasi, standar hukum dan pribadi tidak dilanggar dan pertukaran informasi wajib diakui).
2. Prinsip pertukaran informasi.
3. Kondisi terciptanya pertkaran.
4. Izin penggunaan informasi.
5. Perlindungan hak pribadi.

i) *Basel Committee On Banking Supervision*

Seperti yang telah dijelaskan diatas, dibagian hasil penelitian, Komite Basel percaya bahwa salah satu cara untuk mencapai tujuan untuk mencegah perbankan dari kegiatan pencucian uang, maka diperlukan adanya kesepakatan internasional berupa suatu *Statement of Principles* dimana diharapkan kepada Bank dan lembaga keuangan bersedia dan menjalankan dan mematuhiya.

*commit to user*

Dengan diterimanya Statement tersebut oleh Negara-negara yang mnyetujuinya, maka komite merekomendasikan untuk melaksanakan:

1. Prinsip-Prinsip Pernyataan
  - a) Tujuan
  - b) Penegalan nasabah
  - c) Patuh terhadap hukum
  - d) Kerjasama dengan penegak hukum
  - e) Kepedulian terhadap pernyataan
2. Prinsip dasar supervisi bank
  - a) Pra kondisi efektifitas supervisi
 

Sistem supervisi yang efektif wajib memiliki tanggungjawab dan tujuan yang jelas untuk setiap pihak yang terkait dengan kegiatan supervisi.
  - b) Perizinan dan struktur
3. Pra kondisi supervisi efektif
4. Resiko Perbankan
5. Regulasi kehati-hatian
6. Menajemen resiko pasar
7. Menajemen resiko lain yang harus dilakukan yaitu melakukan tindakan:
8. Menajemen kontrol internal

## 2. Politik Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia

Pembahasan Politik Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia ini Penulis lihat dari Politik/Kebijakan Hukum Pidana Sudarto, Politik/Kebijakan Hukum Pidana menurut Sudarto adalah :

1. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan

bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

2. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.
  - a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Rezim Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (AML / CFT) merupakan salah satu standar internasional yang mengatur perilaku negara-negara dan aktor-aktor sektor swasta.<sup>212</sup> beberapa mekanisme pencucian yang berbeda biasanya digunakan dalam kasus pencucian polisi satu: yaitu, lembaga deposito, real estate, dan banyak lagi. Oleh karena itu terlibat sektor ekonomi menambahkan hingga lebih dari 100 persen. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana grafik bisa lebih jelas. Sebagai contoh 59,7 persen dari semua kasus melibatkan pencucian melalui pembelian kendaraan bermotor, namun beberapa kasus juga digunakan sektor ekonomi lainnya untuk pencucian kebutuhan. Titik kami menekankan dalam teks ini adalah bahwa 76,5 persen dari kasus-kasus pada beberapa deposito tahap yang terlibat dalam lembaga keuangan - sehingga sisa "pencucian" yang paling populer mekanisme (tapi sekali lagi, mungkin dalam kombinasi dengan penggunaan sektor lain).<sup>213</sup> Begitu bahayanya akibat pencucian uang ini sehingga diperlukan suatu pengaturan yang baik dan dapat mengatur perilaku Negara dan aktor-aktor swasta. Akan lebih baiknya dilihat apakah pengaturan terhadap kegiatan pencucian uang di Indonesia.

Di dalam Bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana di Bab XII huruf B, Barda Nawawi Arief membuat beberapa catatan terhadap implementasi Undang-Undang

---

<sup>212</sup> Concepcion Verdugo, *International standards in anti-money laundering and combating the terrorist financing regulation: compliance and strategy changes*. Di muat dalam: *Global Business & Economics Review* 10.3 (August 20, 2008): p.353, <http://find.galegroup.com/http://perpustakaan.uns.ac.id>, 13/5/2011

<sup>213</sup> Margaret E. Beare, Response to David Hicks "Review of Money Laundering in Canada: Chasing Dirty and Dangerous Dollars.". (Comment/Commentaire). Di muat dalam: *Canadian Journal of Sociology* 33.4 (Fall 2008): p.1065. (1753 words), <http://find.galegroup.com/http://perpustakaan.uns.ac.id>, 13/5/2011

Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, beberapa catatan tersebut ialah sebagai berikut:<sup>214</sup>

1. Masalah Kebijakan “Penal” dalam upaya penanggulangan implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
  - a. Walaupun terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain, namun kebijakan melakukan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (diundangkan pada tanggal 17 April 2002) sudah menunjukkan keikutsertaan penanggulangan “*money laundering*” yang sudah lama menjadi perhatian dunia internasional.
  - b. Kebijakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 lebih menitik beratkan pada upaya penanggulangan dengan sarana “penal”. Kebijakan demikian merupakan langkah maju dilihat dari kondisi sebelumnya, karena selama ini belum ada Undang-Undang yang mengaturnya secara khusus.
  - c. Namun, patut dicatat, bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana “*penal*” (hukum pidana) mempunyai keterbatasan, terlebih menghadapi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang merupakan bagian dari kegiatan lintas negara yang terorganisasi (“*transnational organized crime*”). Kebijakan penal di bidang “*cyber crime*” (CC). Inipun belum merupakan jaminan. Masih harus ditunjang pula dengan pendekatan nonpenal, baik berupa pendekatan “*technoprevention*” maupun dengan pendekatan budaya dan pendekatan administrasi prosedural yang ketat di bidang keuangan/perbankan.
2. Masalah Jumlah Batas Harta Kekayaan
  - a. Latar belakang/alasan penentuan batas/jumlah harta kekayaan
  - b. Dikhawatirkan dengan batas tersebut, dengan jalan memecah-mecah uang yang dicuci
3. Masalah “Predicate Offence” – Asal Usul harta Kekayaan
  - a. Masalah asal usul harta kekayaan yang dicuci, yaitu bersal dari semua jenis tindak pidana atau hanya yang bersal dari tindak pidana tertentu.
  - b. “*predicate offence*” dalam Undang-Undang ini dirumuskan secara limatatif.
  - c. Kriteria apa menentukan terhadap “*predicate offence*”.
  - d. Penentuan kriteria harus rasional.
  - e. Apakah “*predicate offence*” harus dibuktikan terlebih dahulu.

- f. Apakah harta kekayaan yang dicuci itu berasal “*predicate offence*” yang dilakukan di Indonesia atau di luar negeri.
4. Masalah tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yaitu Masalah yang mengatakan uang rupiah saja yang dibawa keluar negeri.
5. Masalah sanksi Pidana dan pemedanaan
  - a. Bentuk penyertaan setelah terjadinya tindak pidana, karena tindak pidana pencucian uang dijadikan sebagai tindak pidana berdiri sendiri (*delictum sui generis*), maka tidak mustahil ada ketidakkonsistenan dan timbul kejanggalan apabila dikaitkan dengan sistem pemedanaan untuk delik pokoknya.
  - b. Banyaknya penyimpangan atau berbeda dengan aturan umum KUHP yang menjadi induknya.
  - c. Adanya perbedaan sanksi pidana.
  - d. Perumusan pidana cukup tinggi diperkirakan tidak akan efektif.
  - e. Mencantumkan pidana minimal khusus, namun tidak memuat aturan/pedoman penerapan pidananya secara khusus.
  - f. Perumusan untuk pertanggungjawaban pidana korporasi belum jelas.
6. Masalah kerjasama internasional
  - a. Masalah sidang pengadilan jika menyangkut suatu korporasi asing yang melakukan pencucian uang.
  - b. Bentuk kerjasamanya secara konkret belum diatur.

Dalam Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa, Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang-kan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. penyelundupan barang;
- d. penyelundupan tenaga kerja;
- e. penyelundupan imigran; *commit to user*

- f. di bidang perbankan;
- g. di bidang pasar modal;
- h. di bidang asuransi;
- i. narkotika;
- j. psikotropika;
- k. perdagangan manusia;
- l. perdagangan senjata gelap;
- m. penculikan;
- n. terorisme;
- o. pencurian;
- p. penggelapan;
- q. penipuan;
- r. pemalsuan uang;
- s. perjudian;
- t. prostitusi;
- u. di bidang perpajakan;
- v. di bidang kehutanan;
- w. di bidang lingkungan hidup;
- x. di bidang kelautan; atau



Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Mengenai pengertian jasa keuangan, dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dikatakan bahwa, Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap

orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan.

Didalam Pasal 3 juga menjelaskan beberapa tindak pidana yaitu dikatakan bahwa, Setiap orang yang dengan sengaja:

- a) menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b) mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c) membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d) menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e) menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f) membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
- g) menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun

*Commit to user*

dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).”

Dalam Pasal 10A ayat 2 dikatakan bahwa, Sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan.

Pasal 13 ayat 1 huruf b juga dikatakan bahwa, Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Kemudian juga dalam Pasal 13 ayat 1a dikatakan bahwa Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

Di dalam Pasal 13 ayat 5 dikatakan bahwa, Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi transaksi antarbank, transaksi dengan Pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pensiun, dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK. Yang paling mencolok ini terlihat dari Pasal 44 ayat 4 dengan mengatakan bahwa, Menteri dapat menolak permintaan kerja sama bantuan timbal balik dari negara lain dalam hal tindakan yang diajukan oleh negara lain tersebut dapat mengganggu kepentingan nasional atau permintaan tersebut berkaitan dengan penuntutan kasus politik atau penuntutan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap politik seseorang.

Ketentuan-ketentuan yang penulis ambil sebagian tersebut adalah merupakan pilihan politik hukum yang salah, karena pemberantasan tindak pidana pencucian seharusnya tidak mesti melanggar prinsip-prinsip atau norma-norma yang telah ditentukan FATF, seharusnya Pasal-Pasal tersebut tidak demikian adanya sewaktu Undang-Undang ini dibuat.

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.

Tidak halnya Undang-Undang sebelumnya yang bermasalah, ternyata juga, politik hukum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian juga mempunyai beberapa kelemahan, berikut beberapa catatan penulis terhadap beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian yang mempunyai kekurangan dan kelebihan.

Didalam Pasal 2 ayat (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;

*commit to user*

- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

(2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Begitu banyaknya kejahatan yang ada dalam seluruh perundang-undangan Negara Indonesia tetapi kenapa yang tertera sampai huruf y itu saja yang dinyatakan sebagai sesuatu tindak pidana yang menjadi perhatian. Walaupun sebenarnya didalam ayat 2 tersebut dijelaskan. Menurut penulis sebaiknya tindak pidana yang diatur dalam pencucian uang yaitu berbunyi “seluruh tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun keatas. Dengan alasan yaitu dengan membuat hal seperti ini setiap orang pasti akan menyadari bahwa tindak pidana yang diancam 4 tahun keatas tentunya tindak pidana yang serius lagipula tidak ada “dianak tirikan” atau diprioritaskan dalam suatu Undang-Undang Pencucian Uang. Namun juga yang perlu menjadi catatan adalah, karena Negara Indonesia sekarang giat-giatnya memberantas korupsi, tetapi arah daripada pemberantasan korupsi yang tidak jelas mana yang harus didahulukan, sehingga disini perlu juga penulis mengutarakan tindak pidana yang harus didahulukan yaitu dibidang penyalahgunaan anggaran dibidang **Infrastruktur publik dan Pajak**. Alasan Infrastruktur publik dan Pajak yaitu, *Pertama*, karena kasus korupsi yang banyak terjadi sekarang (dan mungkin saja akan terjadi akan datang). *Kedua*, karena ini

merupakan penggerak dari perekonomian negara. *Dan terakhir*, merupakan contoh yang baik dalam pemberantasan tindak pidana lainnya (karena tindak pidana ini merupakan melibatkan orang-orang yang mempunyai kekayaan ekonomi dan menduduki jabatan politik).

Sekilas memang apabila melihat rumusan dari Pasal 3 dan Pasal 4 ini memang ada bedanya, yaitu masalah denda yang diterapkan terhadap pasal 3 dan pasal 4. Akan lebih baik untuk melihat kembali sejenak rumusan Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 3 : Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4 : Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sebelum menguraikan Pasal 3 dan Pasal 4 ini lebih jauh, Teguh Prasetyo di dalam bukunya Hukum Pidana, mengatakan perlu diperhatikan bahwa bidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat 1 KUHP. Perumusan tindak

pidana diharapkan sejauh mungkin memenuhi ketentuan kepastian hukum itu, walaupun sebenarnya hak itu tidak mungkin sepenuhnya, adapun cara merumuskan pidana tersebut ialah:

1. Norma terbentuk dalam unsur-unsur, diikuti oleh kualifikasi (nama), dan sanksi (contoh Pasal 372 KUHP);
2. Normanya hanya berbentuk unsur-unsur, tanpa kualifikasi (contoh Pasal 359 KUHP);
3. Tindak pidana tidak mempunyai nama atau kualifikasi (contoh Pasal 360 KUHP);
4. Norma hanya berbentuk nama atau kualifikasi saja ( contoh Pasal 351 (1) KUHP);
5. Menyebut nama atau kualifikasinya, sedangkan apa yang dimaksudkan tentang bentuk tindak pidananya diserahkan kepada ilmu hukum pidana (contoh Pasal Pengantayaan);
6. Pasal menyediakan sanksi, tetapi normanya belum ada
7. Pasal meletakkan sanksinya dulu, baru kemudian normanya (contoh Pasal 122 ayat 2 KUHP)<sup>215</sup>.

Melihat apa yang telah dikatan oleh Teguh Prasetyo, maka Pasal 3 dan 4 itu sama sekali belum pernah dikenalkan dalam dunia ilmu hukum pidana. Jika dilihat ternyata perbedaan Pasal 3 dan Pasal 4 itu hanya terletak di perbuatan melawan hukumnya dan dendanya. Sedangkan hal itu bukanlah merupakan hal yang esensial dalam perumusan suatu tindak pidana. Tentunya salah satu pasal tersebut harus “dibuang” agar tidak menjadi perdebatan kemudian hari apabila terjadi suatu penerpan Pasal dialam kasus-kasus tertentu.

Pasal 17 juga penulis anggap sesuatu yang masih menjadi perhatian, Pasal 17 ayat 1 mengatakan bahwa, Pihak Pelapor meliputi:

- a) Penyedia Jasa Keuangan
  1. bank;

---

<sup>215</sup> Op.Cit, Teguh Prasetyo, ..., hlm. 53-55 *commit to user*

2. perusahaan pembiayaan;
  3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
  4. dana pensiun lembaga keuangan;
  5. perusahaan efek;
  6. manajer investasi;
  7. **kustodian**
  8. wali amanat;
  9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
  10. pedagang valuta asing;
  11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
  12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
  13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
  14. pegadaian;
  15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
  16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- b) Penyedia barang dan/atau jasa lain
1. perusahaan properti/agen properti;
  2. pedagang kendaraan bermotor;
  3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
  4. pedagang barang seni dan antik; atau
  5. balai lelang.

Pembatasan terhadap pihak pelapor yang boleh melaporkan adanya dugaan kuat telah terjadi kejahatan pencucian uang ini adalah merupakan pembatasan terhadap warga Negara untuk turut serta dalam memerangi kegiatan pencucian uang. Sehingga seakan-akan hanya yang ditentukan itulah yang tahu tentang kegiatan pencucian uang. Bagaimana seseorang warga Negara setelah melakukan penelitian ternyata menemukan adanya dugaan kuat telah terjadi suatu tindak pidana, dan bagaimanakah cara pelaporannya. Tentu saja ini pembatasan yang tidak baik, sehingga kedepannya juga perlu ditambahkan selain yang telah ada

diatas juga dikatakan “setiap warga Negara Indonesia juga turut serta dikatakan sebagai pihak pelapor dalam suatu tindak pidana pencucian uang”.

Di Amerika Serikat masalah transaksi ini diatur yaitu \$10.000 (di Rupiah kan 100.000.000 (seratus juta rupiah)) akan tetapi tidak halnya di Indonesia dalam Pasal 23 ayat 1 huruf b mengatakan bahwa, Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Menurut hemat penulis ini juga menimbulkan bisa terjadinya pencucian uang. Sebaiknya Pasal ini dalam Prolegnas agar diturunkan dan dijadikan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saja.

Didalam ilmu perundang-undangan dimanapun dan di Negara manapun bahwa suatu Undang-Undang hanya boleh dicabut atau diganti dengan Undang-Undang. Pasal 23 ayat 2 mengatakan bahwa, Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK. Tentunya Pasal ini secara ilmu perundang-undangan ini sudah salah arah, walapun tujuannya sebenar baik tetapi secara ilmu peundang ini sudah keliru besar. Sehingga perlu pasal ini ditinjau kembali.

Juga demikian, menarik untuk dilihat Pasal 34 ayat 2 mengatakan bahwa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan. Pasal 38 ayat (2) mengatakan bahwa, Dalam hal diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka didaerah.

Pasal ini cukup banyak diperbincangkan baik itu didalam dunia seminar maupun didalam akedemis sendiri, yaitu Pasal 69, adapun bunyi lengkap Pasal 69 adalah “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan

terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Pasal 77 juga menarik untuk dilihat, Pasal 77 mengatkan bahwa, Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Terakhir Pasal yang menarik untuk dilihat ialah Pasal 80 ayat (2) yang mengatakan bahwa “Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan langsung oleh terdakwa paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan.

Tentunya Pasal-Pasal tersebut yang penulis telah tuliskan diatas, adalah beberapa pasal yang menjadi penghambat untuk melakukan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Ketidacukupan mengenai norma-norma khusus yang dianut dalam dunia internasional malah ini membuat pemberantasan pencucian uang semakin salah arah. Sehingga penulis mengatakan bahwa untuk melakukan penegakan hukum kejahatan pencucian uang harus benar-benar dibuat politik hukum, sehingga arah daripada pemberantasan kejahatan pencucian unag ini nantinya tidak menghambat dalam proses penegakan hukum kejahatan pencucian uang.

Di bidang penegakan hukum tidak kalah pentingnya, ternyata dari beberapa ribu transaksi yang mencurigakan tidak ada satupun dapat dijadikan sebagai tindak pidana oleh penegak hukum (POLRI dan/atau jaksa), berikut laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK):

1. Tahun 2001 : 14
2. Tahun 2002 : 124
3. Tahun 2003 : 280
4. Tahun 2004 : 838
5. Tahun 2005 : 2055
6. Tahun 2006 : 3482
7. Tahun 2007 : 5831 *commit to user*

8. Tahun 2008 : 23.056<sup>216</sup>
9. Tahun 2009 : 46.576<sup>217</sup>

Data diatas adalah merupakan laporan transaksi keuangan mencurigakan sampai pada tahun 2009. Di Tahun 2010, PPATK menyampaikan sebanyak 319 Hasil Analisis dugaan tindak pidana setelah menyeleksi beberapa puluh ribu transaksi keuangan mencurigakan dan laporan 319 hasil analisis tersebut telah disampaikan kepada Kapolri dan Kejagung.<sup>218</sup> Laporan transaksi keuangan mencurikan tersebut yang disampaikan tidak ada tindak lanjutnya kepada lembaga penegak hukum yang disampaikan, dari LKTM tersebut terlihat bahwa ada keengganan aparat penegak hukum, baik jaksa dan polri untuk memakai Undang-Undang pencucian uang. Bila melihat sejenak ke Negara yang pertama kali menerapkan rezim anti pencucian uang, laporan dari FinCEN biasanya tidak pernah dikembalikan dan biasanya apabila laporan tersebut sudah dipilah-pilah oleh FinCEN terjadi dugaan pidana ini tidak mungkin lepas, dan biasanya laporan tersebut langsung ditanggapi dan dibawa ke peradilan, dengan catatan yaitu membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Menjadi menarik juga apabila dilihat mengenai prinsip mengenal nasabah. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 / KMK. 06/ 2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank Pasal 1 ayat 5 mengatakan bahwa, Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Lembaga Keuangan Non Bank untuk mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.<sup>219</sup>

Sedangkan yang dimaksudkan dengan nasabah Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa LKNB, termasuk tetapi tidak terbatas pada :<sup>220</sup>

- a. Pemegang polis dan atau tertanggung pada Perusahaan Asuransi;

---

<sup>216</sup> [http://www.ppatk.go.id/pdf/Laptah\\_2008\\_PPATK.pdf](http://www.ppatk.go.id/pdf/Laptah_2008_PPATK.pdf), Diakses Tanggal 11/10/2011 Jam 15.17 Wib, Surakarta.

<sup>217</sup> [http://www.ppatk.go.id/pdf/Laptah\\_2009\\_PPATK.pdf](http://www.ppatk.go.id/pdf/Laptah_2009_PPATK.pdf), Diakses Tanggal 11/10/2011 Jam 15.16 Wib, Surakarta.

<sup>218</sup> [http://www.ppatk.go.id/pdf/Laptah\\_PPATK\\_2010.pdf](http://www.ppatk.go.id/pdf/Laptah_PPATK_2010.pdf), Diakses Tanggal 11/10/2011 Jam 15.15 Wib, Surakarta.

<sup>219</sup> [http://www.ppatk.go.id/pdf/KMK\\_SK\\_45.pdf](http://www.ppatk.go.id/pdf/KMK_SK_45.pdf), Diakses Jam 11.40 Wib, Tanggal 13/10/2011, Surakarta.

<sup>220</sup> Loc.Cit

- b. Peserta dan atau pihak yang berhak pada Dana Pensiun;
- c. Klien atau Penjual Piutang pada kegiatan Anjak Piutang;
- d. Konsumen pada kegiatan Pembiayaan Konsumen;
- e. *Lessee* atau Penyewa Guna Usaha pada kegiatan *leasing* atau Sewa Guna Usaha;
- f. Pemegang kartu kredit pada usaha kartu kredit; dan
- g. Perusahaan Pasangan Usaha pada kegiatan Modal Ventura.

Transaksi yang mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan dan atau yang menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil kejahatan.

Dalam Bab II peraturan menteri keuangan ini juga LKNB wajib menerapkan:

- a. Menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
- b. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
- c. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah; dan
- d. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pasal 4 mengatakan juga, bahwa:

- a. Menyusun kebijakan dan prosedur Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
- b. Menetapkan dan menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan ini;
- c. Setiap perubahan terhadap Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya perubahan tersebut;

*commit to user*

- d. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, LKNB wajib menerapkan kebijakan mengenal Nasabah bagi Nasabah baru dan atau perikatan baru sejak ditetapkannya Pedoman tersebut; dan
- e. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, LKNB wajib menerapkan kebijakan mengenal Nasabah bagi Nasabah yang sudah ada, termasuk pengkinian database Nasabah, paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan ini.

Bagian Ketiga Kebijakan Penerimaan Dan Identifikasi Nasabah, Pasal 5 ayat (1) Sebelum melakukan perikatan dengan Nasabah, LKNB wajib meminta informasi mengenai:

- a. Identitas calon Nasabah;
- b. Maksud dan tujuan melakukan transaksi atau perikatan dengan LKNB;
- c. Informasi lain yang memungkinkan LKNB untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan
- d. Identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

Identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut :

- c. Nasabah perorangan paling kurang terdiri dari
  - 1) identitas Nasabah yang memuat:
    - a) Nama;
    - b) Alamat tinggal tetap;
    - c) Tempat dan tanggal lahir;Kewarganegaraan;
  - 2) keterangan mengenai pekerjaan;
  - 3) spesimen tanda tangan; dan
  - 4) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana, dengan catatan bahwa untuk perusahaan perasuransian dan dana

pensiun lebih difokuskan pada keterangan mengenai sumber dana sedangkan untuk lembaga pembiayaan lebih difokuskan pada tujuan penggunaan dana;

d. Nasabah perusahaan paling kurang terdiri dari

1) Dokumen perusahaan

a) Akte pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) Izin usaha atau izin lainnya dan instansi yang berwenang; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2) Nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan LKNB;

3) Dokumen identitas pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan; dan

4) Keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana, dengan catatan bahwa untuk perusahaan perasuransian dan dana pensiun lebih difokuskan pada keterangan mengenai sumber dana sedangkan untuk lembaga pembiayaan lebih difokuskan pada tujuan penggunaan dana.

Prinsip mengenal nasabah bagi keuangan non bank diatas nampaknya hanya berupa peraturan saja, akan tetapi didalam kenyataan semua itu merupakan sebagai penghias peraturan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya peraturan tersebut Indonesia sudah turut serta dalam memerangi pencucian uang. Akan tetapi, sebaiknya peraturan tersebut tidak hanya untuk sebagai pelengkap dalam memerangi pencucian uang, lebih baiknya peraturan tersebut diterapkan, yaitu dengan membuat satuan tugas khusus yang dibawah oleh menteri keuangan dalam untuk melihat apakah peraturan menteri terkait dengan prinsip mengenal nasabah bagi lembaga keuangan non bank benar-benar diterapkan.

Selain itu juga ternyata Indonesia tidak menganut salah satu sistem pun yang telah ditetapkan oleh *Egmont Group*, yaitu model administratif, model penegakan hukum, dan model lembaga penuntut. Bila dilihat di amerika serikat ternyata memakai model pertama yaitu model administratif (dibawah menteri keuangan), begitu juga dengan inggris, swiss, hongkong yaitu model pertama (dibawah *Bank of England*). Sedangkan Netherland (Belanda) menganut model kedua yang ditetapkan oleh Egmont yaitu semuanya berkaitan dengan pencucian uang berada dibawah Kepolisian. Indonesia sekarang tidak ada satupun memakai Model yang ditetapkan oleh Egmont Group. kelihatannya Indonesia memakai konsep kesemuanya, sehingga yang terjadi adalah penggaburan dari penegakan hukum dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Menurut penulis sebaiknya Indonesia memilih Model kedua yaitu Model Penegakan hukum dibawah kepolisian dengan alasan karena Negara Indonesia lebih dekat dengan *civil law system*.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian penulis diatas, ternyata Undang-Undang pencucian uang ini juga karena ada faktor tekanan dari internsional. Hal ini terlihat apabila negara-negara tidak membuat suatu kebijakan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang akan menerima sanksi moral, hukum dan juga sanksi ekonomi (yaitu dengan tidak dapatnya perbankan melakukan pembayaran antar-perbankan di luar negeri). Tentunya sanksi tersebut disesuaikan sejauh mana negara yang bersangkutan tidak membuat kebijakan terkait dengan pencegahan dan pemberantsan tindak pidana pencucian uang dan terorisme.

Seperti yang diketahui, karena begitu besarnya dampak pencucian uang ini terhadap sistem keuangan dan juga menyebarkan kegiatan-kegiatan kejahatan yang tentunya ini juga dapat merusak sendi-sendi kehidupan negara-negara yang beradab. Karena itu maka terhadap setiap negara beradab yang tidak membuat kebijakan terkait dengan pencucian uang dan pemberantasan tindak pidana terorisme maka negara-negara beradab yang tergabung dalam FATF dapat memberikan rekomendasi terhadap negara-negara yang tidak membuat kebijakan

pencucian uang dan pemberantasan pencucian uang.

Di samping itu juga, ternyata beberapa peraturan yang ada di Indonesia tidak sejalan atau belum sinkron dengan semangat pencucian uang. Adapun peraturan-perundangan yang tidak sejalan atau belum sinkron dengan upaya pemberantasan pencucian uang yaitu:

1. *Single Identity Number*, adapun Peraturan yang terkait yaitu: Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum Tata cara Perpajakan, Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Masalah yang dihadapi yaitu setiap individu di Indonesia dapat memiliki lebih dari beberapa data yang masing-masing punya nomor identitas sendiri-sendiri, mulai dari identitas yang bersifat personal, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Surat Izin Mengemudi (SIM), kemudian yang bersifat transaksional seperti nomor rekening bank, asuransi, sampai pada nomor identitas yang sifatnya spesial seperti sertifikat tanah, IMB, dan lain-lain.

Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan *Single Identity Number* adalah:

- a. Pembangunan database penduduk tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
- b. Pemberlakuan NIK Nasional.
- c. Pemutakhiran data penduduk Kabupaten/Kota
- d. Pemutihan KTP dalam rangka penerapan KTP berbasis NIK Nasional.
- e. Pengembangan data center dan jaringan komunikasi data SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) di Pusat dan daerah.
- f. Penataan Sistem Koneksitas NIK dengan Departemen/Lembaga terkait untuk kepentingan layanan publik<sup>221</sup>.

Strategi tersebut tidak akan berjalan apabila insatnsi-instansi Departemen Dalam Negeri, Kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum Dan Keamanan,

*commit to user*

<sup>221</sup> Op.Cit, Muhammad Yusuf, dkk, ..., hlm.63

Departemen Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negera, dan Departemen Hukum Dan Ham tidak bersinergi untuk mewujudkan *Single Identity Number* tersebut.

2. Pengelolaan database Elektronis dan Ketersambungan (*Connectivity*) database oleh Beberapa Instansi, adapun Peraturan yang terkait yaitu: Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi Nasional Pembangunan *e-Government*.

Masalah yang dihadapi dalam Pengelolaan database Elektronis dan Ketersambungan (*Connectivity*) yaitu dalam menunjang pelaksanaan tugas, masing-masing instansi sudah memiliki database. Akan tetapi database tersebut bari bisa diakses oleh instansi lain apabila ada permintaan. Mekanisme ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama, mengingat permintaan tersebut dimintakan secara manual, sehingga efektifitas ketersediaan informasi kurang dirasakan belum maksimal. Adapaun langkah atau strategi yang dihadapi untuk akses informasi antar departemen ialah:

- a. Untuk instansi yang belum mengelola database secara elektronis dan tersentralisasi, harus segera membenahi pengelolaan database-nya menjadi elektronis dan tersentralisasi.
- b. Untuk instansi yang telah mengelolala database secara elektronis dapat dihubungkan satu sama lain, sehingga suatu instansi dapat mempunyai akses langsung terhadap database instansi. Ketersambungan ini dapat dilakukan secara gradual sesuai dengan tingkatan kebutuhan<sup>222</sup>.

Instansi yang terlibat dalam hal Pengelolaan database Elektronis dan Ketersambungan (*Connectivity*) database oleh Beberapa Instansi yaitu Departemen Komunikasi dan Informasi, PPATK, Kepolisian RI, KPK, Departemen dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Hukum Dan HAM, dan Instansi Teknis lain.

*commit to user*

---

<sup>222</sup> Ibid, hlm. 68-69

3. Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK), adapun Peraturan yang terkait yaitu: Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Masalah yang dihadapi dalam Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK), yaitu terjadinya peningkatan laporan ke PPATK hingga priode tahun 2006 telah mengalami kemajuan, namun tidak diikuti dengan peningkatan jumlah penyedia jasa keuangan (PJK) yang melaporkan. Dari keseluruhan jumlah PJK yang mencapai lebih dari 3.500, tercatat baru sekitar 160 PJK yang telah menyampaikan laporan, sementara sisanya belum pernah mengirim. Dilihat dari kelompok-kelompok industri, PJK pelapor jumlah laporannya relatif minim adalah BPR, industri pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan Pedagang Valuta Asing. Salah satu kendala yang menyebabkan masih sedikitnya PJK yang menyampaikan laporan yaitu belum semua PJK menerapkan prinsip mengenal nasabah (PMN) secara efektif dan benar, bahkan masih ada PJK yang belum memiliki aturan PMN, seperti kantor POS<sup>223</sup>.

Langkah ataupun strategi yang harus ditempuh yaitu seharusnya regulator meningkatkan pengawasan untuk dapat mengidentifikasi PJK-PJK yang berada dibawah pengawasannya masih belum secara efektif menerapkan PMN. Adapun instansi yang terlibat yaitu Bank Indonesia, Bapepam-LK, PPATK, dan PT. Pos Indonesia.

4. Penerapan Penyitaan Aset (*Asset Forfeiture*) dan Pengembalian Aset (*Asset Recovery*), adapun Peraturan yang terkait yaitu: Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Dapat dipahami bahwa pelaksanaan tugas penelusuran, penyitaan

*commit to user*

---

<sup>223</sup> Ibid, hlm. 69-70

pengembalian dan pengelolaan harta hasil tindak pidana yang disita masih belum berjalan secara efektif dan memberikan hasil maksimal bagi bangsa Indonesia.

Hal ini antara lain disebabkan:

- a. Belum adanya Undang-Undang yang mengatur secara komprehensif mengenai keseluruhan pelaksanaan penelusuran, pengambilalihan dan pengelolaan harta hasil kejahatan yang telah disita.
- b. Belum adanya unit khusus yang mengelola hasil kejahatan yang disita<sup>224</sup>.

Untuk mengatasinya, adapun langkah atau strategi yang harus ditempuh yaitu sebagai berikut:

- a. Perlu dibuat Undang-Undang yang mengatur secara komprehensif mengenai keseluruhan pelaksanaan penelusuran, pengambilalihan dan pengelolaan harta hasil kejahatan yang telah disita.
  - b. Perlu dibentuk unit khusus yang menangani pengambilalihan dan pengelolaan harta hasil kejahatan. Antara unit penelusuran dan pengambil alihan (asset tracing and asset forfeiture) dengan unit pengelolaan asset ( Asset menagement unit) dapat dibentuk secara terpisah. Mengingat adanya keterkaitan tugas, maka asset tracing and asset forfeiture unit dapat dibentuk dengan beranggotakan gabungan dari beberapa instansi terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan PPATK<sup>225</sup>.
5. Peran Serta Masyarakat Melalui Kampanye Publik, adapun Peraturan yang terkait yaitu: Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Keputusan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK.

Kesadaran masyarakat Indonesia saat ini masih sangat minim terkait dengan rezim anti tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Minimnya kesadaran akan

---

<sup>224</sup> Ibid, hlm. 72-73

<sup>225</sup> Ibid, hlm. 73

rezim anti tindak pidana pencucian uang berdampak terhadap kesulitan bagi PJK khususnya ataupun upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada umumnya dalam membangun rezim anti tindak pidana pencucian uang. Selain itu, minimnya kesadaran akan pemahaman antin tindak pidana pencucian uang menimbulkan keengganan pengguna jasa keuangan untuk menyampaikan data-data dalam kaitannya kebutuhan dari PJK untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah (PMN)<sup>226</sup>.

Langkah atau strategi yang harus ditempuh yaitu melakukan kampanye publik antara lain dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Meningkatkan intensitas sosialisasi baik melalui kegiatan yang bersifat tatap muka langsung maupun melalui media massa serta forum-forum khusus lainnya.
- b. Menjadikan topik tindak pidana pencucian uang sebagai materi pembelajaran pada pendidikan formal tingkat atas dan lanjutan di Indonesia termasuk pendidikan kepegawaian di setiap lembaga pemerintah.
- c. Melakukan pembelajaran kepada masyarakat lewat media massa. Membuat iklan layanan masyarakat melalui media cetak, media elektronik, radio, serta penempelan poster-poster di fasilitas umum<sup>227</sup>.

Untuk menunjang agar peran serta masyarakat itu dapat berjalan dengan baik, instansi-instansi seperti PPATK, Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Bapepam-LK, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pajak, Kejaksaan, Kepolisian, Departemen dalam Negeri, dan departemen Hukum dan HAM agar terus melakukan sosialisasi melalui seminar dan iklan terhadap dampak dari kegiatan pencucian uang.

6. Peningkatan Kerja Sama Internasional, adapun Peraturan yang terkait yaitu: Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

---

<sup>226</sup> Ibid, hlm. 74

<sup>227</sup> Ibid, hlm. 75

Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengesahan *International Convention for the Financing of terrorism, 1999* (Konevnsi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme)., Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nation Convention Againts Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi).

Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia dituntut pula untuk turut aktif berpartisipasi dalam berbagai upaya internasional untuk pencegahan dan pemberantasan berbagai kejahatan transnasional. Langkah atau strategi yang harus dilakukan Indonesia yaitu diharapkan kerjasama internasional lebih ditingkat yaitu dengan mengutamakan kerjasama bilateral dan multilateral. Instansi yang harus aktif dalam hal ini yaitu, Kementerian Luar Negeri, departemen Hukum Dan HAM, dan PPAATK.

7. Pengiriman Uang Alternatif (*Alternative Remittance System*) dan Pengiriman Uang Secara Elektronik (*Wire Transfer*), adapun Peraturan yang terkait yaitu: Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nation Convention Againts Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi).

*Alternative Remittance System* (ARS) dapat diartikan sebagai jasa pengiriman uang (transfer) yang dilakukan diluar jasa keuangan resmi seperti bank. Dalam perkembangannya, jasa ARS dapat disalahgunakan oleh sebagian orang untuk kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme, mengingat ARS tidak terdeteksi dalam sistem keuangan. Di Inodnesia dewasa ini cukup banyak perorangan atau badan usaha non-keuangan yang menyediakan jasa pengiriman uang, seperti jasa pengiriman barang (*courier service*) yang juga menyediakan jasa pengiriman uang pula. Selain itu, usaha pengiriman uang tersebut kadangkala tidak dilengkapi dengan identitas pengiriman maupun penerima dana secara

lengkap<sup>228</sup>.

Untuk mengurangi atau mengeliminir dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan jasa pengiriman uang tersebut, adapun langkah atau strategi yang ditempuh yaitu Bank Indonesia selaku otoritas penuh dibidang Finansial memberikan dasar hukum yang kuat atas kegiatan pengiriman uang dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia dan Surat Ederan Bank Indonesia.

8. Penanganan Sektor *Non Profit Organization* Secara Komprehensif, adapun Peraturan yang terkait yaitu: Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nation Convention Againsts Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi), Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengesahan *International Convention for the Financing of terrorism, 1999* (Konevnsi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme)., Keputusan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata cara Pelaksanaan Kewenangan PPAATK.

*Non Profit Organization* (NPO), baik NPO domestik maupun afiliasi dengan NPO luar negeri, yang ada di Indonesia saat ini cukup banyak dan tersebar diberbagaisektor dalam lingkup kewenangan beberapa instansi terkait dengan sektor yang dibidangnya. Namun demikian, terhadap indikasi bahwa banyaknya jumlah NPO tersebut belum diimbangi dengan pengaturan dan pengawasan yang memadai dari berbagai pemangku kepentingan yang ada di Indonesia. Hal ini tercermindari hasil penilaian Tim Evaluator *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APGML) terhadap pelaksanaan *Financial Action Task Force on*

*commit to user*

---

<sup>228</sup> Ibid, hlm. 78-79

*Money Laundering* (FATF) 40+9 Rekomendasi dalam rangka pembangunan rezim anti pencucian uang dan pendanaan teroris di Indonesia dan Tim *Counter Terroism Executive Directorate (CTED) Dewan Keamanan PBB*, yang keduanya antara lain menyatakan bahwa Indonesia masih dinilai lemah dalam pengaturan dan pengawasan NPO<sup>229</sup>.

Pada *Workshop on Non Profit Organization Sector* yang diselenggarakan di Bogor pada tanggal 17-18 November 2008 dan diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan NPO, dapat diidentifikasi sejumlah kelemahan utama dalam penanganan sektor NPO di Indonesia yaitu:

- a. Belum adanya persamaan persepsi mengenai keragaman sektor NPO.
- b. Regulasi yang bersifat tumpang tindih terkait dengan sektor NPO antara lain, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial, organisasi keagamaan, dan lain-lain.
- c. Lemahnya koordinasi di tingkat nasional baik di pusat maupun di daerah.
- d. Lemahnya pengawasan dan pemantauan aliran dana yang berisiko terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
- e. Belum adanya pemetaan yang komprehensif terhadap sektor NPO yang beroperasi di Indonesia<sup>230</sup>.

Melihat beberapa masukan dari Tim Evaluator *Asia Pacific Group on Money Laundering (APGML)*, *Counter Terroism Executive Directorate (CTED) Dewan Keamanan PBB* dan Hasil *Workshop on Non Profit Organization Sector* yang diselenggarakan di Bogor pada tanggal 17-18 November 2008 adapun langkah strategi yang ditempuh untuk pengaturan, pengawasan dan pemantauan *Non Profit Organization (NPO)* menurut *National Legal Reform Program In Indonesia* adalah:

- a. Dalam jangka pendek (sampai dengan satu tahun ke depan), melakukan pengkajian domestik (*domestic review*) terhadap sektor NPO di

---

<sup>229</sup> Ibid, hlm. 80-81

<sup>230</sup> Ibid, hlm. 81

Indonesia yang dilakukan untuk memperoleh sejumlah gambaran umum, antara lain:

- 1) Peraturan dan ketentuan yang terkait;
  - 2) Jenis, jumlah dan besar NPO;
  - 3) Pengawasan yang dilakukan;
  - 4) Kerentanan NPO terhadap tindak pidana.
- b. Adapun langkah-langkah penyusunan pengkajian domestik adalah sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan efektivitas kemitraan dengan sektor NPO;
  - 2) Mengumpulkan informasi-informasi mengenai berbagai ragam NPO di Indonesia;
  - 3) Membentuk suatu forum/tim kerja yang terdiri dari pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintah, sektor NPO, maupun masyarakat dengan tugas untuk memonitor dan memberikan arahan dalam pelaksanaan pengkajian domestik;
  - 4) Melaksanakan program outreach kepada sektor NPO;
  - 5) Melakukan penilaian (*assessment*) terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sektor NPO.
- c. Dalam jangka menengah dan panjang, berdasarkan hasil Domestic Review, disusun strategi dan langkah-langkah yang paling tepat dalam penanganan sektor NPO<sup>231</sup>.

Tentunya beberapa strategi tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan terukur, karena dikhawatirkan apabila beberapa rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan tentunya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia tidak banyak yang diharapkan, selain dari menyburkan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Terakhir yang perlu didorong yaitu kepada partai politik untuk turut serta melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang yaitu melalui transparansi keuangan dengan membukanya kepada publik dan juga siap dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

---


<sup>231</sup> Ibid. hlm. 82

*Standard Chartered* mengemukakan setidaknya yang diperlu diperhatikan dalam memberantas tindak pidana pencucian uang yaitu :

1. Menghindari rekening penjahat yaitu merancang ulang proses penerimaan nasabah baru. Memperbaiki prosedur Uji Tuntas Nasabah untuk Perbankan *Wholesale* dan *Consumer*, dan memperkenalkan prosedur khusus untuk *Standard Chartered Private Bank*. Kita percaya sekarang memiliki pendekatan yang tepat di semua bisnis kita untuk mengkonsentrasikan perhatian pada area dengan risiko terbesar. Dengan dukungan prosedur ini, kita telah memperbarui sistem kita untuk mengidentifikasi nasabah dengan risiko yang lebih tinggi. Kita menggunakan sistem yang canggih untuk menyaring semua nasabah baru, dan untuk menyaring ulang seluruh basis data rekening kita secara berkala, terhadap daftar sanksi internasional. Kita juga mengkaji pendekatan penilaian risiko kita dan mengembangkan cara baru untuk memonitor risiko AML di masing-masing negara. Kita memastikan bahwa analisis kita independen dengan berlangganan pada basis data eksternal yang dikembangkan oleh *Promontory Financial*, yang menyediakan data risiko geografis yang terbaru dan peringkat negara.
2. Mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan yaitu melalui Sistem Pengawasan Transaksi Norkom menganalisis transaksi untuk mengidentifikasi hal atau pola yang mencurigakan. Tahun 2008, kita memperkenalkannya di Uni Emirat Arab, Jerman, Jepang, Thailand dan China dan mengintegrasikan operasi *American Express Bank* di AS, Singapura dan Hong Kong. Norkom sekarang terpasang di 13 negara, mencakup sebagian besar pasar terbesar kita, dan kita mengimplementasikan alternatif yang dikembangkan secara lokal di *SC First Bank*, Korea. Di masa depan, kita berharap memperluas penggunaan Norkom dan membuat kemampuan deteksinya lebih responsif terhadap ancaman pencucian uang yang selalu berubah. Kita juga melanjutkan memperbarui dan mengembangkan sistem untuk

menyaring lalu lintas pembayaran internasional. Sistem ini membantu kita mendeteksi dan menghindari transaksi yang dilarang oleh sanksi internasional.

3. Mengedukasi staf yaitu setiap Petugas kepatuhan di semua pasar kita dilatih berdasarkan pendekatan berbasis risiko AML sehingga praktik terbaik kita disebarkan ke semua pasar. Kita akan memperkenalkan pelatihan AML di seluruh Grup dalam berbagai bahasa pada 2009, termasuk pelatihan spesialis dalam area bisnis yang berisiko tinggi seperti manajemen *cash*, *private banking* dan pembiayaan perdagangan. Kita juga menggunakan program internal untuk mengangkat petugas pencegah pencucian uang di tahun 2009 untuk meningkatkan lebih lanjut keterampilan dan kesadaran.<sup>232</sup>



---

<sup>232</sup> <http://www.standardchartered.com/sustainability/tackling-financial-crime/money-laundering/id/>, Tanggal 29/11/2011, Surakarta.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Amerika Serikat pengaturan tindak pidana pencucian uang dimulai dari *Bank Secrecy Act of 1970*, *USA Patriot*, dan *Money laundering Control Act of 1986*. Di AS tindak pidana asal wajib terlebih dahulu dibuktikan sebelum tindak pidana pencucian uang. Sedang model yang dianut oleh AS adalah Model administratif yang dibawah menteri keuangan. Di Belanda pencegahan dan pendeteksian tindak pidana pencucian uang berada dibawah departemen informasi polisi internasional. Sedangkan model yang dianut oleh belanda adalah model penegakan hukum yaitu dibawah kepolisian. Di Australia dalam penanggulangan pencucian uang menggunakan beberapa konsep yaitu , *Attaninder*, *Seizure*, *Confiscation*, *Tracing*, *Freezing*, *Restraining Order*, dan *Monitoring Order*. Sedangkan model yang dianut Australia adalah sama dengan AS. Inggris dalam penggulangan tindak pidana pencucian uang dengan peraturan *Cash Transaction Report (CTR)* dan *Drug Trafficking Act of 1986*. Sedangkan model yang dianut adalah model Administratif yaitu di bawah bank Sentral. Swiss dalam prinsip pengenalan nasabah berkaitan dengan Identitas *contracting*, *owner*, latar belakang ekonomis dan tujuan transaksi, penyimpanan bukti dokumentasi, *verifikasi contracting* dan penetapan *policy* dalam pencucian uang. Negara Hongkong pengaturan pencucian uangnya sudah ada sejak tahun 1989 *Drug Trafficking (Recovery of proceeds) Ordinance*. Sedangkan model yang diterapkan di Hongkong yaitu Sama dengan AS. Organisasi yang berperan dalam pemberantasan pencucian uang ialah FATF, yaitu dengan mengeluarkan 40+9 rekomendasi. Sedangkan Egmont yaitu

mengeluarkan beberapa model terkait penegakan pencucian uang, dan terakhir Basel Committee yaitu mengeluarkan beberapa prinsip tentang perbankan.

2. Indonesia sendiri pemberantasan pencucian dimulai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dan beberapa peraturan lainnya. Ternyata dalam perjalanannya pemberantasan pencucian uang di Indonesia banyak mengalami hambatan yaitu jumlah harta yang harus dilaporkan, tidak diwajibkannya membuktikan tindak pidana asal, perubahan nilai transaksi bisa dilakukan oleh PPATK, tidak ada tindak lanjutnya laporan transaksi mencurigakan dari PPATK, keengganan aparat penegak hukum memakai Undan-Undang Pencucian Uang dan prinsip mengenal nasabah hanya sekedar peraturan karena belum diterapkan. Di Indonesia sekarang tidak ada satupun memakai Model yang ditetapkan oleh Egmount Group. kelihatannya Indonesia memakai konsep kesemuanya, sehingga yang terjadi adalah penggaburan dari penegakan hukum dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Menurut penulis sebaiknya Indonesia memilih Model kedua yaitu Model Penegakan hukum dibawah kepolisian dengan alasan karena Negara Indonesia lebih dekat dengan *civil law system*. Selain itu juga, ternyata adanya pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia tidak terlepas dari adanya tekanan internasional yaitu melalui FATF. Tekanan tersebut berupa sanksi moral, hukum dan juga sanksi ekonomi (yaitu dengan tidak dapatnya perbankan melakukan pembayaran antar-perbankan di luar negeri) apabila tidak menjalankan rekomendasi dari FATF. Dan terakhir ternyata masih ada beberapa peraturan yang belum sinkron dengan pencucian uang terkait dengan *Single Identity Number*,

Pengelolaan database Elektronik dan Ketersambungan (*Connectivity*) database oleh Beberapa Instansi, Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Penerapan Penyitaan Aset (*Asset Forfeiture*) dan Pengembalian Aset (*Aset Recovery*), Peran Serta Masyarakat Melalui Kampanye Publik, Peningkatan Kerja Sama Internasional, Pengiriman Uang Alternatif (*Alternative Remittance System*) dan Pengiriman Uang Secara Elektronik (*Wire Transfer*), dan Penanganan Sektor *Non Profit Organization*.

## B. Implikasi

1. Tindak pidana pencucian uang merupakan masalah global. Segera setelah itu masyarakat internasional langsung membuat norma-norma tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dimotori oleh PBB. Dengan telah diberlakukannya *special recommendation 40+9* tentang langkah-langkah yang harus diambil pencucian uang yang setiap 4 (empat) tahun sekali dievaluasi dan ini berlaku seluruh negara peserta kepada seluruh negara peserta *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* dan walaupun negara-negara mempunyai sistem hukum dan cara yang berbeda dalam pemberantasan&pencegahan tindak pidana pencucian uang itu adalah merupakan pilihan politik hukum yang dipilih masing-masing negara dengan catatan tidak keluar dari norma-norma yang telah ditetapkan oleh PBB melalui FATF. Implikasi terhadap perbedaan penanggulangan pencucian uang beberapa negara dan organisasi internasional tersebut dapat memberikan informasi-informasi tentang cara-cara penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang akan datang.
2. Diberlakukannya rezim anti pencucian di Indonesia mempunyai angin segar dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Tentu saja rezim anti pencucian uang ini diharapkan mampu melacak keberadaan

uang hasil kejahatan dari semua hasil tindak pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang. Yang perlu dicatat ialah walaupun politik hukum tindak pidana pencucian uang yang sekarang disana-sini masih ada kekurangan di Indonesia itu tidaklah menjadi penghalang dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian sambil melaksanakan aturan yang ada saat ini secepat mungkin Negara Indonesia sesegera mungkin mengambil langkah politik hukum dengan merubah aturan-aturan yang sedang bermasalah. Implikasi dari kekurangan atau kecacatan dalam rezim peraturan anti pencucian ini tidak dijadikan alasan untuk tidak melakukan pengusutan tindak pidana pencucian uang yang belum terselesaikan.

### C. Saran

1. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait dengan Masalah Tindak Pidana yang ditentukan didalam Undang-Undang terlalu banyak, cukup dua atau tiga yang menjadi prioritas, yaitu tindak pidana perpajakan dan penyalahgunaan keuangan negara, prinsip mengenal nasabah, pembuktian terbalik.
2. Kepada LSM, Korporasi, Penyedia jasa Keuangan, Partai Politik, Pemerintah dan Perguruan Tinggi untuk turut serta dan aktif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yaitu dengan melakukan Kampanye Publik, Seminar-Seminar anti Tindak pidana pencucian uang.
3. Kepada Partai Politik untuk membuka sumber keuangan kepada Publik melalui audit keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan secara terbuka karena mendapatkan biaya dari APBN dan tentu saja harus didukung oleh Presiden dengan mengeluarkan Instruksi

Presiden tentang percepatan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

